



PT Murni Sadar Tbk

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan
Sumatera Utara - 20231

Telp. (+62) 61 8050 1888

Fax (+62) 61 8050 1800

website: www.rsmurniteguh.com

email: corporate-secretary@rsmurniteguh.com



PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MURNI SADAR TBK TAHUN 2022

PROSPEKTUS

• Tanggal Efektif	:	11 April 2022
• Masa Penawaran Umum	:	13 – 18 April 2022
• Tanggal Penjatahan	:	18 April 2022
• Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	19 April 2022
• Tanggal Pencatatan Saham di BEI	:	20 April 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI).



PT MURNI SADAR TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta

Berkedudukan di Medan, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan
Sumatera Utara - 20231
Telp. (+62) 61 8050 1888
Fax (+62) 61 8050 1800

website: www.rsmurniteguh.com

email: corporate-secretary@rsmurniteguh.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak 12,28% (dua belas koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.280 (seribu dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp325.149.184.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas Asia

BCA Sekuritas

PT BCA Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)
Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KURANGNYA KEPERCAYAAN PUBLIK PADA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DALAM NEGERI, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 006/MS-Dir/CS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai “**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Murni Sadar Tbk No. S-01405/BEI.PP3/02-2022 tanggal 10 Februari 2022 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	7
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
VI. FAKTOR RISIKO.....	54
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	61
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	62
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	62
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	62
2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	66
3. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	67
4. Dokumen Perizinan Perseroan	71
5. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	76
6. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi	131
7. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak.....	140
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	149
9. Skema Kepemilikan Perseroan.....	151
10. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	152
11. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	153
12. Sumber Daya Manusia	164
13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak.....	168
14. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak	169
15. Struktur Organisasi Perseroan.....	192
16. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak.....	193
17. Asuransi	193
18. Hak atas Kekayaan Intelektual	194
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	194
1. Umum	194
2. Kegiatan Usaha	195
3. Keunggulan Kompetitif.....	198
4. Pengendalian Mutu	200
5. Rumah Sakit yang dimiliki dan dioperasikan Perseroan dan Perusahaan Anak	201
6. Titik Akses Pasien (<i>Patient Entry Points</i>).....	208

7. Pendapatan dan Pemasaran	209
8. Pemasok dan Pengadaan.....	209
9. Strategi Usaha	210
10. Persaingan Usaha	211
11. Prospek Usaha	211
12. Riset dan Pendidikan	213
13. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.....	213
14. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility</i> ("CSR")).....	213
IX. EKUITAS	214
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	216
XI. PERPAJAKAN.....	217
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	219
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	220
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	222
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	234
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...	241
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	243
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	283

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	<p>Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Biro Administrasi Efek atau BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
Bapepam-LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BPJS	Berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Bursa Efek atau BEI	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu sebesar Rp1.280 (seribu dua ratus delapan puluh Rupiah).
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.

Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
IVF	Berarti <i>In-Vitro-Fertilization</i> atau bayi tabung.
JKN	Berarti Jaminan Kesehatan Nasional.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
OSS	Berarti singkatan dari <i>Online Single Submission</i> , sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Lembaga OSS atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.
Partisipan Sistem	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT BCA Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT BCA Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-105/SHM/KSEI/1221 tanggal 14 Januari 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Murni Sadar Tbk No. 59 tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Murni Sadar Tbk No. 43 tanggal 27 Januari 2022, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Murni Sadar Tbk No. 15 tanggal 2 Maret 2022, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Murni Sadar Tbk No. 18 tanggal 1 April 2022, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Murni Sadar Tbk No. 58 tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Murni Sadar Tbk No. 42 tanggal 27 Januari 2022, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Murni Sadar Tbk No. 14 tanggal 2 Maret 2022, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Murni Sadar Tbk No. 17 tanggal 1 April 2022, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan	Berarti PT Murni Sadar Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kota Medan, Indonesia.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Prospektus	Berarti tiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas berupa Saham secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	Berarti Sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering</i> (" Sistem e-IPO ") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	Berarti tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.
USG	Berarti singkatan dari Ultrasonografi.
UUCK	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara No. 245 tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara No. 6573.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan UUCK.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

ST Berarti PT Sumatera Teknindo

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

MSKA Berarti PT Murni Sadar Kasih Abadi

MAU Berarti PT Medikarya Aminah Utama

SSMH Berarti PT Sahid Sahirman Memorial Hospital

RR Berarti PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Kota Medan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tertanggal 1 September 2010, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45624.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0069783.AH.01.03.Tahun 2010, tanggal 27 September 2010, dan diumumkan dalam Tambahan No. 4600 pada BNRI No. 17, tanggal 28 Februari 2012 (**"Akta Pendirian Perseroan"** berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**) serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120005941292, tanggal 19 September 2018.

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Akta No. 33/2021"** atau **"Anggaran Dasar Perseroan"**) di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- a. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas juta Rupiah) yang terbagi atas 1.814.504.150 saham menjadi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham;
- b. sehubungan dengan huruf (a) di atas, menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) Perseroan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 453.626.100 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan (**"Saham Baru"**), untuk ditawarkan dengan Harga Penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada Masyarakat dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta untuk dicatatkan di BEI, termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana sesuai ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 jo. SEOJK No. 15/2020. Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;

- d. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui:
- (i) mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Murni Sadar menjadi PT Murni Sadar Tbk;
 - (ii) mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sirkuler untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No. 15/2020; (iii) Peraturan OJK No. 16/2020; (iv) Peraturan OJK No. 33/2014; dan (v) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- e. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan (sesuai keadaan), untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler, termasuk:
- (i) menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;
 - (ii) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan;
 - (iii) menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjatahan terpusat baik yang bersumber pada (i) efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, (ii) efek baru yang diterbitkan Perseroan, (iii) efek milik Para Pemegang Saham Perseroan, dan/atau (iv) efek hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Perseroan, sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020 jo. SEOJK No. 15/2020, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan
 - (iv) mencatatkan saham-saham tersebut serta saham-saham Para Pemegang Saham pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek yang akan ditunjuk oleh Perseroan.
- f. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (i) membuat, menandatangani dan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK;
 - (ii) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - (iii) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Saham Perdana;
 - (iv) menetapkan Harga Penawaran saham setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;
 - (v) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - (vi) menentukan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan (sesuai dengan keadaan);
 - (vii) menitipkan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI termasuk untuk membuat dan menandatangani setiap dokumen sehubungan dengan Penitipan Kolektif tersebut;
 - (viii) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada Masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham;

- (ix) menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - (x) melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan kepada Masyarakat melalui pasar modal;
 - (xi) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (xii) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - (xiii) menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Saham Perdana selesai dilaksanakan, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 Keputusan Sirkuler ini (sebagaimana relevan);
 - (xiv) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - (xv) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - (xvi) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler;
 - (xvii) memperoleh persetujuan yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga, jika diperlukan;
 - (xviii) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apa pun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apa pun.
- g. Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite lainnya sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut.

Pada tahun 2012, didirikan Perusahaan Anak dengan nama MSKA sebagai perusahaan induk atas beberapa Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta. Pada tahun 2018, Perseroan melalui MSKA mengakuisisi SSMH yang bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta. Pada tahun 2019, Perseroan melalui MSKA mengakuisisi MAU dan RR, dimana keduanya menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta. Pada tahun 2021, MSKA mendapatkan izin untuk beroperasi dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta untuk rumah sakit umum di Bali dan memulai kegiatan operasional pada tanggal 12 Desember 2021. Lebih lanjut, MSKA ditargetkan akan memulai kegiatan operasional rumah sakit umum di Pematangsiantar pada tahun 2022.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

Untuk prospek usaha ke depan, Perseroan akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu usaha rumah sakit swasta, dengan memanfaatkan rekam jejak dan reputasi sebagai citra grup Perseroan. Perseroan berharap untuk dapat terus berfokus untuk menyediakan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia dengan memberikan sistem yang dapat diandalkan dan inovasi yang berkelanjutan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk terbesar dengan populasi lebih dari 272,2 juta penduduk pada tahun 2021. Berdasarkan penelitian dari Kementerian Keuangan, konsumsi Masyarakat Indonesia terus tumbuh sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kenaikan kelas menengah di Indonesia menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi mengingat konsumsi Masyarakat pada kategori ini terus mengalami pertumbuhan. Keberadaan Masyarakat kelas menengah bukan hanya berkontribusi pada perekonomian melalui konsumsi mereka, namun juga melalui penyediaan pengusaha dan perhatian mereka pada investasi sumber daya manusia. Peningkatan populasi kelas menengah dan meningkatnya tren urbanisasi di Indonesia memicu permintaan layanan kesehatan premium dan berkualitas tinggi yang lebih besar sehingga menciptakan peluang yang lebih besar bagi sektor kesehatan swasta.

Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan reformasi JKN dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, efektivitas biaya JKN, perbaikan skema pembayaran, validasi data bagi Penerima Bantuan Iuran ("**PBI**"), dan memperkuat peran pemerintah daerah. Sejak dimulainya BPJS Kesehatan pada tahun 2014 sebagai administrator baru program JKN, kontribusi pemerintah terhadap belanja kesehatan dalam negeri meningkat dengan pesat, dari 34,5% pada 2014 menjadi 48,4% pada 2017. Apabila program JKN dapat ditingkatkan, hal ini akan menguntungkan rumah sakit.

Singkatnya, banyak berbagai macam peluang di sektor kesehatan di Indonesia karena berkembangnya pelayanan kesehatan di Indonesia. Faktor secara demografis menjadi pendorong utama terhadap pertumbuhan pelayanan kesehatan di Indonesia seperti peningkatan populasi penduduk umur produktif, peningkatan populasi penduduk yang lebih tua serta peningkatan pendapatan penduduk kelas menengah. Dibutuhkan investasi swasta yang substansial untuk memenuhi permintaan rumah sakit yang terus meningkat. Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi katalis bagi sektor kesehatan di Indonesia. Sementara, transisi epidemiologi terhadap penyakit kronis, permintaan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan jumlah rumah sakit akan menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan industri layanan kesehatan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 12,28% (dua belas koma dua delapan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
2. Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp1.280 (seribu dua ratus delapan puluh Rupiah)
4. Jumlah Penawaran Umum : Rp325.149.184.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp181.000.000.000 (seratus delapan puluh satu miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk:
 - a. Sekitar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha, antara lain namun tidak terbatas untuk renovasi bangunan serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis untuk rumah sakit baru di Bandung dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Bandung.
 - b. Sekitar Rp161.000.000.000 (seratus enam puluh satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembelian persediaan berupa barang-barang yang digunakan dalam proses pemberian layanan kesehatan di rumah sakit seperti obat, alat kesehatan dan bahan konsumsi, dan pembayaran biaya sewa untuk gedung Rumah Sakit Murni Teguh Bandung.
2. Sisanya akan dipinjamkan kepada Perusahaan Anak, yaitu MSKA, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp43.890.810.444 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) untuk melunasi seluruh pokok pinjaman MSKA dari Bank BCA.
 - b. Sekitar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha MSKA, termasuk namun tidak terbatas untuk pembangunan lanjutan atas Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali yang telah memulai kegiatan operasional tahap awal pada tanggal 12 Desember 2021 serta pembangunan rumah sakit baru di Pematang Siantar dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar.
 - c. Sisanya untuk kebutuhan modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembelian persediaan berupa barang-barang yang digunakan dalam proses pemberian layanan kesehatan di rumah sakit seperti, obat, alat kesehatan dan bahan konsumsi serta pembayaran biaya sewa untuk gedung tambahan Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali dan gedung tambahan Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 33/2021 adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp100 per saham	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12
Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11
Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42
Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	5,16
Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	3,44
Bertha	31.249.470	3.124.947.000	1,72
Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	1,10
Ganda	12.500.000	1.250.000.000	0,69
Indra	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Djumin	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	0,59
Erik	8.544.320	854.432.000	0,47
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Hendriyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Adrian	1.995.000	199.500.000	0,11
Henniyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	0,11
Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	0,05
dr. Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	0,03
dr. John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	0,03
Djeny Lingkaran, SH	228.710	22.871.000	0,01
Lily Suryany, SE	164.360	16.436.000	0,01
Johan	98.190	9.819.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.185.495.850	318.549.585.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Oktober	Pada tanggal 31 Desember			
	2021	2020	2019	2018	
Total Aset	1.387.771.708.100	805.630.483.867	876.813.791.949	775.250.282.312	
Total Liabilitas	636.357.455.384	755.143.278.793	826.814.187.607	683.067.693.277	
Total Ekuitas	751.414.252.716	50.487.205.075	49.999.604.342	92.182.589.035	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Oktober	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	848.370.392.530	471.167.739.702	568.776.968.265	443.646.223.156	340.724.011.587
Laba/(rugi) bruto	395.322.611.260	142.966.672.071	167.914.459.132	88.077.442.223	77.539.997.661
Laba/(rugi) bersih setelah pajak berjalan	122.196.565.386	15.788.983.750	2.498.258.261	(85.601.988.649)	(11.410.114.764)
Penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	509.446.985.483	15.701.082.693	2.386.105.654	(85.844.019.867)	(10.295.741.861)
Laba/(rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Angka Penuh)**	1.831	582	308	(939)	(169)

* tidak diaudit

** laba/(rugi) per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham

Rasio-Rasio

Uraian	31 Oktober	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2021	2020*	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	80,06	(17,16)	28,21	30,21	***
Beban Pokok Pendapatan	38,04	(18,13)	12,74	35,10	***
Laba Bruto	176,51	(14,86)	90,64	13,59	***
Laba Sebelum Pajak	534,06	115,98	(114,38)	590,43	***
Total Aset	72,26	**	(8,12)	13,10	***
Total Liabilitas	(15,73)	**	(8,67)	21,03	***
Total Ekuitas	1388,33	**	0,97	(45,76)	***
Rasio-Rasio Keuangan (%)					
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,85	**	14,96	16,54	7,41
Total Liabilitas / Total Aset	0,46	**	0,94	0,94	0,88
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	1,06	**	0,52	0,56	0,81
Interest Coverage Ratio	8,23	**	2,73	0,14	2,34
Debt Service Coverage Ratio	1,90	**	1,02	0,06	0,83
Rasio-Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto / Pendapatan	46,60	**	29,52	19,85	22,76
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Pendapatan	21,75	**	2,37	(21,12)	(3,98)
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak / Pendapatan	14,40	**	0,44	(19,30)	(3,35)
Laba Bruto / Total Aset	28,49	**	20,84	10,05	10,00
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Total Aset	13,29	**	1,67	(10,69)	(1,75)
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak / Total Aset	8,81	**	0,31	(9,76)	(1,47)
Laba Bruto / Total Ekuitas	52,61	**	332,59	176,15	84,12
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Total Ekuitas	24,55	**	26,68	(187,43)	(14,72)
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak / Total Ekuitas	16,26	**	4,95	(171,20)	(12,38)

Uraian	31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Fasilitas Pinjaman yang Diperoleh dari PT Bank BCA Tbk					
Rasio EBITDA to Interest (minimal 1,5 kali)	8,23	**	2,73	0,14	2,34
Rasio EBITDA to Principal and Interest (minimal 1 kali)	1,9	**	1,0	0,1	0,8
Rasio Interest Bearing Debt to Equity and Subordinated Shareholder Loan (maksimal 3 kali)	0,6	**	1,6	1,9	1,1

Keterangan:

* tidak diaudit

** tidak dapat diperbandingkan karena periode laporan keuangan terakhir tidak mencakup satu tahun buku

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Nama Rumah Sakit yang Dimiliki	Kepemilikan (%) [*]	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan ^{**}
1	PT Murni Sadar Kasih Abadi	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	- RS Murni Teguh Tuban Bali - RS Murni Teguh Pematang Siantar ^{***}	99,00	2012	2012	2021	0%

Keterangan:

* Tidak terdapat perbedaan atas proporsi jumlah hak suara dan kepemilikan

** Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

*** Dalam proses pembangunan

Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui MSKA)

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Nama Rumah Sakit yang Dimiliki	Kepemilikan (%) [*]	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan ^{**}
1	PT Medikarya Aminah Utama	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	RS Aminah	99,18	2011	2019	2013	10%
2	PT Sahid Sahirman Memorial Hospital	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	98,86	2005	2018	2009	11%
3	PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	RSIA Rosiva	79,00	2002	2019	2002	2%

Keterangan:

* Tidak terdapat perbedaan atas proporsi jumlah hak suara dan kepemilikan

** Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

RISIKO USAHA

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko kurangnya kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan dalam negeri

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko tidak dapat menarik dan mempertahankan para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan lainnya
- Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya
- Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan
- Risiko aksi korporasi dan investasi
- Risiko perubahan teknologi
- Risiko rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi gugatan malpraktik
- Risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan dan Perusahaan Anak

C. RISIKO UMUM

- Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko kebijakan pemerintah
- Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang kesehatan

Risiko Bagi Investor

- Risiko likuiditas saham
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
- Risiko penjualan saham di masa datang dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian

dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam UUPT mulai dari tahun buku 2021.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 40% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2025. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau mewakili sebanyak 12,28% (dua belas koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.280 (seribu dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp325.149.184.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT MURNI SADAR TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta

Berkedudukan di Medan, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan

Sumatera Utara - 20231

Telp. (+62) 61 8050 1888

Fax (+62) 61 8050 1800

website: www.rsmurniteguh.com

email: corporate-secretary@rsmurniteguh.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KURANGNYA KEPERCAYAAN PUBLIK PADA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DALAM NEGERI, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (Seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp100 per saham	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12
Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11
Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42
Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	5,16
Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	3,44
Bertha	31.249.470	3.124.947.000	1,72
Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	1,10
Ganda	12.500.000	1.250.000.000	0,69
Indra	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Djumin	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	0,59
Erik	8.544.320	854.432.000	0,47
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Hendriyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Adrian	1.995.000	199.500.000	0,11
Henniyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	0,11
Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	0,05
dr. Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	0,03
dr. John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	0,03
Djeny Lingkaran, SH	228.710	22.871.000	0,01
Lily Suryany, SE	164.360	16.436.000	0,01
Johan	98.190	9.819.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.185.495.850	318.549.585.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12	673.458.910	67.345.891.000	32,56
Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11	437.500.000	43.750.000.000	21,15
Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42	425.000.000	42.500.000.000	20,54
Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	5,16	93.689.470	9.368.947.000	4,53
Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	3,44	62.440.000	6.244.000.000	3,02
Bertha	31.249.470	3.124.947.000	1,72	31.249.470	3.124.947.000	1,51
Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	1,10	20.020.000	2.002.000.000	0,97
Ganda	12.500.000	1.250.000.000	0,69	12.500.000	1.250.000.000	0,60
Indra	12.495.000	1.249.500.000	0,69	12.495.000	1.249.500.000	0,60
Djumin	12.495.000	1.249.500.000	0,69	12.495.000	1.249.500.000	0,60
Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	0,59	10.696.530	1.069.653.000	0,52
Erik	8.544.320	854.432.000	0,47	8.544.320	854.432.000	0,41
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	0,11	1.995.000	199.500.000	0,10
dr. Hendriyo	1.995.000	199.500.000	0,11	1.995.000	199.500.000	0,10
Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	0,11	1.995.000	199.500.000	0,10
dr. Adrian	1.995.000	199.500.000	0,11	1.995.000	199.500.000	0,10
Henniyo	1.995.000	199.500.000	0,11	1.995.000	199.500.000	0,10
Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	0,11	1.995.000	199.500.000	0,10
Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	0,05	912.750	91.275.000	0,04
dr. Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	0,03	586.440	58.644.000	0,03
dr. John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	0,03	455.000	45.500.000	0,02
Djeny Lingkaran, SH	228.710	22.871.000	0,01	228.710	22.871.000	0,01
Lily Suryany, SE	164.360	16.436.000	0,01	164.360	16.436.000	0,01
Johan	98.190	9.819.000	0,01	98.190	9.819.000	0,00
Masyarakat*	-	-	-	254.022.800	25.402.280.000	12,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00	2.068.526.950	206.852.695.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.185.495.850	318.549.585.000		2.931.473.050	293.147.305.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham yang berasal dari portepel, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 1.814.504.150 (satu miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus empat ribu seratus lima puluh) saham atau mewakili sebanyak 87,72% (delapan puluh tujuh koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 2.068.526.950 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak asing atau pihak tertentu dari instansi tertentu (*regulator*). Lebih lanjut, selain persetujuan dari instansi berwenang dari OJK dan BEI, tidak terdapat persyaratan yang diwajibkan oleh instansi berwenang dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk untuk mencatatkan saham Perseroan di BEI.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten (dalam hal ini Perseroan) dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham, Perseroan mengubah permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 78, tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, berdasarkan mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah) serta menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp176.450.415.000 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mengeluarkan 1.764.504.150 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus lima puluh) saham baru masing-masing pada nilai nominal sebesar Rp100 per saham baru, yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh secara tunai oleh:

- a. PT Sumatera Teknindo mengambil bagian sebanyak 655.242.910 (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh) saham baru dengan nilai nominal Rp65.524.291.000 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
- b. Jacqueline Sitorus mengambil bagian sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal Rp42.500.000.000 (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- c. Thio Ida mengambil bagian sebanyak 91.189.470 (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp9.118.947.000 (sembilan miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);
- d. Tjhin Ten Chun mengambil bagian sebanyak 60.656.000 (enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp6.065.600.000 (enam miliar enam puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);
- e. Bertha mengambil bagian sebanyak 30.533.470 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp3.053.347.000 (tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);
- f. Octo Julius mengambil bagian sebanyak 19.448.000 (sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.944.800.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah);

- g. Djumin mengambil bagian sebanyak 12.138.000 (dua belas juta seratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.213.800.000 (satu miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- h. Indra mengambil bagian sebanyak 12.138.000 (dua belas juta seratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.213.800.000 (satu miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- i. Erik mengambil bagian sebanyak 8.401.320 (delapan juta empat ratus satu ribu tiga ratus dua puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp840.132.000 (delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
- j. dr. Adrian mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- k. Finisia Angkasa mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- l. dr. Hendriyo mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- m. Henniyo mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- n. dr. Sry Suryani Widjaja mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- o. Yasin Leonardi mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- p. dr. John Slamet Khoman mengambil bagian sebanyak 442.000 (empat ratus empat puluh dua ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp44.200.000 (empat puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- q. Andy Indigo mengambil bagian sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal Rp42.500.000.000 (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- r. Nurullah Armyta mengambil bagian sebanyak 10.696.530 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp1.069.653.000 (satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu Rupiah);
- s. Johan mengambil bagian sebanyak 98.190 (sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp9.819.000 (sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah);
- t. Lily Suryany, SE mengambil bagian sebanyak 164.360 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp16.436.000 (enam belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

- u. Djeny Lingkaran, SH mengambil bagian sebanyak 228.710 (dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) saham baru dengan nilai nominal Rp22.871.000 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);
- v. Clement Zichri Ang mengambil bagian sebanyak 912.750 (sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp91.275.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah); dan
- w. dr. Glugno Joshimin mengambil bagian sebanyak 586.440 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp58.644.000 (lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu Rupiah).

Berkeenaan dengan hal di atas, seluruh saham yang dimiliki oleh (i) PT Sumatera Teknindo; (ii) Jacqueline Sitorus; (iii) Thio Ida; (iv) Tjhin Ten Chun; (v) Bertha; (vi) Octo Julius; (vii) Djumin; (viii) Indra; (ix) Erik; (x) dr. Adrian; (xi) Finisia Angkasa; (xii) dr. Hendriyo; (xiii) Henniyo; (xiv) dr. Sry Suryani Widjaja; (xv) Yasin Leonardi; (xvi) dr. John Slamet Khoman; (xvii) Andy Indigo; (xviii) Nurullah Armyta; (xix) Johan; (xx) Lily Suryany, SE; (xxi) Djeny Lingkaran, SH; (xxii) Clement Zichri Ang; dan (xxiii) dr. Glugno Joshimin, dilarang untuk dialihkan kepemilikannya baik sebagian maupun seluruhnya selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2022, Tjhin Ten Chun selaku pemegang saham pengendali Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp181.000.000.000 (seratus delapan puluh satu miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk:
 - a. Sekitar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha, antara lain namun tidak terbatas untuk renovasi bangunan serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis untuk rumah sakit baru di Bandung dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Bandung.

Renovasi Rumah Sakit Murni Teguh Bandung diperkirakan akan mulai dilakukan pada kuartal 2 tahun 2022. Berikut ini merupakan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan renovasi bangunan untuk Rumah Sakit Murni Teguh Bandung:

No.	Nama Perizinan	Keterangan
1.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Perseroan telah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Berusaha No. 20012210213273133, tanggal 20 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta) yang berlokasi di Jl. Naripan No. 89, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.
Dengan telah dikeluarkannya KKPR tersebut, rencana lokasi kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung.		
KKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.		
Hal ini juga ditegaskan dengan diperolehnya Surat No. PU.202/1006-Diciptabintar/III/2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Jawaban Permohonan Informasi Rencana Tata Kota, yang diterbitkan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, yang menyatakan bahwa aktivitas rumah sakit diizinkan untuk dilakukan pada zona lokasi dari bangunan yang akan dijadikan RS Murni Teguh Bandung.		

No.	Nama Perizinan	Keterangan
2.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan UU No. 28/2002 jo. PP No. 16/2021	<p>Bangunan yang akan digunakan sebagai Rumah Sakit Murni Teguh Bandung sebelumnya telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan (i) Surat Izin No. 503.644.2/DT-IMB-3027-DISTARCIP/II-07 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 3 Februari 2006, yang diterbitkan oleh Walikota Bandung dan (ii) Surat Izin No. 640.134/0037/IMB/VI/2016, BPPT tanggal 3 Juni 2016, yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kota Bandung, yang menyatakan peruntukan bangunan untuk kegiatan jasa. Mengingat bangunan tersebut akan digunakan untuk aktivitas rumah sakit maka perlu untuk dilakukan alih fungsi bangunan.</p> <p>Merujuk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan UUCK ("UU No. 28/2002") dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28/2002 ("PP No. 16/2021"), perubahan fungsi bangunan perlu mendapatkan persetujuan kembali dari pemerintah setempat untuk memperoleh perubahan Persetujuan Bangunan Gedung (dahulu Izin Mendirikan Bangunan).</p> <p>Merujuk pada penjelasan di atas maka perizinan yang dibutuhkan untuk renovasi bangunan Rumah Sakit Murni Teguh Bandung adalah perubahan atas Persetujuan Bangunan Gedung (dahulu Izin Mendirikan Bangunan) yang telah diterbitkan sebelumnya.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan pengurusan dan perolehan perubahan atas Persetujuan Bangunan Gedung ini paling lambat pada bulan Juni 2022.</p>

Selain perizinan yang diungkapkan di atas, tidak ada perizinan yang diperlukan untuk melakukan renovasi bangunan gedung Rumah Sakit Murni Teguh Bandung.

- b. Sekitar Rp161.000.000.000 (seratus enam puluh satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembelian persediaan berupa barang-barang yang digunakan dalam proses pemberian layanan kesehatan di rumah sakit seperti obat, alat kesehatan dan bahan konsumsi, dan pembayaran biaya sewa untuk gedung Rumah Sakit Murni Teguh Bandung.

2. Sisanya akan dipinjamkan kepada Perusahaan Anak, yaitu MSKA, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar Rp43.890.810.444 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) untuk melunasi seluruh pokok pinjaman MSKA dari Bank BCA, dengan keterangan sebagai berikut:

Informasi	Keterangan
Nama Perjanjian	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 08, tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Kesembilan Belas atas Perjanjian Kredit No. 96, tanggal 23 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan

Informasi	Keterangan
Jumlah Utang Pokok Saat Ini	Rp46.625.193.924 pada tanggal 31 Oktober 2021
	Perhitungan jumlah pokok pada tanggal 31 Maret 2022 adalah Rp43.890.810.444
Saldo Utang MSKA kepada Bank BCA Setelah Pelunasan Pokok	Rp0
Tingkat Bunga	8,75%
Jatuh Tempo	7 Desember 2026
Tujuan Penggunaan Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> • Membiayai akuisisi SSMH dan RR; • Pembelian tanah untuk pembangunan rumah sakit di Pematang Siantar; dan • Pembangunan, renovasi dan/atau pembelian mesin/peralatan medis/penunjang operasional RSIA Rosiva.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran akan mengurangi saldo di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda.
Sifat hubungan afiliasi	Tidak terafiliasi

- b. Sekitar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha MSKA, termasuk namun tidak terbatas untuk pembangunan lanjutan atas Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali yang telah memulai kegiatan operasional tahap awal pada tanggal 12 Desember 2021 serta pembangunan rumah sakit baru di Pematang Siantar dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar.

Meskipun Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali telah beroperasi sejak tanggal 12 Desember 2021, beberapa bagian dari rumah sakit Perseroan di Bali masih dalam tahap pembangunan, dan diperkirakan akan selesai sepenuhnya pada tahun 2022.

Sementara untuk Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar, Perseroan sudah memulai konstruksi sejak tahun 2021 dan diperkirakan akan memulai kegiatan operasional tahap awal pada kuartal 4 tahun 2022 dan seluruh pekerjaan pembangunan diperkirakan akan selesai pada tahun 2023.

Berikut ini merupakan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan pembangunan untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali dan Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar:

No.	Nama Perizinan	Keterangan
1.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	<p>a. Untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali</p> <p>MSKA telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha No. 20092110215103114, tanggal 8 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung atas nama Bupati Badung melalui Sistem OSS, untuk KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta), untuk lokasi di Jl. Raya Tuban No. 1-A/45, Tuban, Kuta, Kabupaten Badung.</p> <p>Dengan telah dikeluarkannya PKKPR maka rencana kegiatan pemanfaatan ruangan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berlaku.</p> <p>Persetujuan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya.</p>

No.	Nama Perizinan	Keterangan
		<p>b. Untuk Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar</p> <p>MSKA telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 18012210211272003, tanggal 18 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematangsiantar atas nama Wali Kota Pematangsiantar melalui Sistem OSS, untuk KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta), untuk lokasi di Jl. Siantar Medan KM 4,5, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.</p> <p>Dengan telah dikeluarkannya PKKPR maka rencana kegiatan pemanfaatan ruangan telah sesuai dengan RTR yang berlaku.</p> <p>Persetujuan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya.</p>
2.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan UU No. 28/2002 jo. PP 16/2021	<p>a. Untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali</p> <p>Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung No. 1104/IMB/DPMPTSP/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 25 Juni 2021, untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Izin ini berlaku sampai dengan 17 November 2036.</p> <p>b. Untuk Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar</p> <p>Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648/92/IMB/DPMPTSP/IV/2018, tanggal 17 April 2018, untuk RS Murni Teguh Pematangsiantar, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan PTSP Kota Pematang Siantar. Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.</p>

Selain perizinan yang diungkapkan di atas, tidak ada perizinan yang diperlukan untuk melakukan pembangunan untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali dan Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar.

- c. Sisanya untuk kebutuhan modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembelian persediaan berupa barang-barang yang digunakan dalam proses pemberian layanan kesehatan di rumah sakit seperti, obat, alat kesehatan dan bahan konsumsi serta pembayaran biaya sewa untuk gedung tambahan Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali dan gedung tambahan Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar.

Penyaluran dana kepada MSKA akan dilakukan dalam bentuk pinjaman pemegang saham. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan MSKA akan dituangkan dalam perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh MSKA kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembayaran utang lain-lain, pembelian persediaan, pembayaran biaya sewa untuk gedung Rumah Sakit Murni Teguh Bandung, dan deposit pembelian alat kesehatan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pinjaman kepada MSKA tersebut akan dikonversi menjadi permodalan dalam MSKA.

Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lain yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada maupun pelunasan pinjaman oleh MSKA.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman dari bank dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Rencana penggunaan dana pada angka (1)(a) di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, dikarenakan nilai dari rencana penggunaan dana tersebut tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan baik ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Oktober 2021 No. 00032/2.1127/AU.1/10/0037-1/1/1/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) maupun ekuitas Perseroan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham. Sementara itu, rencana penggunaan dana pada angka (1)(b) di atas merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020 dikarenakan rencana penggunaan tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Lebih lanjut, jika penggunaan dana sebagaimana diuraikan dalam angka (1) di atas merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, maka Perseroan juga wajib tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.

Penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada MSKA sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada angka (2) di atas merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah tanggal transaksi dikarenakan Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) modal ditempatkan dan disetor penuh dalam MSKA sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020. Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka (2) di atas juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan hanya perlu memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Peraturan OJK No. 17/2020. Berdasarkan Pasal 11 huruf (a) Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah tanggal transaksi dikarenakan Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) modal ditempatkan dan disetor penuh dalam MSKA.

Lebih lanjut, rencana penggunaan dana untuk MSKA bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dikarenakan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama atau pengendali atas rencana transaksi yang dapat merugikan Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,4257% dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,4151%.
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,1000%.
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,1000%.
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,3453% yang terdiri dari biaya jasa: Akuntan Publik sebesar 0,1238%, Konsultan Hukum sebesar 0,1792%, dan Notaris sebesar 0,0423%.
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0268% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek.
6. Biaya lain-lain sebesar 0,4385% yang antara lain terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, percetakan prospektus dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037), liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 seluruhnya berjumlah Rp636.357.455.384 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	116.120.416.236
Utang bank jangka pendek	65.461.590.531
Utang lain-lain	8.146.882.876
Utang pajak	53.444.060.734
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.470.976.004
Liabilitas kontrak	1.355.177.126
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	54.190.527.593
Utang sewa pembiayaan konsumen	402.785.311
Utang sewa	473.410.306
Total Liabilitas Jangka Pendek	301.065.826.716
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	313.021.323.548
Utang sewa pembiayaan konsumen	383.370.305
Utang sewa	4.989.248.206
Imbalan pasca kerja	16.897.686.609
Total Liabilitas Jangka Panjang	335.291.628.668
TOTAL LIABILITAS	636.357.455.384

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha

Pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang usaha sebesar Rp116.120.416.236, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
	Jumlah
Pihak berelasi	807.575.507
Pihak ketiga:	
Honor Dokter	16.478.230.403
PT Mega Inti Makmur Medika	8.429.855.646
PT Enseval Putra Megatrading	6.762.814.343
PT GE Operations Indonesia	6.246.000.000
PT Philips Indonesia Commercial	6.120.000.000
PT Anugrah Argon Medica	4.403.877.434
PT Surgika Alkesindo	3.592.939.789
PT Anugrah Pharmindo Lestari	3.181.764.613
PT Advance Medicare Corpora	2.512.993.248
PT Parit Padang Global	2.453.555.369

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
PT Besindo Medi Prima	2.026.410.372
PT Siemens Indonesia	1.756.135.000
PT Global Medik Persada	1.346.086.045
UD Anugerah	1.313.865.000
Palang Merah Indonesia	1.290.387.000
PT Ids Medical Systems Indonesia	1.195.000.000
PT Akarim Jaya Farma	1.006.530.104
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 Miliar)	45.196.396.363
Total	116.120.416.236

Utang Bank Jangka Pendek

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
PT Bank Central Asia, Tbk	28.593.593.840
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	36.867.996.692
Total	65.461.590.531

PT Bank Central Asia, Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 4 Mei 2011 dari Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir No. 35 tanggal 26 Agustus 2021, Grup memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Kredit Lokal (Rekening Koran)

Digunakan untuk membiayai modal kerja operasional Grup. Jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp46.600.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo tanggal 21 Juni 2022.

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp18.629.371.340.

Tingkat suku bunga yang dikenakan atas fasilitas ini selama tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018 berturut-turut berkisar antara 8,75% - 9,25% per tahun, 9,25% - 9,75% per tahun, 9,5%-10% per tahun dan 9,5% - 10% per tahun.

Term Loan Revolving

Merupakan pinjaman yang digunakan untuk memfasilitas pembiayaan operasional PT Medikarya Aminah Utama. Batas maksimum penarikan untuk fasilitas ini adalah sebesar Rp10.000.000.000 dan akan berakhir pada tanggal 21 Juni 2022.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp9.964.222.500.

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Invoice Financing

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 8 Juni 2018 dari Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir, Adendum VII tanggal 16 September 2021, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *Invoice financing* dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk untuk tujuan percepatan penerimaan klaim BPJS Kesehatan dengan maksimum fasilitas sebesar Rp100.000.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2022.

Tingkat suku bunga yang dikenakan atas fasilitas ini selama tahun 2021 adalah berkisar antara 8,5% - 10%.

Jaminan atas fasilitas pinjaman ini adalah piutang usaha yang diikat dengan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (*Cessie*) atas Piutang senilai Rp100.000.000.000.

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp36.867.996.692.

Utang Lain-lain

Pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang lain-lain sebesar Rp8.146.882.876, yang terdiri dari:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Utang lainnya	5.385.943.728
Bunga pinjaman	2.292.376.295
Utang karyawan	468.562.853
Total	8.146.882.876

Utang Pajak

Pada tanggal 31 Oktober 2021, utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar Rp53.444.060.734, yang terdiri dari:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai	101.666.111
Pajak Penghasilan:	
Pajak 29	51.633.413.672
Pajak 21	1.434.764.352
Pajak 4 ayat 2	206.178.736
Pajak 23	68.037.863
Total	53.444.060.734

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Oktober 2021, liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar Rp1.470.976.004, yang terdiri dari:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Insentif	1.262.384.412
Gaji	138.664.609
Asuransi	69.926.983
Total	1.470.976.004

Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.355.177.126, yang terdiri dari:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Uang muka pasien	1.160.410.455
Sewa	194.766.671
Total	1.355.177.126

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp313.021.323.548 dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
PT Bank Central Asia, Tbk	361.125.894.893
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	6.085.956.248
Sub-Total	367.211.851.141
Dikurangi:	
Bagian utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(54.190.527.593)
Total	313.021.323.548

PT Bank Central Asia, Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 4 Mei 2011 dari Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir No. 35 tanggal 26 Agustus 2021, Grup memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Kredit investasi

1. Kredit investasi – MS (PT Murni Sadar Tbk) dipergunakan untuk membiayai proyek Rumah Sakit Murni Teguh termasuk pembiayaan kembali (*refinancing*) pembelian tanah dan pengadaan mesin dan peralatan medis dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp75.229.884.997 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2023.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp51.720.545.935

2. Kredit investasi 1 – MSKA merupakan gabungan dari sub-fasilitas pinjaman tahun 2019 (Kredit investasi I sampai dengan Kredit investasi IV MSKA) dengan tujuan penggunaan sebagai berikut:
 - membiayai akuisisi PT Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSMH) dan PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva (Rosiva).
 - pembelian tanah untuk pembangunan rumah sakit di Pematang Siantar.
 - Membiayai belanja modal tahun 2021 dan 2022
 Jumlah maksimum fasilitas pada tahun 2021 sebesar Rp68.719.081.590 akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp46.683.862.018.

3. Kredit investasi 2 – MSKA
Digunakan untuk membiayai pembelian mesin dan peralatan Rumah Sakit Murni Teguh – Tuban – Bali.

Jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp85.000.000.000 dengan jangka waktu selama 7 tahun. Penarikan fasilitas saldo pinjaman dapat dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian. Pada tanggal 31 Oktober 2021 MSKA belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.

4. Kredit investasi 3 – MSKA
Digunakan untuk membiayai proyek pembangunan Rumah Sakit Murni Teguh – Pematang Siantar.

Jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu selama 7 tahun. Penarikan fasilitas saldo pinjaman dapat dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian. Pada tanggal 31 Oktober 2021 MSKA belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.

5. Kredit investasi 1 – SSMH

Digunakan untuk membiayai proyek Rumah Sakit Murni Teguh – Sudirman - Jakarta

Jumlah maksimum fasilitas pada tahun 2021 sebesar Rp20.000.000.000 akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp16.057.996.015.

6. Kredit investasi 2 – SSMH

Digunakan untuk membiayai kembali (*refinancing*) utang pemegang saham.

Jumlah maksimum fasilitas pada tahun 2021 sebesar Rp110.000.000.000 akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp105.416.666.667.

7. Kredit investasi 3 – SSMH

Digunakan untuk melunasi fasilitas kredit investasi I – MSKA

Jumlah maksimum fasilitas pada tahun 2021 sebesar Rp50.000.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp48.750.000.000.

8. Kredit investasi 1 – MAU dipergunakan untuk membiayai pembangunan, renovasi dan/atau pembelian mesin dan peralatan medis MAU dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp60.000.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp24.507.524.598.

9. Kredit investasi 2 – MAU dipergunakan pembiayaan kembali utang pemegang saham dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp69.557.083.363 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2026.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp66.658.871.556.

Tingkat suku bunga yang dikenakan atas seluruh fasilitas ini selama tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018 berturut-turut berkisar antara 8,75% - 9,25% per tahun, 9,25% - 9,75% per tahun, 9,5%-10% per tahun dan 9,5% - 10% per tahun.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali, seluruh fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp497.486.036.892
2. Mesin dan/atau peralatan medis diikat dengan akta fidusia senilai Rp128.686.036.892, USD4.676.000 dan EUR357.000.
3. Gadai saham SSMH sebanyak 330.065 lembar, MAU sebanyak 1.712 lembar dan RR sebanyak 560 lembar.

Selama Grup belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan, dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Grup tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia, Tbk

1. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;
2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
3. melakukan transaksi dengan seorang atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktik dan kebiasaan yang ada;
4. melakukan investasi, penyertaan dan membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;

5. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
6. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
7. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta pemegang saham;
8. membagikan dividen selama utang yang timbul atas pemberian fasilitas kredit belum lunas seluruhnya;
9. melunasi hutang pemegang saham baik yang telah ada maupun yang akan ada, serta bunga yang timbul dari utang pemegang saham tersebut, dengan pengecualian utang pemegang saham dapat dikonversi menjadi modal Debitur.
10. memelihara dan mempertahankan rasio keuangan konsolidasian yang terdiri dari:
 - rasio laba sebelum dikurangi kewajiban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) terhadap beban bunga, minimal sebesar 1,5 : 1;
 - rasio EBITDA terhadap cicilan utang pokok ditambah bunga, minimal sebesar 1 : 1;
 - rasio utang yang berbunga (IBD) terhadap total ekuitas ditambah pinjaman pemegang saham, maksimal sebesar 3 : 1.

Kredit Pemilikan Rumah

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 48 tanggal 28 Desember 2020 dari Eddy Simin notaris di Medan, Direktur PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva memperoleh fasilitas kredit untuk pembiayaan pembelian tanah kosong yang akan kemudian akan dibangun dan digunakan untuk usaha. Jumlah kredit yang diberikan adalah sebesar Rp1.800.000.000. Fasilitas ini berjangka waktu 36 bulan sejak tanggal realisasi fasilitas pinjaman. Tingkat bunga yang dikenakan atas fasilitas ini selama tahun 2021 sebesar 5,88%, tingkat suku bunga tersebut, tetap selama 3 tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp1.330.428.104.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa tanah dengan sertifikat hak guna bangunan No. 01789 dan aset terkait.

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Kredit Pemilikan Rumah

Berdasarkan "Perjanjian Kredit Mandiri, Kredit Kepemilikan Rumah" No: R01.MIB/0151/KPR/2018 Akta Nomor 22 dari Notaris Dr. Evi Susanti Panjaitan, S.H, M.A, Direktur PT Murni Sadar Kasih Abadi memperoleh fasilitas kredit untuk pembiayaan pembelian tanah dan bangunan rumah tinggal. Jumlah kredit yang diberikan adalah sebesar Rp8.040.000.000. Fasilitas ini berjangka waktu 120 bulan sejak tanggal realisasi fasilitas pinjaman. Tingkat bunga yang dikenakan atas fasilitas ini selama tahun 2021 sebesar 5,88% (tetap selama 3 tahun). Saldo pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp6.085.956.248.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali, fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa tanah dengan sertifikat hak milik No. 31 dengan akta jual beli No. 125/2020.

Utang Sewa Pembiayaan Konsumen

Berikut ini adalah rincian pembayaran sewa minimum masa depan dari utang sewa pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Oktober 2021:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Pembayaran minimum sewa pembiayaan konsumen	861.795.019
Dikurangi: Beban bunga	(75.639.403)
Nilai sekarang utang sewa pembiayaan konsumen	786.155.616
Dikurangi: Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(402.785.311)
Total	383.370.305

PT Sahid Sahirman Memorial Hospital menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas mobil jenis All New Avanza 1.3 G A/T dengan PT BCA Multi Finance. Jangka waktu kredit berlaku sejak 5 Januari 2021 sampai 5 Desember 2023 dengan tingkat bunga efektif 7,36%. Utang sewa pembiayaan konsumen ini dijamin dengan aset terkait.

PT Sahid Sahirman Memorial Hospital menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas mobil jenis Toyota Hi Ace dengan PT Toyota Astra Finance Service. Jangka waktu kredit berlaku sejak 25 Agustus 2021 sampai 25 Agustus 2024 dengan tingkat bunga flat 5,24%. Utang sewa pembiayaan konsumen ini dijamin dengan aset terkait.

PT Murni Sadar Kasih Abadi menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas mobil jenis All New Avanza 1.3 G A/T dengan PT BCA Multi Finance. Jangka waktu kredit berlaku sejak 19 Mei 2021 sampai 19 April 2023 dengan tingkat bunga efektif 6,83%. Utang sewa pembiayaan konsumen ini dijamin dengan aset terkait.

PT Murni Sadar Kasih Abadi menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas mobil jenis A Toyota Hi Ace dengan PT Astra Sedaya Finance. Jangka waktu kredit berlaku sejak 5 April 2021 sampai 5 Maret 2023 dengan tingkat bunga efektif 10,03%. Utang sewa pembiayaan konsumen ini dijamin dengan aset terkait.

Perseroan dan Perusahaan Anak mengakui beban bunga sewa pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp31.790.304, disajikan sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Utang sewa

Berikut ini adalah pembayaran utang sewa minimum masa depan pada tanggal 31 Oktober 2021:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Total estimasi pembayaran sewa minimum	15.500.000.000
Bunga yang belum diamortisasi	(10.037.341.488)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa	5.462.658.512
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(473.410.306)
Bagian jangka panjang	4.989.248.206

Mutasi utang sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Saldo awal	-
Penambahan	9.644.414.645
Bunga	318.243.867
Pembayaran	(4.500.000.000)
Saldo akhir	5.462.658.512
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(473.410.306)
Bagian jangka panjang	4.989.248.206

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuarial keuangan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria PT Dian Artha Tama dalam laporannya per tanggal 20 September 2021 menggunakan metode "Projected Unit Credit", dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	Jumlah
Tingkat diskonto	7,56%
Tingkat kenaikan gaji	6,50%
Tingkat kematian	TMI IV (2019)
Tingkat kecacatan	0,02% p.a
Rata-rata sisa tahun masa kerja	29

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Saldo awal liabilitas imbalan pasti	18.154.918.598
Biaya jasa kini	3.210.916.970
Biaya bunga	1.091.708.229
Biaya jasa lalu	(4.183.608.147)
Kerugian (keuntungan) pengukuran kembali atas:	
Penyesuaian pengalaman	(518.411.929)
Perubahan asumsi keuangan	(815.563.120)
Pembayaran imbalan kerja	(42.273.992)
Total	16.897.686.609

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari nilai liabilitas imbalan pasti yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	1.674.760.463
Antara 1 – 2 tahun	285.818.550
Antara 2 – 5 tahun	3.552.404.355
Lebih dari 5 tahun	1.490.113.055.135
Total	1.495.626.038.503

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan atas rata-rata tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Analisis sensitivitas	
Tingkat bunga diskonto per tahun (+/- 1%)	
Kenaikan	3.839.694.934
Penurunan	4.225.432.312
Tingkat bunga diskonto per tahun (+/- 1%)	
Kenaikan	3.180.927.452
Penurunan	1.878.449.075

PERJANJIAN PENTING, KONTINJENSI DAN KOMITMEN

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki perjanjian penting yaitu:

Perjanjian pengelolaan Rumah Sakit Methodist Susanna Wesley

Berdasarkan Akta perjanjian No. 11 tanggal 8 Februari 2021 dari Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I dalam hal pengelolaan operasional Rumah Sakit Methodist Susanna Wesley. Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama 25 tahun atau berakhir pada tanggal 7 Februari 2046. Selama perjanjian kerja sama, nama Rumah Sakit berubah menjadi Rumah Sakit Murni Teguh Methodist Susanna Wesley.

Perjanjian pengoperan sewa tanah

Berdasarkan akta No. 5 tanggal 11 April 2019 dari Gusti Made Erni Salihati, S.H., Notaris di Badung, MSKA menerima pengoperan hak sewa dari Nyonya Made Yulia atas sebagian dari sebidang tanah yang berlokasi di desa Tuban kabupaten Badung. Sewa menyewa tersebut akan berakhir pada tanggal 17 November 2036.

Perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dan pengolahan limbah medis

- Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS, dimana Perseroan setuju untuk memberikan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan korporasi dan perusahaan asuransi tertentu dimana Perseroan dan Perusahaan Anak setuju untuk memberikan pelayanan medis/perawatan kesehatan di rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak kepada karyawan korporasi dan peserta perusahaan asuransi tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama pengolahan limbah medis dengan beberapa perusahaan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kewajiban kontinjensi.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 OKTOBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN YANG JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 OKTOBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN BERKEYAKINAN BAHWA PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
Total Aset Lancar	320.534.169.093	91.186.118.885	145.939.777.681	165.520.126.019
Total Aset Tidak Lancar	1.067.237.539.007	714.444.364.982	730.874.014.268	609.730.156.293
TOTAL ASET	1.387.771.708.100	805.630.483.867	876.813.791.949	775.250.282.312
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	301.065.826.716	176.304.583.003	260.711.068.125	203.443.147.318
Total Liabilitas Jangka Panjang	335.291.628.668	578.838.695.790	566.103.119.482	479.624.545.959
TOTAL LIABILITAS	636.357.455.384	755.143.278.793	826.814.187.607	683.067.693.277
TOTAL EKUITAS	751.414.252.716	50.487.205.075	49.999.604.342	92.182.589.035
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.387.771.708.100	805.630.483.867	876.813.791.949	775.250.282.312

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	848.370.392.530	471.167.739.702	568.776.968.265	443.646.223.156	340.724.011.587
Beban pokok pendapatan	(453.047.781.270)	(328.201.067.631)	(400.862.509.134)	(355.568.780.933)	(263.184.013.926)
Laba bruto	395.322.611.260	142.966.672.071	167.914.459.132	88.077.442.223	77.539.997.661
Beban usaha	(105.002.308.486)	(83.270.518.267)	(115.359.974.201)	(113.714.433.082)	(65.846.931.090)
Pendapatan keuangan	9.396.821	6.568.566	8.916.309	12.167.982	32.214.523
Beban Keuangan	(35.317.865.178)	(35.246.867.681)	(42.318.630.171)	(46.480.217.843)	(25.006.147.857)
Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih	(70.517.798.870)	4.642.028.923	3.227.419.999	(21.606.998.589)	(292.383.402)
Laba/(rugi) sebelum pajak	184.494.035.547	29.097.883.612	13.472.191.068	(93.712.039.309)	(13.573.250.165)
Manfaat/(beban) pajak:					
Pajak kini	(54.272.927.280)	(14.049.172.903)	(10.042.048.280)	(1.176.568.750)	(31.356.500)
Pajak tangguhan	(8.024.542.881)	740.273.041	(931.884.527)	9.286.619.410	2.194.491.902
Laba/(rugi) bersih setelah pajak	122.196.565.386	15.788.983.750	2.498.258.261	(85.601.988.649)	(11.410.114.764)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penghasilan komprehensif lain:					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Surplus revaluasi	386.209.919.558	-	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	1.333.975.049	(155.458.657)	(186.550.389)	(322.708.290)	1.485.830.537
Pajak penghasilan terkait	(293.474.510)	67.557.600	74.397.781	80.677.072	(371.457.634)
Jumlah penghasilan komprehensif lain	387.250.420.097	(87.901.057)	(112.152.608)	(242.031.218)	1.114.372.903
Penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	509.446.985.483	15.701.082.693	2.386.105.654	(85.844.019.867)	(10.295.741.861)
Laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	123.409.046.323	29.123.939.486	15.398.102.771	(46.950.464.967)	(8.442.306.134)
Kepentingan nonpengendali	(1.212.480.937)	(13.334.955.736)	(12.899.844.509)	(38.651.523.682)	(2.967.808.630)
Total	122.196.565.386	15.788.983.750	2.498.258.261	(85.601.988.649)	(11.410.114.764)
Penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	510.028.552.135	28.876.619.753	15.094.647.750	(47.207.865.907)	(7.327.933.231)
Kepentingan nonpengendali	(581.566.652)	(13.175.537.059)	(12.708.542.097)	(38.636.153.960)	(2.967.808.630)
Total	509.446.985.483	15.701.082.694	2.386.105.654	(85.844.019.867)	(10.295.741.861)
Laba/(rugi) neto per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.831	582	308	(939)	(169)

RASIO-RASIO

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	80,06	(17,16)	28,21	30,21	***
Beban Pokok Pendapatan	38,04	(18,13)	12,74	35,10	***
Laba Bruto	176,51	(14,86)	90,64	13,59	***
Laba Sebelum Pajak	534,05	115,98	(114,38)	590,43	***
Total Aset	72,26	**	(8,12)	13,10	***
Total Liabilitas	(15,73)	**	(8,67)	21,04	***
Total Ekuitas	1388,33	**	0,98	(45,76)	***

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Rasio-Rasio Keuangan (x)					
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,85	**	14,96	16,54	7,41
Total Liabilitas / Total Aset	0,46	**	0,94	0,94	0,88
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	1,06	**	0,52	0,56	0,81
<i>Interest Coverage Ratio</i>	8,23	**	2,73	0,14	2,34
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,90	**	1,02	0,06	0,83
Rasio-Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto / Pendapatan	46,60	**	29,52	19,85	22,76
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Pendapatan	21,75	**	2,37	(21,12)	(3,98)
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak / Pendapatan	14,40	**	0,44	(19,30)	(3,35)
Laba Bruto / Total Aset	28,49	**	20,84	10,05	10,00
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Total Aset	13,29	**	1,67	(10,69)	(1,75)
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak / Total Aset	8,81	**	0,31	(9,76)	(1,47)
Laba Bruto / Total Ekuitas	52,61	**	332,59	176,16	84,12
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak / Total Ekuitas	24,55	**	26,68	(187,43)	(14,72)
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak / Total Ekuitas	16,26	**	4,95	(171,20)	(12,38)
Fasilitas Pinjaman yang Diperoleh dari PT Bank BCA Tbk					
Rasio EBITDA to Interest (minimal 1,5 kali)	8,23	**	2,73	0,14	2,34
Rasio EBITDA to Principal and Interest (minimal 1 kali)	1,9	**	1,0	0,1	0,8
Rasio Interest Bearing Debt to Equity and Subordinated Shareholder Loan (maksimal 3 kali)	0,6	**	1,6	1,9	1,1

Keterangan:

* tidak diaudit

** tidak dapat diperbandingkan karena periode laporan keuangan tidak mencakup satu tahun buku

*** tidak dapat ditentukan karena tidak ada penyajian informasi keuangan komparatif tahun 2017

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.

Pembahasan dan analisis keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037)

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Kota Medan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tertanggal 1 September 2010, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45624.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0069783.AH.01.03.Tahun 2010, tanggal 27 September 2010, dan diumumkan dalam Tambahan No. 4600 pada BNRI No. 17, tanggal 28 Februari 2012 (**"Akta Pendirian Perseroan"** berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**) serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120005941292, tanggal 19 September 2018.

Pada tahun 2012, didirikan Perusahaan Anak dengan nama MSKA sebagai perusahaan induk atas beberapa Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta. Pada tahun 2018, Perseroan melalui MSKA mengakuisisi SSMH yang bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta. Pada tahun 2019, Perseroan melalui MSKA mengakuisisi MAU dan RR, dimana keduanya menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta. Pada tahun 2021, MSKA mendapatkan izin untuk beroperasi dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta untuk rumah sakit umum di Bali dan memulai kegiatan operasional pada tanggal 12 Desember 2021. Lebih lanjut, MSKA ditargetkan akan memulai kegiatan operasional rumah sakit umum di Pematangsiantar pada tahun 2022.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang paling signifikan dijelaskan di bawah ini.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak antara lain:

Kebijakan fiskal

Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mendukung keberlangsungan usaha dan mendorong iklim investasi melalui penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, tarif Pajak Penghasilan yang

diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% yang berlaku sejak tahun pajak 2020. Wajib Pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3%. Kebijakan ini dapat berdampak pada penurunan beban pajak Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kebijakan moneter

Pada November 2021, Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat bunga BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,5%, suku bunga *deposit facility* sebesar 2,75% dan suku bunga *lending facility* sebesar 4,25%. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah prakiraan inflasi yang tetap rendah. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, BI lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif, akselerasi pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional, serta digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan mempertahankan tingkat bunga dari BI dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kebijakan ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kebijakan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dapat mempengaruhi biaya gaji karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak. Pada tahun 2021, UMK Medan mencapai sebesar Rp3.329.867 per bulan, meningkat sebesar 3,3% atau Rp107.341 dibandingkan dengan UMK Medan pada tahun 2020 sebesar Rp3.222.526 per bulan. Sementara, UMP Jakarta mencapai sebesar Rp4.416.186 per bulan, yang mengalami peningkatan sebesar 3,48% dari Rp4.267.349 per bulan pada tahun 2020.

Permintaan Atas Layanan Kesehatan di Indonesia

Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan Program JKN pada 1 Januari 2014 dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif layanan untuk semua orang Indonesia. Saat JKN pertama kali diterapkan pada 2014, tercatat 133 juta orang yang terdaftar di skema tersebut atau 52,7% dari total populasi. Sejak saat itu, jumlahnya berkembang pesat dan mencapai 78,7% dari total jumlah penduduk yang terdaftar atau setara dengan 208 juta jiwa per 2018. Pada Maret 2021, jumlah peserta program JKN telah mencapai 82,3% dari total penduduk Indonesia. Adapun, target capaian *Universal Health Care* ("UHC") dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional ("RPJMN") adalah 98% penduduk Indonesia. Dengan cakupan JKN secara nasional, setiap warga negara akan memiliki akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan permintaan layanan kesehatan Perseroan secara signifikan.

Perluasan Jaringan Rumah Sakit

Perkembangan jaringan rumah sakit Perseroan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan Perseroan. Sejak memulai operasi pada tahun 2012, Perseroan telah melakukan ekspansi dengan mengakuisisi 3 rumah sakit dan menjalin kerja sama operasional dengan 1 rumah sakit. Kedepannya Perseroan akan terus mengembangkan jaringannya dengan melakukan akuisisi dan/atau membangun rumah sakit. Selain itu, perluasan jaringan juga dapat dilakukan melalui penambahan kapasitas misalnya dengan melakukan peningkatan sarana dan fasilitas rumah sakit yang sudah dimiliki.

Perkembangan jaringan rumah sakit tersebut akan meningkatkan aksesibilitas Perseroan sehingga dapat meningkatkan pendapatan Perseroan. Keberhasilan perluasan jaringan rumah sakit Perseroan bergantung pada beberapa faktor yang meliputi:

- Kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kualitas layanan yang diberikan.
- Kemampuan Perseroan dalam memperoleh lisensi atau persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah setempat dalam melanjutkan operasional dan membuka jaringan rumah sakit baru Perseroan.
- Kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan akuisisi.
- Kemampuan Perseroan dalam mendapatkan pendanaan dengan persyaratan yang wajar untuk perluasan operasional Perseroan.

Di sisi lain, pembukaan rumah sakit baru dapat meningkatkan belanja modal dan beban operasional Perseroan. Pengembangan jaringan rumah sakit Perseroan sebagian besar dilakukan melalui akuisisi yang merupakan belanja modal yang signifikan bagi Perseroan. Sisanya, pengembangan jaringan rumah sakit Perseroan dilakukan dengan pendirian rumah sakit pembangunan yang memerlukan belanja modal untuk pembelian lahan dan pembangunan gedung atau dengan pengembangan rumah sakit Perseroan yang sudah berdiri yang memerlukan belanja modal untuk pembangunan atau renovasi gedung. Pengembangan jaringan juga disertai dengan belanja modal untuk pembelian alat kesehatan.

Beban operasional juga dapat meningkat seiring dengan pengembangan jaringan dikarenakan Perseroan perlu mengeluarkan biaya tambahan, seperti biaya transportasi dan *marketing*.

Perkembangan Teknologi

Kini, perkembangan teknologi yang sangat pesat memicu rumah sakit Perseroan untuk selalu meningkatkan peralatan medis demi memberi layanan kesehatan secara optimal dan efisien. Perseroan bergantung kepada peralatan medis terkini yang dimiliki oleh Perseroan demi mempertahankan reputasi dan meningkatkan keunggulan rumah sakit sehingga para pasien dapat menerima akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Beban penggantian, perawatan dan penambahan alat medis yang baru akan memakan biaya yang cukup besar. Pada tahun 2020, biaya penggantian, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan adalah sebesar Rp17.935 juta.

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Sehingga pada kuartal kedua di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,19% jika dibandingkan dengan kuartal kedua di tahun 2019. (Badan Pusat Statistik, 2020). Tetapi, dibandingkan dengan Negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia diperkirakan akan memiliki GDP per kapita tertinggi dalam 5 tahun CAGR sebesar 8,1% yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Selain itu, tingkat inflasi juga stabil di kisaran 3,0% - 4,0% selama 5 tahun terakhir. Dengan pertumbuhan GDP per kapita yang kuat dan stabil laju inflasi dan juga didukung oleh program percepatan infrastruktur pemerintah Indonesia menunjukkan hal yang positif terkait prospek ekonomi Indonesia.

Adapun beberapa bentuk dukungan dari pemerintah, antara lain, menyiapkan laboratorium, vaksin, dan *telemedicine* untuk Masyarakat yang tidak berani menerima pelayanan medis di rumah sakit. Selain itu, banyak Masyarakat Indonesia yang memilih untuk berobat ke luar negeri dengan alasan kurangnya fasilitas dan layanan medis di Indonesia, terutama untuk menangani penyakit-penyakit khusus. Akan tetapi sekarang Indonesia sudah berkembang dengan pesat. Banyak rumah sakit yang sudah terfasilitasi dengan alat-alat medis yang canggih beserta tenaga medis yang handal. Oleh karena itu melakukan pengobatan atau menerima layanan medis lainnya di Indonesia sama baiknya dengan rumah sakit luar negeri, dilengkapi juga dengan *medical tourism* yang ada di Indonesia. Dengan berkembangnya sektor kesehatan di Indonesia, banyak penduduk Indonesia yang mulai mempertimbangkan untuk berobat di rumah sakit domestik dari pada rumah sakit luar.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis” tentang referensi ke kerangka konseptual;
- Amendemen PSAK 57: “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi Kontrak”;
- Penyesuaian PSAK 71: “Instrumen Keuangan”;
- Penyesuaian PSAK 73: Sewa;
- Amandemen PSAK No.1 “Penyajian laporan keuangan”;
- Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

4. ANALISIS KEUANGAN

Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian Pendapatan berdasarkan produk/layanan dan sebagai persentase dari Pendapatan untuk periode dan tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
Obat	254.605.597.217	30,0%	105.096.367.442	22,3%	131.596.796.675	23,1%	105.484.738.479	23,8%	97.499.500.180	28,6%
Pemeriksaan Kesehatan	244.618.291.532	28,8%	161.551.561.555	34,3%	198.778.920.764	34,9%	163.988.551.067	37,0%	226.256.709.758	66,4%
Jasa Dokter	112.764.621.925	12,1%	58.214.659.089	12,4%	71.763.076.754	12,6%	69.225.468.547	15,6%	113.164.189.494	33,2%
Rawat Inap	89.912.759.539	10,6%	46.267.687.909	9,8%	53.543.354.699	9,4%	36.354.586.650	8,2%	41.395.685.066	12,1%
Perlengkapan Medis	55.824.184.502	6,6%	35.582.068.117	7,6%	53.869.738.969	9,5%	27.955.145.197	6,3%	8.933.702.098	2,6%
Rawat Jalan	6.684.271.665	0,8%	17.074.069.889	3,6%	25.645.195.237	4,5%	12.536.917.823	2,8%	4.277.456.525	1,3%
Ruang Operasi	5.462.816.090	0,6%	6.618.580.892	1,4%	7.063.389.803	1,2%	8.858.100.556	2,0%	1.051.709.976	0,3%
Unit Gawat Darurat	2.245.547.512	0,3%	2.535.901.953	0,5%	2.684.716.867	0,5%	2.677.605.329	0,6%	1.026.082.737	0,3%
Pendapatan Administrasi Lainnya	76.714.907.866	10,2%	49.010.335.350	10,4%	34.407.544.415	6,0%	24.366.521.958	5,5%	27.769.461.042	8,2%
Dikurangi : Diskon Perawatan	(462.605.318)	(0,1)%	(10.783.492.494)	(2,3)%	(10.575.765.918)	(1,9)%	(7.801.412.450)	(1,8)%	(180.650.485.289)	(53,0)%
Total	848.370.392.530	100,0%	471.167.739.702	100,0%	568.776.968.265	100,0%	443.646.223.156	100,0%	340.724.011.587	100,0%

Peningkatan pendapatan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 80,1% bila dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020. Sebagian besar kenaikan ini didukung oleh dipengaruhi oleh adanya varian-varian baru virus COVID-19 yang timbul serta masa pandemi COVID-19 yang berkelanjutan, dimana pendapatan obat dan pemeriksaan kesehatan Perseroan meningkat secara signifikan. Sebagai rumah sakit yang berfokus pada perawatan onkologi dan kardiovaskular, Perseroan juga mengalami kenaikan pendapatan atas jasa dan rawat inap karena pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh pemerintah. Jumlah pasien rawat jalan naik sebesar 20,3% dan jumlah pasien rawat inap perseroan naik sebesar 13,6%. Pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan mengalami kenaikan pendapatan rata-rata per pasien sebesar 50,6% bila dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020.

Peningkatan pendapatan pada tahun 2020 adalah sebesar 28,2%, yang sebagian besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, dimana pendapatan obat, pemeriksaan kesehatan, serta perlengkapan medis Perseroan meningkat secara signifikan. Sebagai rumah sakit yang berfokus pada perawatan onkologi dan kardiovaskular, Perseroan juga mengalami kenaikan pendapatan atas jasa dan obat-obatan untuk perawatan karena pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh pemerintah. Jumlah pasien rawat jalan

turun sebesar 3,8% dan jumlah pasien rawat inap perseroan turun sebesar 31,0% akan tetapi secara rata-rata, jumlah hari penginapan bertambah menjadi 4,4 dari 3,6 hari per pasien. Pada tahun 2020, Perseroan mengalami kenaikan pendapatan rata-rata per pasien sebesar 38,4%.

Peningkatan pendapatan pada tahun 2019 adalah sebesar 30,2% bila dibandingkan dengan bulan tahun 2018. Sebagian besar kenaikan ini didukung oleh kenaikan pendapatan rumah sakit MTMH dan akuisisi atas rumah sakit baru, yaitu MAU dan RR. Kenaikan pendapatan di rumah sakit MTMH didukung oleh kenaikan tarif dan bertambahnya jumlah pasien rawat inap sebesar 7,1% dan rawat jalan sebesar 6,6%. Sedangkan rumah sakit baru MAU dan RR berkontribusi sebesar 10,3 dari pendapatan Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Pokok Pendapatan dan sebagai persentase dari Beban Pokok Pendapatan untuk periode berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
Jasa tenaga ahli, gaji dan kesejahteraan karyawan	192.224.154.532	42,4%	166.307.171.350	50,7%	190.499.710.847	47,5%	178.555.350.531	50,2%	116.564.828.597	44,3%
Obat-obatan	124.120.892.799	27,4%	56.177.271.448	17,1%	80.063.580.912	20,0%	70.305.219.707	19,8%	57.378.363.042	21,8%
Perlengkapan medis	94.710.151.913	20,9%	67.736.648.437	20,6%	85.738.505.865	21,4%	70.047.654.660	19,7%	49.581.270.580	18,8%
Beban penyusutan	32.414.839.243	7,2%	31.926.610.774	9,7%	37.118.637.139	9,3%	35.719.322.633	10,0%	33.654.892.357	12,8%
Makanan dan minuman	9.294.557.533	2,1%	5.804.690.062	1,8%	7.103.173.205	1,8%	941.233.402	0,3%	6.004.659.350	2,3%
Lain-lain	283.185.250	0,1%	248.675.560	0,1%	338.901.165	0,1%	-	-	-	-
Total	453.047.781.270	100,0%	328.201.067.631	100,0%	400.862.509.134	100,0%	355.568.780.933	100,0%	263.184.013.926	100,0%

Beban Usaha

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Usaha dan sebagai persentase dari Beban Usaha untuk periode berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
Gaji Dan Kesejahteraan Karyawan	30.445.397.089	29,0%	29.276.552.435	35,2%	44.451.963.176	38,5%	46.588.230.070	41,0%	19.370.156.307	29,4%
Penyusutan Dan Amortisasi	21.643.403.449	20,6%	16.610.803.232	20,0%	21.259.636.487	18,4%	19.300.129.031	17,0%	12.292.267.975	18,7%
Pemeliharaan dan Perbaikan	16.974.748.593	16,2%	9.492.908.158	11,4%	15.865.255.752	13,8%	12.360.159.068	10,9%	9.583.142.945	14,6%
Listrik, Air Dan Telepon	10.688.364.287	10,2%	9.663.164.204	11,6%	11.563.999.392	10,0%	11.944.231.821	10,5%	9.060.809.082	13,8%
Perlengkapan Kantor	5.967.556.021	5,7%	5.255.911.775	6,3%	6.200.512.096	5,4%	5.524.057.133	4,9%	2.831.348.032	4,3%
Kebersihan & Keamanan	4.221.138.797	4,0%	3.480.187.736	4,2%	4.205.715.220	3,6%	2.412.381.164	2,1%	653.501.325	1,0%
Sewa	3.789.676.520	3,6%	1.648.281.537	2,0%	2.169.634.040	1,9%	1.483.536.191	1,3%	1.308.408.807	2,0%
Alat Tulis & Cetak	2.025.740.319	1,9%	1.394.885.112	1,7%	1.797.463.072	1,6%	1.803.643.313	1,6%	1.554.904.867	2,4%
Jasa Konsultan	1.489.888.347	1,4%	419.485.296	0,5%	497.730.526	0,4%	1.716.668.638	1,5%	2.963.147.317	4,5%
Pajak	1.363.724.302	1,3%	1.475.236.856	1,8%	1.484.717.791	1,3%	835.897.231	0,7%	331	0,5%
Asuransi	898.579.618	0,9%	727.396.621	0,9%	859.006.404	0,7%	968.925.180	0,9%	499.116.200	0,8%
Perizinan Dan Legalitas	745.024.313	0,7%	218.678.398	0,3%	377.735.397	0,3%	1.865.814.283	1,6%	1.173.131.912	1,8%
Perjalanan	433.370.757	0,4%	335.380.101	0,4%	481.810.329	0,4%	719.989.539	0,6%	162.423.924	0,2%
Penyusutan hak guna	362.792.157	0,3%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Promosi & Pemasaran	321.754.809	0,3%	577.206.127	0,7%	608.294.065	0,5%	2.187.300.004	1,9%	1.541.404.077	2,3%
Pendidikan Dan Pelatihan	303.128.801	0,3%	31.546.500	0,0%	258.466.056	0,2%	1.018.281.851	0,9%	1.106.310.886	1,7%
Amortisasi	256.200.398		115.118.856	0,1%	135.843.478	0,12%	106.651.548	0,1%	78.242.125	0,1%
Sumbangan Dan Representasi	256.166.439	0,2%	46.608.896	0,1%	399.671.037	0,3%	1.829.936.091	1,6%	7.264.663	0,0%
Lain-Lain	2.815.653.469	2,7%	2.501.166.428	3,0%	2.742.519.884	2,4%	1.048.600.926	0,9%	1.330.373.263	2,0%
Total	105.002.308.486	100,0%	83.270.518.267	100,0%	115.359.974.201	100,0%	113.714.433.082	100,0%	65.846.931.090	100,0%

Pendapatan / (Beban) Lain-Lain

Tabel berikut menunjukkan pembagian Pendapatan / (Beban) Lain-Lain dan sebagai persentase dari Pendapatan / (Beban) Lain-Lain untuk periode berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
Pendapatan lainnya:										
Pendapatan sponsor	1.109.561.426	(1,6%)	250.000.000	5,4%	250.000.000	7,7%	-	0,0%	160.380.358	(54,9%)
Sewa	413.036.447	(0,6%)	268.399.173	5,8%	332.603.366	10,3%	763.817.021	(3,5%)	250.465.978	(85,7%)
Kantin	709.597.500	(1,0%)	959.304.250	20,7%	1.193.906.250	37,0%	2.482.793.892	(11,5%)	-	0,0%
Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang	150.716.403	(0,2%)	173.519.333	3,7%	208.223.200	6,5%	-	0,0%	-	0,0%
Lainnya	3.028.789.733	(4,3%)	3.011.603.533	64,9%	1.267.644.023	(39,3%)	2.472.667.554	(11,4%)	-	0,0%
Beban lainnya:										
Penghapusan aset tetap	(5.031.045)	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(17.375.313)	(0,1%)	-	0,0%
Penghapusan piutang tak tertagih	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(12.945.521.702)	59,9%	-	0,0%
Pembentukan cadangan penurunan nilai piutang	(701.191.311)	1,0%	(20.797.367)	(0,4%)	(24.956.840)	(0,8%)	0,0%	0,0%	-	0,0%
Penurunan nilai aset	(75.228.309.068)	106,7%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%
Penurunan nilai goodwill	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(14.363.380.041)	66,5%	-	0,0%
Lainnya	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(703.229.738)	240,5%
Total	(70.517.798.870)	100,0%	4.642.028.923	100,0%	3.227.419.999	100,0%	(21.606.998.589)	100,0%	(292.383.402)	100,0%

Biaya Keuangan

Tabel berikut menunjukkan pembagian Biaya Keuangan dan sebagai persentase dari Biaya Keuangan untuk periode berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
Administrasi bank	(2.224.074.402)	6,3%	(534.887.341)	1,5%	(653.573.666)	1,55%	(1.650.944.523)	3,5%	(809.721.941)	3,2%
Bunga pinjaman	(33.093.790.775)	93,7%	(34.711.980.340)	98,5%	(41.665.056.505)	98,5%	(44.829.273.320)	96,5%	(24.196.425.916)	96,8%
Total	(35.317.865.178)	100,0%	(35.246.867.681)	100,0%	(42.318.630.171)	100,0%	(46.480.217.843)	100,0%	(25.006.147.857)	100,0%

Penghasilan Keuangan

Tabel berikut menunjukkan pembagian Penghasilan Keuangan dan sebagai persentase dari Penghasilan Keuangan untuk periode berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
Bunga & Jasa Giro	9.396.821	100,0%	6.568.566	100,0%	8.916.309	100,0%	12.167.982	100,0%	32.214.523	100,0%
Total	9.396.821	100,0%	6.568.566	100,0%	8.916.309	100,0%	12.167.982	100,0%	32.214.523	100,0%

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2021	2020	2020	2019	2018	31 Okt 20 – 31 Okt 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
Pendapatan	848.370.392.530	471.167.739.702	568.776.968.265	443.646.223.156	340.724.011.587	80,1%	28,2%	30,2%
Beban pokok pendapatan	(453.047.781.270)	(328.201.067.631)	(400.862.509.134)	(355.568.780.933)	(263.184.013.926)	38,0%	12,7%	35,1%
LABA BRUTO	395.322.611.260	142.966.672.071	167.914.459.132	88.077.442.223	77.539.997.661	176,5%	90,6%	13,6%
Beban usaha	(105.002.308.486)	(83.270.518.267)	(115.359.974.201)	(113.714.433.082)	(65.846.931.090)	26,1%	1,4%	72,7%
Pendapatan keuangan	9.396.821	6.568.566	8.916.309	12.167.982	32.214.523	43,1%	(26,7%)	(62,2%)
Beban keuangan	(35.317.865.178)	(35.246.867.681)	(42.318.630.171)	(46.480.217.843)	(25.006.147.857)	0,2%	(9,0%)	85,9%
Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih	(70.517.798.870)	4.642.028.923	3.227.419.999	(21.606.998.589)	(292.383.402)	(1.619,1%)	(114,9%)	7.290,0%
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK	184.494.035.547	29.097.883.612	13.472.191.068	(93.712.039.309)	(13.573.250.165)	534,0%	(114,4%)	590,4%
Manfaat (beban) pajak, neto	(62.297.470.161)	(13.308.899.862)	(10.973.932.807)	8.110.050.660	2.163.135.402	368,1%	(235,3%)	274,9%
LABA/(RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	122.196.565.386	15.788.983.750	2.498.258.261	(85.601.988.649)	(11.410.114.764)	673,9%	(102,9%)	650,2%
Penghasilan komprehensif lain								
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:								
Surplus revaluasi	386.209.919.558	-	-	-	-	100%	-	-
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	1.333.975.049	(155.458.657)	(186.550.389)	(322.708.290)	1.485.830.537	958,1%	(42,2%)	(121,7)%
Pajak penghasilan terkait	(293.474.510)	67.557.600	74.397.781	80.677.072	(371.457.634)	(534,1%)	(7,8%)	(121,7)%
Jumlah Penghasilan komprehensif lain	387.250.420.097	(87.901.057)	(112.152.608)	(242.031.218)	1.114.372.903	440.652,6%	53,7%	(121,7)%
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	509.446.985.483	15.701.082.693	2.386.105.654	(85.844.019.867)	(10.295.741.861)	3.144,7%	(102,8%)	733,8%
LABA/(RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:								
Pemilik entitas induk	123.409.046.323	29.123.939.486	15.398.102.771	(46.950.464.967)	(8.442.306.134)	323,7%	(132,8%)	456,1%
Kepentingan non-pengendali	(1.212.480.937)	(13.334.955.736)	(12.899.844.509)	(38.651.523.682)	(2.967.808.630)	(90,9)%	(66,6%)	1.202,4%
TOTAL	122.196.565.386	15.788.983.750	2.498.258.261	(85.601.988.649)	(11.410.114.764)	673,9%	(102,9%)	650,2%
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:								
Pemilik entitas induk	510.028.552.135	28.876.619.753	15.094.647.750	(47.207.865.907)	(7.327.933.231)	1.666,2%	(132,0%)	544,2%
Kepentingan non-pengendali	(581.566.652)	(13.175.537.059)	(12.708.542.097)	(38.636.153.960)	(2.967.808.630)	(95,6)%	(67,1%)	1.201,8%
TOTAL	509.446.985.483	15.701.082.694	2.386.105.654	(85.844.019.867)	(10.295.741.861)	3.144,7%	(102,8%)	733,8%
LABA/(RUGI) NETO PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (ANGKA PENUH)								
	1.831	582	308	(939)	(169)	214,3%	132,8%	(456,1%)

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp848.370.392.530, meningkat Rp377.202.652.828 atau 80,1% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp471.167.739.702. Peningkatan disebabkan oleh mulainya kerjasama operasional di bulan Maret 2021 untuk mengoperasikan RS Murni Teguh Susanna Wesley yang berkontribusi sebesar 3,4% dari jumlah pasien rawat inap dan 0,9% dari jumlah pasien rawat jalan Perseroan pada periode sepuluh bulan

yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021. Peningkatan juga disebabkan oleh penjualan obat-obat *chemotherapy* disebabkan penambahan jumlah pasien yang melakukan prosedur perawatan kanker di Indonesia karena peraturan *lock down*. Kamar Rawat Inap – Pasien meningkat sebagai dampak pembatasan mobilitas sehingga Perseroan dapat menangkap peluang dari pasien yang sebelumnya berobat di luar negeri. Peningkatan juga disebabkan oleh kenaikan pendapatan laboratorium ditunjang oleh pemeriksaan PCR, antigen, dan antibodi COVID-19.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp453.047.781.270, meningkat Rp124.846.713.639 atau 38,0% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp328.201.067.631. Peningkatan tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan pendapatan Perseroan yaitu sebesar 80,1%. Perbedaan tersebut disebabkan oleh peningkatan efisiensi atas rumah sakit yang baru diakuisisi pada tahun 2019 dan akhir tahun 2018.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp9.396.821, meningkat Rp2.828.255 atau 43,1% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp6.568.566. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya jumlah kas dan setara kas Perseroan yang menyebabkan kenaikan atas pendapatan bunga bank.

Beban keuangan. Beban keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp35.317.865.178, menurun Rp70.997.497 atau 0,2% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp35.246.867.681. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek.

Beban lain-lain. Beban lain-lain Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp70.517.798.870, meningkat Rp75.159.827.793 atau 1.619,1% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp4.642.028.923. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh rugi atas revaluasi aset tetap sebesar Rp75.228.309.068.

Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp184.494.035.547, meningkat Rp155.396.151.935 atau 534,0% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp29.097.883.612. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dan efisiensi operasional Perseroan.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp54.272.927.280, meningkat Rp40.222.708.533 atau 286,3% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp14.050.218.747. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan laba sebelum pajak.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp8.024.542.881, meningkat Rp8.764.815.922 atau 984,0% dibandingkan dengan manfaat pajak tangguhan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp740.273.041. Peningkatan tersebut seiring dengan pengkompensasian akumulasi rugi fiskal Perseroan.

Laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp122.196.565.386, meningkat Rp106.408.627.480 atau 673,9% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp15.787.937.906. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dan efisiensi operasional Perseroan.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp387.250.420.097, meningkat Rp387.338.321.153 atau 440.652,6% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp87.901.057. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surplus atas revaluasi aset tetap Perseroan.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan. Penghasilan komprehensif periode sepuluh bulan berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp509.446.985.483, meningkat Rp493.745.902.789 atau 3.144,7% dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp15.701.082.694. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dan efisiensi operasional Perseroan. Selain itu, peningkatan juga didorong oleh surplus atas revaluasi aset tetap Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp568.776.968.265, meningkat Rp125.130.745.109 atau 28,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp443.646.223.156. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan obat-obat *chemotherapy* disebabkan penambahan jumlah pasien yang melakukan prosedur perawatan kanker di Indonesia karena peraturan *lock down*. Kamar Rawat Inap – Pasien meningkat sebagai dampak pembatasan mobilitas sehingga Perseroan dapat menangkap peluang dari pasien yang sebelumnya berobat di luar negeri. Selain daripada itu 30% kamar perawatan yang tersedia dijadikan kamar isolasi dimana tarif kamar isolasi lebih tinggi dari harga kamar perawatan Perseroan pada umumnya. Peningkatan juga disebabkan oleh kenaikan pendapatan laboratorium ditunjang oleh pemeriksaan PCR, antigen, dan antibodi COVID-19. Perlengkapan medis masa COVID-19 Perseroan melengkapi dokter dan perawat dengan alat pelindung diri untuk COVID-19.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp400.862.509.134, meningkat Rp45.293.728.201 atau 12,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp355.568.780.933. Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya biaya obat serta peralatan dan perlengkapan medis, sesuai dengan pertumbuhan pendapatan. Perseroan juga mencatat pembayaran insentif tambahan untuk dokter dan perawat untuk partisipasi atas perlawanan terhadap COVID-19, sesuai ketentuan pemerintah. Pada tahun 2020, insentif yang tercatat adalah sebesar Rp16.367 juta.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.916.309, menurun Rp3.251.673 atau 26,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.167.982. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan saldo rata-rata kas bulanan Perseroan.

Pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.227.419.999, meningkat Rp24.834.418.588 atau 114,9% dibandingkan dengan beban pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.606.998.589. Peningkatan tersebut disebabkan pada tahun 2019 terdapat penghapusan piutang jatuh tempo sebesar Rp12.945.521.702 yang tercatat pada salah satu rumah sakit yang diakuisisi di 2019 (Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva). Selain itu, pada tahun 2019 juga tercatat beban penurunan nilai *goodwill* sebesar Rp14.363.380.041 yang merupakan selisih lebih biaya perolehan kepemilikan Perseroan dalam Perusahaan Anak terhadap nilai aset bersih pada tanggal akuisisi. Kedua beban tersebut hanya terjadi pada tahun 2019 dan tidak terjadi kembali pada tahun 2020.

Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.472.191.067, meningkat Rp107.184.230.376 atau 114,4% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp93.712.039.309. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah pasien dan penurunan biaya operasional disebabkan oleh peningkatan efisiensi pada tahun 2020 atas 3 rumah sakit yang diakuisisi pada tahun 2019 dan akhir tahun 2018.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.042.048.280, meningkat Rp8.865.479.530 atau 753,5% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.176.568.750. Kenaikan tersebut sesuai dengan peningkatan pendapatan dan laba sebelum pajak penghasilan.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp931.884.527, menurun Rp10.218.503.937 atau 110,0% dibandingkan dengan Manfaat pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.286.619.410. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba / (rugi) sebelum pajak penghasilan.

Laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.498.258.261, meningkat Rp88.100.246.909 atau 102,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp85.601.988.649. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah pasien dan penurunan biaya operasional disebabkan oleh peningkatan efisiensi pada tahun 2020 atas 3 rumah sakit yang diakuisisi pada tahun 2019 dan akhir tahun 2018.

Penghasilan komprehensif lain. Bagian penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp112.152.608, meningkat Rp129.878.610 atau 53,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp242.031.218. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengukuran kembali atas liabilitas pascakerja.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan. Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.386.105.652, meningkat Rp88.230.125.519 atau 102,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp85.844.019.867. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah pasien dan penurunan biaya operasional disebabkan oleh peningkatan efisiensi pada tahun 2020 atas 3 rumah sakit yang diakuisisi pada tahun 2019 dan akhir tahun 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp443.646.223.156, meningkat Rp102.922.211.569 atau 30,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp340.724.011.587. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan jumlah pasien di MTMH dan Aminah sebanyak 8,67% untuk pasien rawat inap dan 12,5% untuk pasien rawat jalan.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp355.568.780.933, meningkat Rp92.384.767.007 atau 35,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp263.184.013.926. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Beban usaha. Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp113.714.433.082, meningkat Rp47.867.501.992 atau 72,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp65.846.931.090. Peningkatan tersebut terutama disebabkan akuisisi rumah sakit baru yaitu SSMH, MAU dan RR, dimana Perseroan membayarkan pesangon kepada karyawan yang digantikan sebesar Rp16.326 juta dan penambahan gaji atas karyawan baru sebesar Rp10.383 juta.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.167.982, menurun Rp20.046.541 atau 62,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp32.214.523. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah kas Perseroan.

Beban keuangan. Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp46.480.217.843, meningkat Rp21.474.069.986 atau 85,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp25.006.147.857. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya penarikan utang bank guna mengakuisisi dan merenovasi rumah sakit baru.

Beban lain-lain. Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp21.606.998.589, meningkat Rp21.314.615.187 atau 7.290,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp292.383.402. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penghapusan piutang jatuh tempo sebesar Rp12.945.521.702 pada tahun 2019 yang tercatat pada salah satu rumah sakit yang diakuisisi di 2019 (Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva). Selain itu, juga tercatat beban penurunan nilai *goodwill* sebesar Rp14.363.380.041 yang merupakan selisih lebih biaya perolehan kepemilikan Perseroan dalam Perusahaan Anak terhadap nilai aset bersih pada tanggal akuisisi.

Rugi sebelum pajak. Rugi sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp93.712.039.309, meningkat Rp80.138.789.144 atau 590,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp13.573.250.165. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang didorong oleh restrukturisasi operasional serta manajemen dan karyawan yang dilakukan pada rumah sakit yang diakuisisi.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.176.568.750, meningkat Rp1.145.212.250 atau 3.652,2% dibandingkan dengan Beban pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp31.356.500. Peningkatan tersebut seiring dengan naiknya pendapatan MTMH.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.286.619.410, meningkat Rp7.092.127.508 atau 323,2% dibandingkan dengan Beban pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.194.491.902. Peningkatan tersebut seiring dengan naiknya kerugian sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Rugi bersih setelah pajak. Rugi bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp85.601.988.649, meningkat Rp74.191.873.886 atau 650,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.410.114.763. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang didorong oleh restrukturisasi operasional serta manajemen dan karyawan yang dilakukan pada rumah sakit yang diakuisisi.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp242.031.218, menurun Rp1.356.404.121 atau 121,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp1.114.372.903. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan asumsi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan. Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp85.844.019.867, menurun Rp75.548.278.007 atau 733,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp10.295.741.860. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang didorong oleh restrukturisasi operasional serta manajemen dan karyawan yang dilakukan pada rumah sakit yang diakuisisi.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober	Pada tanggal 31 Desember				Pertumbuhan (%)		
	2021	2020	2019	2018	31 Des 20 – 31 Okt 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19	
ASET								
ASET LANCAR								
Kas dan setara kas	3.278.025.473	956.459.131	437.496.747	1.021.471.449	242,7%	118,6%	(57,2%)	
Piutang usaha	261.836.073.389	64.969.977.237	123.259.713.533	104.626.665.752	303,0%	(47,3%)	17,8%	
Piutang lain-lain	3.419.311.424	3.494.742.625	2.638.734.777	3.324.993.096	(2,2%)	32,4%	(20,6%)	
Persediaan	35.135.564.478	17.645.678.076	12.605.068.712	9.031.565.048	99,1%	40,0%	39,6%	
Pajak dibayar dimuka	5.986.364	9.773.023	39.516.711	165.363.345	38,7%	(75,3%)	(76,1%)	
Biaya dibayar di muka	2.425.386.944	1.576.498.356	1.417.244.937	3.158.375.466	53,8%	11,2%	(55,1%)	
Uang muka	14.433.821.022	2.450.940.437	5.442.281.723	43.999.924.829	488,9%	(55,0%)	(87,6%)	
Aset lancar lainnya	-	82.050.000	99.720.541	191.767.034	(100)%	(17,7%)	(48,0%)	
TOTAL ASET LANCAR	320.534.169.093	91.186.118.885	145.939.777.681	165.520.126.019	251,5%	(37,5%)	(11,8%)	
ASET TIDAK LANCAR								
Aset tetap	1.042.178.562.195	694.397.379.961	713.748.307.778	603.702.095.550	50,1%	(2,7%)	18,2%	
Aset sewa guna	9.781.622.488	-	-	-	100%	-	-	
Aset tidak berwujud	1.436.874.112	234.132.510	369.975.988	251.906.625	513,7%	(36,7%)	46,9%	
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	337.897.853	312.912.738	-	(100%)	8,0%	
Goodwill	7.106.028.518	5.206.966.418	1.587.294.787	-	36,5%	228,0%	100%	
Klaim pengembalian pajak	446.582.992	-	-	-	100%	-	-	
Aset pajak tangguhan	6.287.868.701	14.605.886.093	14.830.537.862	5.463.241.380	(56,9%)	(1,5%)	171,5%	
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	1.067.237.539.007	714.444.364.982	730.874.014.268	609.730.156.293	49,4%	(2,2%)	19,9%	
TOTAL ASET	1.387.771.708.100	805.630.483.867	876.813.791.949	775.250.282.312	72,3%	(8,1%)	13,1%	

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan 31 Desember 2020

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.387.771.708.100, meningkat sebesar Rp582.141.224.233 atau 72,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp805.630.483.867. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh surplus atas revaluasi aset tetap dan peningkatan piutang pihak ketiga seiring dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp320.534.169.093, meningkat sebesar Rp229.348.050.209 atau 251,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp91.186.118.885. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pihak ketiga seiring dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp3.278.025.473, meningkat sebesar Rp2.321.566.342 atau 242,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp956.459.131. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan.

Piutang usaha pihak berelasi. Piutang usaha pihak berelasi pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp507.743.005, meningkat sebesar Rp447.733.484 atau 746,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp60.009.521. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari pihak berelasi, yaitu PT Berkat Teguh Utama dan PT Sumatera Teknindo.

Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp261.328.330.384, meningkat sebesar Rp196.418.362.668 atau 303,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp64.909.967.716. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Persediaan. Persediaan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp35.135.564.478, meningkat sebesar Rp17.489.886.402 atau 99,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.645.678.076. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian atas obat-obatan dan perlengkapan medis guna mengantisipasi kenaikan jumlah pasien.

Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp5.986.364, menurun sebesar Rp3.786.659 atau 38,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.773.023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dibayar di muka.

Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp2.425.386.944, meningkat sebesar Rp848.888.588 atau 53,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.576.498.356. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh biaya yang belum diamortisasikan untuk bulan November dan Desember tahun 2021.

Uang muka. Uang muka pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp14.433.821.022, meningkat sebesar Rp11.982.880.585 atau 488,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.450.940.437. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian perlengkapan rumah sakit dan pembayaran kontraktor untuk pembangunan rumah sakit di Bali.

Aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah nihil, menurun sebesar Rp82.050.000 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp82.050.000. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh deposito berjangka yang jatuh tempo.

Aset Tidak Lancar. Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.067.237.539.007, meningkat sebesar Rp352.793.174..24 atau 49,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp714.444.364.982. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surplus dari revaluasi aset tetap Perseroan.

Aset tetap neto. Aset tetap neto pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.042.178.562.195, meningkat sebesar Rp347.781.182.234 atau 50,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp694.397.379.961. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surplus dari revaluasi aset tetap Perseroan.

Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.436.874.112, meningkat sebesar Rp1.202.741.602 atau 513,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp234.132.510. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian *software* untuk penyimpanan data radiologi.

Goodwill. *Goodwill* pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp7.106.028.518, meningkat sebesar Rp1.899.062.100 atau 36,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.206.966.418. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian saham MSKA diatas harga nominal saham.

Klaim pengembalian pajak. Klaim pengembalian pajak pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp446.582.992, meningkat sebesar Rp446.582.992 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengajuan banding yang dilakukan Perseroan atas SKPKB yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perpajakan.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp6.287.868.701, menurun sebesar Rp8.318.017.392 atau 56,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.605.886.093. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pemakaian kompensasi kerugian SSMH dan MAU.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp805.630.483.867, menurun sebesar Rp71.183.308.082 atau 8,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp876.813.791.949. Penurunan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset lancar.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp91.186.118.885, menurun sebesar Rp54.753.658.796 atau 37,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.939.777.681. Penurunan Aset Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penagihan yang berhasil atas piutang usaha pihak ketiga.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp956.459.131, meningkat sebesar Rp518.962.384 atau 118,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp437.496.747. Peningkatan Kas dan setara kas Perseroan tersebut sejalan dengan peningkatan laba operasional Perseroan.

Piutang usaha pihak berelasi. Piutang usaha pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp60.009.521, menurun sebesar Rp377.477.144 atau 86,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp437.486.665. Penurunan Piutang usaha Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penagihan atas piutang dari PT Berkat Teguh Utama.

Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp64.909.967.716, menurun sebesar Rp57.912.259.152 atau 47,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp122.822.226.868. Penurunan Piutang usaha Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penagihan atas piutang BPJS.

Piutang lain-lain. Piutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.494.742.625, meningkat sebesar Rp856.007.848 atau 32,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.638.734.777. Peningkatan Piutang lain-lain Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dari pemegang saham di RR untuk keperluan pribadi sebesar Rp624.880.539.

Persediaan. Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.645.678.076, meningkat sebesar Rp5.040.609.364 atau 40,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.605.068.712. Peningkatan persediaan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian persediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan persediaan laboratorium.

Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.773.023, menurun sebesar Rp29.743.688 atau 75,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp39.516.711. Penurunan Pajak dibayar di muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya transaksi perseroan dengan pihak yang melakukan pemotongan.

Uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.450.940.437, menurun sebesar Rp2.991.341.286 atau 55,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.442.281.723. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi atas pembangunan dan renovasi rumah sakit Perseroan di Tangerang.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp714.444.364.982, menurun sebesar Rp16.429.649.286 atau 2,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp730.874.014.268. Penurunan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penyusutan atas aset tetap Perseroan. Pada tahun 2020, beban penyusutan perseroan adalah sebesar Rp58.378.273.626

Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp234.132.510, menurun sebesar Rp135.843.478 atau 36,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp369.975.988. Penurunan Aset tidak berwujud Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya beban amortisasi *software*.

Investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah nihil, menurun sebesar Rp337.897.853 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp337.897.853. Penurunan Investasi pada entitas asosiasi Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pelepasan atas investasi di Perusahaan Anak, yaitu PT Murni Teguh yang bergerak dibidang apotek, pada awal tahun 2020. Pelepasan disebabkan oleh rencana Perseroan untuk berfokus pada satu bidang bisnis, yaitu pengelolaan rumah sakit.

Goodwill. Goodwill Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.206.966.418, meningkat sebesar Rp3.619.671.631 atau 228,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.587.294.787. Peningkatan goodwill Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh mekanisme pembelian atas RR, dimana Perseroan diwajibkan melakukan tambahan pembayaran atas akuisisi RR pada tahun 2020.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp876.813.791.949, meningkat sebesar Rp101.563.509.637 atau 13,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp775.250.282.312. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap.

Aset Lancar. Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp145.939.777.681, menurun sebesar Rp19.580.348.338 atau 11,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp165.520.126.019. Penurunan Aset Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi atas pembelian bangunan di Bali, sehingga uang muka turun sebesar Rp38.557.643.106.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp437.496.747, menurun sebesar Rp583.974.702 atau 57,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.021.471.449. Penurunan Kas dan setara kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh akuisisi yang dilakukan Perseroan atas MAU dan RR pada tahun 2019.

Persediaan. Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.605.068.712, meningkat sebesar Rp3.573.503.664 atau 39,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp9.031.565.048. Peningkatan Pajak dibayar di muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan persediaan untuk rumah sakit yang baru diakuisisi.

Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp39.516.711, menurun sebesar Rp125.846.634 atau 76,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp165.363.345. Penurunan Pajak dibayar di muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya jumlah PPN yang dapat dikreditkan untuk perhitungan PPN.

Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.417.244.937, menurun sebesar Rp1.741.130.529 atau 55,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.158.375.466. Penurunan Biaya dibayar di muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan metode pencatatan dimana manajemen mencatat jumlah kontrak pada tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah tagihan pada tahun 2019 yang menyebabkan tingginya biaya dibayar di muka Perseroan pada akhir 31 Desember 2018.

Uang muka. Uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.442.281.723, menurun sebesar Rp38.557.643.106 atau 87,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp43.999.924.829. Penurunan Uang muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi atas pembelian bangunan di Bali untuk ekspansi rumah sakit Perseroan.

Aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp99.720.541, menurun sebesar Rp92.046.493 atau 48,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp191.767.034. Penurunan Aset lancar lainnya Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh amortisasi atas renovasi dan pemeliharaan bangunan yang disewa Perseroan untuk fungsi operasional.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp730.874.014.268, meningkat sebesar Rp121.143.857.975 atau 19,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp609.730.156.293. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian tanah, bangunan dan prasarana, dan inventaris dan perlengkapan medis atas akuisisi rumah sakit pada tahun 2019 yaitu MAU dan RR.

Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp369.975.988, meningkat sebesar Rp118.069.363 atau 46,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp251.906.625. Peningkatan aset tak berwujud Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian *software* yang dipergunakan untuk rumah sakit yang diakuisisi pada tahun 2019 yaitu MAU dan RR.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.830.537.862, meningkat sebesar 9.367.296.482 atau 171,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.463.241.380. Peningkatan aset pajak tangguhan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi terhadap laba fiskal di masa mendatang.

Liabilitas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober	Pada tanggal 31 Desember				Pertumbuhan (%)		
	2021	2020	2019	2018	31 Des 20 – 31 Okt 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19	
LIABILITAS								
LIABILITAS JANGKA PENDEK								
Utang usaha	116.120.416.236	75.862.273.468	79.310.143.694	72.227.955.734	53,1%	(4,3%)	9,8%	
Utang bank jangka pendek	65.461.590.531	44.459.675.570	114.841.170.134	75.615.237.100	47,2%	(61,3%)	51,9%	
Utang lain-lain	8.146.882.876	6.796.837.516	5.073.208.894	4.028.527.605	19,9%	34,0%	25,9%	
Utang pajak	53.444.060.734	11.472.440.739	3.061.981.973	1.902.708.721	365,8%	274,7%	60,9%	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.470.976.004	1.479.719.744	1.340.928.709	223.687.016	(0,6%)	10,4%	499,5%	
Liabilitas Kontrak	1.355.177.126	2.024.776.701	576.773.161	440.849.805	(33,1%)	251,1%	30,8%	
Liabilitas jangka pendek jatuh tempo dalam satu tahun:								
Utang bank	54.190.527.593	34.208.859.266	56.506.861.560	49.004.181.337	58,4%	(39,5%)	15,3%	
Utang sewa pembiayaan konsumen	402.785.311	-	-	-	100,0%	0%	0%	
Utang sewa	473.410.306	-	-	-	100,0%	0%	0%	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	301.065.826.716	176.304.583.003	260.711.068.125	203.443.147.318	70,8%	(32,4%)	28,1%	
LIABILITAS JANGKA PANJANG								
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:								
Utang bank	313.021.323.548	346.344.354.192	340.604.633.327	230.537.109.338	(9,6%)	1,7%	47,7%	
Utang sewa pembiayaan konsumen	383.370.305	-	-	-	100,0%	0%	0%	
Utang Sewa	4.989.248.206	-	-	-	100,0%	0%	0%	
Pinjaman Pemegang Saham	-	214.339.423.000	212.794.423.000	240.865.423.000	(100,0%)	0,7%	(11,7%)	
Imbalan pasca kerja	16.897.686.609	18.154.918.598	12.704.063.155	8.222.013.621	(6,9%)	42,9%	54,5%	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	335.291.628.668	578.838.695.790	566.103.119.482	479.624.545.959	(42,1%)	2,2%	18,0%	
TOTAL LIABILITAS	636.357.455.384	755.143.278.793	826.814.187.607	683.067.693.277	(15,7%)	(8,7%)	21,0%	

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan 31 Desember 2020

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp636.357.455.384, menurun sebesar Rp118.785.823.409 atau 15,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp755.143.278.793. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp243.547.067.122.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp301.065.826.716, meningkat sebesar Rp124.761.243.713 atau 70,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp176.304.583.003. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha karena pembelian persediaan dan juga kenaikan utang pajak yang seiring dengan naiknya laba Perseroan.

Utang usaha. Utang usaha perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp116.120.416.236, meningkat sebesar Rp40.258.142.768 atau 53,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp75.862.273.468. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan utang usaha pihak seiring dengan naiknya laba Perseroan.

Utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp65.461.590.531, meningkat sebesar Rp21.001.914.961 atau 47,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp44.459.675.570. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kebutuhan modal kerja.

Utang pajak. Utang pajak perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp53.444.060.734, meningkat sebesar Rp41.971.619.995 atau 365,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.472.440.739. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya laba Perseroan.

Liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.355.177.126, menurun sebesar Rp669.599.575 atau 33,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.024.776.701. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh besarnya deposit yang diterima dari pasien pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, dimana obat yang dipakai untuk perawatan ditanggung sendiri oleh pasien.

Utang bank - yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun . Utang bank – yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp54.190.527.593, meningkat sebesar Rp19.981.668.327 atau 58,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp34.208.859.266. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya jumlah angsuran yang jatuh tempo dalam satu tahun yang didasarkan oleh skema pembayaran hutang bank yang telah ditetapkan..

Utang sewa pembiayaan konsumen - yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun. Utang sewa pembiayaan konsumen - yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp402.785.311, meningkat sebesar Rp402.785.311 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian mobil melalui pembiayaan / *leasing*.

Utang sewa - yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun. Utang sewa - yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp473.410.306, meningkat sebesar Rp473.410.306 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh sewa guna usaha jangka panjang untuk kerjasama operasional RS Murni Teguh Susanna Wesley.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp335.291.628.668, menurun sebesar Rp243.547.067.122 atau 42,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp578.838.695.790. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan atas seluruh pinjaman pemegang saham.

Utang sewa pembiayaan konsumen – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun. Utang sewa pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp383.370.305, meningkat sebesar Rp383.370.305 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian mobil melalui pembiayaan.

Utang sewa - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun. Utang sewa - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp4.989.248.206, meningkat sebesar Rp4.989.248.206 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh sewa guna usaha jangka panjang untuk RS Murni Teguh Susanna Wesley.

Pinjaman pemegang saham. Pinjaman pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar nihil, menurun sebesar Rp214.339.423.000 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp214.339.423.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan atas seluruh pinjaman pemegang saham.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp755.143.278.793, menurun sebesar Rp71.670.908.814 atau 8,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp826.814.187.607. Penurunan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp176.304.583.003, menurun sebesar Rp84.406.485.122 atau 32,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp260.711.068.125. Penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan hutang bank jangka pendek sebesar Rp70.381.494.564 dan penurunan dari bagian hutang bank jangka panjang sebesar Rp22.298.002.294.

Utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp44.459.675.570, menurun sebesar Rp70.381.494.564 atau 61,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp114.841.170.134. Penurunan utang bank jangka pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembayaran kembali atas pokok utang yang dilakukan Perseroan ke Bank Mandiri sebesar Rp54.791 juta dan ke Bank BCA sebesar Rp15.590 juta.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.472.440.739, meningkat sebesar Rp8.410.458.766 atau 274,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.061.981.973. Peningkatan Utang pajak Perseroan tersebut sejalan dengan naiknya laba Perseroan.

Liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.024.776.701, meningkat sebesar Rp1.448.003.540 atau 251,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp576.773.161. Peningkatan liabilitas kontrak Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah pasien umum Perseroan yang menambah jumlah uang muka pasien yang diterima.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp578.838.695.790, meningkat sebesar Rp12.735.576.308 atau 2,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp566.103.119.482. Peningkatan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan hutang bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap dan peningkatan imbalan pascakerja.

Imbalan pascakerja. Imbalan pascakerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.154.918.598, meningkat sebesar Rp5.450.855.443 atau 42,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.704.063.155. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan asumsi tingkat diskonto dalam perhitungan aktuarial.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp826.814.187.607, meningkat sebesar Rp143.746.494.330 atau 21,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp683.067.693.277. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang sebesar Rp117.570 juta yang digunakan untuk akuisisi rumah sakit MAU dan RR.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp260.711.068.125, meningkat sebesar Rp57.267.920.807 atau 28,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp203.443.147.318. Peningkatan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek sebesar Rp39.225.933.034 yang dipergunakan untuk modal kerja Perseroan.

Utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp114.841.170.134, meningkat sebesar Rp39.225.933.034 atau 51,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp75.615.237.100. Penarikan Utang bank jangka pendek Perseroan tersebut dipergunakan untuk modal kerja Perseroan.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.061.981.973, meningkat sebesar Rp1.159.273.252 atau 60,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.902.708.721. Peningkatan Utang pajak Perseroan tersebut terutama meningkatnya pendapatan perusahaan induk Perseroan.

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.340.928.709, meningkat sebesar Rp1.117.241.693 atau 499,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp223.687.016. Peningkatan Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan Perseroan.

Liabilitas kontrak. Liabilitas kontrak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp576.773.161, meningkat sebesar Rp135.923.356 atau 30,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp440.849.805. Peningkatan Liabilitas kontrak Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya sewa diterima dimuka yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga untuk sewa tempat, seperti untuk mesin ATM dan menara telekomunikasi.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp566.103.119.482, meningkat sebesar Rp86.478.573.523 atau 18,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp479.624.545.959. Peningkatan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang sebesar Rp110.067.523.989 yang digunakan untuk akuisisi rumah sakit MAU dan RR.

Utang bank - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun. Utang bank – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp340.604.633.327, meningkat sebesar Rp110.067.523.989 atau 47,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp230.537.109.338. Peningkatan Pendapatan ditangguhkan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang yang digunakan untuk akuisisi rumah sakit MAU dan RR.

Imbalan pascakerja. Imbalan pascakerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.704.063.155, meningkat sebesar Rp4.482.049.534 atau 54,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp8.222.013.621. Peningkatan imbalan pascakerja Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan..

Ekuitas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober	Pada tanggal 31 Desember				Pertumbuhan (%)		
	2021	2020	2019	2018	31 Des 20 – 31 Okt 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19	
EKUITAS								
Modal ditempatkan dan disetor penuh	181.450.415.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	3.529,0%	0,0%	0,0%	
Tambahan modal disetor	53.637.273.763	-	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	
Komponen ekuitas lain	4.620.699.660	-	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	
Surplus revaluasi	443.597.238.171	60.237.140.678	60.237.140.678	58.217.832.977	636,4%	0,0%	3,5%	
Penghasilan Komprehensif Lain	1.783.426.186	529.952.507	855.333.060	1.114.372.903	236,5%	(38,0%)	(23,2%)	
Saldo Laba								
Cadangan Umum	36.290.083.000	-	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	
Belum ditentukan penggunaannya	32.006.418.521	(23.436.117.682)	(37.030.529.437)	17.728.713.244	236,6%	36,7%	(308,9%)	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	753.385.554.301	42.330.975.502	29.061.944.301	82.060.919.124	1.679,4%	45,7%	(64,6%)	
Kepentingan nonpengendali	(1.971.301.585)	8.156.229.573	20.937.660.041	10.121.669.912	(122,1%)	(61,0%)	106,9%	
TOTAL EKUITAS	751.414.252.716	50.487.205.075	49.999.604.342	92.182.589.035	1.388,3%	1,0%	(45,8%)	

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp751.414.252.716, meningkat sebesar Rp700.927.047.641 atau 1.388,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp50.487.205.075. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan surplus atas revaluasi aset tetap Perseroan.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp50.487.205.075, meningkat sebesar Rp487.600.733 atau 1,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp49.999.604.342. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba Perseroan.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp49.999.604.342, menurun sebesar Rp42.182.984.693 atau 45,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp92.182.589.035. Penurunan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kerugian Perseroan.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Uraian	31 Oktober	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,06	0,52	0,56	0,81

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 1,06x. Rasio lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,52x; 0,56x; dan 0,81x.

Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Uraian	31 Oktober	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total liabilitas / Total ekuitas	0,85	14,96	16,54	7,41
Total liabilitas / Total aset	0,46	0,94	0,94	0,88

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Total liabilitas dibagi dengan total aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 0,85x. Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 14,96x; 16,54x; dan 7,41x.

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 0,46x. Rasio Solvabilitas Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,94x; 0,94x; dan 0,88x.

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*)

Uraian	31 Oktober	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
ROA (%)	8,81%	0,31%	(9,76%)	(1,47%)

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan rata-rata total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 8,81%. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,31%; (9,76%); dan (1,47%).

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ ROE*)

Uraian	31 Oktober	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
ROE (%)	16,26%	4,95%	(171,20%)	(12,38%)

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari ekuitas pemegang saham yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total ekuitas pemegang saham. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 16,26%. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 4,95%; (171,20%); dan (12,38%).

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober		Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2021	2020	2020	2019	2018	31 Des 20 – 31 Oct 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
Arus kas dari aktivitas operasi								
Penerimaan kas dari pelanggan	650.953.821.470	520.887.121.737	624.718.631.024	425.013.175.375	300.851.348.172	4,2	47,0	41,3
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(267.503.997.401)	(167.495.446.304)	(222.523.522.894)	(179.967.988.363)	(129.011.483.517)	20,2	23,6	39,5
Pembayaran kepada dokter, perawat dan karyawan	(222.592.808.561)	(191.185.260.121)	(229.687.368.969)	(189.853.156.736)	(128.166.518.704)	3,1	21,0	48,1
Pembayaran beban bunga	(33.218.567.378)	(26.998.126.326)	(41.517.323.150)	(44.529.042.168)	(25.006.647.857)	20,0	(6,8)	78,1
Pembayaran pajak penghasilan	(12.001.623.492)	(534.428.372)	(1.451.036.060)	(436.827.586)	-	727,1	232,2	100
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	115.636.824.638	134.673.860.614	129.539.379.951	10.226.160.522	18.666.698.094	(10,7)	1.166,7	(45,2)
Arus kas dari aktivitas investasi								
Perolehan aset tetap	(93.107.162.713)	(35.544.788.054)	(39.806.191.986)	(167.375.782.847)	(357.357.137.381)	133,9	(76,2)	(53,2)
Hasil penjualan aset tetap	5.593.537.232	-	-	-	-	100	-	-
Perolehan aset tak berwujud	(1.458.942.000)	-	(537.675.810)	(224.720.911)	(272.670.000)	171,3	139,3	(17,6)
Pembayaran atas akuisisi saham entitas anak dari pihak non pengendali	(24.006.688.706)	(2.750.000.000)	(3.619.671.631)	43.800.091.406	706.131.149	563,2	(108,3)	6.102,8
Akuisisi entitas anak	-	-	-	(15.950.674.828)	49.533.389.570	-	(100)	(132,2)
(Kenaikan)/penurunan investasi asosiasi	-	337.897.853	337.897.853	215.814.710	-	(100)	56,6	100
Penghapusan aset tidak lancar	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(112.979.256.187)	(37.956.890.201)	(43.625.641.574)	(139.535.272.470)	(306.694.974.163)	(159,0)	(68,7)	(54,5)
Arus kas dari aktivitas pendanaan								
Penambahan modal saham	176.450.415.000	-	-	-	-	-	-	-
Penambahan dari agio saham	37.137.273.763	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	21.001.914.962	-	-	39.225.933.034	54.177.957.045	-	(100)	(27,6)
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	-	(80.765.804.967)	(70.381.494.564)	-	-	(100)	-	-
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	16.052.278.534	19.336.629.310	21.743.683.884	173.583.971.909	207.864.700.001	(26,2)	(87,5)	(16,5)
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(31.868.640.851)	(34.420.874.707)	(38.301.965.313)	(56.013.767.697)	(44.422.995.954)	(16,8)	(31,6)	26,1
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	-	746.544.951	1.545.000.000	-	70.865.423.000	(100)	-	(100)
Pembayaran pinjaman pemegang saham	(214.339.423.000)	-	-	(28.071.000.000)	-	-	(100)	-
Pembayaran utang sewa pembiayaan konsumen	(588.064.384)	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran aset hak guna	(4.181.756.133)	-	-	-	-	-	-	-
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(336.002.109)	(95.103.505.413)	(85.394.775.993)	128.725.137.246	288.485.084.092	(99,6)	(166,3)	(55,4)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	2.321.566.342	1.613.465.000	518.962.384	(583.974.702)	456.808.023	347,3	(188,9)	(227,8)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	956.459.131	437.496.747	437.496.747	1.021.471.449	564.663.426	118,6	(57,2)	80,9
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	3.278.025.473	2.050.961.747	956.459.131	437.496.747	1.021.471.449	242,7	118,6	(57,2)

Penerimaan dari pelanggan telah menjadi sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari tiga tahun finansial terakhir. Penggunaan utama dari pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok terkait pembelian obat, perlengkapan medis dan alat-alat kesehatan.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp115.636.824.638. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp650.953.821.470. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp267.503.997.401 dan pembayaran kepada dokter, perawat, dan karyawan sebesar Rp222.592.808.561.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp129.539.379.951. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp624.718.631.024. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp222.523.522.894 dan pembayaran kepada dokter, perawat, dan karyawan sebesar Rp229.687.368.969.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.226.160.522. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp425.013.175.375. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp179.967.988.363 dan pembayaran kepada dokter, perawat, dan karyawan sebesar Rp189.853.156.736.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp18.666.698.094. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp300.851.348.172. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp129.011.483.517 dan pembayaran kepada dokter, perawat, dan karyawan sebesar Rp128.166.518.704.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp112.979.256.187. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp93.107.162.713.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp43.625.641.574. Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp39.806.191.986.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp139.535.272.470. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penerimaan atas pengalihan saham Perusahaan Anak kepada pihak non pengendali sebesar Rp43.800.091.406. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp167.375.782.847.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp306.694.974.163. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari keuntungan akuisisi Perusahaan Anak sebesar Rp49.533.389.570. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp357.357.137.381.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp336.002.109. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penambahan modal saham sebesar Rp176.450.415.000. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman pemegang saham sebesar Rp214.339.423.000.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp85.394.775.993. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp70.381.494.564 dan pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp16.558.281.429.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp128.725.137.246. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp117.570.204.212. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman pemegang saham sebesar Rp28.071.000.000.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp288.485.084.092. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp163.441.704.047 dan penerimaan pinjaman pihak berelasi sebesar Rp70.865.423.000.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk kebutuhan modal kerja, pelunasan cicilan dan utang jatuh tempo, yang sumber utamanya berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Apabila modal kerja tidak mencukupi, Perseroan akan menggunakan pinjaman dari pihak lain, baik pemegang saham maupun pihak ketiga apabila diperlukan. Untuk periode sepuluh bulan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk sumber internal, yaitu penerimaan dari kegiatan operasional, dan sumber eksternal, yaitu dana dari pemegang saham Perseroan dan fasilitas pinjaman dari bank. Pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan berupa kas dan setara kas sebesar Rp3.278.025.473.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan apakah Perseroan akan mendapatkan pendanaan tersebut dengan persyaratan yang diterima oleh Perseroan, atau tidak sama sekali. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi rencana ekspansi Perseroan, yaitu untuk menambah dan memperbaiki fasilitas rumah sakit. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman dari pihak lain, baik pemegang saham maupun pihak ketiga apabila diperlukan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.


6. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp96.465.789.168. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp39.806.191.986, Rp104.587.434.883, dan Rp88.310.462.851.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas dari kas dari arus kas operasional dan pinjaman bank.

Pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan memiliki komitmen pembelian barang modal sebesar Rp250.000 juta. Komitmen pembelian barang modal tersebut sebagian besar terkait dengan biaya pembangunan dan pembelian peralatan rumah sakit untuk rumah sakit baru di Bali dan Pematang Siantar. Sebagian besar nilai komitmen tersebut adalah dalam mata uang Rupiah. Pembangunan rumah sakit baru di Bali dan Pematang Siantar sudah dimulai pada tahun 2021 yang direncanakan akan selesai pada tahun 2022 untuk Bali dan pada tahun 2023 untuk Pematang Siantar. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021, realisasi atas kontrak pembelian barang modal adalah sebesar Rp84.997 juta. Perseroan melakukan komitmen pembelian dengan beberapa perusahaan antara lain PT Mechtron Mastevi Indonesia, UD. Roda Glass, PT Marga Utama Mandiri dan PT Megah Berlian Dinamika Teknindo. Tidak terdapat sanksi apabila Perseroan tidak memenuhi komitmen pembelian barang modal tersebut. Dengan pembelanjaan barang modal tersebut, Perseroan mengestimasi penambahan kamar rawat inap sebesar 200 kamar di Bali dan 200 kamar di Pematang Siantar serta pasien rawat jalan sekitar 20.000 pasien per tahun untuk masing-masing rumah sakit.

Perseroan telah melakukan pembelanjaan investasi barang modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk terkait dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup, antara lain instalasi pengelolaan air limbah dan pembangunan tempat penyimpanan sementara limbah. Perseroan dalam melaksanakan instalasi pengelolaan air limbah dan mengelola air limbah untuk meminimalisir isu lingkungan telah mengikuti standar prosedur dari regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:



Untuk meminimalisir isu lingkungan, Perseroan membangun tempat penyimpanan sementara limbah di sekitar lokasi kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dengan memperhatikan lokasi penyimpanan tersebut dengan kategori, sebagai berikut:

- bebas banjir dan tidak rawan bencana alam;
- dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- peralatan penanggulangan keadaan darurat; dan
- menyesuaikan karakteristik limbah dalam lokasi penyimpanan sementara limbah.

7. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021					
	Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	670.640.028.982	96.136.008.964	83.509.413.241		- (1.915.058.657)	848.370.392.530
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	79,1%	11,3%	9,8%	0%	(0,2%)	100,0%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	241.027.262.169	(51.560.975.845)	9.983.362.715	(14.955.613.492)		- 184.494.035.547
Kontribusi Laba (Rugi) Sebelum Pajak Segmen terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perseroan (%)	130,6%	(27,9%)	5,4%	(8,1%)	0%	100,0%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020					
	Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	453.069.460.779	54.619.078.731	62.356.499.556		- (1.268.070.801)	568.776.968.265
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	79,7%	9,6%	11%	0%	(0,2%)	100%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	41.087.270.005	(2.497.931.757)	(3.527.876.809)	(21.589.270.371)		- 13.472.191.068
Kontribusi Laba (Rugi) Sebelum Pajak Segmen terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perseroan (%)	305%	(18,5%)	(26,2%)	(160,3%)	0%	100%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019					
	Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	378.707.598.049	26.269.281.687	39.364.194.643		- (694.851.223)	442.256.520.710
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	85,4%	5,9%	8,9%	0%	(0,2%)	100,0%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(14.586.032.946)	(20.354.827.543)	(13.334.649.448)	(45.436.529.372)		- (93.712.039.309)
Kontribusi Laba (Rugi) Sebelum Pajak Segmen terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perseroan (%)	15,6%	21,7%	14,2%	48,5%	0%	100,0%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018					
	Medan	DKI Jakarta	Tangerang	Lainnya	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	329.154.406.300	11.569.605.287	-	-	-	- 340.724.011.587
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	96,6%	3,4%	0%	0%	0%	100,0%
Laba (Rugi)						
Sebelum Pajak	(73.494.954.683)	(5.697.866.047)	-	(11.920.427.096)	-	-(91.113.247.826)
Kontribusi Laba (Rugi) Sebelum Pajak Segmen terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perseroan (%)	80,7%	6,3%	0%	13,1%	0%	100,0%

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021, Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 79,1% dan 130,6%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 79,7% dan 305%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebesar 85,4%, sedangkan kontribusi rugi sebelum pajak Medan terhadap rugi sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebesar 15,6%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan rugi sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 96,6% dan 80,7%.

8. PINJAMAN

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan telah memiliki pinjaman dari perbankan. Pada tanggal 31 Oktober 2021, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp433.459.597.288. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan berkisar antara 5,88% dan 10% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021.

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual		
		<1 tahun	1-5 tahun	>5 tahun
Pinjaman Pihak Ketiga				
Pinjaman bank jangka pendek				
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	38.867.996.692	36.867.996.692	-	-
PT Bank BCA, Tbk	28.593.593.840	28.593.593.840	-	-
Liabilitas sewa pembiayaan konsumen	786.155.616	402.785.311	383.370.305	-
Pinjaman bank jangka panjang				
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	6.085.956.248	708.858.632	4.433.776.642	943.320.974
PT Bank BCA, Tbk	361.125.894.893	53.481.668.961	307.644.225.932	-
Total Pinjaman Pihak Ketiga	433.459.597.288	120.054.903.435	312.461.372.879	943.320.974

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 08, tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Kedelapan Belas atas Perjanjian Kredit No. 35, tanggal 26 Agustus 2021, keduanya dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, Perseroan, MSKA, SSMH, dan MAU (selanjutnya bersama-sama disebut "**Debitur**") telah memperoleh fasilitas kredit (sebagaimana diuraikan pada Bagian C (Perjanjian Kredit) Bab VIII Prospektus ini). Fasilitas ini diberikan guna untuk membiayai proyek ekspansi usaha rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana dirincikan pada Bagian C (Perjanjian Kredit) Bab VIII Prospektus ini.

Atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Debitur memberikan jaminan sebagaimana diuraikan pada Bagian C (Perjanjian Kredit) Bab VIII Prospektus ini.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Invoice Financing No. CRO.MDN/0445/IF/2018, No. 32, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir termaktub dalam Adendum VII tanggal 16 September 2021, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit kepada Perseroan dengan limit kredit sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) termasuk sub limit *Pre-Accepted Invoice Financing* sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).

Perseroan/Perusahaan Anak tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

9. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Pendapatan, kontrak-kontrak dengan pemasok, pembelian peralatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan mata uang Rupiah. Meskipun demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, karena harga beberapa peralatan mengacu pada mata uang asing.

Kebijakan moneter, yaitu pada November 2021 Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat bunga BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,5%, suku bunga *deposit facility* sebesar 2,75% dan suku bunga *lending facility* sebesar 4,25%. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah prakiraan inflasi yang tetap rendah. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, BI lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif, akselerasi pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional, serta digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan mempertahankan tingkat bunga dari BI dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Perusahaan Anak.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan konsolidasian terakhir, kecuali dampak dari wabah COVID-19. Wabah COVID-19 menimbulkan fluktuasi terutama dalam bidang ekonomi masing-masing negara yang secara tidak langsung berdampak terhadap semua bidang usaha. Bisnis operasional Perseroan tidak dikecualikan dari dampak sebagai berikut:

- Penurunan jumlah pasien secara keseluruhan sebagai dampak dari adanya pembatasan kunjungan ke rumah sakit, serta himbauan Pemerintah untuk mengurangi dan membatasi praktik umum di luar COVID-19 atas tindakan yang mendesak disertai dengan kewajiban rumah sakit untuk menerima pasien COVID-19, sehingga rumah sakit mengalami lonjakan atas jumlah pasien terinfeksi/*suspect* COVID-19.

- Peningkatan kebutuhan arus kas untuk pemenuhan alat pelindung diri, persediaan obat dan alat kesehatan, perlindungan kesehatan untuk karyawan serta penambahan fasilitas untuk penanganan COVID-19 yang ketersediaannya sangat terbatas dan sulit di prediksi karena lonjakan kebutuhan secara global terhadap segala peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19.

11. DAMPAK PERUBAHAN HARGA, INFLASI, DAN KURS VALUTA ASING TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga terhadap pendapatan dan serta laba usaha Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya, serta tidak terdapat dampak yang material dari inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

12. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan sehingga tidak terdapat dampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- **Risiko kurangnya kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan dalam negeri**

Masyarakat Indonesia, khususnya kelas ekonomi menengah ke atas cenderung kurang percaya pada layanan kesehatan dalam negeri dan terkadang lebih memilih untuk menjalani pengobatan di luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Beberapa pertimbangan pasien untuk menjalani pengobatan di luar negeri yaitu di antaranya reputasi rumah sakit luar negeri yang telah dikenal baik di mancanegara, kompetensi dokter dalam mendiagnosa penyakit, Infrastruktur dan fasilitas teknologi kesehatan dan obat-obatan, kurangnya mutu pelayanan dan pengawasan kesehatan pada Rumah Sakit di Indonesia, kurangnya sinergi antara dokter dan tenaga medis pembantu, dan pertimbangan lainnya. Berbagai pertimbangan tersebut merupakan bukti bahwa Masyarakat Indonesia masih kurang percaya dengan layanan kesehatan dalam negeri dan menandakan bahwa kualitas sistem pelayanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan di Indonesia masih perlu ditingkatkan sehingga dapat bersaing dengan sistem pelayanan kesehatan luar negeri. Apabila tidak ada perbaikan dan perkembangan pada sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia sehingga sebagian Masyarakat akan lebih memilih untuk menjalani pengobatan di rumah sakit di luar negeri dan rumah sakit di Indonesia akan kehilangan sebagian potensi pasar Masyarakat Indonesia. Hal ini dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- **Risiko tidak dapat menarik dan mempertahankan para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan lainnya**

Dalam hal rasio jumlah dokter dibanding penduduk, Indonesia memiliki rasio rendah karena tidak terdapat tenaga kesehatan yang cukup.

Sebagai sarana utama dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, kualitas para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan menjadi faktor penting dari kelancaran kelangsungan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dan pada saat yang bersamaan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mencapai prospek pertumbuhan Perseroan dan Perusahaan Anak. Keterbatasan dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan mengakibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak perlu bersaing dengan kompetitor untuk memperoleh dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang diperlukan Masyarakat.

Ketentuan Menteri Kesehatan Indonesia yang melarang penyedia layanan kesehatan untuk mempekerjakan dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan asing yang tidak memiliki izin praktik di Indonesia, menyebabkan keterbatasan perekrutan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja medis spesialis di bidang-bidang tertentu.

Kelangkaan dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta persaingan untuk mempekerjakan dokter, perawat dan tenaga kesehatan, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap posisi negosiasi Perseroan dan Perusahaan Anak secara relatif, dimana hal ini dapat menimbulkan kenaikan dalam gaji, upah, tunjangan atau kesepakatan yang ditawarkan Perseroan dan Perusahaan Anak, yang berdampak pada peningkatan biaya Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak meyakini bahwa faktor-faktor kunci yang dipertimbangkan oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan dalam memutuskan tempat kerja meliputi, reputasi rumah sakit yang bersangkutan, kualitas fasilitas, manajemen rumah sakit, kompensasi dan kesepakatan pembagian keuntungan. Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin tidak dapat mengungguli penyedia layanan kesehatan lainnya terkait faktor-faktor tersebut, atau faktor-faktor lainnya. Dalam hal dimana Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini lebih unggul, Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin tidak dapat mempertahankan keunggulan tersebut di masa depan.

Dengan kehilangan sebagian tenaga medis Perseroan dan Perusahaan Anak atau kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menarik atau mempertahankan dokter, perawat dan tenaga kesehatan berkualitas dalam jumlah yang memadai, dapat memberikan kerugian yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya**

Kegiatan rumah sakit Perseroan sebagai penyedia jasa layanan kesehatan bergerak dalam industri yang kompetitif. Hal ini dapat dibuktikan dari intensitas persaingan di sektor jasa pelayanan medis di Indonesia yang semakin meningkat, baik oleh persaingan dari rumah sakit swasta maupun pemerintah yang masing-masing memberikan fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier yang didukung dengan dokter dan tenaga profesional kesehatan yang berkualitas. Saat ini di wilayah Jakarta terdapat lebih dari 100 rumah sakit swasta dan Pemerintah. Dengan adanya UUCK mempermudah segala perizinan mendirikan rumah sakit sehingga meningkatkan persaingan di industri ini.

Selain itu, fokus Perseroan dan Perusahaan Anak dalam melakukan ekspansi dan memperluas jaringan rumah sakitnya, Perseroan dan Perusahaan Anak juga menghadapi tantangan dari rencana ekspansi oleh rumah sakit lain yang dapat menimbulkan tekanan harga dan perekrutan lebih lanjut pada Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak terpaksa menurunkan harga layanan yang diberikan atau tidak mampu menarik pasien, dokter, perawat atau tenaga medis lainnya, maka dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Secara umum, rumah sakit lain yang berada di wilayah yang sama dengan Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan juga layanan yang serupa dengan yang ditawarkan oleh rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak. Seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah sakit di wilayah Indonesia yang semakin pesat, sehingga apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat bersaing dengan penyedia layanan kesehatan lainnya, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan**

Perubahan peraturan pemerintah dan perizinan yang berlaku di bidang kesehatan, lingkungan dan aspek lainnya dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pelayanan kesehatan merupakan industri yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang luas dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis. Rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak, dokter dan profesional medis lainnya tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk, namun tidak terbatas pada, perizinan, inspeksi fasilitas dan persyaratan rumah sakit dan klinis.

Saat ini, pemerintah mengatur berbagai hal terkait pelayanan kesehatan Masyarakat, mulai dari persyaratan pendirian rumah sakit, perizinan rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, sampai dengan akreditasi yang diperlukan untuk jasa pelayanan medis yang disediakan oleh rumah sakit. Tidak tertutup kemungkinan bahwa perubahan peraturan dari pemerintah akan mengakibatkan semakin mudahnya persyaratan dan perizinan dalam operasional rumah sakit. Apabila hal tersebut terjadi maka hal tersebut akan meningkatkan intensitas kompetisi dengan bertambahnya rumah sakit-rumah sakit baru yang berpotensi menjadi kompetitor Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pemeriksaan berkala oleh pemerintah dan otoritas yang berwenang dilaksanakan untuk memastikan Perseroan dan Perusahaan Anak mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan memiliki berbagai perizinan atau persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menjalankan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk, antara lain, izin operasional rumah sakit. Saat ini Perseroan telah memenuhi akreditasi dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun apabila pemerintah mengubah persyaratan dan perizinan dalam operasional rumah sakit menjadi semakin ketat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan gagal untuk memperbarui atau memperoleh izin berdasarkan persyaratan dan perizinan baru tersebut atau mengakibatkan rumah sakit yang dikelola oleh masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan kelas.

Perseroan dan Perusahaan Anak harus memperbarui semua perizinan dan persetujuan ketika masa berlakunya berakhir, serta mendapatkan perizinan dan persetujuan yang baru apabila diperlukan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan mampu memperpanjang atau mendapatkan izin yang diperlukan yang belum diperoleh dan saat ini sedang dalam proses atau izin-izin lainnya yang mungkin diperlukan di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan menerima sanksi yang timbul dari kegagalan memperpanjang atau memperoleh perizinan yang diperlukan. Dikenakannya sanksi hukum secara material dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan jalannya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Secara umum, Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada sejumlah peraturan pemerintah yang mempengaruhi jenis layanan yang disediakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk pasien atau konsumen Perseroan dan Perusahaan Anak. Perubahan apa pun di dalam peraturan-peraturan ini dapat berdampak negatif pada ruang lingkup layanan yang disediakan untuk pasien.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UUCK berlaku pada tanggal 2 November 2020 setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 2020, yang memiliki peran yang vital dalam membangun standar baru yang mengatur bidang kesehatan. UUCK mengamendemen 76 undang-undang dan mencabut 2 undang-undang. Secara khusus untuk sektor kesehatan dan perumahsakitan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan ("PP Rumah Sakit"). Adanya UUCK dan PP Rumah Sakit tersebut bertujuan untuk melakukan penyederhanaan banyaknya peraturan dan birokrasi perizinan yang berbelit-belit, dalam hal ini dalam sektor kesehatan.

Namun implementasi perizinan berdasarkan UUCK dan PP Rumah Sakit, masih membutuhkan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh seluruh instansi pemerintahan yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan karenanya potensi adanya tumpang tindih prosedur antar instansi pemerintahan dapat dialami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak selama proses harmonisasi peraturan-peraturan dimaksud. Kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk implementasi, mendapatkan, mempertahankan atau memperbarui perizinan atau persetujuan yang disyaratkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menjalankan usaha, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko aksi korporasi dan investasi**

Sebelum melakukan aksi korporasi dan investasi, Perseroan akan memperhatikan kondisi ekonomi, dan peluang bisnis dan prospek usaha dari investasi, menyesuaikan dengan visi dan misi Perseroan sehingga dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan pada saat ini dan di masa yang akan datang. Aksi korporasi yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan Perseroan seperti membangun, mengambil alih atau mengakuisisi rumah sakit baru merupakan salah satu bentuk aksi korporasi yang dapat dilakukan Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dengan memperbanyak jaringan rumah sakit sehingga dapat menjangkau lebih banyak area dan pasar yang lebih luas. Selain aksi korporasi berupa perluasan jangkauan pelayanan kesehatan, investasi berupa belanja modal juga dapat dilakukan Perseroan untuk meningkatkan layanan rumah sakit Perseroan. Belanja Modal yang dilakukan Perseroan yaitu berupa renovasi bangunan rumah sakit, pembelian mesin dan peralatan medis serta fasilitas medis, dan lainnya. Apabila pelaksanaan aksi korporasi dan investasi yang dilakukan perseroan tidak berjalan sesuai rencana, maka dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan teknologi**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memicu rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk selalu meningkatkan peralatan medis demi memberi layanan kesehatan secara optimal dan efisien.

Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung kepada peralatan medis terkini yang dimiliki oleh Perseroan demi mempertahankan reputasi dan meningkatkan keunggulan rumah sakit sehingga para pasien dapat menerima akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Diperlukan modal kerja yang signifikan untuk memperbarui peralatan dan fasilitas medis. Para tenaga medis perlu juga dilatih untuk mengoperasikan peralatan baru tersebut, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak harus memiliki modal kerja yang cukup. Perseroan dan Perusahaan Anak juga perlu memperhatikan alat dan fasilitas medis dari segi perawatan. Apabila tidak dirawat dengan baik atau jika peralatan yang dimiliki mengalami kerusakan, maka hal ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas pelayanan rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak juga dituntut untuk melakukan transformasi atau mendigitalisasi model bisnis dan layanan yang diberikan kepada pasien sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi, komunikasi, pelaporan informasi dan *monitoring data*. Diperlukan sistem atau teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisien terhadap pelayanan pasien, pengendalian persediaan obat, proses administrasi dan sebagainya. Jika sistem tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan baik maka dapat mengakibatkan ketidaklancaran proses layanan dan operasional rumah sakit sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dirugikan secara keuangan, kegiatan usaha, hasil usaha maupun prospek usaha.

- **Risiko rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi gugatan malpraktik**

Perseroan dan Perusahaan Anak dapat menghadapi risiko gugatan medis, hukum dan/atau peringatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Gugatan yang dilakukan akan berdampak negatif terhadap reputasi rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak maupun dokter. Perseroan dan Perusahaan Anak harus bertanggung jawab terhadap kerugian, denda bahkan penutupan apabila gugatan dari penggugat berhasil dimenangkan. Gugatan malpraktik yang dilakukan oleh pasien yang merasa dirugikan pada umumnya diajukan terhadap dokter. Berkaitan dengan gugatan tersebut, penggugat juga dapat mengikutsertakan rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai pihak tergugat, tempat dimana pengobatan dilakukan. Sekalipun rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terkait dalam litigasi malpraktik kesehatan tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat terancam dirugikan dalam hal reputasi dan nama baik rumah sakit karena keterikatan rumah sakit dengan dokter yang terlibat dalam litigasi malpraktik kesehatan. Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dirugikan secara keuangan, kegiatan usaha, hasil usaha maupun prospek usaha kedepannya apabila gugatan malpraktik tidak dimenangkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak atau dokter.

- **Risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan dan Perusahaan Anak**

Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di dunia saat ini membuat setiap orang waspada terhadap ancaman virus ini, terutama dengan adanya pembatasan perjalanan atau *lock down* dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan berdampak negatif pada Perseroan dan Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang layanan kesehatan. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 yang memasuki Indonesia mengganggu kegiatan usaha Perseroan atau jasa atau kegiatan operasional pemasok, sehingga berdampak negatif secara material pada kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak karena terjadi penurunan jumlah pasien yang bersedia mengunjungi rumah sakit, terutama sehubungan dengan prosedur yang tidak kritis. Di sisi lain, Perseroan dan Perusahaan Anak perlu cepat tanggap dan sigap menyiapkan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam menghadapi perubahan selama masa pandemi ini. Secara khusus, wabah penyakit menular tersebut dapat menyebabkan pemerintah menerapkan tambahan peraturan atas rumah sakit yang mempengaruhi kegiatan operasional rutin Perseroan dan Perusahaan Anak.

Namun demikian, sampai dengan saat ini belum diketahui mengenai kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini dan tidak terdapat jaminan bahwa di kemudian hari tidak dapat terjadi wabah penyakit menular lain. Beberapa contoh meliputi wabah sindrom pernapasan akut berat (*Severe Acute Respiratory Syndrome* atau SARS) pada tahun 2003, wabah flu Avian, atau “flu burung” di Asia pada tahun 2004 dan 2005, wabah virus Influenza A (H1N1) (flu babi) pada bulan April 2009. Terjadinya wabah penyakit menular tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

C. RISIKO UMUM

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli Masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, surat perintah kerja, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan dan Perusahaan Anak atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tidak terdapat jaminan bahwa prosedur dan peraturan internal Perseroan dan Perusahaan Anak akan cukup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul seperti akibat kelalaian. Adanya tuntutan atau gugatan hukum yang terjadi terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kebijakan pemerintah**

Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha akan membawa konsekuensi bagi Perseroan dan Perusahaan Anak. Kebijakan yang dapat sangat berpengaruh pada Perseroan dan Perusahaan Anak antara lain terkait secara langsung dengan industri layanan kesehatan. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kewajiban dari Perseroan dan Perusahaan Anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan dan Perusahaan Anak harus mendapatkan izin operasional rumah sakit serta klinik, dan harus memastikan bahwa izin tersebut masih berlaku sampai dengan waktu harus diperpanjangnya izin tersebut.

Perseroan dan Perusahaan Anak bergerak di industri kesehatan yang memiliki banyak regulasi yang diatur oleh pemerintah. Untuk mengatasi perubahan-perubahan regulasi yang terjadi pada industri ini, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa mengikuti regulasi terbaru pemerintah, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak dapat cepat dalam mengambil keputusan dan menentukan strategi bisnisnya ketika terdapat regulasi yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada pemerintah untuk memperoleh atau memperpanjang izin-izin terkait kegiatan usahanya. Apabila izin-izin yang diperlukan tidak dapat diperoleh atau diperpanjang, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang kesehatan**

Layanan kesehatan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ekstensif serta dinamis. Rumah sakit, dokter, perawat dan tenaga kesehatan Perseroan juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait perizinan, pemeriksaan fasilitas, dan kebijakan penggantian biaya. Otoritas pemerintahan atau otoritas lainnya mungkin melaksanakan pemeriksaan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak mampu memperoleh berbagai izin wajib yang bersifat material lainnya yang pada saat ini sedang dalam proses perolehan atau berbagai izin yang bersifat material lainnya yang wajib diperoleh di masa depan. Lebih lanjut, atas kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak untuk melakukan laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan usaha di bidang kesehatan kepada otoritas terkait juga harus dipenuhi. Risiko yang mungkin timbul adalah dikenakannya sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan periodik tersebut yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Risiko Bagi Investor

- **Risiko Likuiditas Saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

- **Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi**

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

- **Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

- **Risiko Penjualan Saham di Masa Datang dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum di atas telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037), yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Kota Medan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tertanggal 1 September 2010, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45624.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0069783.AH.01.03.Tahun 2010, tanggal 27 September 2010, dan diumumkan dalam Tambahan No. 4600 pada BNRI No. 17, tanggal 28 Februari 2012 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, pada saat didirikan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan perusahaan dalam bidang kesehatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai pengobatan;
- Pelayanan dan penyelenggara kesehatan;
- Pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai kesehatan;
- Sarana dan prasarana penunjang kesehatan;
- Menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan;
- Rumah sakit spesialis dan poliklinik spesialis; dan
- Rumah sakit bersalin.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp1.000 per saham	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
DR. dr. Mutiara, MHA, MKT	500.000	500.000.000	40,00
Ganda	312.500	312.500.000	25,00
Jacqueline Sitorus	312.500	312.500.000	25,00
Bertha	62.500	62.500.000	5,00
Thio Ida	62.500	62.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (Seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp100 per saham	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12
Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11
Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42
Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	5,16
Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	3,44
Bertha	31.249.470	3.124.947.000	1,72
Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	1,10
Ganda	12.500.000	1.250.000.000	0,69
Indra	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Djumin	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	0,59
Erik	8.544.320	854.432.000	0,47
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Hendriyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Adrian	1.995.000	199.500.000	0,11
Henniyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	0,11
Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	0,05
dr. Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	0,03
dr. John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	0,03
Djeny Lingkar, SH	228.710	22.871.000	0,01
Lily Suryany, SE	164.360	16.436.000	0,01
Johan	98.190	9.819.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.185.495.850	318.549.585.000	

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta No. 33/2021**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**") di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas juta Rupiah) yang terbagi atas 1.814.504.150 saham menjadi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham;
- sehubungan dengan huruf (a) di atas, menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;
- Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) Perseroan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 453.626.100 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan ("**Saham Baru**"), untuk ditawarkan dengan Harga Penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah

mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada Masyarakat dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta untuk dicatatkan di BEI, termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana sesuai ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 jo. SEOJK No. 15/2020. Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;

- d. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui:
 - (i) mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Murni Sadar menjadi PT Murni Sadar Tbk;
 - (ii) mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sirkuler untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No. 15/2020; (iii) Peraturan OJK No. 16/2020; (iv) Peraturan OJK No. 33/2014; dan (v) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- e. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan (sesuai keadaan), untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler, termasuk:
 - (i) menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;
 - (ii) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan;
 - (iii) menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjatahan terpusat baik yang bersumber pada (i) efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, (ii) efek baru yang diterbitkan Perseroan, (iii) efek milik Para Pemegang Saham Perseroan, dan/atau (iv) efek hasil pembelian kembali (buyback) oleh Perseroan, sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020 jo. SEOJK No. 15/2020, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan
 - (iv) mencatatkan saham-saham tersebut serta saham-saham Para Pemegang Saham pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek yang akan ditunjuk oleh Perseroan.
- f. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (i) membuat, menandatangani dan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK;
 - (ii) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - (iii) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Saham Perdana;
 - (iv) menetapkan Harga Penawaran saham setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;
 - (v) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

- (vi) menentukan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan (sesuai dengan keadaan);
 - (vii) menitipkan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI termasuk untuk membuat dan menandatangani setiap dokumen sehubungan dengan Penitipan Kolektif tersebut;
 - (viii) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada Masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham;
 - (ix) menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - (x) melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan kepada Masyarakat melalui pasar modal;
 - (xi) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (xii) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - (xiii) menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Saham Perdana selesai dilaksanakan, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 Keputusan Sirkuler ini (sebagaimana relevan);
 - (xiv) menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - (xv) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - (xvi) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler;
 - (xvii) memperoleh persetujuan yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga, jika diperlukan;
 - (xviii) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apa pun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apa pun.
- g. Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite lainnya sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut.

Penawaran Umum telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan berdasarkan Akta No. 33/2021.

Akta No. 33/2021 telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073867.AH.01.02.Tahun 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0488509 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0488510, ketiganya tertanggal 20 Desember 2021.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama di bidang aktivitas rumah sakit swasta. Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
- b. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

Namun kegiatan usaha utama Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah di bidang aktivitas rumah sakit swasta.

2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Perseroan mendirikan MSKA pada tahun 2012. Pada tahun 2018, MSKA mengakuisisi SSMH yang mengoperasikan Rumah Sakit Sahid Sahirman Memorial di Jakarta (saat ini RS Murni Teguh Sudirman Jakarta). Pada tahun 2019, MSKA mengakuisisi MAU yang mengoperasikan Rumah Sakit Aminah di Tangerang dan RR yang mengoperasikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva di Medan. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan kerja sama operasional dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I untuk mengoperasikan RSU Methodist Susanna Wesley di Medan (saat ini RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley) dan mulai mengoperasikan RS Murni Teguh Tuban rumah sakit umum di Bali pada tanggal 12 Desember 2021.

Penambahan sarana pelayanan yang penting dan penggunaan teknologi baru Perseroan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit Yang Dimiliki / Dikelola	2018	2019	2020	2021
Perseroan	RS Murni Teguh Memorial Hospital ("MTMH")	Pengoperasian Linac Versa HD	Pengoperasian Cathlab BiPlane	Open Heart Surgery Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)	Pelayanan BPJS Executive
		-	-	Pelayanan Telemedicine	-
Perseroan*)	RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ("MTSW")	-	-	-	Penambahan fasilitas pada ruang rawat inap
		-	-	-	Penambahan fasilitas pada ruang rawat jalan
		-	-	-	Penambahan fasilitas pada ruang IGD
		-	-	-	Pengoperasian sistem teknologi informasi
SSMH	RS Murni Teguh Sudirman Jakarta ("MTSJ")	-	-	Penambahan fasilitas pada ruang rawat inap Lt. 10, 11, 12, 16	Penambahan mesin USG
		-	-	Pengimplementasian MTHIS	Penambahan fasilitas pada ruang rawat inap SVIP di Lt.17
		-	-	-	Pengembangan layanan IVF

Nama Perusahaan	Nama Rumah Sakit Yang Dimiliki / Dikelola	2018	2019	2020	2021
MAU	RS Aminah	-	Pembangunan ruang rawatan lantai 3 & 4	Poliklinik baru	Pelayanan bedah orthopedi
		-	Pelayanan Echocardiography	Pelayanan bedah urologi	Pelayanan operasi mata
		-	Pelayanan Treadmill	-	-
RR	RSIA Rosiva	-	Mesin High Frequency Oscillatory	USG 4D	Ventilator For Infant With Hfo (High Frequency Oscillatory)
		-	Penambahan fasilitas pada ruang delivery	Mesin CPAP	Echocardiography
		-	Penambahan fasilitas pada ruang OT	Pembukaan Rawat Inap Lt. 3	Mobile X-Ray
MSKA	RS Murni Teguh Tuban Bali	-	-	-	Pengoperasian fasilitas rumah sakit baru

*) Kerja sama operasional dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I

3. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019 dan 2020

Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan pada tahun 2019 dan 2020 adalah masing-masing sebagaimana ternyata dalam Akta Risalah Rapat Perseroan No. 76, tanggal 28 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan ("Akta No. 76/2012") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 139, tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., M.Kn., Notaris di Medan ("Akta No. 139/2017"), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sumatera Teknindo	1.821.600	1.821.600.000	36,43
Ganda	1.250.000	1.250.000.000	25,00
Jacqueline Sitorus	1.250.000	1.250.000.000	25,00
Thio Ida	250.000	250.000.000	5,00
Tjhin Ten Chun	178.400	178.400.000	3,57
Bertha	71.600	71.600.000	1,43
Octo Julius	57.200	57.200.000	1,14
Djumin	35.700	35.700.000	0,71
Indra	35.700	35.700.000	0,71
Erik	14.300	14.300.000	0,29
Finisia Angkasa	5.700	5.700.000	0,11
Henniyo	5.700	5.700.000	0,11
dr. Hendriyo	5.700	5.700.000	0,11
dr. Adrian	5.700	5.700.000	0,11
dr. Sry Suryani Widjaja	5.700	5.700.000	0,11
Yasin Leonardi	5.700	5.700.000	0,11
dr. John Slamet Khoman	1.300	1.300.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Perubahan struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 76/2012 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-32374, tanggal 5 September 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0079550.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 5 September 2012 dan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 139/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0030670 tanggal 23 Januari 2018 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0008628.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018.

Tahun 2021

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 adalah sebagaimana dimaksud dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 76, tanggal 28 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (**"Akta No. 76/2021"**), di mana para pemegang saham memberikan persetujuan atas pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham *jo*. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 78, tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (**"Akta No. 78/2021"**), di mana para pemegang saham memberikan persetujuan atas:
 - a. peningkatan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah); dan
 - b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp176.450.415.000 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah) dilakukan dengan mengeluarkan 1.764.504.150 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus lima puluh) saham baru, yang diambil bagian dan disetor penuh secara tunai pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh:
 - (i) PT Sumatera Teknindo mengambil bagian sebanyak 655.242.910 (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh) saham baru dengan nilai nominal Rp65.524.291.000 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
 - (ii) Jacqueline Sitorus mengambil bagian sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal Rp42.500.000.000 (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
 - (iii) Thio Ida mengambil bagian sebanyak 91.189.470 (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp9.118.947.000 (sembilan miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);
 - (iv) Tjhin Ten Chun mengambil bagian sebanyak 60.656.000 (enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp6.065.600.000 (enam miliar enam puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);
 - (v) Bertha mengambil bagian sebanyak 30.533.470 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp3.053.347.000 (tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

- (vi) Octo Julius mengambil bagian sebanyak 19.448.000 (sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.944.800.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (vii) Djumin mengambil bagian sebanyak 12.138.000 (dua belas juta seratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.213.800.000 (satu miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (viii) Indra mengambil bagian sebanyak 12.138.000 (dua belas juta seratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.213.800.000 (satu miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (ix) Erik mengambil bagian sebanyak 8.401.320 (delapan juta empat ratus satu ribu tiga ratus dua puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp840.132.000 (delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
- (x) dr. Adrian mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (xi) Finisia Angkasa mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (xii) dr. Hendriyo mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (xiii) Henniyo mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (xiv) dr. Sry Suryani Widjaja mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (xv) Yasin Leonardi mengambil bagian sebanyak 1.938.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp193.800.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- (xvi) dr. John Slamet Khoman mengambil bagian sebanyak 442.000 (empat ratus empat puluh dua ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp44.200.000 (empat puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- (xvii) Andy Indigo mengambil bagian sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal Rp42.500.000.000 (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- (xviii) Nurullah Armyta mengambil bagian sebanyak 10.696.530 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp1.069.653.000 (satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu Rupiah);
- (xix) Johan mengambil bagian sebanyak 98.190 (sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp9.819.000 (sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah);

- (xx) Lily Suryany, SE mengambil bagian sebanyak 164.360 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp16.436.000 (enam belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);
- (xxi) Djeny Lingkaran, SH mengambil bagian sebanyak 228.710 (dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) saham baru dengan nilai nominal Rp22.871.000 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);
- (xxii) Clement Zichri Ang mengambil bagian sebanyak 912.750 (sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp91.275.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- (xxiii) dr. Glugno Joshimin mengambil bagian sebanyak 586.440 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp58.644.000 (lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu Rupiah).

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.814.504.150	181.450.415.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12
Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11
Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42
Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	5,16
Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	3,44
Bertha	31.249.470	3.124.947.000	1,72
Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	1,10
Ganda	12.500.000	1.250.000.000	0,69
Indra	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Djumin	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	0,59
Erik	8.544.320	854.432.000	0,47
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Hendriyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Adrian	1.995.000	199.500.000	0,11
Henniyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	0,11
Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	0,05
dr. Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	0,03
dr. John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	0,03
Djeny Lingkaran, SH	228.710	22.871.000	0,01
Lily Suryany, SE	164.360	16.436.000	0,01
Johan	98.190	9.819.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Perubahan struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 76/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467030, tanggal 29 Oktober 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0189167.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 29 Oktober 2021, sedangkan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 76/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467030, tanggal 29 Oktober 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0189167.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 29 Oktober 2021.

2. Akta No. 33/2021, di mana para pemegang saham memberikan persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp181.450.415.000 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sumatera Teknindo	673.458.910	67.345.891.000	37,12
Jacqueline Sitorus	437.500.000	43.750.000.000	24,11
Andy Indigo	425.000.000	42.500.000.000	23,42
Thio Ida	93.689.470	9.368.947.000	5,16
Tjhin Ten Chun	62.440.000	6.244.000.000	3,44
Bertha	31.249.470	3.124.947.000	1,72
Octo Julius	20.020.000	2.002.000.000	1,10
Ganda	12.500.000	1.250.000.000	0,69
Indra	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Djumin	12.495.000	1.249.500.000	0,69
Nurullah Armyta	10.696.530	1.069.653.000	0,59
Erik	8.544.320	854.432.000	0,47
dr. Sry Suryani Widjaja	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Hendriyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Finisia Angkasa	1.995.000	199.500.000	0,11
dr. Adrian	1.995.000	199.500.000	0,11
Henniyo	1.995.000	199.500.000	0,11
Yasin Leonardi	1.995.000	199.500.000	0,11
Clement Zichri Ang	912.750	91.275.000	0,05
dr. Glugno Joshimin	586.440	58.644.000	0,03
dr. John Slamet Khoman	455.000	45.500.000	0,03
Djeny Lingkaran, SH	228.710	22.871.000	0,01
Lily Suryany, SE	164.360	16.436.000	0,01
Johan	98.190	9.819.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.814.504.150	181.450.415.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.185.495.850	318.549.585.000	

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

4. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha (NIB) 8120005941292	19 September 2018	Selama Perseroan menjalankan usahanya	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 21022210111271260 (untuk lokasi RS Murni Teguh Memorial Hospital)	21 Februari 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Lembaga OSS
3.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 11122110111271099 (untuk lokasi RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley)	18 Desember 2021	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Lembaga OSS

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
4.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 20012210213273133 (lokasi rumah sakit yang akan didirikan dan dikelola Perseroan di Bandung)	20 Januari 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Lembaga OSS
5.	NPWP 03.096.087.6-113.000	13 Februari 2012	Selama Perseroan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
6.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-1613KT/WPJ.01/KP.10/2021	29 Desember 2021	Selama Perseroan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan
7.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00039/WPJ.01/KP.0503/2012 jo. SPPKP No. S-1443PKP/WPJ.01/KP.10/2021	10 September 2012	Selama Perseroan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
Perizinan operasional sehubungan dengan RS Murni Teguh Memorial Hospital				
8.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 445/1743/DISPMPPTSP/6/XII/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit kepada PT Murni Sadar <i>Catatan: Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/I/0199/2013 tentang Penetapan Kelas Murni Teguh Memorial Hospital, tanggal 29 Januari 2013, RS Murni Teguh Memorial Hospital ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B</i>	10 Desember 2018	5 (lima) tahun sejak tanggal 10 Desember 2018	Gubernur Sumatera Utara
9.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/784/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital	19 Desember 2019	5 (lima) tahun sejak 19 Desember 2019	Menteri Kesehatan Republik Indonesia
10.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/143/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital	19 Maret 2018	5 (lima) tahun sejak 19 Maret 2018	Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Perizinan operasional sehubungan dengan RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley				
11.	Izin Operasional Rumah Sakit No. 0007/SK-OPRS/DPMPPTSP/MDN/3.3/VIII/2021 <i>Catatan: Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.03.05/I/843/12 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Methodist Susanna Wesley Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 25 Mei 2012, RS Murni Teguh Susanna Wesley ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C</i>	3 Agustus 2021	5 (lima) tahun hingga 30 Juli 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
Izin-Izin atau kepatuhan sehubungan dengan kegiatan rumah sakit (RS Murni Teguh Memorial Hospital)				
12.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/1569/IX/2021	17 September 2021	17 September 2021 – 25 Februari 2022 ¹⁾	Komisi Akreditasi Rumah Sakit
<i>Catatan: Berdasarkan Sertifikat Akreditasi tersebut, RS Murni Teguh Memorial Hospital dinyatakan lulus tingkat paripurna</i>				
13.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 024059.055.22.271221 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Fasilitas Radioterapi	27 Desember 2021	Sampai dengan 4 Februari 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
14.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 030710.010.22.300919 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial	30 September 2019	Sampai dengan 12 Oktober 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
15.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 066913.055.22.161221 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Fasilitas Radioterapi	16 Desember 2020	Sampai dengan 6 Januari 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
16.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 070474.010.11.040520 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial	4 Mei 2020	Sampai dengan 3 Mei 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
17.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 075734.010.11.270320 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial	27 Maret 2020	Sampai dengan 26 Maret 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
18.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 092561.010.11.231219 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial	23 Desember 2019	Sampai dengan 22 Desember 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
19.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 105812.055.11.200421 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Fasilitas Radioterapi	20 April 2021	Sampai dengan 19 April 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
20.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 084753.010.11.290419 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi dan Intervensial	29 April 2019	Sampai dengan 28 April 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
21.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 066913.055.22.201221 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Fasilitas Radioterapi	20 Desember 2021	Sampai dengan 6 Januari 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Izin-Izin atau kepatuhan sehubungan dengan kegiatan rumah sakit (RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley)				
22.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/891/VIII/2019	12 Agustus 2019	29 Juli 2019 – 28 Juli 2022	Komisi Akreditasi Rumah Sakit
<i>Catatan: Berdasarkan Sertifikat Akreditasi tersebut, RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley dinyatakan lulus tingkat dasar</i>				

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
23.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 064659.010.11.101219 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	10 Desember 2019	Sampai dengan 9 Desember 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Perizinan di bidang lingkungan hidup (RS Murni Teguh Memorial Hospital)				
24.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0002/0002/2.3/0501/02/2019 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital berlokasi di Jl. Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan oleh Perseroan	6 Februari 2019	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
25.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0013/0029/2.3/0904/06/2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil kepada RS Murni Teguh Memorial Hospital oleh PT Murni Sadar berlokasi di Jl. Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur	24 Juni 2020	5 (lima) tahun sejak 24 Juni 2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
26.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0013/0044/2.3/0501/05/2020 tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah kepada RS Murni Teguh Memorial Hospital oleh PT Murni Sadar	24 Juni 2020	5 (lima) tahun sejak 24 Juni 2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
27.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546.2/571/DISPMPPTSP/6/X.3.f/IV/2020 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546.2/570/ DISPMPPTSP/6/X.3.f/IV/2020 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah, untuk RS Murni Teguh Memorial Hospital	30 April 2020	3 (tiga) tahun sejak 30 April 2020	Gubernur Sumatera Utara
Perizinan di bidang lingkungan hidup (RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley)				
28.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0055/0057/2.3/2005/II/2018 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Rumah Sakit Umum Methodist Susanna Wesley Medan, Jl. Harmonika Baru, Pasar I, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan oleh Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Wilayah I	14 November 2018	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
29.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0009/0003/2.3/2005/05/2019 tentang Izin Pembuangan Air Limbah kepada Rumah Sakit Umum Methodist Susanna Wesley berlokasi di Jl. Harmonika Baru, Pasar I, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan oleh Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Wilayah I	31 Mei 2019	5 (lima) tahun sejak 31 Mei 2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

⁷ Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan ("Surat Edaran") yang menyatakan bahwa sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Surat Edaran ditetapkan. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital tertanggal 17 September 2021 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2022 masih berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan Surat Edaran (sampai dengan 18 Februari 2023).

Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengajuan perpanjangan izin-izin berikut:

No.	Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Status Pengajuan
Izin-Izin atau kepatuhan sehubungan dengan kegiatan rumah sakit (RS Murni Teguh Memorial Hospital)				
1.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 084582.010.11.020419 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensial, tanggal 2 April 2019	Sampai dengan 1 April 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Badan Pengawasan Tenaga Nuklir pada 3 Februari 2022 di mana Badan Pengawasan Tenaga Nuklir telah menyampaikan hasil evaluasi pada tanggal 1 April 2022 yang meminta Perseroan untuk menyediakan perbaikan atas dokumen pengajuan.
2.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 083478.010.11.280219 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Fasilitas Radioterapi, tanggal 28 Februari 2019	Sampai dengan 27 Februari 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	
Perizinan di bidang lingkungan hidup (RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley)				
3.	Keputusan Walikota Medan No. 660.2/482K/2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan berbahaya dan Beracun kepada RSU Methodist Susanna Wesley, tanggal 18 April 2016	5 (lima) tahun sejak 18 April 2016	Pemerintah Kota Medan	Perseroan sedang melakukan Perseroan sedang melakukan pengurusan rincian teknis penyimpanan limbah B3 (untuk dimuat dalam Persetujuan Lingkungan) sehubungan dengan perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Perseroan untuk RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley, di mana Perseroan telah menyampaikan dokumen pengajuan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada tanggal 6 Januari 2022.
4.	IPAT untuk RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley	Merupakan pengajuan izin baru	Pemerintah Kota Medan	Perseroan telah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin ini kepada instansi yang berwenang yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, pada tanggal 21 Januari 2022. Saat Prospektus ini diterbitkan, izin tersebut masih dalam proses pada instansi yang berwenang.

5. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum

1. Pada tanggal 27 Desember 2021, Perseroan, PT Ciptadana Sekuritas Asia, dan PT BCA Sekuritas telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu, PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT BCA Sekuritas, untuk mengatur dan menyelenggarakan Penawaran Umum dan sebagai Penjamin Emisi Efek untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat di Pasar Perdana pada Harga Penawaran, membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan dari Masa Penawaran berdasarkan Bagian Penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Perseroan, PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT BCA Sekuritas telah mengubah dan menyatakan kembali perjanjian penjaminan emisi efek tersebut sebagaimana termaktub dalam (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Murni Sadar Tbk No. 42 tanggal 27 Januari 2022, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Murni Sadar Tbk No. 14 tanggal 2 Maret 2022, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Murni Sadar Tbk No. 17 tanggal 1 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Pada tanggal 27 Desember 2021, Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek yaitu, PT Adimitra Jasa Korpora, untuk melakukan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku. Perseroan, dan PT Adimitra Jasa Korpora telah mengubah dan menyatakan kembali perjanjian pengelolaan administrasi saham tersebut sebagaimana termaktub dalam (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Murni Sadar Tbk No. 43 tanggal 27 Januari 2022, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Murni Sadar Tbk No. 15 tanggal 2 Maret 2022, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Murni Sadar Tbk No. 18 tanggal 1 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Pada tanggal 14 Januari 2022, Perseroan dan KSEI telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk mendaftarkan efek bersifat ekuitas di KSEI.

b. Perjanjian Kerja Sama

Perseroan

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian No. 11, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (" KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan sebagai pihak kedua ("Pihak Kedua") b. Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I sebagai pihak pertama ("Pihak Pertama")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk bekerja sama dalam hal pengelolaan operasional RS Umum Methodist Susanna Wesley ("RSU MSW") sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pihak Kedua untuk: <ol style="list-style-type: none"> mengoperasikan dan mengelola RSU MSW; memanfaatkan persil-persil tanah dan bangunan, beserta seluruh sarana dan prasarana yang ada, berupa: <ul style="list-style-type: none"> fasilitas-fasilitas yang sudah terpasang (termasuk tetapi tidak terbatas) jaringan listrik, air ledeng, telepon; peralatan medis dan inventaris kantor; dan dokumen perizinan. <p>dan selama RSU MSW berada di bawah kendali dan pengelolaan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian RS Wesley, Para Pihak telah setuju mengubah nama RSU MSW dan memakai nama baru yaitu RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley.</p> Atas penyerahan hak pemanfaatan RSU MSW berikut persil tanah, bangunan, sarana, dan prasarana yang disepakati di atas, Pihak Kedua wajib membayar uang sewa operasional kepada Pihak Pertama. Dalam mengoperasikan dan mengelola RS MTMSW, Pihak Kedua senantiasa mengikuti dan melaksanakan visi misi RSU MSW dan visi misi Pihak Pertama, terutama dalam menjalankan fungsi sebagai rumah sakit Pendidikan dari FK Universitas Methodist Indonesia.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 25 tahun, yang dimulai terhitung sejak tanggal 8 Februari 2021 dan akan berakhir pada 7 Februari 2046.
	Pembatasan	<p>Pihak Pertama dan Gereja Methodist Indonesia tidak diperkenankan melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak ketiga selama masa berlaku KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley.</p> <p>Pihak Kedua diperkenankan memindahkan hak pemanfaatan persil tanah, bangunan, sarana, prasarana kepada pihak ketiga dengan persetujuan Pihak Pertama dan tambahan kewajiban Pihak Kedua untuk membayar recovery fee aset sebesar 15% sisa pembayaran bertahap yang belum dilunasi Pihak Kedua.</p>
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ini tidak dapat diakhiri lebih awal secara sepihak dengan alasan apa pun, terkecuali: <ol style="list-style-type: none"> Salah satu Pihak melakukan pelanggaran, kelalaian dan/atau wanprestasi berdasarkan KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ini, pengakhiran mana wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 60 hari sebelumnya; Pihak Kedua memindahkan hak pemanfaatan persil-persil tanah, bangunan, sarana dan prasarana kepada pihak ketiga dengan persetujuan Pihak Pertama. Pada saat berakhirnya atau diakhirinya KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ini, Pihak Kedua wajib mengembalikan: <ol style="list-style-type: none"> Persil tanah dan bangunan kepada Pihak Pertama dan Gereja Methodist Indonesia yang dalam hal teknis serah terimanya pihak Gereja Methodist Indonesia telah memberi kewenangan kepada Pihak Pertama untuk dapat melakukan serah terima persil tanah dan bangunan dengan Pihak Kedua; Sarana dan prasarana Pihak Pertama, kecuali untuk barang-barang inventaris yang mengalami kerusakan karena aus dan/atau faktor usia; Para Pihak menyatakan bahwa mengenai pengakhiran KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley ini, Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 KUHPerdara sepanjang yang mengatur tentang cara menghentikan/mengakhiri suatu KSO RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley.

No.	Perihal	Uraian
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah Medis No. 007/MS-ABS-WI/SPKLB3/IV/2021, tanggal 12 April 2021 ("Perjanjian Pengolahan Limbah Medis")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan (RS Murni Teguh Memorial Hospital) sebagai pihak pertama ("Pihak Pertama") PT Amindy Barokah Sumut sebagai pengangkut limbah medis ("Pihak Kedua") PT Wastec International sebagai pengolah limbah medis ("Pihak Ketiga")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk mengangkut limbah medis dengan transportasi yang dimiliki oleh Pihak Kedua untuk selanjutnya diserahkan hanya kepada Pihak Ketiga untuk diolah dan/atau dimusnahkan sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkutan, penyimpanan, pengolahan dan/atau pemusnahan limbah medis dilaksanakan berdasarkan surat perintah kerja yang dikeluarkan Pihak Pertama kepada masing-masing Pihak yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga akan melaksanakan pekerjaan jasa kepada Pihak Pertama berdasarkan perhitungan biaya pada saat limbah medis diterima di fasilitas Pihak Ketiga.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>Sampai dengan 11 April 2022.</p> <p>Catatan: Para Pihak sedang dalam negosiasi untuk melakukan perpanjangan perjanjian ini.</p>
	Pembatasan	Perjanjian Pengolahan Limbah Medis ini tidak dapat dialihkan, ditransfer atau dialihkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Pengelolaan Limbah berakhir dengan sendirinya jika masing-masing Pihak dinyatakan pailit dan/atau dibubarkan. Perjanjian Pengelolaan Limbah dapat berakhir baik karena jangka waktu Perjanjian Pengelolaan Limbah telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (wanprestasi). Berakhirnya Perjanjian Pengelolaan Limbah tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban dari masing-masing Para Pihak kepada Pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Pengelolaan Limbah. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Pengelolaan Limbah sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Pengelolaan Limbah dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Pengelolaan Limbah yang diinginkan dan pihak yang mengakhiri Perjanjian Pengelolaan Limbah tidak perlu memberitahukan alasan pengakhiran Perjanjian Pengelolaan Limbah dalam pemberitahuan tertulis tersebut. Apabila masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada pihak lainnya, maka semua ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Limbah tetap berlaku dan mengikat sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban masing-masing pihak tersebut.
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 098/MTMH/PKS/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> BPJS Kesehatan Cabang Medan ("Pihak Pertama"); dan Perseroan (RS Murni Teguh Memorial Hospital) ("Pihak Kedua").
	Isi Perjanjian	Melakukan kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan Kesehatan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau sub-spesialisistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<ol style="list-style-type: none"> PKS BPJS ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan secara efektif berlaku sejak 1 Januari 2022 dan berakhir pada 31 Desember 2022. Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS BPJS, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang PKS BPJS ini melalui surat tertulis.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	Hak-hak dan kewajiban masing-masing Pihak dalam PKS BPJS ini tidak dapat dialihkan babak sebagian atau seluruhnya, kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih Para Pihak.
	Pengakhiran	<p>PKS BPJS ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum habis jangka waktu PKS BPJS berdasarkan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri PKS BPJS yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut; Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam PKS BPJS dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran maksimal sebanyak 3x dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, PERSI dan BPRS setempat. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran BPKS BPJS dari pihak yang dirugikan; Izin operasional Pihak Kedua dicabut oleh pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada saat pencabutan izin operasional Pihak Kedua oleh pemerintah; Izin operasional Pihak Kedua berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlaku izin operasional, dikecualikan pada kondisi bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>corona virus disease</i> 2019. Selanjutnya, Pihak Kedua wajib menyampaikan salinan pernyataan komitmen penyelenggaraan/ operasional fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada instansi yang berwenang memberikan izin. Salinan surat pernyataan komitmen tersebut, dan hasil konfirmasi dari instansi yang berwenang memberikan izin, dilampirkan sebagai bagian dari PKS BPJS ini; Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan bangkrut atau pailit oleh pengadilan; Salah satu Pihak mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku; Masa berlaku sertifikat akreditasi Pihak Kedua berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlakunya, dikecualikan pada kondisi bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>corona virus disease</i> 2019 (COVID 19). Selanjutnya, Pihak Kedua wajib menyampaikan salinan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan. Salinan surat pernyataan komitmen tersebut, dan hasil konfirmasi dari Kementerian Kesehatan, dilampirkan sebagai bagian dari PKS BPJS; Salah satu Pihak menerima relaas gugatan perdata dari Pihak lainnya yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan PKS BPJS ini maka PKS BPJS dinyatakan berakhir pada saat relaas gugatan tersebut diterima. <p>Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri PKS BPJS ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu PKS BPJS, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya. Pengakhiran PKS BPJS ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan pengakhiran PKS BPJS yang berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak. Apabila terdapat pelayanan <i>life saving</i> contohnya hemodialisa dan lainnya, untuk kesinambungan pelayanan maka Para Pihak membuat addendum PKS BPJS dalam jangka waktu yang disepakati bersama untuk keperluan pemindahan pelayanan dimaksud ke <i>provider</i> lain yang bekerja sama dengan Pihak Pertama.</p>
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 047/MTSW/PKS/IX/2021 tanggal 17 September 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> BPJS Kesehatan Cabang Medan ("Pihak Pertama"); dan Perseroan (RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley) ("Pihak Kedua").
	Isi Perjanjian	Melakukan kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan Kesehatan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisasi atau sub-spesialisasi yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu dan perpanjangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS BPJS ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan secara efektif berlaku sejak 17 September 2021 dan berakhir pada 30 Juni 2022. 2. Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS BPJS, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang PKS BPJS ini melalui surat tertulis.
	Pembatasan	Hak-hak dan kewajiban masing-masing Pihak dalam PKS BPJS ini tidak dapat dialihkan babak sebagian atau seluruhnya, kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih Para Pihak.
	Pengakhiran	<p>PKS BPJS ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum habis jangka waktu PKS BPJS berdasarkan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri PKS BPJS yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut; b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam PKS BPJS dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran maksimal sebanyak 3x dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, PERSI dan BPRS setempat. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran BPKS BPJS dari pihak yang dirugikan; c. Izin operasional Pihak Kedua dicabut oleh pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada saat pencabutan izin operasional Pihak Kedua oleh pemerintah; d. Izin operasional Pihak Kedua berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlaku izin operasional, dikecualikan pada kondisi bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>corona virus disease</i> 2019. Selanjutnya, Pihak Kedua wajib menyampaikan salinan pernyataan komitmen penyelenggaraan/ operasional fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada instansi yang berwenang memberikan izin. Salinan surat pernyataan komitmen tersebut, dan hasil konfirmasi dari instansi yang berwenang memberikan izin, dilampirkan sebagai bagian dari PKS BPJS ini; e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan bangkrut atau pailit oleh pengadilan; f. Salah satu Pihak mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku; g. Masa berlaku sertifikat akreditasi Pihak Kedua berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlakunya, dikecualikan pada kondisi bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>corona virus disease</i> 2019 (COVID 19). Selanjutnya, Pihak Kedua wajib menyampaikan salinan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan. Salinan surat pernyataan komitmen tersebut, dan hasil konfirmasi dari Kementerian Kesehatan, dilampirkan sebagai bagian dari PKS BPJS; h. Salah satu Pihak menerima relaas gugatan perdata dari Pihak lainnya yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan PKS BPJS ini maka PKS BPJS dinyatakan berakhir pada saat relaas gugatan tersebut diterima. <p>Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri PKS BPJS ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu PKS BPJS, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya. Pengakhiran PKS BPJS ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan pengakhiran PKS BPJS yang berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak. Apabila terdapat pelayanan <i>life saving</i> contohnya hemodialisa dan lainnya, untuk kesinambungan pelayanan maka Para Pihak membuat addendum PKS BPJS dalam jangka waktu yang disepakati bersama untuk keperluan pemindahan pelayanan dimaksud ke <i>provider</i> lain yang bekerja sama dengan Pihak Pertama.</p>

No.	Perihal	Uraian
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Mesin Coagulasi Analyzer Stago "STA-Compact Max" No. 024/MTMH/PKS/III/2020 tanggal 16 Maret 2020
	Para Pihak	a. Perseroan cq. RS Murni Teguh Memorial Hospital (" Pihak Pertama ") b. PT Akarim Jaya Farma (" Pihak Kedua ")
	Isi Perjanjian	1. Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk meminjamkan kepada Pihak Pertama alat laboratorium yakni STA Compact Max Stago untuk dipergunakan di Laboratorium Murni Teguh Memorial Hospital. 2. Atas peminjaman tersebut, Pihak Pertama wajib membeli reagent atas alat tersebut dari Pihak Kedua dengan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku saat pembelian, untuk menunjang pemeriksaan darah pada laboratorium Murni Teguh Memorial Hospital
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Akarim ini berlaku untuk seterusnya dan berakhir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
	Pembatasan	1. Pihak Pertama tidak diperkenankan untuk memakai reagent dari pihak lain selain dari Pihak Kedua. Apabila Pihak Pertama memaksakan pemakaian reagent dari pihak lain dan terjadi kerusakan maka segala biaya perbaikan menjadi beban Pihak Pertama. 2. Tanggung jawab dalam melaksanakan PKS Akarim ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan dari masing-masing Pihak.
	Pengakhiran	-
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 007/PKS/MTMH/II/2021, tertanggal 26 Februari 2020 (" PKS Yankes Pertamina ")
	Para Pihak	a. Perseroan cq. RS Murni Teguh Memorial Hospital (" Pihak Kedua ") b. Yayasan Kesehatan Pertamina (" Pihak Pertama ")
	Isi Perjanjian	1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua sanggup dan menerima penunjukan dari Pihak Pertama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional kepada peserta meliputi pelayanan instalasi gawat darurat dan PPK tingkat lanjutan dengan lingkup sebagaimana tercantum dalam lampiran PKS Yankes Pertamina berdasarkan prinsip managed care dan prinsip lazim, layak dan wajar serta sesuai dengan standar pelayanan medis. 2. Pelayanan kesehatan oleh Pihak Kedua kepada peserta berdasarkan PKS Yankes Pertamina menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan PKS Yankes Pertamina dan peserta dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pelayanan Kesehatan tersebut sesuai dengan manfaat yang diatur dalam lampiran PKS Yankes Pertamina.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Yankes Pertamina berlaku sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2023 dan dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan kesepakatan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak ke pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum PKS Yankes Pertamina berakhir.
	Pembatasan	-

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri PKS Yankes Pertamina secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Kedua, dengan pemberitahuan tertulis jika: <ol style="list-style-type: none"> Pihak Kedua melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian atas hal-hal yang telah ditentukan dalam PKS Yankes Pertamina dengan catatan bahwa Pihak Pertama dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki akibat yang timbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari kesengajaan dan/atau kelalaian tersebut dan PKS Yankes Pertamina putus jika, menurut pandangan Pihak Pertama, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai periode waktu yang diberikan Pihak Pertama; atau Telah dimulainya proses kepailitan, likuidasi, pembubaran, pengurusan oleh pihak ketiga atau telah diajukannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai ketentuan yang berlaku terhadap Pihak Kedua; atau Dijatuhkannya sanksi administratif dari Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang dapat mempengaruhi pelaksanaan PKS Yankes Pertamina; atau Pihak Kedua atau afiliasinya telah atau sedang memperkarakan Pihak Pertama atau afiliasinya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan PKS Yankes Pertamina. Pemutusan PKS Yankes Pertamina berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis Pihak Pertama atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu. Salah satu Pihak dapat memutuskan PKS Yankes Pertamina apabila terjadi kejadian kahar yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) Hari Kalender. Pihak Pertama berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan PKS Yankes Pertamina dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua, paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal putusnya PKS Yankes Pertamina. Jika terjadi pemutusan PKS Yankes Pertamina, Para Pihak tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan PKS Yankes Pertamina yang telah timbul dan belum diselesaikan pada tanggal putusnya PKS Yankes Pertamina sebagaimana diatur di atas.
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Perawatan Kesehatan dan Pengobatan No. 042/MTMH/PKS/V/2021 tanggal 12 Juli 2021 (" PKS Sequis Life ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> PT Asuransi Jiwa Sequis Life ("Sequis"); Perseroan ("MS"); SSMH; MAU; RR; dan MSKA (bersama-sama dengan MS, SSMH, MAU dan RR selanjutnya disebut sebagai "Provider")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Sequis sepakat untuk melakukan kerja sama dengan <i>Provider</i> dalam hal memberikan pelayanan kesehatan di RS sesuai dengan batas/limit santunan yang meliputi pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan, rawat jalan setelah rawat inap, rawat gigi, <i>one day surgery</i> dan rawat kecelakaan darurat, baik secara preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif kepada setiap pasien Sequis dan/atau Sequis grup. Jenis kelas perawatan dan fasilitas lainnya yang menjadi hak dari pasien adalah mengacu dan sesuai dengan ketentuan serta batasan yang tercantum dalam masing-masing polis dan kartu peserta asuransi sebagaimana ditentukan dalam masing-masing polis. Sequis yang telah bekerja sama dengan admedika, akan menyediakan alat mesin EDC di RS, yang berfungsi sebagai alat verifikasi kartu dan data atas pasien yang akan melakukan perawatan kesehatan dan pengobatan di RS. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh <i>Provider</i> kepada Sequis akan diberikan kepada setiap pasien yang membawa kartu peserta asuransi tanpa membebaskan pasien untuk melakukan pembayaran biaya, di mana sebelumnya pihak <i>Provider</i> telah mendapatkan verifikasi data atas status polis dari setiap kartu peserta asuransi melalui mesin EDC dan telah mendapatkan surat jaminan dari Sequis melalui admedika
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Sequis Life berlaku selama periode 3 (tiga) tahun sejak 12 Juli 2021 sampai dengan 11 Juli 2024 dan Sequis dapat mengajukan perpanjangan kepada pihak <i>Provider</i> melalui surat permohonan kerja sama kembali
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri PKS Sequis Life sebelum jangka waktu PKS Sequis Life berakhir maka Pihak yang ingin mengakhiri PKS Sequis Life wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam PKS Sequis Life berikut alasan pengakhiran tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran tersebut. Dalam hal terjadi pengakhiran karena salah satu atau beberapa alasan, maka setiap kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan oleh Sequis kepada <i>Provider</i> yang merawat pasien wajib dilunasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PKS Sequis Life berakhir.
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 115/MTMH/PKS/XII/2020, tertanggal 3 Desember 2020 ("PKS PLN")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara ("Pihak Pertama") Perseroan ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Kedua bersedia untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada Pihak Pertama yang terdiri dari pegawai/pensiunan dan keluarga yang ditanggung oleh PT PLN (Persero). Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam PKS PLN ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Rawat jalan tingkat pertama; Rawat jalan tingkat lanjutan; Rawat inap; <i>One day care</i>; Layanan gawat darurat; Pemeriksaan penunjang/laboratorium; Layanan obat; Poliklinik gigi. Pihak Kedua wajib memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Pihak Pertama secara optimal baik fasilitas maupun mutu pelayanan kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis serta perawatan.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS PLN berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
	Pembatasan	-

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila salah satu pihak memutuskan kerja sama sebelum waktu kerja sama berakhir, maka kedua belah pihak sepakat untuk memberikan tanggung waktu selama 1 (satu) bulan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. 2. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kerja sama ini, kedua belah pihak dapat melakukan pemutusan kerja sama. 3. Pemutusan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak akan mengurangi hak kedua belah pihak yang telah dilakukan sebelum pemutusan dan dapat dituntut dan wajib melakukan pemenuhannya sesuai kerja sama ini. 4. Permintaan pemutusan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan No. 039/PKS/MTMH/2018 tanggal 29 Agustus 2018 (" PKS Prudential ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Prudential Life Assurance ("Pihak Pertama") b. Perseroan cq. RS Murni Teguh Memorial Hospital ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak sepakat untuk mempergunakan seluruh fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Pihak Kedua, fasilitas mana dibutuhkan untuk kepentingan pasien. 2. Apabila dalam keadaan gawat darurat / <i>emergency</i> atau menurut perhitungan medis pasien memerlukan perawatan segera, Pihak Kedua wajib mendahulukan keselamatan jiwa pasien tanpa menunggu surat jaminan dan atau persetujuan dari Pihak Pertama dengan tetap melakukan konfirmasi kepada Pihak Pertama. 3. Biaya-biaya yang timbul akibat adanya perujuk tindakan dan atau pemeriksaan ke rumah sakit lain sementara menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan ditagihkan kepada Pihak Pertama. 4. Para Pihak sepakat pelayanan kesehatan terhadap seluruh pasien dibedakan berdasarkan program asuransi yang diambil oleh yang bersangkutan sesuai yang tercantum dalam kartu peserta atau surat jaminan dari Pihak Pertama.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>PKS Prudential ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Jika pada saat PKS Prudential ini sudah berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri PKS Prudential ini maka Para Pihak sepakat bahwa PKS Prudential diperpanjang secara otomatis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Bila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri berlakunya PKS Prudential ini, maka Pihak yang berkehendak mengakhiri PKS Prudential tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran PKS Prudential yang dikehendaki.
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Perawatan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja No. 032/MTSW/ PKSV/2021 tanggal 2 Juni 2021 (" PKS Taspen ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Taspen (Persero) ("Pihak Pertama") b. Perseroan cq. RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan medis kepada penerima layanan Kesehatan. Pemberian ini dilakukan apabila Pihak Kedua telah mendapatkan surat jaminan dari Pihak Pertama. 2. Perjanjian ini dibuat untuk mewujudkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah Pihak dalam upaya memberikan pelayanan program jaminan keselamatan kerja bagi peserta dengan menghargai bidang usaha masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Taspen berlaku terhitung sejak 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2023. PKS Taspen dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh kedua belah Pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal PKS Taspen ini berakhir
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS Taspen ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan PKS Taspen harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya. 2. PKS Taspen dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya PKS Taspen ini.

MSKA

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Limbah B3 Medis No. 001/MSKA-SSS/SPK-LB3/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. MSKA (RS Murni Teguh Tuban-Bali) sebagai pihak pertama ("Pihak Pertama") b. PT Sagraha Satya Sawahita sebagai pihak kedua ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	Penyediaan jasa Pihak Kedua untuk melakukan pengolahan limbah B3 medis (terbatas limbah B3 medis dengan karakteristik infeksius dan tidak terkontaminasi oleh benda-benda atau limbah lainnya) yang dihasilkan oleh Pihak Pertama yang selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga (pemusnah akhir limbah B3)
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2022, dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya perjanjian ini dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<p>Dalam hal terjadi peristiwa kelalaian berikut ini oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya berdasarkan keputusannya sendiri berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu sebelum tanggal efektif pengakhiran yang ditentukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gagal melaksanakan syarat dan ketentuan dari perjanjian ini atau tanggal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini; b. menjadi bangkrut atau pailit, terluidasi, terdapat perintah pengampuan atau administrasi yang diberikan kepadanya, melebur dengan krediturnya, atau melanjutkan usaha di bawah pengampu, wali atau manajer untuk kepentingan krediturnya, atau jika tindakan apa pun dilakukan atau kejadian timbul yang (menurut hukum yang berlaku) memiliki dampak yang sama dari tindakan atau kejadian tersebut di atas.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Tenaga Facility Service No. 009/MTTB/PKS/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. MSKA ("Pihak Pertama"); dan b. PT Handaru Sakti ("Pihak Kedua").
	Isi Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan tugas menyiapkan, menempatkan dan mengelola tenaga <i>Cleaning Service</i> untuk ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan Pihak Pertama. - Tenaga kerja yang ditempatkan tersebut mempunyai hubungan hukum ketenagakerjaan (perjanjian kerja) dengan Pihak Kedua dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, tanpa melibatkan Pihak Pertama.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini mulai berlaku sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022; - Perpanjangan perjanjian ini dapat dilakukan dengan adanya persetujuan para pihak 3 (tiga) bulan di muka dan dipastikan 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain 30 hari sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian yang diinginkan oleh pihak yang berinisiatif mengakhiri perjanjian ini.
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan No. 007/MTTB/ PKS/XI/2021 tanggal 12 November 2021
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. MSKA ("Pihak Pertama"); dan b. PT Handaru Sakti ("Pihak Kedua").
	Isi Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan tugas menyiapkan, menempatkan dan mengelola tenaga Satuan Pengamanan untuk ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan Pihak Pertama. - Tenaga kerja yang ditempatkan tersebut mempunyai hubungan hukum ketenagakerjaan (perjanjian kerja) dengan Pihak Kedua dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, tanpa melibatkan Pihak Pertama.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini mulai berlaku sejak 12 November 2021 sampai dengan 11 November 2022; - Perpanjangan perjanjian ini dapat dilakukan dengan adanya persetujuan para pihak 3 (tiga) bulan di muka dan dipastikan 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain 30 hari sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian yang diinginkan oleh pihak yang berinisiatif mengakhiri perjanjian ini.
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama dengan Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali No. 049/PKS/MTTB/ IX/2021 dan No. 428/UUD/03.01/IX/2021 tanggal 1 Oktober 2021
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. MSKA ("Pihak Pertama"); dan b. Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali ("Pihak Kedua").
	Isi Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan produk darah yang sudah dilakukan pemeriksaan uji silang serasi untuk kebutuhan pelayanan darah di Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali. Dalam hal persediaan produk darah di Pihak Kedua yang dibutuhkan Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali tidak ada, maka para pihak secara bersama-sama mengusahakan melalui donor pengganti dari keluarga pasien dan Pihak Kedua akan berusaha untuk menghubungi para pendonor darah sukarela yang ada di Pihak Kedua. - Pihak Pertama berhak menitipkan produk darah yang sudah dilakukan pemeriksaan uji silang serasi kepada Pihak Kedua sebelum ditransfusikan kepada pasien, dengan ketentuan produk darah <i>packed-red cell</i> dan <i>fresh frozen plasma</i> untuk maksimal 3x24 jam, dan produk darah thrombocyte concentrate untuk maksimal 1x24jam, di mana produk yang dititipkan tersebut belum keluar dari Pihak Kedua. - Pihak Kedua berhak menerima biaya pengganti pengolahan dari Pihak Pertama sesuai tarif yang berlaku di Pihak Kedua.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2024, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau ditentukan lain oleh para pihak; - Perpanjangan tersebut bergantung pada pemberitahuan tertulis lebih dahulu 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
	Pembatasan	Pihak Pertama hanya boleh melayani pasien yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali
	Pengakhiran	-

MAU

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Jasa Pengolahan Limbah Medis Infeksius dan B3 No. 0066/WI/SPKLB3M/II/2022 dan No. 002/JangUm/MAU-RSAm/II/2022 tanggal 19 Februari 2022, antara MAU (RS Aminah) dengan PT Wastec Internasional
	Para Pihak	a. MAU (" Pihak Pertama "); dan b. PT Wastec International (" Pihak Kedua ").
	Isi Perjanjian	1. Pihak Kedua akan melaksanakan jasa-jasa kepada Pihak Pertama berdasarkan tarif biaya yang disebutkan dalam perjanjian ini pada saat limbah diterima di fasilitas Pihak Kedua. Selanjutnya, Pihak Pertama menyetujui syarat-syarat dalam pelaksanaan jasa sejak saat penandatanganan perjanjian ini dan tarif biaya tersebut. 2. Jenis limbah yang menjadi objek dalam perjanjian ini adalah: a. limbah medis padat; b. limbah padat infeksius; c. limbah medis cair.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini, 19 Februari 2022, sampai dengan 19 Februari 2024, dan dapat diperpanjang dengan ketentuan Para Pihak akan mengevaluasi kinerja masing-masing pihak yang selanjutnya akan disepakati oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu surat perjanjian baru.
	Pembatasan	Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan limbah atau menggunakan vendor lain selama kontrak kerjasama masih berlaku. Jika tetap menggunakan 2 vendor, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab apabila temuan limbah milik Pihak Pertama di luar area <i>plant</i> Pihak Kedua.
	Pengakhiran	Perjanjian ini dapat berakhir baik karena jangka waktu perjanjian telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (<i>wanprestasi</i>). Berakhirnya perjanjian ini dalam ketentuan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lain yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Alat Kesehatan Mesin Hemodialisa dan Pembelian Produk Kesehatan Habis Pakai No. 047/PTBB/LG/III/2017 dan No. 009/PKS-Yankes/MAU-RSAm/V/2017 tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. 026/PTBB/LG/IV/2019 dan No. 629/Ext/MAU-RSAm/VIII/2019 tanggal 15 April 2019 antara PT B. Braun Medical Indonesia dengan MAU (RS Aminah)
	Para Pihak	a. PT B. Braun Medical Indonesia (" Pihak Pertama "); dan b. MAU (RS Aminah) (" Pihak Kedua ")
	Isi Perjanjian	1. Pihak Pertama akan meminjamkan sejumlah alat Dialog+ <i>Hemodialysis Machine</i> di rumah sakit Pihak Kedua dengan jumlah unit dan tipe mesin sebagai berikut: - 14 unit Dialog+ <i>Hemodialysis Machine</i> ; - 1 unit <i>Water Treatment Machine</i> ; - pelaksanaan pekerjaan renovasi ruangan hemodialisa rumah sakit Pihak Kedua sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak sebelumnya; - alat penunjang lain di ruangan hemodialisa (sebagaimana tertera di Lampiran); - 1 unit <i>dialyzer reprocessor machine</i> ; dan - pelatihan sertifikasi hemodialisa untuk 3 orang dokter dan/atau perawat hemodialisa yang bertanggung jawab atas pengoperasian mesin tersebut di rumah sakit Pihak Kedua. 2. Pihak Kedua akan mengoperasikan mesin hemodialisa yang dipinjamkan Pihak Pertama dengan menggunakan produk kesehatan habis pakai/ <i>consumables</i> dari Pihak Pertama.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017 dan berakhir pada saat periode komitmen (yaitu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal pertama kali mesin hemodialisa dipasang di rumah sakit Pihak Kedua yang dibuktikan dengan adanya berita acara instalasi yang ditandatangani Para Pihak) untuk Pihak Kedua telah terpenuhi. 2. Apabila periode komitmen selesai, namun Pihak Kedua tidak dapat memenuhi nilai komitmen sebagaimana dimaksud di atas kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua, setelah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan sebelumnya dari Pihak Pertama, dapat memperpanjang periode komitmen tersebut di atas hingga nilai komitmen terpenuhi.
	Pembatasan	Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga siapa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak lain.
	Pengakhiran	Apabila sepanjang perjanjian ini berlangsung hasil review terhadap Pihak Kedua dinilai tidak memuaskan dan pemenuhan nilai komitmen tidak dapat terpenuhi, sehingga mengakibatkan Pihak Pertama menarik kembali seluruh mesin hemodialisa yang ditempatkan di Pihak Kedua, maka perjanjian ini dinyatakan berakhir sejak mesin hemodialisa tersebut ditarik seluruhnya.
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai (KSO) <i>Instrument Vitalab Diagnostics Type Selectra</i> dan Pembelian <i>Reagent</i> Pendukungnya No. 012/PKS-UM/MAU-RSAm/IX/2019 tanggal 9 September 2019 antara MAU (RS Aminah) dengan PT MRK Diagnostics
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. MAU (RS Aminah) ("Pihak Pertama"); dan b. PT MRK Diagnostics ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dalam penjualan instrumen Selectra berikut pendukungnya beserta <i>reagent</i> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. pinjam pakai (KSO) instrumen Selectra berikut penyediaan pendukungnya dan penjualan <i>reagent</i> oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan maupun target yang disepakati oleh Para Pihak; b. penetapan spesifikasi instrumen yang dipakai, status instrumen, pemeliharaan alat, pembelian <i>reagent</i>, maupun target yang disepakati oleh Para Pihak. 2. Instrumen yang akan dipinjamkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua untuk ditempatkan di rumah sakit Pihak Pertama adalah: <ul style="list-style-type: none"> - merek: Vitalab Diagnostics Type Selectra Pro S lite - MRK LIS (<i>software & hardware</i>)
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Para Pihak sepakat perjanjian ini diadakan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 30 September 2019 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 29 September 2024. Perjanjian dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati bersama. Perpanjangan perjanjian ini dapat dituangkan dalam suatu perjanjian ini tersendiri dan/ atau dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
	Pembatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama tidak diperbolehkan untuk menjadikan alat tersebut sebagai jaminan terhadap transaksi yang dilakukan Pihak Pertama dengan pihak lain dengan alasan apa pun selama berlakunya perjanjian ini. 2. Segala hak dan kewajiban Para Pihak dalam perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apa pun juga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak.
	Pengakhiran	Perjanjian berakhir apabila, salah satunya, salah satu Pihak tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Operasional Sysmex <i>Automated Hematology Analyzer XN-1000 (XN-10) and Accessories include Peripherals Sysmex Semi Automated Blood Coagulation Analyzer CA-101 and Accessories include Peripherals</i> No. PKS 050/XN-1000(XN-10)-P&CA-101-P/CUST-SUA/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 antara PT Sysmex Indonesia dengan MAU (RS Aminah)
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Sysmex Indonesia ("Pihak Pertama"); dan b. MAU (RS Aminah) ("Pihak Kedua")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama operasional instrumen (sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Perjanjian) berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. 2. Pihak Kedua berkehendak untuk membeli dari Pihak Pertama bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggunakan objek perjanjian tersebut, yaitu berupa reagen dan bahan penunjang, yaitu <i>controls</i>, <i>cleanser</i> dan <i>consumables</i>.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu kerjasama operasional objek perjanjian ini adalah 48 bulan sejak tanggal perjanjian ini (5 Agustus 2019). <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dan untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama tersebut, Pihak yang ingin memperpanjang perjanjian ini harus menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang perjanjian ini secara tertulis kepada Pihak yang lain. 3. Dalam hal Pihak Pertama telah menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang perjanjian ini secara tertulis kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua tidak memberikan respons sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kerjasama habis maka Para Pihak dengan ini sepakat bahwa perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan dan segala ketentuan, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini tetap berlaku mengikat Para Pihak.
	Pembatasan	Pihak Kedua dilarang mengekspor, menyalurkan, mengalihkan, meminjamkan, menyewakan atau menjual objek perjanjian dan/atau reagen dan/atau bahan penunjang dan/atau <i>software</i> kepada pihak ketiga yang patut diduga bahwa pihak tersebut akan menggunakan objek perjanjian dan/atau reagen dan/atau bahan penunjang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan, merancang, memproduksi, menyimpan atau menggunakan senjata atau kendaraan pembawa senjata untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme atau membuat senjata dari bahan-bahan kimia sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian hanya dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerjasama berakhir dengan persetujuan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian ini. 2. Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum waktu yang ditentukan di atas, wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelumnya. 3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa pasal dari perjanjian ini, yang berhak untuk mengakhiri dan memutuskan perjanjian ini adalah Pihak yang tidak melanggar dengan memberitahukan kepada Pihak yang melanggar perjanjian ini dalam waktu sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tanggal pengakhiran dan keputusan perjanjian ini.
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Alat <i>Blood Gas Analyzer</i> No. 1949/XI/KSO/19 dan No. 016/PKS-Um/MAU-RSAm/XI/2019 tanggal 20 November 2019 antara MAU (RS Aminah) dengan PT Tamara Overseas Corporindo
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. MAU (RS Aminah) ("Pihak Pertama"); dan b. PT Tamara Overseas Corporindo ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk meminjamkan kepada Pihak Pertama alat laboratorium yakni <i>Blood Gas Analyzer</i> merek Novabiomedical model pHox untuk dipergunakan di RS Aminah. 2. Atas peminjaman tersebut, Pihak Pertama wajib untuk membeli reagen atas alat tersebut dari Pihak Kedua dengan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku saat pembelian untuk menunjang pemeriksaan <i>blood gas</i> pada laboratorium RS Aminah.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian ini untuk jangka waktu 3 tahun yaitu terhitung tanggal 20 November 2019 sampai dengan 20 November 2022, dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam addendum perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri dalam jangka waktu perjanjian ini, maka dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran.
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 852/KTR/IV-06/1221 dan No. 025/PKS-Yankes/MAU-RSAm/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 antara BPJS Cabang Tangerang dan MAU (RS Aminah)
	Para Pihak	a. BPJS Kesehatan Cabang Tangerang (" Pihak Pertama "); dan b. MAU (RS Aminah) (" Pihak Kedua ").
	Isi Perjanjian	Melakukan kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan Kesehatan berupa upaya pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialisasi atau sub-spesialisasi yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
	Jangka waktu dan perpanjangan	1. PKS BPJS ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan secara efektif berlaku sejak 1 Januari 2022 dan berakhir pada 31 Desember 2022. 2. Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS BPJS, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang PKS BPJS ini melalui surat tertulis.
	Pembatasan	Hak-hak dan kewajiban masing-masing Pihak dalam PKS BPJS ini tidak dapat dialihkan babak sebagian atau seluruhnya, kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih Para Pihak.
	Pengakhiran	PKS BPJS ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum habis jangka waktu PKS BPJS berdasarkan hal-hal berikut: a. Persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri PKS BPJS yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut; b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam PKS BPJS dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran maksimal sebanyak 3x dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, PERSI dan BPRS setempat. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran BPKS BPJS dari pihak yang dirugikan; c. Izin operasional Pihak Kedua dicabut oleh pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada saat pencabutan izin operasional Pihak Kedua oleh pemerintah; d. Izin operasional Pihak Kedua berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlaku izin operasional, dikecualikan pada kondisi bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>corona virus disease</i> 2019. Selanjutnya, Pihak Kedua wajib menyampaikan salinan pernyataan komitmen penyelenggaraan / operasional fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada instansi yang berwenang memberikan izin. Salinan surat pernyataan komitmen tersebut, dan hasil konfirmasi dari instansi yang berwenang memberikan izin, dilampirkan sebagai bagian dari PKS BPJS ini; e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan bangkrut atau pailit oleh pengadilan; f. Salah satu Pihak mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku; g. Masa berlaku sertifikat akreditasi Pihak Kedua berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlakunya, dikecualikan pada kondisi bencana nasional atau kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>corona virus disease</i> 2019 (COVID-19). Selanjutnya, Pihak Kedua wajib menyampaikan salinan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan. Salinan surat pernyataan komitmen tersebut, dan hasil konfirmasi dari Kementerian Kesehatan, dilampirkan sebagai bagian dari PKS BPJS; h. Salah satu Pihak menerima relas gugatan perdata dari Pihak lainnya yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan PKS BPJS ini maka PKS BPJS dinyatakan berakhir pada saat relas gugatan tersebut diterima.

No.	Perihal	Uraian
		Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri PKS BPJS ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu PKS BPJS, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya. Pengakhiran PKS BPJS ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan pengakhiran PKS BPJS yang berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak. Apabila terdapat pelayanan <i>life saving</i> contohnya hemodialisa dan lainnya, untuk kesinambungan pelayanan maka Para Pihak membuat addendum PKS BPJS dalam jangka waktu yang disepakati bersama untuk keperluan pemindahan pelayanan dimaksud ke <i>provider</i> lain yang bekerja sama dengan Pihak Pertama.

SSMH

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama "Start Max" No. 0027/EMS/KTR/IX/2020, tanggal 1 Oktober 2020 ("PKS Start Max")
	Para Pihak	a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) sebagai Pihak Pertama b. PT Era Maju Sejahtera sebagai Pihak Kedua
	Isi Perjanjian	Penyediaan reagensia, <i>controls</i> , dan <i>cleaner</i> alat Coagulasi dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk kebutuhan seluruh pemeriksaan Coagulasi yang ada di Laboratorium RS Murni Teguh Sudirman Jakarta
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu kerja sama ditetapkan selama 60 (enam puluh) bulan dan secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2025. Setelah masa berlaku berakhir, PKS Start Max dapat diperpanjang dengan persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> PKS Start Max ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya jangka waktu PKS Start Max, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam PKS Start Max; Dalam hal terjadinya <i>Force Majeure</i> sebagaimana dimaksud dalam PKS Start Max. Sehubungan dengan berakhirnya PKS Start Max, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian; Pengakhiran PKS Start Max karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam PKS Start Max tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban masing-masing pihak.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Siemens No. 700/019M073, tanggal 1 Agustus 2019 ("Perjanjian Siemens")
	Para Pihak	a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) sebagai Pihak Pertama b. PT Siemens Indonesia sebagai Pihak Kedua
	Isi Perjanjian	Penyediaan pemeliharaan peralatan kesehatan "Siemens" oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian Siemens berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian Siemens oleh PTSI dan SSMH dan akan tetap berlaku selama 60 (enam puluh) bulan dari tanggal mulai berlaku atau tanggal 31 Juli 2024.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pihak dapat membatalkan Perjanjian Siemens sebelum tanggal berakhirnya berdasarkan suatu sebab tertentu, berdasarkan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Pembatalan ini berlaku dengan segera tanpa adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran, kecuali pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan; 2. Pembatalan Perjanjian Siemens dapat disebabkan, namun tidak dibatasi, oleh hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Salah satu dari antara PTSL dan SSMH dilikuidasi, dinyatakan bangkrut atau insolven berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b) RUPS menghentikan sebagian besar kegiatan usaha salah satu pihak dalam Perjanjian Siemens; c) Salah satu dari antara Pihak dihentikan kegiatan usahanya karena sebab apapun; d) Adanya penunjukan wali, kurator, atau likuidator atas sebagian usahanya karena sebab apapun; e) Adanya pelanggaran ketentuan Perjanjian Siemens oleh salah satu dari antara Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pelanggaran atas pernyataan yang disebutkan dalam Perjanjian Siemens, dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki (berdasarkan asumsi bahwa pelanggaran tersebut dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak pihak yang dirugikan mengeluarkan pernyataan tertulis mengenai adanya pelanggaran tersebut; f) Salah satu dari antara Pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja oleh karena keadaan <i>force majeure</i>. Ketidakmampuan salah satu dari antara Pihak untuk menjalankan kewajibannya merupakan pelanggaran berat terhadap Perjanjian Siemens, kecuali oleh karena kejadian <i>force majeure</i>; g) Salah satu dari antara Pihak tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan. 3. Pembatalan Perjanjian Siemens sebagaimana disebutkan di atas merupakan tambahan dan tidak merupakan penggantian atas upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh Para Pihak. Setiap pemberhentian atas upaya-upaya perbaikan tidak akan membebaskan dari pemenuhan kewajiban atau penggantian kerugian terhadap pihak lainnya; 4. Agar ketentuan-ketentuan mengenai pembatalan dari Perjanjian Siemens dapat berlaku, para pihak setuju untuk menyampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya keputusan pengadilan untuk membatalkan Perjanjian Siemens; 5. Jika Pihak Pertama mengganti Peralatan Kesehatan terkait dan: <ol style="list-style-type: none"> (i) Peralatan pengganti merupakan produk Siemens dengan spesifikasi yang lebih tinggi, maka Pihak Kedua akan menyesuaikan Harga Kontrak. Harga Kontrak yang telah disesuaikan tersebut harus disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelum pekerjaan pemeliharaan maupun servis dilakukan; (ii) Peralatan pengganti bukan merupakan produk Siemens dan oleh sebab itu Perjanjian Siemens ini diakhiri, Pihak Pertama harus membayar kepada Pihak Kedua 25% dari sisa Harga Kontrak sejak tanggal pengakhiran. Persyaratan ini juga berlaku apabila Perjanjian Siemens diakhiri karena tidak tercapai kesepakatan dari Pihak Kedua dan Pihak Pertama mengenai penyesuaian harga sebagaimana disebutkan di dalam poin (i).

No.	Perihal	Uraian
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan No. 027/01.9/MTSJ.CA/V/2021 dan No. 016/01.9/MTSJ.PTCA/III/2021, tanggal 1 Maret 2021.
	Para Pihak	a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) b. PT Cyberindo Aditama
	Isi Perjanjian	<p>Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama yang meliputi:</p> <p>a. Pelayanan Medis: (i) Rawat Jalan; (ii) Rawat Inap; (iii) Operasi oleh dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi; (iv) MCU.</p> <p>b. Pelayanan Penunjang Medis: (i) Laboratorium; (ii) Radiologi (iii) <i>Physiotherapy</i>; (iv) Rehabilitasi Medik; (v) Instalasi Farmasi (obat-obatan); (vi) dan lain-lain yang termasuk pelayanan penunjang medis yang disediakan oleh Pihak Kedua.</p>
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat jangka waktu PKS Cyberindo ini adalah selama 1 (satu) tahun, efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PKS Cyberindo ini, dan akan diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya demikian seterusnya, apabila tidak ada pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya bahwa PKS Cyberindo ini tidak diperpanjang;</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p> <p>2. Pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk menginformasikan bahwa PKS Cyberindo ini tidak diperpanjang, wajib dikirimkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu PKS Cyberindo.</p>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<p>1. PKS Cyberindo ini dapat diakhiri sewaktu-waktu sebelum jangka waktu PKS Cyberindo ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ketentuan pihak yang mengakhiri PKS Cyberindo ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran dimaksud;</p> <p>2. Apabila pada saat PKS Cyberindo ini berakhir atau diakhiri, terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, maka ketentuan-ketentuan dalam PKS Cyberindo ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua seluruhnya;</p> <p>3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran PKS Cyberindo ini dapat dilakukan seketika tanpa terlebih dahulu menunggu putusan dari pengadilan.</p>
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Penempatan Alat No. 153/SPK/RAMP/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 (" PKS Penempatan Alat ")
	Para Pihak	1. PT Setia Anugrah Medika (" Pihak Pertama "); dan 2. PT SSMH (" Pihak Kedua ")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama menempatkan alat di laboratorium Pihak Kedua dengan spesifikasi sebagai berikut: <p>Model : Ramp Reader Nomor seri : R001127 Jumlah : 1 unit</p> Pihak Pertama adalah pemilik instrumen. Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk menjadikan alat tersebut sebagai jaminan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan pihak lain dengan alasan apa pun juga selama masa berlakunya PKS Penempatan Alat. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat, antara lain, kesalahan atau keteledoran operator atau pemakai, kelalaian pekerjaan perawatan atau <i>maintenance</i> yang dapat dilakukan oleh operator atau pemakai, dan sebagaimana disebutkan dalam PKS Penempatan Alat.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Jangka waktu kerja sama terhitung sejak 24 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2024. Setelah berakhir masa kerja sama, secara otomatis akan berlanjut sampai ada kesepakatan baru.
	Pembatasan	
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> PKS Penempatan Alat dapat dibatalkan setiap saat oleh kedua belah pihak, dengan syarat pihak lain yang akan melakukan pembatalan harus memberikan surat pemberitahuan pembatalan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum Hari Kalender hari pembatalan dengan alasan yang jelas; Bila terjadi pembatalan atau pemutusan kerja sama maka Pihak Pertama berhak mengambil kembali alat medis yang ditempatkan dari Pihak Kedua.
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penempatan Alat No. 158/SPK/YHLO-UNICELL/III/2021 tanggal 29 Maret 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> PT Setia Anugrah Medika ("Pihak Pertama"); dan PT SSMH ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama menempatkan alat di laboratorium Pihak Kedua dengan spesifikasi sebagai berikut: <p>Model : YHLO Unicell – S Intrumer Jumlah : 1 Unit</p> <p>Model : UPS Jumlah : 1 Unit</p> Pihak Pertama adalah pemilik instrumen. Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk menjadikan alat tersebut sebagai jaminan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan pihak lain dengan alasan apa pun juga selama masa berlakunya PKS Penempatan Alat. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat, antara lain, kesalahan atau keteledoran operator atau pemakai, kelalaian pekerjaan perawatan atau <i>maintenance</i> yang dapat dilakukan oleh operator atau pemakai, dan sebagaimana disebutkan dalam PKS Penempatan Alat.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Jangka waktu kerja sama terhitung sejak 24 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2024. Setelah berakhir masa kerja sama, secara otomatis akan berlanjut sampai ada kesepakatan baru.
	Pembatasan	

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS Penempatan Alat dapat dibatalkan setiap saat oleh kedua belah pihak, dengan syarat pihak lain yang akan melakukan pembatalan harus memberikan surat pemberitahuan pembatalan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum Hari Kalender hari pembatalan dengan alasan yang jelas; 2. Bila terjadi pembatalan atau pemutusan kerja sama maka Pihak Pertama berhak mengambil kembali alat medis yang ditempatkan dari Pihak Kedua.
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan No. 1564/PMN-PLA/IX/2020, tanggal 2 September 2020
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) sebagai Pihak Pertama b. PT Prudential Life Assurance sebagai Pihak Kedua
	Isi Perjanjian	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa ruang lingkup perjanjian ini adalah penyediaan pelayanan kesehatan kepada peserta yang terdiri dari rawat inap, rawat jalan, dan pengisian <i>Attending Physician Statement (APS)</i>
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, kecuali diakhiri sesuai syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Jika pada saat perjanjian ini sudah berakhir sebagaimana dimaksud pada poin di atas dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perjanjian ini diperpanjang secara otomatis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	-
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan No. 034/01.9/MTSJ.AMAG/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 (" PKS Asuransi MAG ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk ("Pihak Kedua"); dan 2. SSMH ("Pihak Pertama")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama ditunjuk dan setuju menyediakan fasilitas rawat inap dan rawat jalan bagi peserta program kesehatan yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua. 2. Pihak Pertama membebaskan peserta dari kewajiban pembayaran uang muka yang timbul dari pelayanan Kesehatan yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan PKS Asuransi MAG. 3. Biaya pelayanan kesehatan peserta sesuai dengan kelas dan jaminannya menjadi tanggungan Pihak Kedua. 4. Tagihan dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua segera setelah berakhirnya masa perawatan (sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah perawatan) sesuai dengan biaya tarif yang berlaku di rumah sakit Pihak Pertama. 5. Pihak Kedua setuju untuk menyelesaikan pembayaran atas tagihan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh dokumen penagihan diterima secara lengkap oleh Pihak Kedua. 6. Para pihak sepakat untuk memerangi segala bentuk tindakan kecurangan yang terjadi dari waktu ke waktu oleh karenanya pencegahan dan pemberantasan fraud sehubungan dengan PKS Asuransi MAG ini merupakan komitmen dan tanggung jawab para pihak. 7. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua akan mengadakan program jaga mutu eksternal.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>PKS Asuransi MAG ini berlaku dengan jangka waktu yang tidak ditentukan kecuali salah satu Pihak melakukan pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri PKS Asuransi MAG dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum PKS Asuransi MAG berakhir atas kesepakatan kedua belah pihak.</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS Asuransi MAG akan berakhir apabila Para Pihak tidak memperpanjang PKS Asuransi MAG ini. 2. PKS Asuransi MAG dapat diakhiri sewaktu-waktu secara tertulis oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran PKS Asuransi MAG dilaksanakan. 3. Pengakhiran PKS Asuransi MAG tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang masih terkait terhadap pertanggungjawaban yang sedang berjalan baik kepada para pihak maupun peserta program Kesehatan. 4. Dalam hal PKS Asuransi MAG diakhiri dan/atau dibatalkan oleh para pihak, maka para pihak dengan tegas melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata sehingga untuk pengakhiran atau pembatalan PKS Asuransi MAG ini tidak perlu suatu putusan hakim.
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 1107/OP-IP/PKS/FHI/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 (" PKS Fullerton ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Fullerton Health Indonesia ("Fullerton"); dan 2. SSMH ("Penyedia")
	Isi Perjanjian	<p>Para Pihak setuju untuk mendirikan suatu kerja sama yang efektif dengan tujuan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Fullerton: <ol style="list-style-type: none"> (i) Penerimaan oleh Penyedia atas surat jaminan yang dikirim melalui <i>email</i> atau <i>email</i> yang dikeluarkan oleh Fullerton, yang mencakup pengeluaran medis yang wajar dan umum untuk pasien yang dirujuk sampai dengan batas yang ditetapkan dalam surat jaminan. (ii) Untuk mendapatkan perkiraan biaya secara dini dari Penyedia tentang setiap layanan kesehatan yang diberikan oleh Penyedia kepada pasien; (iii) Untuk mengembangkan pengaturan keuangan sebaik mungkin dengan Penyedia karena Fullerton bertindak sebagai mitra yang memberi rujukan; (iv) Untuk terlebih dahulu mendapatkan daftar contoh harga dan akan diperbarui secara berkala oleh Penyedia tentang daftar harga yang baru, layanan kesehatan yang baru yang disediakan atau mengenai peniadaan sebagian layanan kesehatan; (v) Untuk diberitahukan oleh Penyedia mengenai berita apa pun tentang fasilitas atau kendala dan hambatan yang dapat menghalangi volume pasien yang dirujuk. b. Untuk Penyedia: <ol style="list-style-type: none"> (i) Untuk mempermudah kerja sama agar meningkatkan jumlah pasien yang dirujuk dari Fullerton yang mencari layanan kesehatan dari Penyedia; (ii) Untuk menerapkan prosedur penagihan dengan Fullerton untuk menjamin pembayaran tagihan terhadap pasien yang dirujuk oleh Fullerton.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>PKS Fullerton ini berlaku sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan kecuali apabila diputuskan secara dini.</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p>
	Pembatasan	PKS Fullerton tidak dapat dipindahkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> Dengan mengesampingkan masa berlaku yang dibuat dalam PKS Fullerton, PKS Fullerton dapat diakhiri: <ol style="list-style-type: none"> Melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak; atau Manakala salah satu Pihak melanggar atau gagal melaksanakan ketentuan dalam PKS Fullerton dan pelanggaran atau kegagalan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan sampai maksimum 90 (sembilan puluh) Hari Kalender bergantung pada kompleksitas masalahnya. Apabila salah satu Pihak bermaksud memutuskan PKS Fullerton maka sebuah pemberitahuan tertulis harus dibuat dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS Fullerton kepada pihak lainnya. Selama jangka waktu pemberitahuan tersebut, Para Pihak akan terus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka menurut PKS Fullerton. Jika Penyedia bermaksud untuk menghentikan sementara layanan kesehatan kepada peserta dari Fullerton, maka Penyedia berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Fullerton beserta alasan adanya penghentian sementara paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelumnya. Pemutusan PKS Fullerton tidak akan membatalkan kewajiban Fullerton untuk membayar lunas utang yang belum dibayar kepada Penyedia.
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama No. 001/042021/PK tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar, tanggal 1 April 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) sebagai Pihak Pertama The Plaza Residences sebagai Pihak Kedua
	Isi Perjanjian	Pihak Pertama akan memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan tingkat dasar bagi Karyawan yang meliputi pemeriksaan dengan dokter umum, serta obat-obatan terbatas dan memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan Pihak Kedua di Unit Gawat Darurat SSMH pada setiap hari selama 24 jam.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani, dan akan tetap berlaku sampai adanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian ini.</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Salah satu pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya, apabila salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini dan tidak dapat memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu maksimum 30 hari semenjak diterimanya pemberitahuan dari pihak yang menderita kerugian, atau jika salah satu pihak bukan merupakan badan hukum yang sah, atau tidak lagi memiliki atau dicabut izin untuk menjalankan usahanya baik untuk sementara maupun untuk seterusnya, atau jika salah satu pihak mengajukan atau memperoleh permohonan kepailitan, mengajukan atau dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), atau harta kekayaan salah satu pihak disita dan dapat mempengaruhi kelangsungan dari perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
10.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama No.2704/1315/PKS/MTS/IV/2021 tentang Jasa Layanan Manajemen Relasi Pelanggan dan Dukungan Teknis di RS Murni Teguh Sudirman, tanggal 27 April 2021
	Para Pihak	a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) sebagai Pihak Pertama b. PT Teknologi Layanan Pelanggan sebagai Pihak Kedua
	Isi Perjanjian	Pihak Kedua akan menyediakan jasa layanan manajemen relasi pelanggan dukungan teknis melalui teknologi informasi <i>contact center</i> di saluran suara, <i>chat</i> , whatsapp serta implementasinya untuk melayani <i>Customer Experience Journey</i> kepada calon pelanggan milik Pihak Pertama.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) bulan dari tanggal ditandatanganinya surat perjanjian Kerjasama ini dan dapat secara otomatis akan diperpanjang di bulan berikutnya terkecuali para pihak memutuskan sebaliknya. Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Jika dalam satu dan lain hal para pihak berkeinginan untuk melakukan pembatalan, maka pihak yang mengajukan pembatalan diwajibkan untuk mengirimkan secara tertulis minimum 15 hari sebelum tanggal pembatalan berlaku.
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama No. HK.02.03/VII.4/10737/2021 tentang Pelayanan Kesehatan, tanggal 8 Maret 2021.
	Para Pihak	a. SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) sebagai Pihak Kedua b. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai Pihak Pertama
	Isi Perjanjian	Perjanjian ini meliputi kerja sama berupa pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan kepada pasien yang ditanggung Pihak Kedua di Pihak Pertama.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya, dan akan tetap berlaku sampai adanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian ini.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Salah satu pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya, apabila salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini dan tidak dapat memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu maksimum 30 hari semenjak diterimanya pemberitahuan dari pihak yang menderita kerugian, atau jika salah satu pihak bukan merupakan badan hukum yang sah, atau tidak lagi memiliki atau dicabut izin untuk menjalankan usahanya baik untuk sementara maupun untuk seterusnya, atau jika salah satu pihak mengajukan atau memperoleh permohonan kepailitan, mengajukan atau dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), atau harta kekayaan salah satu pihak disita dan dapat mempengaruhi kelangsungan dari perjanjian ini.
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Evaluasi TLD Barc Beta Gamma No. E-0808/JKRL/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 ("PKS Beta Gamma")
	Para Pihak	1. PT SSMH ("Pihak Kesatu"); dan 2. Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	Dalam PKS Beta Gamma ini, Pihak Kesatu menggunakan jasa Pihak Kedua untuk mengevaluasi TLD Badge sebagai <i>monitoring</i> radiasi pekerja yang digunakan setiap periode (3 bulan) TLD Badge personil sebanyak 4 (empat) buah dan TLD Badge kontrol sebanyak 1 (satu) buah.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Beta Gamma ini berlaku selama 12 bulan, dimulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Mei 2022.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	-

No.	Perihal	Uraian
13.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jasa Pelayanan Kebersihan (Commercial Cleaning Service) No. 002/SPK/CCS/JPI-01/VII/21, tanggal 12 Juli 2021 ("PKS JPI")
	Para Pihak	1. PT SSMH ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Jayant Perdana Indonesia ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai penanggung jawab dan sebagai pelaksana dalam mengurus kebersihan sesuai dengan bidang usaha Pihak Kedua, di mana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Pihak Kedua mengacu pada Master Cleaning Program. 2. Jumlah pelaksana pekerjaan yang ditempatkan adalah sejumlah 15 MP, yang terdiri dari 1 <i>supervisor</i> , 2 <i>team leader</i> , dan 12 CSO.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS JPI ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, terhitung tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.
	Pembatasan	1. Pihak Pertama tidak diperkenankan memberikan atau menggunakan jasa pelayanan kebersihan kepada pihak ketiga lainnya baik yang secara langsung atau tidak langsung yang berlawanan dengan Pihak Kedua atau yang sebegitu jauh dapat bertentangan dengan kepentingan Pihak Pertama. 2. Segala hak dan kewajiban dari Para Pihak dalam PKS JPI ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan bentuk apa pun juga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang satu.
14.	Pengakhiran	Para Pihak dapat mengakhiri PKS JPI ini apabila: 1. Salah satu pihak menyalahi salah satu ketentuan yang berlaku dalam PKS JPI. 2. Izin usaha dicabut dari salah satu pihak atau berakhir/diakhiri oleh instansi yang berwenang. 3. Salah satu pihak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan. 4. Adanya permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga, atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengangkutan Sampah No. PK-074/RSMTSJ-AKU/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 ("PKS Arie")
	Para Pihak	1. PT SSMH ("Pihak Pertama") 2. PT Arie Karya Utama ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	1. PKS Arie berisi syarat-syarat dan ketentuan dalam kerja sama pengangkutan sampah basah dan sampah kering di area gedung RS Murni Teguh Sudirman Jakarta. 2. Pelaksanaan pengangkutan meliputi sebagai berikut: a. Sampah diangkut setiap hari (Senin – Minggu), tanpa ada sampah yang tertinggal. b. Sampah diangkut dengan menggunakan mobil sampah. c. Tidak ada sampah yang berceceran pada saat selesai pengangkutan dan tidak ada sampah yang di acak-acak (dikeluarkan dari <i>polybag</i>). d. Termasuk limbah <i>grease trap</i> maksimal 4 <i>polybag</i> per bulan. e. Termasuk sampah dedaunan, ranting dan dahan maksimal 3 <i>polybag</i> per bulan. f. Sampah terbangun pohon, puing, fit out, sampah lemak restoran, lemak stp, swp dan limbah B3 bukan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Para Pihak sepakat bahwa PKS Arie berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
	Pembatasan	-

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS Arie dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran PKS Arie. 2. Pihak Pertama juga berhak untuk memberikan sanksi kepada Pihak Kedua berupa pemutusan PKS Arie ini jika Pihak Kedua gagal melaksanakan kecakapan dalam proses penyelenggaraan layanan kepada Pihak Pertama, setelah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu yang layak dan batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan terlampaui.
15.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pengendalian Hama dengan <i>Program General Pest (GP) Sistem Semi Station</i> No. 0542/JKW/PTRI/50058367/IX/2021, tanggal 1 September 2021 ("PKS Rentokil")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT SSMH ("Pelanggan"); dan 2. PT Rentokil Indonesia ("Rentokil")
	Isi Perjanjian	<p>Dalam PKS Rentokil, Rentokil akan memberikan layanan berdasarkan persyaratan dalam PKS Rentokil ini dengan keterampilan dan perhatian yang wajar. Adapun layanan dalam PKS Rentokil adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rentokil akan menempatkan 1 orang teknisinya di tempat yang telah disepakati 2. Kerja standar adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yaitu 20 jam per minggu. 3. Teknisi Rentokil tidak aktif setiap hari Minggu dan hari libur nasional, kecuali telah diatur berdasarkan kesepakatan bersama. 4. Terhadap keadaan dimana teknisi Rentokil harus bekerja di luar waktu yang telah disebutkan di atas, maka Rentokil akan membebaskan biaya tambahan kepada pelanggan. 5. Evaluasi jadwal kerja setiap 3 bulan. 6. Kerja teknisi Rentokil akan dilaksanakan dalam 1 shift, yang dimulai sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam lampiran PKS Rentokil.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Rentokil berlaku dari tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022.
	Pembatasan	Pelanggan tidak dapat mengalihkan PKS Rentokil ini tanpa persetujuan tertulis Rentokil, persetujuan mana tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar, Rentokil dapat mengalihkan manfaat dan beban dari PKS Rentokil ini kepada perusahaan lain di grup Rentokil.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu pihak dapat mengakhiri PKS Rentokil ini atau layanan apa pun berdasarkan PKS Rentokil ini, efektif pada akhir jangka waktu minimum atau pada tahun berikutnya, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 90 hari sebelum pengakhiran dan berlaku serta merta dengan pemberitahuan tertulis jika pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pelanggaran material dari ketentuan manapun dari PKS Rentokil ini yang pelanggaranannya tidak dapat diperbaiki atau (jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki) gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 7 hari setelah pemberitahuan tertulis untuk melakukannya; atau b. Dinyatakan pailit, atau tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo atau di mana pihak lain tersebut adalah perusahaan, menjadi insolven dalam pengertian hukum yang berlaku 2. Dalam hal PKS Rentokil diakhiri oleh Pelanggan sebelum akhir jangka waktu minimum berdasarkan PKS Rentokil, Pelanggan akan membayar kompensasi atas pelanggaran PKS Rentokil sebesar 25% dari nilai sisa jangka waktu kontrak jika diakhiri dalam 12 bulan sejak tanggal mulai PKS Rentokil dan 100% dari biaya untuk pekerjaan yang diselesaikan pada tanggal pengakhiran hubungan kerja ditambah biaya-biaya lain yang tidak dapat dipulihkan untuk pekerjaan.
16.	Nama Perjanjian	<i>Contract Agreement</i> No. ADS-AG/21-06/0042 tentang Kontrak Pelayanan (<i>Service</i>) Aroma Delivery System, tanggal 21 Juni 2021 ("Perjanjian PSI")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT SSMH ("Pelanggan"); dan 2. PT Pink Services Indonesia ("PT PSI")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	Pelanggan sepakat untuk melakukan Kerjasama pembelian paket <i>Aroma Delivery System</i> (ADS) kepada PT PSI. Dalam pembelian paket tersebut, PT PSI akan meminjamkan unit ADS dan alat pendukung lainnya dan berlaku selama periode kontrak berjalan.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian PSI berlaku selama 24 bulan dari tanggal 21 Juni 2021.
	Pembatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian yang telah disepakati oleh Para Pihak tidak dapat diubah dan tidak ada perlakuan khusus yang dapat diterima selain adanya kesepakatan secara tertulis oleh pejabat atau pemimpin yang berwenang dari PT PSI. 2. Hanya pihak PT PSI yang berwenang dan berhak melakukan pemasangan, pemindahan, perbaikan, dan pelepasan unit. Apabila terjadi pemindahan atau pelepasan unit oleh pihak lain di lokasi pelanggan, maka PT PSI akan menggunakan sanksi biaya kepada Pelanggan.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian PSI dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PT PSI minimum 60 hari sebelum jatuh tempo kontrak berakhir. 2. Pemutusan kontrak sepihak dari Pelanggan akan dikenakan sanksi denda 25% dari total nilai kontrak selama 12 bulan atau sisa nilai periode kontrak yang belum tertagih (salah satu mana yang lebih besar).
17.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Darurat No. 095/01.9/MTSJ/XII/2020, tanggal 21 April 2020, antara PT SSMH (RS Murni Teguh Sudirman) dengan PT The Westin Jakarta ("Perjanjian Westin")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT SSMH ("Pihak Pertama"); dan b. PT The Westin Jakarta ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	Pihak Pertama sebagai institusi pelayanan kesehatan darurat bersedia menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan darurat kepada Pihak Kedua
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani, dan akan tetap berlaku sampai adanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak untuk mengakhiri Perjanjian Westin ini.</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian ini, maka 2 (dua) bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis.
18.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 1107/OP-IP/PKS/GAH/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 ("PKS Global")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT SSMH ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Global Assistance & Healthcare ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua bermaksud menunjuk Pihak Pertama untuk memberikan pelayanan medis dan Pihak Pertama setuju untuk menerima penunjukan tersebut sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam PKS Global. 2. Pihak Pertama akan menangani dan berhubungan secara langsung dengan masing-masing unit bisnis Pihak Kedua untuk setiap laporan masuk dan hal-hal penagihan.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>PKS Global berlaku mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai diakhiri lebih awal dari jangka waktu.</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p>
	Pembatasan	-

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKS Global ini dapat diakhiri melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh para pihak. 2. Manakala salah satu pihak melanggar atau gagal melaksanakan ketentuan dalam PKS Global ini dan pelanggaran atau kegagalan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 hari kalender dan sampai maksimum 90 hari kalender bergantung pada kompleksitas masalahnya. 3. Apabila salah satu pihak bermaksud memutuskan PKS Global ini maka sebuah pemberitahuan tertulis harus dibuat dalam kurun waktu 60 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS Global kepada pihak lainnya. Selama jangka waktu pemberitahuan yaitu 60 hari kalender tersebut, para pihak akan terus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka menurut PKS Global ini. 4. Jika Pihak Pertama bermaksud untuk menghentikan sementara layanan kesehatan kepada peserta Pihak Kedua, maka Pihak Pertama wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua beserta alasan adanya penghentian sementara paling lambat 14 hari kalender sebelumnya. 5. Pemutusan PKS Global ini tidak akan membatalkan kewajiban Pihak Kedua untuk membayar lunas utang yang belum dibayar kepada Pihak Pertama. Pihak Kedua wajib menyelesaikannya dalam waktu sekurang-kurangnya 45 hari kalender setelah berakhirnya PKS Global ini.
19.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Darurat No. 01.003/IST-MTSJ/PKRS/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 ("PKS Indojeti")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT SSMH ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Indojeti Sari Teknologi ("Pihak Kedua")
	Isi Perjanjian	Pihak Pertama memberikan pelayanan darurat kepada Pihak Kedua.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>PKS Indojeti ini berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku sampai adanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak untuk mengakhiri PKS Indojeti.</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Apabila salah satu pihak akan memutuskan PKS Indojeti maka 2 (dua) bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis.
20.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 1107/OP-IP/PKS/TIRTA/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 ("PKS Suprima")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Suprima Mitra Adihusada ("TPA Aso Tirta"); dan 2. PT SSMH ("Penyedia")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<p>Para Pihak setuju untuk mendirikan suatu kerja sama yang efektif dengan tujuan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk TPA Aso Tirta</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Penerimaan oleh Penyedia atas surat jaminan yang dikirim melalui email atau email yang dikeluarkan oleh TPAAso Tirta, yang mencakup pengeluaran medis yang wajar dan umum untuk pasien yang dirujuk sampai dengan batas yang ditetapkan dalam surat jaminan. (ii) Untuk mendapatkan perkiraan biaya secara dini dari Penyedia tentang setiap layanan kesehatan yang diberikan oleh Penyedia kepada pasien; (iii) Untuk mengembangkan pengaturan keuangan sebaik mungkin dengan Penyedia karena TPA Aso Tirta bertindak sebagai mitra yang memberi rujukan; (iv) Untuk terlebih dahulu mendapatkan daftar contoh harga dan akan diperbarui secara berkala oleh Penyedia tentang daftar harga yang baru, layanan kesehatan yang baru yang disediakan atau mengenai peniadaan sebagian layanan kesehatan; (v) Untuk diberitahukan oleh Penyedia mengenai berita apa pun tentang fasilitas atau kendala dan hambatan yang dapat menghalangi volume pasien yang dirujuk. <p>b. Untuk Penyedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Untuk mempermudah kerja sama agar meningkatkan jumlah pasien yang dirujuk dari TPA Aso Tirta yang mencari layanan kesehatan dari Penyedia; (ii) Untuk menerapkan prosedur penagihan dengan TPA Aso Tirta untuk menjamin pembayaran tagihan terhadap pasien yang dirujuk oleh TPA Aso Tirta.
	Jangka waktu dan perpanjangan	<p>PKS Suprima ini berlaku sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan kecuali apabila diputuskan secara dini.</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p>
	Pembatasan	PKS Suprima tidak dapat dipindahkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengesampingkan masa berlaku yang dibuat dalam PKS Suprima, PKS Suprima dapat diakhiri: <ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak; atau b. Manakala salah satu Pihak melanggar atau gagal melaksanakan ketentuan dalam PKS Suprima dan pelanggaran atau kegagalan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan sampai maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender bergantung pada kompleksitas masalahnya. 2. Apabila salah satu Pihak bermaksud memutuskan PKS Suprima maka sebuah pemberitahuan tertulis harus dibuat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS Suprima kepada pihak lainnya. Selama jangka waktu pemberitahuan tersebut, Para Pihak akan terus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka menurut PKS Suprima. 3. Jika Penyedia bermaksud untuk menghentikan sementara layanan kesehatan kepada peserta dari TPA Aso Tirta, maka Penyedia berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada TPA Aso Tirta beserta alasan adanya penghentian sementara paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya. 4. Pemutusan PKS Suprima tidak akan membatalkan kewajiban TPA Aso Tirta untuk membayar lunas utang yang belum dibayar kepada Penyedia.

No.	Perihal	Uraian
21.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jasa Pelayanan Pengelolaan Tenaga Satuan Keamanan (Satpam) No. 045/01.9/MTSJ.SSS/I/2021, tanggal 4 Januari 2021 ("PKS Semesta")
	Para Pihak	1. PT SSMH (" Pihak Pertama "); dan 2. PT Sarana Semesta Sejahtera (" Pihak Kedua ")
	Isi Perjanjian	1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan satpam untuk ditempatkan di RS Murni Teguh Sudirman Jakarta (MTSJ), dan Pihak Kedua menerima penunjukan dari Pihak Pertama, untuk menyediakan tenaga keamanan sesuai dengan kualifikasi dan jumlah kebutuhan yang ditentukan secara tertulis oleh Pihak Pertama. 2. Pihak Kedua menyediakan satpam untuk diperkerjakan oleh Pihak Pertama dalam rangka pengamanan lokasi Pihak Pertama, dengan jumlah tenaga kerja 1 Danru 10 Anggota, untuk mengawasi, menjaga dan mengamankan lokasi Pihak Pertama.
	Jangka waktu dan perpanjangan	PKS Semesta ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 dan berakhir sendirinya menurut hukum, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dituangkan secara tertulis paling lambat satu bulan sebelum PKS Semesta ini berakhir.
	Pembatasan	1. Pihak Pertama tidak diperkenankan memberikan atau menggunakan jasa pelayanan kebersihan kepada pihak ketiga lainnya baik yang secara langsung atau tidak langsung yang berlawanan dengan Pihak Kedua atau yang begitu jauh dapat bertentangan dengan kepentingan Pihak Pertama. 2. Segala hak dan kewajiban dari Para Pihak dalam PKS Semesta ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan bentuk apa pun juga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang satu.
	Pengakhiran	-

RR

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit No. 010/RSIAR/PKS/II/2020, tanggal 3 Februari 2020
	Para Pihak	a. RR (" Pihak Pertama "); dan b. PT Administrasi Medika (" Admedika ")
	Isi Perjanjian	Penyediaan layanan kesehatan oleh Admedika untuk Pihak Pertama.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis. <i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</i>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak baik oleh Pihak Pertama maupun Admedika dengan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian ini, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah Medis No. 074/WI-SPKLB3/IX/2021, tanggal 8 September 2021
	Para Pihak	a. RR (" Pihak Pertama "); b. PT Amindy Barokah Sumu (" Pihak Kedua "); dan c. PT Wastec International (" Pihak Ketiga ")

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	Pengangkutan limbah medis Pihak Pertama dengan transportasi yang dimiliki Pihak Kedua untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga untuk diolah, dan/atau dimusnahkan.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku efektif selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2022 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan Para Pihak.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Para Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya perjanjian yang diinginkan dan pihak yang mengakhiri tidak perlu memberitahukan alasan pengakhiran dalam pemberitahuan tersebut
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan No. 045/KBM-RSIAR/PKS/III/2020, tanggal 12 Maret 2020
	Para Pihak	a. PT Kartika Bina Medikatama c.q Medika Plaza (" Pihak Pertama "); dan b. RR (" Pihak Kedua ")
	Isi Perjanjian	1. Dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama menyetujui untuk menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penunjukan tersebut guna melaksanakan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan/atau keluarganya dari perusahaan pelanggan Pihak Pertama (" Tertanggung "), di mana lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua mencakup: a. Rawat jalan, <i>Medical Check Up</i> dan unit gawat darurat. b. Rawat Inap dan pelayanannya seperti: pelayanan pengobatan dan penggunaan peralatan kedokteran, perawatan, penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang diperlukan untuk pengobatan penyembuhan yang dilaksanakan secara optimal baik fasilitas maupun mutu pelayanannya. 2. Pihak Kedua dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut akan dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas yang tersedia di rumah sakit milik dan atau yang dikelola Pihak Kedua pada setiap hari kerja yang berlaku di rumah sakit tersebut. Di luar jam kerja dan pada hari libur, pelayanan kesehatan diberikan lewat unit gawat darurat/emergency.
	Jangka waktu dan perpanjangan	Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku secara otomatis sampai adanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini. Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Jika salah satu dari kedua belah pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu tidak kurang dari 1 (satu) bulan sebelum pemutusan perjanjian tersebut berlaku.

c. Perjanjian Kredit dan Pembiayaan dengan Pihak Ketiga

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 08, tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Kesembilan Belas atas Perjanjian Kredit No. 96, tanggal 23 Desember 2021, keduanya dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (" Perjanjian Kredit BCA ")
	Para Pihak	a. PT Bank Central Asia Tbk sebagai kreditur (" BCA ") b. Perseroan sebagai debitur c. MSKA sebagai debitur d. SSMH sebagai debitur e. MAU sebagai debitur (Perseroan, MSKA, SSMH dan MAU secara bersama-sama disebut sebagai " Debitur ")

No.	Perihal	Uraian
	Nilai fasilitas pinjaman	<u>Untuk Perseroan</u> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KL MS") untuk membiayai modal kerja dan operasional RS Murni Teguh Memorial Hospital; Fasilitas kredit investasi, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp75.229.884.997,57 (tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI MS") untuk membiayai proyek pembangunan Gedung RS Murni Teguh Memorial Hospital. <u>Untuk MSKA:</u> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp11.600.000.000 (sebelas miliar enam ratus juta Rupiah) untuk membiayai modal kerja dan operasional MSKA; <p>Dengan ketentuan dalam hal SSMH telah melunasi seluruh outstanding (baki debet) fasilitas bank garansi dan/atau BCA telah dibebaskan dan kewajibannya atas bank garansi yang diterbitkan, maka fasilitas kredit lokal (rekening koran) menjadi tidak melebihi Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah)</p> Fasilitas kredit investasi 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp68.719.081.590 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 1 MSKA") untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> Akuisisi RS Murni Teguh Sudirman (dahulu RS Sahid Sahirman Memorial Hospital), RS Murni Teguh Ciledug (dahulu RS Aminah), dan RS Murni Teguh Rosiva (dahulu RSIA Rosiva); Pembelian tanah RS Murni Teguh Pematangsiantar; Khusus untuk sisa plafon Fasilitas KI 1 MSKA yang masih tersedia pada tanggal penandatanganan perubahan untuk membiayai pembelanjaan modal pada tahun 2021 dan tahun 2022, di luar pembelanjaan untuk proyek RS Murni Teguh Pematangsiantar dan/atau pembelanjaan untuk proyek pembangunan Gedung RS Murni Teguh Tuban Bali, Fasilitas kredit investasi 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp85.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 2 MSKA"), untuk membiayai pembelian mesin dan peralatan RS Murni Teguh Tuban Bali; Fasilitas kredit investasi 3, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp115.000.000.000 (seratus lima belas miliar Rupiah) dengan ketentuan dalam hal MSKA tidak melakukan penarikan pertama dalam waktu yang ditentukan dalam pasal mengenai batas waktu penarikan, maka fasilitas kredit investasi 3 menjadi berakhir dan oleh karenanya tidak dapat digunakan oleh MSKA tanpa kewajiban BCA mengembalikan provisi yang telah dibayarkan oleh MSKA. Fasilitas ini untuk membiayai proyek RS Murni Teguh Pematangsiantar.

No.	Perihal	Uraian
		<u>Untuk SSMH:</u>
		<p>a. Fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) untuk membiayai modal kerja RS Murni Teguh Sudirman (dahulu RS Sahid Sahirman Memorial Hospital);</p> <p>b. Fasilitas kredit investasi 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 1 SSMH") untuk membiayai proyek pembangunan gedung RS Murni Teguh Sudirman (dahulu RS Sahid Sahirman Memorial Hospital) termasuk untuk renovasi serta pembelian mesin/peralatan medis dan/atau penunjang operasional RS;</p> <p>c. Fasilitas kredit investasi 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 2 SSMH") untuk membiayai kembali utang pemegang saham SSMH membiaya kembali utang pemegang saham SSMH;</p> <p>d. Fasilitas kredit investasi 3, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 3 SSMH") untuk membayar atau melunasi outstanding (baki debet) Fasilitas KI 1 MSKA dalam rangka pelunasan sebagian atau seluruh utang SSMH kepada MSKA;</p> <p>e. Fasilitas bank garansi, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta Rupiah) untuk menjamin pembayaran SSMH atas pembelian mesin dari Philips dan/atau dari supplier lain yang disetujui oleh BCA.</p>
		<u>Untuk MAU:</u>
		<p>a. Fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KL MAU") untuk membiayai modal kerja dan operasional RS Murni Teguh Ciledug (dahulu RS Aminah);</p> <p>b. Fasilitas time loan revolving, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) untuk membiayai modal kerja dan operasional RS Murni Teguh Ciledug (dahulu RS Aminah);</p> <p>c. Fasilitas kredit investasi 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 1 MAU") untuk membiayai proyek pembangunan gedung RSMT-C termasuk renovasi serta pembelian mesin/peralatan medis dan/atau penunjang operasional RS Murni Teguh Ciledug (dahulu RS Aminah);</p> <p>d. Fasilitas kredit investasi 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp69.557.083.363 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas KI 2 MAU") untuk membiayai kembali utang pemegang saham MAU.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu	<p>Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit BCA, Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 21 Juni 2022; fasilitas Time Loan Revolving, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 21 Juni 2022; fasilitas KI MS, telah berakhir; fasilitas KI 1 MSKA, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022; fasilitas KI 2 MSKA, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2022; fasilitas KI 3 MSKA, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2023, dengan ketentuan penarikan pertama atas fasilitas KI 3 MSKA wajib dilakukan selambat-lambatnya tanggal 26 Februari 2022 (dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh dua); fasilitas KI 1 SSMH, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022; fasilitas KI 2 SSMH, telah berakhir; fasilitas KI 3 SSMH, telah berakhir; fasilitas Bank Garansi, telah berakhir; fasilitas KI 1 MAU, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2019 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022; fasilitas KI 2 MAU, telah berakhir. <p>Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Debitur dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA selambat-lambatnya pukul 11.00 waktu setempat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk Fasilitas KI MS dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Agustus 2020 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 7 Desember 2023 dengan total besar angsuran pokok tiap tahunnya adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Tahun 2020: 12,5% Tahun 2021: 22,5% Tahun 2022: 30% Tahun 2023: 35% Untuk Fasilitas KI MSKA dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Januari 2021 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 7 Desember 2026 dengan total besar angsuran pokok tiap tahunnya adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Tahun 2020: masa tenggang; Tahun 2021: 5% Tahun 2022: 10% Tahun 2023: 15% Tahun 2024: 20% Tahun 2025: 25% Tahun 2026: 25% Untuk Fasilitas KI 2 MSKA dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 di bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas KI 2 MSKA, dan pada tanggal yang sama pada setiap bulan berikutnya, dan tanggal angsuran terakhir jatuh pada bulan ke-84 terhitung sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas KI 2 MSKA; Untuk Fasilitas KI 3 MSKA dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 di bulan berikutnya terhitung sejak berakhirnya masa tenggang dan pada tanggal yang sama pada setiap bulan berikutnya, dan tanggal angsuran terakhir jatuh pada bulan ke-84 terhitung sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas KI 3 MSKA;

No.	Perihal	Uraian
		<p>e. Untuk Fasilitas KI 1 SSMH dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Januari 2021 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 7 Desember 2026 dengan total besar angsuran pokok tiap tahunnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tahun 2020: masa tenggang; (ii) Tahun 2021: 5% (iii) Tahun 2022: 10% (iv) Tahun 2023: 15% (v) Tahun 2024: 20% (vi) Tahun 2025: 25% (vii) Tahun 2026: 25% <p>f. Untuk Fasilitas KI 2 SSMH dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Januari 2021 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 7 Desember 2026 dengan total besar angsuran pokok tiap tahunnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tahun 2020: masa tenggang; (ii) Tahun 2021: 5% (iii) Tahun 2022: 10% (iv) Tahun 2023: 15% (v) Tahun 2024: 20% (vi) Tahun 2025: 25% (vii) Tahun 2026: 25% <p>g. Untuk Fasilitas KI 1 MAU dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Januari 2021 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 7 Desember 2026 dengan total besar angsuran pokok tiap tahunnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tahun 2020: masa tenggang; (ii) Tahun 2021: 5% (iii) Tahun 2022: 10% (iv) Tahun 2023: 15% (v) Tahun 2024: 20% (vi) Tahun 2025: 25% (vii) Tahun 2026: 25% <p>h. Untuk Fasilitas KI 2 MAU dengan cara mengangsur setiap tanggal 7 pada tiap-tiap bulan yang dimulai sejak tanggal 7 Januari 2021 dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal 7 Desember 2026 dengan total besar angsuran pokok tiap tahunnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tahun 2020: masa tenggang; (ii) Tahun 2021: 5% (iii) Tahun 2022: 10% (iv) Tahun 2023: 15% (v) Tahun 2024: 20% (vi) Tahun 2025: 25% (vii) Tahun 2026: 25% <p>i. Untuk fasilitas time loan revolving, sampai dengan 7 Desember 2026.</p>
	Bunga	<p>Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, Debitur wajib membayar bunga sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 8,75% per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit lokal (rekening koran) untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran); b. 8,75% per tahun, yang dihitung dari fasilitas time loan revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh MAU untuk fasilitas time loan revolving; c. 8,75% per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur untuk fasilitas kredit investasi. <p>Besarnya suku bunga dapat ditinjau oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang, Debitur dan/atau pemberi agunan dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada dan/atau didirikan, ditanam dan ditempatkan di bidang tanah tersebut, baik yang sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang menurut sifatnya, peruntukannya, atau menurut undang-undang yang berlaku dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bidang-bidang tanah berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. SHGB No. 1613/Gang Buntu, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 1.998m²; b. SHGB No. 1677/Gang Buntu, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 3.544m²; <p>seluruhnya terdaftar atas nama MS, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7426/2013, tanggal 2 Agustus 2013 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah);</p> 2. Tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada dan/atau terdapat di bidang tanah tersebut, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang menurut sifatnya, peruntukannya, dan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak, tidak dikecualikan, yang diuraikan dalam SHGB No. 573/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 16.566m², terdaftar atas nama MSKA yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 189/2018 tanggal 19 Maret 2018, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp13.800.000.000; 3. Tanah dan bangunan berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada dan terdapat di bidang tanah tersebut, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan di kemudian hari yang menurut sifatnya, peruntukannya, dan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak, yang diuraikan dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. SHGB No. 253/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 68m²; b. SHGB No. 254/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 68m²; c. SHGB No. 255/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 68m²; d. SHGB No. 256/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 68m²; e. SHGB No. 257/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 68m²; f. SHGB No. 258/Naga Pita, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Naga Pita, seluas 68m²;

No.	Perihal	Uraian
		seluruhnya terdaftar atas nama Tjhin Ten Chun, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 145/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp3.000.000.000,
4.	Tanah dan bangunan berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau didirikan, ditanam dan ditempatkan di bidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya, dan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak, yang diuraikan dalam:	<p>a. SHGB No. 451/Karet Tengsin, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, seluas 449m²;</p> <p>b. SHGB No. 453/Karet Tengsin, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, seluas 260m²;</p> <p>c. SHGB No. 599/Karet Tengsin, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, seluas 60m²;</p> <p>d. SHGB No. 600/Karet Tengsin, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, seluas 60m²;</p> <p>e. SHGB No. 601/Karet Tengsin, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, seluas 146m²;</p> <p>seluruhnya terdaftar atas nama SSMH, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2382/2018, tanggal 12 September 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp201.000.000.000 (dua ratus satu miliar Rupiah),</p> <p>f. SHGB No. 729/Karet Tengsin, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, seluas 19m², terdaftar atas nama SSMH, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00880/2020, tanggal 30 Juni 2020, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah);</p>
5.	Tanah dan bangunan berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di bidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya, dan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak, tidak dikecualikan, yang diuraikan dalam:	<p>a. SHM No. 219/Kereo Selatan, terletak di Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Kereo Selatan, seluas 1.230m² (saat ini telah dikonversi menjadi SHGB No. 00139);</p> <p>b. SHM No. 224/Kereo Selatan, terletak di Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Kereo Selatan, seluas 1.238m² (saat ini telah dikonversi menjadi SHGB No. 00137);</p> <p>c. SHM No. 2754/Kereo Selatan, terletak di Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Kereo Selatan, seluas 853m² (saat ini telah dikonversi menjadi SHGB No. 00138);</p> <p>d. SHM No. 1863/Kereo, terletak di Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Kereo, seluas 3.406m² (saat ini telah dikonversi menjadi SHGB No. 00141);</p> <p>e. SHM No. 1864/Kereo, terletak di Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Kereo, seluas 3.354m² (saat ini telah dikonversi menjadi SHGB No. 00140),</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>seluruhnya terdaftar atas nama Tjhin Ten Chun, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2789/2019 tanggal 18 April 2019 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp125.000.000.000,</p> <p>Tanah-tanah pada angka (5) ini sedang dialihkan kepada MAU, sehingga hak tanggungan yang diberikan terhadap tanah-tanah atas nama individu tersebut telah dihapuskan (roya) secara sementara untuk keperluan administrasi pengalihan tanah. Setelah penghapusan (roya) tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah konversi hak atas tanah menjadi hak guna bangunan dan proses balik tanah menjadi nama MAU. Apabila MAU telah terdaftar sebagai pemegang hak maka MAU akan memasang hak tanggungan kembali atas tanah tersebut. Keseluruhan proses ini telah diakui dan disetujui oleh Bank BCA sebagaimana dimaksud dalam Surat BCA No. 41064/GBK/2021, tanggal 24 November 2021.</p>
6.	Penyerahan jaminan dan kuasa kepada BCA atas segala hak, hak utama yang ada pada dan dapat dijalankan pemilik tanah yaitu Tjhin Ten Chun berkenaan dengan hak-hak atas tanah berikut:	<p>a. Persil No. 29 D.II.Blok 002 Kohir No. C.1936, seluas 135m², yang diikat Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa No. 98, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;</p> <p>b. Persil No. 29 D.II.Blok 002 Kohir No. C.1936, seluas 210m², yang diikat Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa No. 99, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;</p> <p>c. Persil No. 29 D.II.Blok 002 Kohir No. C.1936, seluas 950m², yang diikat Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa No. 100, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,</p>
7.	Tanah dan bangunan berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada dan terdapat di bidang tanah tersebut, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang menurut sifatnya, peruntukannya, dan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak, tidak dikecualikan, yang diuraikan dalam:	<p>a. SHM No. 44/Gang Buntu, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 76m² (saat ini telah dikonversi menjadi SHGB No. 1839);</p> <p>b. SHM No. 45/Gang Buntu, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 74m² (saat ini telah dikonversi menjadi SHGB No. 1836);</p> <p>c. SHM No. 00945/Gang Buntu, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 98m² (saat ini telah dikonversi menjadi SHGB No. 1832);</p> <p>d. SHM No. 1082/Gang Buntu, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 86m² (saat ini telah dikonversi menjadi SHGB No. 1837);</p> <p>e. SHM No. 1083/Gang Buntu, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 267m² (saat ini telah dikonversi menjadi SHGB No. 1835);</p> <p>f. SHM No. 1084/Gang Buntu, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 89m² (saat ini telah dikonversi menjadi SHGB No. 1834);</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>g. SHM No. 1085/Gang Buntu, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, seluas 87m2 (saat ini telah dikonversi menjadi SHGB No. 1838),</p> <p>seluruhnya terdaftar atas nama DR. dr. Mutiara, MHA, MKT, yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 06504/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp32.882.250.000,</p> <p>Tanah-tanah pada angka (7) ini sedang dialihkan kepada RR, sehingga hak tanggungan yang diberikan terhadap tanah-tanah atas nama individu tersebut telah dihapuskan (roya) secara sementara untuk keperluan administrasi pengalihan tanah. Setelah penghapusan (roya) tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah konversi hak atas tanah menjadi hak guna bangunan dan proses balik tanah menjadi nama RR. Apabila RR telah terdaftar sebagai pemegang hak maka RR akan memasang hak tanggungan kembali atas tanah tersebut. Keseluruhan proses ini telah diakui dan disetujui oleh Bank BCA sebagaimana dimaksud dalam Surat BCA No. 41064/GBK/2021, tanggal 24 November 2021.</p>
8.	Mesin dan/atau peralatan medis berikut perlengkapannya serta sejumlah mesin dan/atau peralatan penunjang operasional RS milik MS yang terletak di RS Murni Teguh Memorial Hospital sebagaimana ternyata dalam:	<p>a. Daftar Mesin tertanggal 17 September 2014, No. 001/MTMH/DM/IX/2014, dengan nilai objek jaminan sebesar USD 4.676.000, EUR 357.000 dan Rp20.153.248.015, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar USD 4.676.000, EUR 357.000 dan Rp20.153.248.015 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 87, tanggal 17 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00102603.AH.05.01 TAHUN 2014 tanggal 11 April 2014, dan telah diubah dengan (i) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 75, tanggal 18 September 2014, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00310694.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 16 Oktober 2014, dan (ii) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 49, tanggal 25 Maret 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00155012.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 22 Mei 2019;</p> <p>b. Daftar Mesin tertanggal 18 Agustus 2015, No. 002, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp4.005.000.000, USD 50.000, CHF 50.000, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.000.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 31, tanggal 18 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00181618.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 28 Agustus 2015, dan telah diubah dengan Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 48, tanggal 22 Mei 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00154985.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 22 Mei 2019;</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>c. Daftar Mesin tertanggal 4 September 2017, No. 001/PT-MS/DM/IX/2017, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp43.729.400.000, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp43.729.400.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 10, tanggal 6 September 2017, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00259080.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 25 September 2017, dan telah diubah dengan Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 51, tanggal 25 Maret 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00154900.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 22 Mei 2019;</p> <p>d. Daftar Mesin tertanggal 28 Januari 2019, No. 001/MTMH/DM/I/2019 sebagaimana diubah dengan Laporan Perubahan Daftar Mesin tertanggal 1 Agustus 2019 No. 004/MTMH/DM/VIII/2019, tanggal 28 Januari 2019, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp28.214.583.303, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp33.479.583.303 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 40, tanggal 28 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00057103.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019, dan telah diubah dengan (i) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 50, tanggal 25 Maret 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00129066.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019 dan (ii) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 47, tanggal 8 Agustus 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00279687.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 13 September 2019.</p>
9.	Mesin dan/atau peralatan medis berikut perlengkapannya serta sejumlah mesin dan/atau peralatan penunjang operasional RS milik SSMH yang terletak di RS Murni Teguh Sudirman sebagaimana ternyata dalam Daftar Mesin tertanggal 2 Juli 2018, No. 001 jo. Daftar Mesin(-Mesin) No. 001/SSMH/DM/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp41.167.149.053, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp41.039.205.160 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 13, tanggal 2 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00559034.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 23 Juli 2018, dan telah diubah dengan (i) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 52, tanggal 25 Maret 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00307661.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 22 Mei 2019 dan (ii) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 97, tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00032718.AH.05.02 TAHUN 2022 tanggal 20 Januari 2022.	

No.	Perihal	Uraian
10.		Mesin dan/atau peralatan medis berikut perlengkapannya serta sejumlah mesin dan/atau peralatan penunjang operasional RS milik MAU yang terletak di RS Murni Teguh Ciledug (RS Aminah) sebagaimana ternyata dalam Laporan/Perubahan Daftar Mesin(-Mesin) No. 001/MAU/II/2019DM/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp10.433.685.350, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp9.890.775.414 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 96, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00149443.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 29 Maret 2019, dan telah diubah dengan (i) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 53, tanggal 25 Maret 2019, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00194002.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 29 April 2019 dan (ii) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 98, tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W12.00027224.AH.05.02 TAHUN 2022 tanggal 20 Januari 2022;
11.		Mesin dan/atau peralatan medis berikut perlengkapannya serta sejumlah mesin dan/atau peralatan penunjang operasional RS milik RR yang terletak di RS Murni Teguh Rosiva sebagaimana ternyata dalam Daftar Mesin tertanggal 8 Agustus 2019, No. 001/RSIA/DM/VIII/2019, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp5.693.200.000, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.190.000.000, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 46, tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00269196.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 3 September 2019;
12.		Gadai saham atas 346.416 (tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam belas) saham SSMH yang dimiliki oleh MSKA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 47, tanggal 25 Maret 2019, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan atas Perjanjian Gadai Saham No. 101, tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, antara MSKA dan Tjhin Ten Chun (masing-masing sebagai pemberi gadai) dan BCA sebagai penerima gadai (" Gadai Saham SSMH ");
13.		Gadai saham atas 4.000 (empat ribu) saham SSMH yang dimiliki oleh Tjhin Ten Chun berdasarkan Gadai Saham SSMH;
14.		Gadai saham atas 1.804 (seribu delapan ratus empat) saham MAU yang dimiliki oleh MSKA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 46, tanggal 25 Maret 2019, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan atas Perjanjian Gadai Saham No. 10, tanggal 5 Agustus 2020, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, antara MSKA dan Tjhin Ten Chun (masing-masing sebagai pemberi gadai) dan BCA sebagai penerima gadai (" Gadai Saham MAU ");
15.		Gadai saham atas 15 (lima belas) saham MAU yang dimiliki oleh Tjhin Ten Chun berdasarkan Gadai Saham MAU;
16.		Gadai saham atas 553 (lima ratus lima puluh tiga) saham RR yang dimiliki oleh MSKA berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 100, tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan.
17.		Tanah atau bangunan dan mesin atau peralatan proyek pembangunan RS Murni Teguh Pematangsiantar yang dibiayai dengan Fasilitas KI 3 MSKA;
18.		Mesin/peralatan proyek RS Murni Teguh Tuban Bali yang dibiayai oleh Fasilitas KI 2 MSKA.
	Pengalihan	BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, memindahkan atau mengalihkan seluruh hak dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit BCA kepada lembaga keuangan, bank, atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Debitur.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan (<i>Negative Covenant</i>)	<p>Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan, dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <ol style="list-style-type: none"> memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain; meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; <p>Catatan: Sehubungan dengan pembatasan pada angka (1) dan (2) di atas, BCA telah memberikan persetujuannya melalui Surat BCA No. 440011/GBK/2022, tanggal 11 Januari 2022, untuk mengesampingkan ketentuan tersebut untuk perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman kepada Perseroan, MSKA, SSMH, MAU, dan RR, baik yang telah dilakukan atau yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, dalam kondisi perusahaan tersebut terkonsolidasi pada Perseroan dan termasuk dalam <i>jointly and severally borrowers</i> kecuali RR yang hanya memberikan jaminan.</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan transaksi dengan seorang atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktik dan kebiasaan yang ada; melakukan investasi, penyertaan dan membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; mengubah: <ol style="list-style-type: none"> status kelembagaan, kecuali khusus untuk Perseroan terkait dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka; penurunan modal; membagikan dividen, kecuali khusus untuk Perseroan, dapat melakukan dividen sepanjang tunduk pada ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> pembagian dividen dilakukan sejak dan setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka (terdaftar pada bursa efek); pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan Perseroan melanggar syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit BCA, termasuk namun tidak terbatas pada menyebabkan Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit BCA; mengubah susunan pemegang saham yang mengakibatkan keluarga Sitorus tidak lagi memegang dan memiliki sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) baik secara langsung maupun tidak langsung pada Debitur dan/atau PT Pemilik RS dan/atau yang mengakibatkan hilangnya hak suara mayoritas (<i>majority voting rights</i>) dan kontrol manajemen (<i>management control</i>) keluarga Sitorus atas Debitur dan/atau PT Pemilik RS.

No.	Perihal	Uraian
	Kejadian Kelalaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelalaian Debitur untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit BCA, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya; b. Debitur lalai atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit BCA serta perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari; c. Pemberi agunan melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan; d. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan Debitur telah dinyatakan lalai oleh BCA; e. Debitur menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya; f. Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melakukan pembayaran utang; g. Debitur dan/atau pemberi agunan mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apa pun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Debitur dan/atau pemberi agunan; h. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitur dan/atau pemberi agunan disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dan/atau pemberi agunan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit BCA dan/atau dokumen agunan; i. Agunan yang diberikan oleh Debitur dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya; j. Suatu persetujuan yang dibuat atau agunan yang diserahkan oleh Debitur dan/atau pemberi agunan kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA terbukti tidak benar; k. Debitur terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Debitur wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melakukan pembayaran utang; l. Debitur melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Debitur dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit BCA; m. Dimasukkannya suatu permohonan dari pihak lain terhadap Debitur untuk dinyatakan pailit atau untuk ditunjuk orang/pihak lain untuk menguasai harta kekayaan Debitur dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Debitur dalam waktu 30 hari sejak tanggal diajukannya permohonan atau penunjukan tersebut;

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> n. Debitur dibubarkan atau dilikuidasi; o. Debitur lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit lainnya atau perjanjian dengan nama apa pun juga yang ditandatangani oleh Debitur dengan BCA dan atau dengan pihak lainnya.
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Jika terjadi kelalaian, para pihak menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 KUHPerdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri dan BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Debitur kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Kredit BCA. 3. Apabila Debitur berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit BCA dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Debitur lalai melaksanakan maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Debitur sehingga tidak diperlukannya suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita. 4. Jika utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditur untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Debitur dan/ atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak BCA terhadap agunan berdasarkan dokumen agunan.
2.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Invoice Financing No. CRO.MDN/0445/IF/2018, No. 32, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir termaktub dalam Adendum VII tanggal 16 September 2021 (" Perjanjian Kredit Bank Mandiri 1 ")
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur ("Bank") b. Perseroan sebagai debitur ("Debitur")
	Nilai fasilitas pinjaman	<p>Bank setuju untuk memberikan fasilitas <i>accepted invoice financing</i> kepada Debitur dengan limit kredit sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) termasuk sub limit <i>Pre-Accepted Invoice Financing</i> sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Accepted Invoice Financing</i>: Nilai pencairan maksimal 100% dari Formulir Persetujuan Hasil Verifikasi yang telah diaksep oleh BPJS Kesehatan. Fasilitas kredit <i>invoice financing</i> bersifat <i>revolving</i> transaksional yang digunakan untuk percepatan penerimaan klaim atas dasar formulir pengajuan klaim (FPK) atau formulir persetujuan hasil verifikasi (FPHV) yang telah diaksep oleh BPJS Kesehatan. b. <i>Pre-Accepted Invoice Financing</i>: Nilai pencairan maksimal sebesar 80% dari nilai Berita Acara Kelengkapan Berkas Klaim yang telah dikonfirmasi oleh BPJS Kesehatan. Fasilitas kredit <i>invoice financing</i> bersifat <i>revolving</i> yang digunakan untuk percepatan penerimaan klaim atas dasar berita acara kelengkapan berkas klaim (BAKBK) yang dikonfirmasi BPJS Kesehatan.
	Jangka waktu	<p>Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan terhitung mulai tanggal 16 September 2021 sampai dengan 15 September 2022 dengan tenor pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Accepted Invoice Financing</i>: maksimal 150 hari; b. <i>Pre-Accepted Invoice Financing</i>: maksimal 30 hari. <p>Atas permohonan Debitur, jangka waktu fasilitas kredit tersebut dapat diperpanjang, apabila menurut penilaian Bank semata-mata permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit tersebut layak untuk dipertimbangkan.</p>
	Bunga	Atas fasilitas kredit, Debitur wajib membayar bunga kepada Bank sebesar 8,5% per annum dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan mengikat Debitur maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan tertulis.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uag yang karena sebab apa pun juga terutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri 1, Debitur dengan ini menyerahkan agunan berupa:</p> <p><u>Non-Fixed No.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piutang dagang dengan nilai objek sebesar Rp61.173.623.100, yang diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia No. 33, tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00183187.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 3 Juli 2018, dan telah diubah dengan (i) Akta Perubahan atas Jaminan Fidusia No. 08, tanggal 3 September 2018, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00274777.AH.05.02 TAHUN 2018 tanggal 24 September 2018. 2. Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang dengan No. CRO.MDN/0653/CESSIE/2019, tanggal 3 Oktober 2019 ditingkat lagi menjadi Rp100.000.000.000 sesuai dengan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang No. CRO.MDN/0810/CESSIE/2019, tanggal 2 Desember 2019.
	Pengalihan	Bank berhak untuk menjual atau mengalihkan dengan cara apa pun hak dan/atau kewajiban Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri 1 ini
	Pembatasan	<p>Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan status hukum/anggaran dasar (AD) perusahaan/rumah sakit/Yayasan, termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris, nilai nominal saham, <i>merger</i>, akuisisi dan menjual aset tanpa persetujuan Bank, kecuali dalam hal peningkatan modal perusahaan cukup dilaporkan kepada Bank; <p>Catatan: Pembatasan pada angka (1) ini telah diubah oleh Bank Mandiri berdasarkan Surat No. SME.MIB/EXT.645/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri menjadi sebagai berikut: "Melakukan perubahan pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam bidang pasar modal, mengadakan merger, akuisisi dan menjual aset dengan nilai material"</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memindahtangankan barang agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjamin harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali fasilitas yang telah diterima dari kreditur lain; 3. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apa pun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, kecuali yang eksisting; 4. Membagikan dividen atau mengambil bagian modal untuk kepentingan di luar usaha kecuali jika rasio keuangan Debitur seperti Net Working Capital, <i>Current Ratio</i>, <i>Debt to Equity Ratio</i> memiliki nilai yang baik dan wajar; <p>Catatan: Pembatasan pada angka (4) ini telah dihapuskan oleh Bank Mandiri berdasarkan Surat No. SME.MIB/EXT.645/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mengganti nomor rekening penerimaan pembayaran tagihan dari BPJS Kesehatan tanpa seizin Bank hal ini diketahui dan disetujui oleh BPJS Kesehatan; 6. Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon Debitur / <i>key person</i> tanpa seizin Bank. Apabila Debitur akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha / nomor telepon, maka Debitur / <i>key person</i> wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bank.

No.	Perihal	Uraian
	Kejadian Kelalaian	<p>Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika menurut pendapat Bank, Debitur telah lalai memenuhi atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit Bank Mandiri dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Bank Mandiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit; atau 2. Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan Debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Bank Mandiri dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau 3. Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur atau kemampuan Debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank, Debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau 4. Jika Debitur tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika Debitur karena sebab apa pun tidak berhak untuk mengurus dan menguasainya kekayaannya; 5. Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan Debitur atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang Debitur atau Debitur mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau 6. Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri; atau 7. Jika harta kekayaan Debitur baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau 8. Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank untuk melindungi kepentingannya.
3.	Nama perjanjian	Perjanjian Pemberian Fasilitas Receivable Financing No. RCO.MDN/0427/PK-RF/2021, tanggal 16 September 2021, yang dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2 ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur ("Bank") b. Perseroan sebagai debitur ("Debitur")
	Nilai fasilitas pinjaman	<p>Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dengan limit kredit sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah). Jenis fasilitas kredit berupa <i>invoice financing</i> yang bersifat <i>revolving</i>, sehingga dalam hal Debitur telah membayar baki debet pokok atau sebagian daripadanya, maka jumlah yang sudah dibayar tersebut dapat digunakan atau dipinjam lagi oleh Debitur.</p> <p>Perjanjian Kredit Bank Mandiri dibuat oleh para pihak sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada Debitur yang digunakan untuk percepatan penerimaan tagihan klaim COVID-19 yang diajukan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan.</p>
	Jangka Waktu	<p>Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan terhitung mulai tanggal 16 September 2021 sampai dengan 15 September 2022 dengan tenor transaksi dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu atau jatuh tempo invoice yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan maksimal tenor selama 120 (seratus dua puluh) hari (dapat diperpanjang menjadi maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sepanjang terdapat surat pernyataan keterlambatan pembayaran dan permohonan perpanjangan dari rumah sakit.</p> <p>Atas permohonan Debitur, jangka waktu fasilitas kredit tersebut dapat diperpanjang, apabila menurut penilaian Bank semata-mata permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit tersebut layak untuk dipertimbangkan.</p>
	Bunga	Atas fasilitas kredit, Debitur wajib membayar bunga kepada Bank sebesar 8,5% per annum dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan mengikat Debitur maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan tertulis.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uag yang karena sebab apa pun juga terutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2, Debitur dengan ini menyerahkan agunan berupa:</p> <p><u>Non-Fixed Asset</u></p> <p>Tagihan, hak dan tuntutan yang dimiliki oleh Debitur kepada pihak ketiga mana pun, baik tagihan yang telah ada yang dimiliki Debitur pada saat penandatanganan akta jaminan fidusia berjumlah Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 36, tanggal 16 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00299863.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 12 Oktober 2021.</p>
	Pengalihan	Bank berhak untuk menjual atau mengalihkan dengan cara apa pun hak dan/atau kewajiban Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2 ini
	Pembatasan	<p>Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan status hukum/anggaran dasar (AD) perusahaan/rumah sakit/Yayasan, termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris, nilai nominal saham, merger, akuisisi dan menjual aset tanpa persetujuan Bank, kecuali dalam hal peningkatan modal perusahaan cukup dilaporkan kepada Bank; <p>Catatan: Pembatasan pada angka (1) ini telah diubah oleh Bank Mandiri berdasarkan Surat No. SME.MIB/EXT.645/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri menjadi sebagai berikut: "Melakukan perubahan pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam bidang pasar modal, mengadakan merger, akuisisi dan menjual aset dengan nilai material"</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memindahtangankan barang agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali fasilitas yang telah diterima dari kreditur lain; 3. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apa pun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, kecuali yang eksisting; 4. Membagikan dividen atau mengambil bagian modal untuk kepentingan di luar usaha kecuali jika rasio keuangan Debitur seperti Net Working Capital, Current Ratio, Debt to Equity Ratio memiliki nilai yang baik dan wajar; <p>Catatan: Pembatasan pada angka (4) ini telah dihapuskan oleh Bank Mandiri berdasarkan Surat No. SME.MIB/EXT.645/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mengganti nomor rekening penerimaan pembayaran tagihan dari Kementerian Kesehatan tanpa seizin Bank hal ini diketahui dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan; 6. Mengganti nomor rekening penerimaan pembayaran tagihan dari BPJS Kesehatan tanpa seizin Bank, hal ini diketahui dan disetujui oleh BPJS Kesehatan; 7. Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon Debitur / key person tanpa seizin Bank. Apabila Debitur akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha / nomor telepon, maka Debitur / key person wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bank; 8. Tidak akan mengajukan restrukturisasi COVID-19 ataupun restrukturisasi regular atas fasilitas kredit produktif di Bank.

No.	Perihal	Uraian
	Kejadian Kelalaian	Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika menurut pendapat Bank, Debitur telah lalai memenuhi atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit Bank Mandiri dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2; atau 2. Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan Debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2 dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau 3. Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur atau kemampuan Debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank, Debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau 4. Jika Debitur tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika Debitur karena sebab apa pun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau 5. Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan Debitur atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang Debitur atau Debitur mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau 6. Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri 2; atau 7. Jika harta kekayaan Debitur baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau 8. Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank untuk melindungi kepentingannya.
4.	Nama perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 2118942910, tanggal 25 Agustus 2021 (" Perjanjian Pembiayaan TAF ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Toyota Astra Financial Services ("Kreditur"); b. SSMH ("Debitur").
	Nilai fasilitas pinjaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur dengan ini secara tegas mengakui benar-benar dan secara sah telah menerima fasilitas pembiayaan dari Kreditur dan dengan demikian Kreditur mengakui telah berhutang kepada Kreditur sebesar jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur yang cukup dibuktikan dengan Perjanjian Pembiayaan TAF ini sebagai bukti tanda penerimaan atas jumlah fasilitas pembiayaan tersebut berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TAF merupakan hutang Debitur sebagai berikut: <p>Hutang pokok : Rp332.445.408 Jumlah unit : 1 (satu) Merek : Toyota Model : Hi Ace/KD 22 M/T Tahun : 2021</p> 2. Debitur akan mengembalikan fasilitas pembiayaan secara mengangsur dengan jangka waktu dan jumlah sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan TAF.
	Jangka Waktu	Jangka waktu dan pengembalian utang adalah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan dan dibayar dalam 36 kali angsuran
	Bunga	5,24% flat
	Jaminan	Untuk menjamin pembayaran penuh seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, baik yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TAF dan/atau perjanjian lainnya yang terkait dengan pembiayaan ini, maka Debitur menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas barang yang disebutkan di atas kepada Kreditur.

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	Debitur tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TAF kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur. Namun, Kreditur dapat mengalihkan hak nya kepada pihak mana pun juga dengan cara cess/e, novasi, subrogasi, atau dengan cara lain dan dasar apa pun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh Kreditur tanpa adanya kewajiban Kreditur untuk menyampaikan pemberitahuan dalam bentuk atau cara lain apa pun dan dengan ini Debitur menyatakan persetujuannya atas pengalihan tersebut.
	Pembatasan	Debitur dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain, melepaskan hak atas barang atau tidak akan membebaskan barang dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau jaminan lainnya, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditur
	Kejadian Kelalaian	<p>1. Debitur sepakat dan setuju dengan Debitur bahwa setiap peristiwa di bawah ini merupakan "Peristiwa Wanprestasi" berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TAF:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debitur tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TAF, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja; Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian Pembiayaan TAF atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan dalam Perjanjian Pembiayaan TAF; Debitur membuat, memberikan atau melaksanakan pernyataan, jaminan atau keterangan dalam Perjanjian Pembiayaan TAF atau dalam perjanjian, dokumen atau jaminan apa pun yang dimaksudkan Perjanjian Pembiayaan TAF yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan; Debitur tidak mempertahankan dan/atau melakukan perubahan besar pada asuransi; Debitur menuntut, mengambil suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yang menyatakan atau menyiratkan bahwa Debitur adalah pemilik barang; Debitur meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang atau membebaskan barang dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau jaminan lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur; Debitur dan/atau barang diduga atau terlibat dalam suatu perkara atau menjadi objek perkara baik perdata atau pidana; Apabila hasil penjualan barang tidak cukup untuk melunasi seluruh utang Debitur kepada Kreditur dan Debitur tidak melunasi sisa hutang tersebut kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan; Apabila berdasarkan pertimbangan Kreditur, terjadi hal yang dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melakukan pembayaran dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan TAF termasuk namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> Pengalihan, penyitaan, perampasan, penghukuman atau eksekusi atas harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya termasuk terhadap barang; Perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berdampak pada posisi keuangan atau komersial Debitur; Debitur berhenti melakukan kegiatan usahanya; Debitur dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak membayar utang kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau suatu permohonan kepailitan dan/atau PKPU yang diajukan terhadap Debitur dan/atau penjamin atas permintaan pihak mana pun; Debitur berada di bawah pengampuan atau karena sebab apa pun yang menyebabkan Debitur tidak cakap, tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya; Debitur atau penjamin meninggal dunia, sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar;

No.	Perihal	Uraian
		<p>j. Debitur dan/atau afiliasi Debitur gagal untuk memenuhi kewajibannya atau wanprestasi berdasarkan perjanjian atau kerja sama lainnya dengan Kreditur, afiliasi Kreditur, Kreditur bersama dengan pihak ketiga atau pihak lainnya;</p> <p>k. Debitur tidak menyerahkan dokumen asli yang berkaitan dengan kepemilikan barang sebagai jaminan kepada Kreditur.</p> <p>2. Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi maka Debitur wajib segera melakukan hal-hal di bawah ini:</p> <p>a. Menyerahkan barang kepada Debitur untuk selanjutnya Kreditur berhak melakukan penjualan, pengalihan dan/atau upaya lainnya;</p> <p>b. Melakukan pembayaran atas seluruh jumlah yang terutang menurut Perjanjian Pembiayaan TAF, termasuk namun tidak terbatas pada semua utang pokok, biaya tambahan, bunga, denda keterlambatan, semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan Debitur termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, biaya jasa hukum, biaya eksekusi, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan, dan penjualan atau pelepasan barang dengan cara apa pun juga.</p> <p>Dalam hal terjadinya Peristiwa Wanprestasi, Kreditur atas pertimbangannya sendiri dapat terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Debitur. Dalam hal Debitur tidak menerima surat peringatan dari Kreditur maka Kreditur tetap berhak untuk melaksanakan hak-haknya sesuai ketentuan Perjanjian Pembiayaan TAF.</p> <p>3. Apabila Debitur tidak segera melaksanakan kewajibannya, Kreditur berhak, antara lain, (i) mengakhiri Perjanjian Pembiayaan TAF dan/atau (ii) melakukan eksekusi untuk menjual atau mengalihkan hak atas barang.</p>
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 9568005768-PK-001, tanggal 5 Januari 2021 ("Perjanjian Pembiayaan BCA")
	Para Pihak	<p>a. PT BCA Finance ("Kreditur")</p> <p>b. SSMH ("Debitur")</p>
	Nilai fasilitas pinjaman	<p>1. Kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian secara angsuran kepada Debitur dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat lainnya dengan rincian fasilitas pembiayaan sebagai berikut:</p> <p>Fasilitas pembiayaan : Rp144.112.500 Barang : Mobil penumpang Merek : Toyota Tipe : All new Avanza 1.3 G A/T Unit : 1 (satu) Tahun : 2020 Denda keterlambatan : 4 % (per mil)</p> <p>2. Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitur dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan fasilitas pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Debitur dan Kreditur.</p>
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas adalah 36 (tiga puluh enam) kali angsuran
	Bunga	7,36% per annum
	Jaminan	Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban utang secara tertib dan teratur, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas barang yang disebutkan di atas dan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
	Pengalihan	Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada Kreditur atas pertimbangan Kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan atau membebani hak tagih atau piutang yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan atau perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebankan atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan barang dan penggantian kedudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian Pembiayaan BCA kepada pihak lain.
	Kejadian Kelalaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan BCA dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA; b. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; c. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; d. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Debitur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Debitur; e. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan PKPU; f. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi; g. Menurut pertimbangan Kreditur, kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya; h. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; i. Barang musnah, hilang atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang. j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar. 2. Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCA dan/atau ketentuan undang-undang, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Seketika pada waktu diminta oleh Kreditur dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela barang berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari barang tersebut kepada Kreditur atau wakilnya yang sah menurut hukum; b. Memberikan persetujuan kepada Kreditur untuk menjual barang baik melalui penjualan di muka umum maupun di bawah tangan. 3. Jika setelah terjadinya kelalaian, Debitur berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau di luar lelang eksekusi jaminan, Debitur berkewajiban membayar secara tunai dan sekaligus membayar secara tunai dan sekaligus jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang pokok, bunga, angsuran serta biaya yang menurut ketentuan Perjanjian Pembiayaan BCA ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur.

No.	Perihal	Uraian
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01500509002878288, tanggal 31 Maret 2021 ("Perjanjian Pembiayaan ASF")
	Para Pihak	a. Perseroan sebagai Debitur b. PT Astra Sedaya Finance
	Nilai fasilitas pinjaman	<p>1. Kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian secara angsuran kepada Debitur dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat lainnya dengan rincian fasilitas pembiayaan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">Fasilitas pembiayaan : Rp365.477.300 Barang : Microbus Merek : Toyota Tipe : HI ACE / Commutr Manual Unit : 1 (satu) Tahun : 2021 Denda keterlambatan : 0,5%</p> <p>2. Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitur dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan fasilitas pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Debitur dan Kreditur.</p>
	Jangka Waktu	23 bulan
	Bunga	4,9% flat atau 10,03%
	Jaminan	Untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ASF, Debitur setuju untuk menjaminkan kendaraan yang disebutkan di atas.
	Pengalihan	Kreditur dapat mengalihkan semua piutang, tagihan atau hak lainnya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan ASF kepada pihak mana pun juga dengan cara <i>cessie</i> , novasi, subrogasi, atau dengan cara lain dan dasar apa pun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh Kreditur tanpa harus dengan pemberitahuan melalui pengadilan, dan dengan ini Debitur menyatakan persetujuannya atas tindakan pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut.
	Pembatasan	-
	Kejadian Kelalaian	<p>Debitur dinyatakan cedera janji dan oleh karenanya Kreditur memiliki hak dan Debitur berkewajiban untuk melunasi kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan Objek Pembiayaan di atas kepada Kreditur tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditur atau juru sita pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debitur lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau Debitur melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ASF atau perjanjian lainnya antara Debitur dan Kreditur; Harta kekayaan Debitur disita baik sebagian atau seluruhnya atau menjadi objek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditur sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan ASF; Debitur berada di bawah pengampunan atau karena sebab apa pun Debitur tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya baik sebagian atau seluruhnya; Debitur mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya atau Debitur dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitur atas permintaan pihak mana pun; Objek jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apa pun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditur; Debitur dan/atau objek jaminan terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditur sendiri Debitur tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan ASF; Debitur lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh Kreditur dan/atau perusahaan lain yang tergabung dalam merek dagang ACC baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya; Debitur terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian fasilitas pembiayaan ini.

No.	Perihal	Uraian
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 9680004160-PK-001, tanggal 19 Mei 2021 ("Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA")
	Para Pihak	a. PT BCA Finance ("Kreditur") b. MSKA ("Debitur")
	Nilai fasilitas pinjaman	1. Kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian secara angsuran kepada Debitur dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat lainnya dengan rincian fasilitas pembiayaan sebagai berikut: Fasilitas pembiayaan : Rp144.585.000 Barang : Mobil penumpang Merek : Toyota Tipndicatol new Avanza 1.3 G A/T Unit : 1 (satu) Tahun : 2021 Denda keterlambatan : 4 % (per mil) 2. Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitur dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan fasilitas pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Debitur dan Kreditur.
	Jangka waktu	Jangka waktu fasilitas adalah 24 (dua puluh empat) kali angsuran
	Bunga	6,83% <i>per annum effective</i> dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,33% <i>per annum</i>
	Jaminan	Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban utang secara tertib dan teratur, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas barang yang disebutkan di atas dan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
	Pengalihan	Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada Kreditur atas pertimbangan Kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan atau membebani hak tagih atau piutang yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya.
	Pembatasan	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang untuk membuat perikatan atau perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan barang dan penggantian kedudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA kepada pihak lain.
	Kejadian Kelalaian	1. Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa berikut: a. Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA; b. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; c. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; d. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Debitur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Debitur; e. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan PKPU;

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> f. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi; g. Menurut pertimbangan Kreditur, kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya; h. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; i. Barang musnah, hilang atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang; j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
2.		<p>Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA dan/atau ketentuan undang-undang, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seketika pada waktu diminta oleh Kreditur dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela barang berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari barang tersebut kepada Kreditur atau wakilnya yang sah menurut hukum; b. Memberikan persetujuan kepada Kreditur untuk menjual barang baik melalui penjualan di muka umum maupun di bawah tangan.
3.		<p>Jika setelah terjadinya kelalaian, Debitur berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau di luar lelang eksekusi jaminan, Debitur berkewajiban membayar secara tunai dan sekaligus membayar secara tunai dan sekaligus jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang pokok, bunga, angsuran serta biaya yang menurut ketentuan Perjanjian Pembiayaan BCA MSKA ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur.</p>

Sehubungan dengan perjanjian kredit dengan BCA maupun Bank Mandiri sebagaimana diungkapkan di atas tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan penghapusan *negative covenant* tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam kaitannya dengan Perjanjian Kredit BCA, sebelum keberlakuan Adendum Ke-19 sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Kesembilan Belas atas Perjanjian Kredit No. 96, tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, Perjanjian Kredit BCA memiliki pembatasan dimana dalam melakukan tindakan berikut maka Debitur memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari BCA, yaitu:
 - (i) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
 - (ii) Membagikan dividen selama utang yang timbul atas pemberian fasilitas kredit belum lunas seluruhnya;
 - (iii) Melunasi utang pemegang saham baik yang telah ada maupun yang akan, serta bunga yang timbul dari utang pemegang saham tersebut, dengan pengecualian utang pemegang saham dapat dikonversi menjadi modal Debitur.

Adapun pembatasan di atas telah dihapus berdasarkan Surat No. 41090/GBK/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan Surat No. 41124/GBK/2021, tanggal 15 Desember 2021, yang diterbitkan oleh BCA jo. Akta Perubahan Kesembilan Belas atas Perjanjian Kredit No. 96, tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pembatasan untuk (i) memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain; dan (ii) meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, BCA telah memberikan persetujuannya melalui Surat BCA No. 440011/GBK/2022, tanggal 11 Januari 2022, untuk mengesampingkan ketentuan tersebut untuk perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman kepada Perseroan, MSKA, SSMH, MAU, dan RR, baik yang telah dilakukan atau yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, dalam kondisi perusahaan tersebut terkonsolidasi pada PT Murni Sadar Tbk dan termasuk dalam *jointly and severally borrowers* kecuali RR yang hanya memberikan jaminan.

- b. Dalam kaitannya dengan Perjanjian Kredit Bank Mandiri, Perseroan telah memperoleh persetujuan Bank Mandiri untuk menghapus ketentuan *negative covenants* untuk (i) melakukan perubahan status hukum/anggaran dasar (AD) perusahaan/rumah sakit/Yayasan, termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris, nilai nominal saham, merger, akuisisi dan menjual aset tanpa persetujuan Bank, kecuali dalam hal peningkatan modal perusahaan cukup dilaporkan kepada Bank, dan (ii) membagikan dividen atau mengambilbagian modal untuk kepentingan di luar usaha kecuali jika rasio keuangan Debitur seperti *Net Working Capital*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio* memiliki nilai yang baik dan wajar, melalui Surat No. SME.MIB/EXT.645/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Persetujuan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Murni Sadar, Persetujuan Penghapusan Beberapa Ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Persetujuan Pemberian Konfirmasi ("**Surat Bank Mandiri**"). Sehingga, ketentuan *negative covenant* menjadi sebagai berikut:

"Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan untuk:

1. *Melakukan perubahan pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam bidang pasar modal, mengadakan merger, akuisisi dan menjual aset dengan nilai material;*
2. *Memindahtangankan barang agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali fasilitas yang telah diterima dari kreditur lain;*
3. *Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apa pun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, kecuali yang eksisting;*
4. *Mengganti nomor rekening penerimaan pembayaran tagihan dari Kementerian Kesehatan tanpa seizin Bank hal ini diketahui dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan;*
5. *Mengganti nomor rekening penerimaan pembayaran tagihan dari BPJS Kesehatan tanpa seizin Bank, hal ini diketahui dan disetujui oleh BPJS Kesehatan;*
6. *Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon Debitur / key person tanpa seizin Bank. Apabila Debitur akan melakukan perubahan lokasi kantor/lokasi tempat usaha / nomor telepon, maka Debitur / key person wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bank;*
7. *Tidak akan mengajukan restrukturisasi COVID-19 ataupun restrukturisasi regular atas fasilitas kredit produktif di Bank."*

d. Perjanjian Sewa

MSKA

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Akta Pengoperan Hak Sewa Menyewa No. 05, tanggal 11 April 2019, yang dibuat di hadapan Gusti Made Erni Salihati, S.H., Notaris di Badung
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. MSKA (RS Murni Teguh Tuban-Bali) sebagai Penerima Hak b. PT Delapan Properti sebagai Pemberi Hak

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<p>Pemberi hak bermaksud untuk memindahkan hak sewa yang ia miliki atas tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 2486/Kelurahan Tuban seluas 3.000m² atas nama I Wayan Suka Ardana, I Made Sudia Arsana, I Nyoman Sugiartana dan I Wayan Sukirta di daerah Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana diberikan berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 25, tanggal 26 November 2013, yang dibuat di hadapan Gusti Made Erni Salihati, S.H., Notaris di Badung, ("Akta Sewa-Menyewa No. 25/2016") yang diadakan oleh Pemberi Hak dengan pemilik-pemilik tanah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Penerima Hak tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Akta Sewa-Menyewa No. 25/2016 antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyewa (dalam hal ini Penerima Hak) diperbolehkan / diberi izin oleh Pihak Yang Menyewakan untuk mendirikan bangunan hotel yang nantinya dapat dipergunakan sebagai tempat usaha di atas tanah yang disewakan tersebut, menurut bentuk dan konstruksi yang diinginkan oleh penyewa sendiri, serta mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada bangunan tersebut di kemudian hari, asal satu dan lainnya dengan peraturan dari yang berwajib dan konstruksinya tidak mempengaruhi bangunan-bangunan yang telah ada, dengan segala biaya serta risiko dari pekerjaan tersebut ditanggung oleh penyewa sendiri. Penyewa (dalam hal ini Penerima Hak) wajib memenuhi semua peraturan yang telah ada dan yang akan ditetapkan oleh yang berwajib terhadap Penyewa (dalam hal ini Penerima Hak) atas apa yang disewanya dengan biaya sendiri. Pihak yang Menyewakan setuju untuk memberikan hak guna bangunan atas seluruh tanah hak milik yang merupakan objek sewa dalam Akta Sewa-Menyewa dan Penyewa (dalam hal ini Penerima Hak) berhak menjaminkan dengan cara apa pun juga hak guna bangunan tersebut yang ada di atas tanah hak milik tersebut kepada Bank tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Yang Menyewakan namun Penyewa (dalam hal ini Penerima Hak) harus memberitahukan mengenai kehendaknya tersebut kepada Pihak Yang Menyewakan. <p><i>Catatan: Sehubungan dengan ketentuan pada huruf (c) di atas, MSKA dan pemilik tanah objek sewa tersebut telah mengadakan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atas Hak Milik No. 74/2020, tanggal 2 Oktober 2020, dibuat di hadapan Gusti Made Erni Salihati, S.H., PPAT di Kabupaten Badung, yang menyepakati pemberian hak guna bangunan di atas tanah objek sewa. Hak guna bangunan ini memberikan hak kepada MSKA untuk mendirikan dan mempunyai bangunan berupa <u>bangunan rumah sakit</u> di atas tanah objek sewa tersebut. Adapun bukti kepemilikan hak guna bangunan tersebut adalah SHGB No. 128/Tuban terdaftar atas nama MSKA.</i></p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoperan hak sewa-menyewa mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2036. - Perjanjian sewa menyewa berdasarkan Akta Sewa-Menyewa No. 25/2016 dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan dan kesepakatan para pihak, dengan harga sewa pada saat dilakukannya perpanjangan sewa (harga sewa pada saat itu), dan penyewa wajib memberitahu kepada yang menyewakan mengenai kehendak untuk memperpanjang sewa tersebut paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa sewa berakhir.
	Pembatasan	<p>Penyewa tidak diperbolehkan mengoperkan hak sewanya berdasarkan Akta Sewa-Menyewa No. 25/2016 kepada pihak / orang lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari yang menyewakan, akan tetapi terkait dengan usaha penyewa nantinya apabila terdapat pengoperan hak sewa, maka persetujuan dari yang menyewakan tidak diperlukan lagi. Sehubungan dengan pengoperan hak sewa dalam Akta Sewa-Menyewa No. 25/2016 dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama telah menerima persetujuan dari yang menyewakan berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 10 April 2019 yang telah dilegalisasi oleh Gusti Made Erni Salihati, Notaris di Badung, berdasarkan Legalisasi No. 101/Legalisasi/2019 tertanggal 10 April 2019</p>
	Pengakhiran	-

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak ketiga tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

6. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian penting dengan pihak terafiliasi, baik hubungan afiliasi antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama maupun hubungan antara direksi atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Gizi dan Makanan No. 039/RSIAR/PKS/V/2020, tanggal 15 Mei 2020
	Para Pihak	a. RR b. Perseroan
	Isi Perjanjian	Pemberian pelayanan gizi dan makanan oleh Perseroan kepada RR
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>a. Perjanjian ini berlaku efektif selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 14 Mei 2022 dan selanjutnya akan berlaku dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada keputusan oleh kedua belah pihak;</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p> <p>b. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila memperpanjang perjanjian ini;</p> <p>c. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS Gizi dan Makanan tidak ada surat pemberitahuan dari Pihak Pertama untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.</p>
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas tidak langsung dari RR
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama tentang Sterilisasi Instrumen dan Alat Kesehatan No. 023/RSIAR/ PKSV/2020, tanggal 6 Januari 2020
	Para Pihak	a. RR b. Perseroan
	Isi Perjanjian	Perseroan memberikan pelayanan sterilisasi instrument dan alat kesehatan kepada RR.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>1. Perjanjian ini berlaku efektif selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 5 Januari 2022 dan selanjutnya akan berlaku dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada keputusan oleh kedua belah pihak;</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.</p> <p>2. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila memperpanjang perjanjian ini;</p> <p>3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS Sterilisasi tidak ada surat pemberitahuan dari Pihak Pertama untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.</p>
	Pembatasan	-

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas tidak langsung dari RR
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Laundry No. 040/RSIAR/PKS/V/2020, tanggal 15 Mei 2020
	Para Pihak	a. RR b. Perseroan
	Isi Perjanjian	Perseroan menyediakan layanan laundry kepada RR
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1. Perjanjian ini berlaku efektif selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 15 Mei 2022 dan selanjutnya akan berlaku dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada keputusan oleh kedua belah pihak; 2. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS Laundry, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila memperpanjang perjanjian ini; 3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PKS Laundry tidak ada surat pemberitahuan dari Pihak Pertama untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas tidak langsung dari RR
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa, tertanggal 1 Juli 2021
	Para Pihak	a. Perseroan b. DR. dr. Mutiara, MHA, MKT
	Isi Perjanjian	Perseroan setuju dan bersedia menyewa tanah dan bangunan milik DR. dr. Mutiara, MHA, MKT beserta fasilitasnya yang dilengkapi dengan aliran listrik dan fasilitas air bersih beralamat di Jl. Veteran No. 1F, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu 1 tahun sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak
	Pembatasan	Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali bangunan yang disewa kepada pihak lain mana pun untuk sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan dari DR. dr. Mutiara, MHA, MKT.
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT adalah presiden direktur Perseroan
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa, tertanggal 1 September 2021
	Para Pihak	a. Perseroan b. DR. dr. Mutiara, MHA, MKT
	Isi Perjanjian	Perseroan setuju dan bersedia menyewa tanah dan bangunan milik DR. dr. Mutiara, MHA, MKT beserta fasilitasnya yang dilengkapi dengan aliran listrik dan fasilitas air bersih beralamat di Jl. Bangka No. 2&4, Medan
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu 1 tahun sejak 1 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali bangunan yang disewa kepada pihak lain mana pun untuk sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan dari DR. dr. Mutiara, MHA, MKT.
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT adalah presiden direktur Perseroan
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa, tertanggal 1 Desember 2021
	Para Pihak	a. Perseroan b. DR. dr. Mutiara, MHA, MKT
	Isi Perjanjian	Perseroan setuju dan bersedia menyewa tanah dan bangunan milik DR. dr. Mutiara, MHA, MKT beserta fasilitasnya yang dilengkapi dengan aliran listrik dan fasilitas air bersih beralamat di Jl. Riau No. 26, Medan
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu 1 tahun sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak
	Pembatasan	Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali bangunan yang disewa kepada pihak lain mana pun untuk sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan dari DR. dr. Mutiara, MHA, MKT.
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT adalah presiden direktur Perseroan
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan No. 017/01.9/MTSJ.RSAM/II/2020 tanggal 21 Februari 2020
	Para Pihak	a. SSMH (" Pihak Pertama "); dan b. MAU (" Pihak Kedua ")
	Isi Perjanjian	1. Pihak Pertama bertindak sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan; 2. Pihak Kedua sebagai rumah sakit tipe c yang bermaksud untuk mengirimkan pasien rujukan yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan kesehatan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan prosedur dan/atau ketentuan yang disepakati Para Pihak. 3. Tarif yang diberlakukan untuk pasien Pihak Kedua adalah tarif yang berlaku di Pihak Pertama.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 dan sesudahnya diperpanjang secara otomatis sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak untuk mengakhiri perjanjian ini. Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih terus berlaku dan belum diakhiri oleh Para Pihak.
	Pembatasan	Dalam hal terjadi merger atau pengambilalihan terhadap salah satu Pihak dalam perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi pihak yang menggantikan atau pihak yang mengambil alih.
	Pengakhiran	Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum perjanjian efektif diakhiri.
	Sifat Hubungan Afiliasi	MAU dan SSMH adalah perusahaan terkendali dari Perseroan

No.	Perihal	Uraian
8.	Nama Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja Sama No. 001/RSUMSW-SSSS/SPK-LB3/III/2022, tanggal 1 Maret 2022 (" PKS Limbah B3 RSU Wesley ")
	Para Pihak	a. Perseroan cq. RSU Methodist Susanna Wesley (" Pihak Pertama "); b. PT Sumatrasarana Sekar Sakti sebagai pengolah limbah medis (" Pihak Kedua ")
	Isi Perjanjian	1. Pihak Pertama setuju untuk menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima dari Pihak Pertama seluruh limbah B3 yang ada di TPS sebagaimana dimaksud dalam berita acara pemeriksaan fisik limbah. 2. Jumlah / volume limbah B3 yang tepat dihitung berdasarkan realisasi dan perhitungan pada saat serah terima limbah B3 tersebut di masing-masing lokasi Pihak Pertama. 3. Biaya kompensasi pengelolaan limbah B3 yang diserahkan dari masing-masing lokasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua disesuaikan dengan berita acara penyerahan limbah B3.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	PKS Limbah B3 RSU Wesley berlaku sampai dengan 28 Februari 2023 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan Para Pihak
	Pembatasan	PKS Limbah B3 RSU Wesley ini tidak dapat dialihkan, ditransfer atau dialihkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya
	Pengakhiran	Pihak Pertama berhak memutuskan PKS Limbah B3 RSU Wesley ini secara sepihak apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa memberikan ganti rugi dalam bentuk apa pun
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan dan PT Sumatrasarana Sekar Sakti memiliki satu anggota Direksi yang sama yaitu DR. dr. Mutiara, MHA, MKT
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/PSM/ABG-MS/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021 (" PKS Sewa Bandung ")
	Para Pihak	a. Perseroan (" Pihak Penyewa "); b. PT Arta Bumi Gemilang (" Pihak Yang Menyewakan ")
	Isi Perjanjian	1. Pihak yang Menyewakan setuju untuk menyewakan kepada Pihak Penyewa, dan Pihak Penyewa setuju untuk menyewa dari Pihak yang Menyewakan, objek sewa berupa gedung yang berlokasi di Jalan Naripan No. 89, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan total luas sebesar 24.086,92m ² sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSRS) yang diterbitkan atas nama Pihak Yang Menyewakan yang berlaku sampai dengan 22 Juli 2035 yang terdiri dari 5 (lima) lantai, dengan batas yang ditentukan dalam denah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("Objek Sewa"), sesuai dengan survei akhir atas Objek Sewa yang dilakukan bersama oleh Para Pihak ("Survei"). 2. Pihak Penyewa akan, selama Jangka Waktu Sewa, membayar kepada Pihak yang Menyewakan biaya sewa secara tahunan. 3. Biaya Sewa di atas tidak termasuk pajak, bea atau pungutan apa pun yang harus dibayar oleh Pihak yang relevan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 4. Para Pihak sepakat bahwa Biaya Sewa tidak berubah selama Jangka Waktu Sewa. 5. Pihak Penyewa dengan ini sepakat untuk membayar Biaya Sewa dalam mata uang Rupiah kepada Pihak yang Menyewakan paling lambat pada Tanggal Pembayaran, dengan terlebih dahulu Pihak yang Menyewakan menyampaikan kepada Pihak Penyewa invoice pembayaran Biaya Sewa paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran. 6. Pembayaran atas Biaya Sewa dari Pihak Penyewa kepada Pihak yang Menyewakan akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening tertentu yang akan diberitahukan dari waktu ke waktu dalam invoice. Bukti transfer merupakan bukti pembayaran yang sah atas Biaya Sewa dan kewajiban pembayaran lainnya (jika ada).

No.	Perihal	Uraian
7.		Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam PKS Sewa Bandung ini, Pihak yang Menyewakan tidak akan membebankan biaya lainnya apa pun, di luar Biaya Sewa, atau biaya berbentuk apa pun, kepada Pihak Penyewa selama Jangka Waktu Sewa dan/atau selama perpanjangan Jangka Waktu Sewa yang disetujui Para Pihak.
8.		Para Pihak sepakat bahwa Pihak Penyewa akan menerima Objek Sewa dari Pihak yang Menyewakan sesuai dengan kondisi saat dilakukan Survei. Pihak Penyewa dapat melakukan penyesuaian, renovasi, pembongkaran, perubahan atau penambahan terhadap Objek Sewa, atau setiap bagian dari padanya.
9.		Pihak Penyewa akan menggunakan Objek Sewa untuk digunakan sehubungan dengan kegiatan usaha Pihak Penyewa, yaitu aktivitas rumah sakit Pihak Penyewa. Untuk itu, Pihak Penyewa diberikan hak untuk melakukan perubahan, renovasi atau perbaikan untuk menyesuaikan bentuk fisik, sarana, prasarana dan struktur Objek Sewa agar dapat digunakan sebagai rumah sakit sesuai dengan standar bangunan rumah sakit dan persyaratan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Seluruh biaya untuk melakukan perubahan, renovasi dan/atau perbaikan dalam ayat ini dan seluruh pengurusan perizinan untuk keperluan perubahan, renovasi dan/atau perbaikan tersebut akan ditanggung sepenuhnya dan diurus oleh Pihak Penyewa.
10.		Dalam hal Pihak Yang Menyewakan mendapatkan suatu penawaran dari pihak ketiga yang ingin membeli Objek Sewa, maka Pihak Yang Menyewakan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Penyewa yang menunjukkan nama pihak yang mengajukan penawaran untuk membeli Objek Sewa serta memberikan penawaran kepada Pihak Penyewa (<i>Right of First Refusal</i>) yang paling sedikit memuat: (i) identitas calon pembeli, (ii) harga jual beli yang ditawarkan, (iii) pernyataan bahwa penawaran tersebut adalah penawaran untuk membeli Objek Sewa secara tunai dan berdasarkan ketentuan bona fide yang wajar, dan (iv) setiap syarat dan ketentuan material lainnya.
11.		Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak menerima pemberitahuan tersebut, Pihak Penyewa harus memberitahukan kepada Pihak Yang Menyewakan apakah pihaknya menerima penawaran dari Pihak yang Menyewakan sebagaimana disebut di atas atau mengesampingkan haknya untuk membeli Objek Sewa. Dalam hal Pihak Penyewa mengesampingkan haknya untuk membeli Objek Sewa, maka Pihak Yang Menyewakan dapat bernegosiasi dengan pihak yang mengajukan penawaran beli Objek Sewa.
12.		Pihak Yang Menyewakan akan memberikan hak kepada Pihak Penyewa untuk menyamakan penawaran final yang diterima oleh Pihak Yang Menyewakan dari pihak yang mengajukan penawaran beli Objek Sewa (<i>Right to Match</i>). Dalam hal Pihak Penyewa menggunakan <i>Right to Match</i> nya sebagaimana dimaksud, maka Pihak Yang Menyewakan tunduk untuk menjual dan mengalihkan Objek Sewa kepada Pihak Penyewa.
13.		Pihak Penyewa akan mengeluarkan seluruh perlengkapan, dan setiap tambahan, perubahan atau perbaikan, dari setiap atau semua bagian dari Objek Sewa dan mengembalikan Objek Sewa ke keadaan sesuai dengan saat Survei dilakukan paling lambat saat Objek Sewa berikut dengan kunci-kuncinya diserahkan. Jika Pihak Penyewa tidak melakukannya, Pihak yang Menyewakan akan melaksanakan hal tersebut tanpa pemberitahuan kepada Pihak Penyewa. Segala properti Pihak Penyewa dalam Objek Sewa yang tidak diambil dari Objek Sewa pada saat penyerahan bukan menjadi tanggung jawab Pihak yang Menyewakan.
14.		Pihak Penyewa tidak berhak untuk menuntut biaya pindah maupun kompensasi dalam bentuk apa pun juga kepada Pihak yang Menyewakan.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu penyewaan Objek Sewa berdasarkan PKS Sewa Bandung ini dimulai pada Tanggal Mulai Sewa yaitu 1 Januari 2022 dan berakhir pada Tanggal Akhir Sewa yaitu 31 Desember 2031 ("Jangka Waktu Sewa"). 2. Jangka Waktu Sewa dapat diperpanjang 10 (sepuluh) tahun dan 10 (sepuluh) tahun lagi dengan tunduk kepada keberhasilan Pihak yang Menyewakan untuk memperoleh perpanjangan hak yang berakhir pada tanggal 22 Juli 2035. Untuk perpanjangan Jangka Waktu Sewa, Pihak Penyewa harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang Menyewakan mengenai maksudnya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Berakhir Sewa, atau suatu jangka waktu lain yang lebih singkat sebagaimana dapat disepakati oleh Para Pihak. Atas pemberitahuan perpanjangan Jangka Waktu Sewa sebagaimana dimaksud, Para Pihak akan menyepakati Biaya Sewa yang berlaku untuk perpanjangan Jangka Waktu Sewa. Apabila Pihak Penyewa tidak memberitahukan keinginannya untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa maka dalam waktu 30 hari (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Berakhir Sewa di antara Para Pihak tidak tercapai kata sepakat mengenai perpanjangan Jangka Waktu Sewa tersebut, maka Perjanjian ini berakhir pada Tanggal Berakhir Sewa 3. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Penyewa mempunyai hak prioritas untuk melakukan perpanjangan Jangka Waktu Sewa dari pihak lain mana pun.
	Pembatasan	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyanggupi bahwa pihaknya tidak akan mengalihkan kepemilikan atas Objek Sewa selama Jangka Waktu Sewa. Dalam hal Pihak Yang Menyewakan bermaksud untuk menjual dan mengalihkan Objek Sewa maka pihaknya akan memberikan hak prioritas yang utama kepada Pihak Penyewa untuk membeli dan menerima pengalihan Objek Sewa.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang Menyewakan tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini, dengan alasan apa pun, sebelum Tanggal Berakhir Sewa tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Dalam hal Pihak yang Menyewakan secara sepihak mengakhiri sewa dalam Perjanjian ini sebelum Tanggal Berakhir Sewa, Pihak yang Menyewakan harus bertanggung jawab untuk seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini yang dapat dilaksanakan namun belum dipenuhi. 2. Pihak Penyewa dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan alasan apa pun, sebelum Tanggal Berakhir Sewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang Menyewakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diajukan tanpa adanya penalti dalam bentuk apa pun. 3. Setiap pengakhiran Perjanjian ini berdasarkan alasan apa pun harus dilakukan tanpa mengesampingkan setiap dan seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum pengakhiran tersebut. 4. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini berdasarkan alasan apa pun, maka masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju untuk mengesampingkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam alinea 2 dan alinea 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri PKS Sewa Bandung ini.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan dan PT Arta Bumi Gemilang memiliki satu anggota Direksi yang sama yaitu Ibu Mutiara.
10.	Nama Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Gedung Rumah Sakit No. 01/SPK/MBDT-MSKA/XII/2021, tanggal 24 Desember 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> a. MSKA sebagai Pihak Pertama b. PT Megah Berlian Dinamika Teknindo sebagai Pihak Kedua

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan diterima Pihak Kedua untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit murni teguh di Pematangsiantar, Sumatera Utara. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan selesai untuk semua pekerjaan terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100% dan dapat diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik. Metode pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin. Setiap pembayaran termin atau angsuran akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kuitansi tagihan diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau wakilnya. Jika hasil pekerjaan Pihak Kedua musnah, rusak, tidak memenuhi spesifikasi teknik atau tidak rapi dengan cara apa pun sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama kecuali keadaan memaksa maka Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul kecuali Pihak Pertama telah lalai menerima hasil pekerjaan dari Pihak Kedua tersebut. Pekerjaan tambah/kurang hanya boleh dikerjakan atas perintah secara tertulis dari Pihak Pertama yang harga didasarkan atas penawaran dari Pihak Kedua yang dilampirkan dalam surat perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pihak Kedua harus menyelesaikan pekerjaan seperti terlampir dalam uraian pekerjaan selama 1 (satu) tahun waktu mana tidak dapat diubah oleh Pihak Kedua kecuali karena keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) dan/atau karena pekerjaan tambah kurang.
	Pembatasan	-
	Pengakhiran	Apabila Pihak Kedua memutuskan kontrak secara sepihak tanpa adanya alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 5% dari harga kontrak dan akibat keputusan ini Pihak Pertama mempunyai kewenangan untuk melanjutkan sisa pekerjaan dengan menunjuk kontraktor lain.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan dan PT Megah Berlian Dinamika Teknindo memiliki satu anggota Direksi yang sama yaitu Felix Vincent Ang
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa, tertanggal 1 November 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> MSKA DR. dr. Mutiara, MHA, MKT
	Isi Perjanjian	MSKA setuju dan bersedia menyewa tanah dan bangunan milik DR. dr. Mutiara, MHA, MKT berdasarkan SHM No. 1568/Tuban seluas 130m2 yang terletak di Kuta, Badung, Bali.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu sewa adalah 2 tahun sejak 1 November 2021 sampai dengan 1 November 2023 dan dapat diperpanjang dengan harga dan syarat serta perjanjian yang ditetapkan di kemudian hari oleh kedua pihak dengan ketentuan MSKA memberitahukan kehendaknya tersebut kepada pemilik 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
	Pembatasan	MSKA tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali bangunan yang disewa kepada pihak lain mana pun untuk sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan dari DR. dr. Mutiara, MHA, MKT.
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT adalah direktur MSKA
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa, tertanggal 1 Oktober 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> MSKA Tjhin Ten Chun

No.	Perihal	Uraian
	Isi Perjanjian	MSKA setuju dan bersedia menyewa tanah dan bangunan milik Tjhin Ten Chun berdasarkan SHGB No. 253/Naga Pita seluas 68m2, SHGB No. 254/Naga Pita seluas 68m2, SHGB No. 255/Naga Pita seluas 68m2, SHGB No. 256/Naga Pita seluas 68m2, SHGB No. 257/Naga Pita seluas 68m2 dan SHGB No. 258/Naga Pita seluas 68m2, yang terletak di Komplek Siantar Martoba, Pematang Siantar
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu sewa adalah 2 tahun sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2023 dan dapat diperpanjang dengan harga dan syarat serta perjanjian yang ditetapkan di kemudian hari oleh kedua pihak dengan ketentuan MSKA memberitahukan kehendaknya tersebut kepada pemilik 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
	Pembatasan	MSKA tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali bangunan yang disewa kepada pihak lain mana pun untuk sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan dari Tjhin Ten Chun.
	Pengakhiran	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	Tjhin Ten Chun adalah komisaris utama MSKA

b. Perjanjian Pinjaman Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 31 Oktober 2021 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Desember 2021
	Para Pihak	a. Perseroan sebagai pemberi pinjaman b. MSKA sebagai penerima pinjaman
	Nilai fasilitas pinjaman	Rp225.162.984.679 (dua ratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) untuk keperluan modal kerja MSKA
	Jangka Waktu	Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian dan akan berakhir pada 31 Oktober 2022, yang mana seluruh pinjaman harus telah dilunasi oleh MSKA
	Bunga	Pinjaman ini tidak dikenakan bunga
	Jaminan	Pemberian pinjaman ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain MSKA dan tidak dijamin oleh pihak mana pun (<i>corporate or personal guarantee</i>). Dengan demikian, seluruh kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua hutang perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk pinjaman ini secara paripassu, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia
	Pengalihan	-
	Pembatasan	-
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas MSKA

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan transaksi afiliasi dan persentase terhadap total aset dan total liabilitas konsolidasian Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi tersebut.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Oktober	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Piutang Usaha				
PT Berkat Teguh Utama	245.060.945	59.009.521	428.909.448	-
PT Sumatera Teknindo	144.490.783	-	8.577.217	-
PT Marga Dinamika Perkasa	64.240.188	1.000.000	-	-
PT Serdang Hulu	23.011.109	-	-	-
PT Perkebunan Inti Sawit Subur	9.735.800	-	-	-
PT Sumatera Anugerah Teknindo Perkasa	7.060.384	-	-	-
PT Log Kar Indonesia	5.880.000	-	-	-
PT Megah Berlian Dinamika Teknindo	4.996.451	-	-	-
PT Petro Anugerah Dinamika	3.132.283	-	-	-
PT Sumatrasarana Sekarsakti	135.062	-	-	-
Total	507.743.005	60.009.521	437.486.665	-
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,04%	0,01%	0,05%	0,00%
Piutang Lain-lain				
Yayasan Tapeumulia Bangsa	1.157.432.770	1.819.362.448	1.592.342.414	1.287.156.414
PT Berkat Teguh Utama	367.000.000	367.000.000	506.265.000	-
PT Murni Teguh	-	-	44.067.456	925.704
UD Sehat	-	11.500.000	-	-
Dr Ronny Siddik	-	624.880.539	-	-
Total	1.524.432.770	2.822.742.987	2.142.674.870	1.288.082.118
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,11%	0,35%	0,24%	0,17%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Oktober	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Utang usaha				
PT Megah Berlian Dinamika Teknindo	600.442.092	-	4.350.097	99.873.585
UD Anugerah	85.568.680	-	-	-
Yayasan Tapeumulia Bangsa	58.880.000	261.120.000	1.960.000	-
Cun Living	23.533.600	-	-	-
PT Horas Tunas Jaya	19.707.200	-	-	-
UD Sehat	14.660.960	-	599.865.369	600.074.450
PT Murni Teguh	4.721.725	-	799.920	-
PT Sumatrasarana Sekarsakti	61.250	-	-	2.418.000.000
Total	807.575.507	261.120.000	606.975.386	3.117.948.035
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	0,13%	0,03%	0,07%	0,46%

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan
PT Sumatera Teknindo	Pemegang saham
PT Berkat Teguh Utama	Entitas sependengali
PT Marga Dinamika Perkasa	Entitas sependengali
PT Log Kar Indonesia	Entitas sependengali
PT Sumatera Anugerah Teknindo Perkasa	Entitas sependengali
PT Sumatrasarana Sekarsakti	Entitas sependengali
PT Serdang Hulu	Entitas sependengali
PT Megah Berlian Dinamika Teknindo	Entitas sependengali
PT Petro Anugerah Dinamika	Entitas sependengali
PT Perkebunan Inti Sawit Subur	Entitas sependengali
PT Murni Teguh	Entitas sependengali
Yayasan Tapeumulia Bangsa (STIKES Murni Teguh)	Entitas sependengali
UD Sehat	Entitas sependengali
Cun Living	Entitas sependengali
UD Anugerah	Entitas sependengali
PT Horas Tunas Jaya	Entitas sependengali
Dr Ronny Siddik	Pemegang saham PT RSIA Rosiva

Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran serta yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah atau akan dilakukan secara wajar. Transaksi dengan pihak afiliasi telah dilakukan secara wajar.

Untuk memastikan bahwa transaksi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan berkomitmen untuk melakukan seluruh transaksi afiliasi sesuai dengan prosedur Perseroan dan didukung dengan perjanjian tertulis, serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan PP No. 94/2010, agar tidak terjadinya benturan kepentingan.

Untuk setiap fasilitas pinjaman dari pihak afiliasi yang belum digunakan maupun yang akan dilakukan, Perseroan akan melakukan prosedur *benchmarking* dengan tingkat suku bunga yang wajar untuk transaksi sejenis jika didapatkan dari institusi keuangan pihak ketiga untuk meyakinkan bahwa pinjaman tersebut akan diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar.

7. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Oktober 2021, jumlah nilai aset tetap Perseroan adalah sebesar Rp1.042.178.562.195. Berikut adalah keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021:

(dalam Rupiah)

Jenis Aset	Nilai Aset
Pemilikan langsung	
Tanah	372.449.179.107
Bangunan dan prasarana	305.538.020.893
Alat pengangkutan	6.222.800.000
Inventaris dan perlengkapan	37.421.824.133
Peralatan medis	296.674.461.361
Aset dalam pelaksanaan	23.872.276.701
Jumlah	1.042.178.562.195

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang berlokasi sebagai berikut:

Tanah Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan

No	Lokasi	Sertifikat			Luas Wilayah (m ²)	Penggunaan	Keterangan
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak		
1.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara	Hak Guna Bangunan ("HGB")	1613	15 April 2011	12 Februari 2030	1.998	Lokasi RS Murni Teguh Memorial Hospital
							Dibebankan dengan Tanggungan Peringkat Pertama, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp150.000.000.000 untuk kepentingan BCA sehubungan dengan pemberian kredit oleh BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di bawah)

No	Lokasi	Sertifikat				Luas Wilayah (m ²)	Penggunaan	Keterangan
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak			
2.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara	HGB	1677	15 April 2011	12 Februari 2030	3.554	Lokasi RS Murni Teguh Memorial Hospital	Dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp150.000.000.000 untuk kepentingan BCA sehubungan dengan pemberian kredit oleh BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di bawah)
3.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara	HGB	1698	24 Mei 2011	12 Februari 2030	881	Lokasi RS Murni Teguh Memorial Hospital	Tidak sedang dijaminkan

MSKA

No	Lokasi	Sertifikat				Luas Wilayah (m²)	Penggunaan	Keterangan
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak			
1.	Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali	HGB	128	20 November 2020	17 November 2036	2.870	Lokasi RS Murni Teguh Tuban Bali	Tidak sedang dijaminkan
2.	Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	HGB	2406	25 September 2013	25 September 2033	240	Bangunan kosong	Tidak sedang dijaminkan
3.	Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	HGB	2407	25 September 2013	25 September 2033	240	Bangunan kosong	Tidak sedang dijaminkan
4.	Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	HGB	2408	25 September 2013	25 September 2033	375	Bangunan kosong	Tidak sedang dijaminkan
5.	Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	HGB	2409	25 September 2013	25 September 2033	534	Bangunan kosong	Tidak sedang dijaminkan
6.	Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	HGB	2410	25 September 2013	25 September 2033	240	Bangunan kosong	Tidak sedang dijaminkan

No	Lokasi	Sertifikat				Luas Wilayah (m ²)	Penggunaan	Keterangan
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak			
7.	Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	HGB	2411	25 September 2013	25 September 2033	1.180	Bangunan kosong	Tidak sedang dijaminkan
8.	Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara	HGB	573	12 Oktober 2017	14 Juni 2025	16.566	Lokasi RS Murni Teguh Pematangsiantar	Dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp13.800.000.000 untuk kepentingan BCA sehubungan dengan pemberian kredit oleh BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di bawah)
9.	Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, seluas 1.998m ²	HGB	134	16 September 2014	23 Agustus 2037	1.998	Tanah kosong	Tidak sedang dijaminkan
10.	Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali	HGB	133	26 September 2018	23 Februari 2052	360	Lokasi RS Murni Teguh Tuban Bali	Tidak sedang dijaminkan

MAU

No	Lokasi	Sertifikat				Luas Wilayah (m ²)	Penggunaan	Keterangan
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak			
1.	Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten	HGB	00139	16 Juni 1995	1 Maret 2052	1.230	Lokasi RS Aminah	Sebelumnya tanah-tanah ini dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp125.000.000.000 untuk kepentingan BCA sehubungan dengan pemberian kredit oleh BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di atas). Namun sehubungan dengan adanya pengalihan ke MAU (sebagaimana dijelaskan di bawah), hak tanggungan yang diberikan terhadap tanah-tanah atas nama individu tersebut telah dihapuskan (roya) secara sementara untuk keperluan administrasi pengalihan tanah. Setelah penghapusan (roya) tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah konversi hak atas tanah menjadi hak guna bangunan dan proses balik tanah menjadi nama MAU. Apabila MAU telah terdaftar sebagai pemegang hak maka MAU akan memasang hak tanggungan kembali atas tanah tersebut.
2.	Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten	HGB	00137	16 Juni 1995	1 Maret 2052	1.238	Lokasi RS Aminah	
3.	Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten	HGB	00141	16 Juni 1995	14 Maret 2052	3.406	Lokasi RS Aminah	
4.	Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten	HGB	00140	16 Juni 1995	14 Maret 2052	3.354	Lokasi RS Aminah	
5.	Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten	HGB	00138	24 Januari 2019	1 Maret 2052	853	Lokasi RS Aminah	

MAU sedang dalam proses untuk mengambil hak-hak atas tanah di atas berdasarkan (i) Akta Pengikatan Jual Beli No. 28 untuk tanah SHGB No. 00139 (dahulu SHM No. 219), (ii) Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 untuk tanah SHGB No. 00137 (dahulu SHM No. 224), (iii) Akta Pengikatan Jual Beli No. 30 untuk tanah SHGB No. 00138 (dahulu SHM No. 2754), (iv) Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 untuk tanah SHGB No. 00141 (dahulu SHM No. 1863), dan (v) Akta Pengikatan Jual Beli No. 32 untuk tanah SHGB No. 00140 (dahulu SHM No. 1864), seluruhnya tanggal 7 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris Di Medan, yang ditandatangani oleh dan antara MAU sebagai pembeli dan Tjhin Ten Chun sebagai penjual.

Sehubungan dengan pengalihan tersebut di atas, berdasarkan Surat Keterangan (*Cover Note*) Pejabat Pembuat Akta Tanah Eddy Simin, S.H., No. 120/Ketr.Not/XI/2021, tanggal 7 Desember 2021 ("**Cover Note PPAT 2**"), tanah-tanah tersebut akan dilakukan proses penghapusan hak tanggungan (roya), penurunan hak dari hak milik menjadi hak guna bangunan, balik nama ke atas nama MAU, melalui Eddy Simin, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Medan. Selanjutnya, berdasarkan *Cover Note* PPAT 2, proses ini akan diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal *Cover Note* PPAT 2.

Saat Prospektus ini diterbitkan, tanah-tanah di atas sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama MAU.

SSMH

No.	Lokasi	Sertifikat			Luas Wilayah (m ²)	Penggunaan	Keterangan
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak		
1.	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	HGB	451	21 Desember 2005	12 Oktober 2029	449	Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta
2.	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	HGB	453	21 Desember 2005	12 Oktober 2029	260	Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta
3.	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	HGB	599	4 Februari 2013	3 Februari 2033	60	Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta
4.	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	HGB	600	4 Februari 2013	3 Februari 2033	60	Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta
5.	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	HGB	601	8 Februari 2013	7 Februari 2033	146	Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta
6.	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	HGB	729	10 Oktober 2018	28 September 2038	19	Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta

RR

No	Lokasi	Sertifikat				Luas Wilayah (m ²)	Penggunaan	Keterangan
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak			
1.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1839	22 Agustus 1996	19 Januari 2042	76	Lokasi RSIA Rosiva	Sebelumnya tanah-tanah ini dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp32.882.250.000 untuk kepentingan BCA sehubungan dengan pemberian kredit oleh BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA (sebagaimana diuraikan di atas). Namun sehubungan dengan adanya pengalihan ke RR (sebagaimana dijelaskan di bawah), hak tanggungan yang diberikan terhadap tanah-tanah atas nama individu tersebut telah dihapuskan (roya) secara sementara untuk keperluan administrasi pengalihan tanah. Setelah penghapusan (roya) tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah konversi hak atas tanah menjadi hak guna bangunan dan proses balik tanah menjadi nama RR. Apabila RR telah terdaftar sebagai pemegang hak maka RR akan memasang hak tanggungan kembali atas tanah tersebut.
2.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1836	22 Agustus 1996	19 Januari 2042	74	Lokasi RSIA Rosiva	
3.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1832	27 April 2015	19 Januari 2042	98	Lokasi RSIA Rosiva	
4.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1837	19 Oktober 2009	19 Januari 2042	86	Lokasi RSIA Rosiva	
5.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1835	19 Oktober 2009	19 Januari 2042	267	Lokasi RSIA Rosiva	
6.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1834	19 Oktober 2009	19 Januari 2042	89	Lokasi RSIA Rosiva	
7.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1838	19 Oktober 2009	19 Januari 2042	87	Lokasi RSIA Rosiva	
8.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	1833	9 Juli 2003	19 Januari 2042	101	Lokasi RSIA Rosiva	Tidak sedang dijaminkan
9.	Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	HGB	01798	24 Mei 2017	-	76	Lokasi RSIA Rosiva	Tidak sedang dijaminkan

Selain SHGB No. 01798 yang telah dibalik nama menjadi atas nama RR, RR sedang dalam proses untuk mengembalikah hak-hak atas tanah di atas berdasarkan (i) Akta Pengikatan Jual Beli No. 19 untuk tanah SHGB No. 1839 (dahulu SHM No. 44), (ii) Akta Pengikatan Jual Beli No. 20 untuk tanah SHGB No. 1836 (dahulu SHM No. 45), (iii) Akta Pengikatan Jual Beli No. 21 untuk tanah SHGB No. 1832 (dahulu SHM No. 00945), (iv) Akta Pengikatan Jual Beli No. 22 untuk tanah SHGB No. 1837 (dahulu SHM No. 1082), (v) Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 untuk tanah SHGB No. 1835 (dahulu SHM No. 1083), (vi) Akta Pengikatan Jual Beli No. 24 untuk tanah SHGB No. 1834 (dahulu SHM No. 1084), (vii) Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 untuk tanah SHGB No. 1838 (dahulu SHM No. 1085), dan (viii) Akta Pengikatan Jual Beli No. 26 untuk tanah SHGB No. 1833 (dahulu SHM No. 00780), dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris Di Medan, yang ditandatangani oleh dan antara RR sebagai pembeli dan Mutiara sebagai penjual.

Sehubungan dengan pengalihan tersebut di atas, berdasarkan Surat Keterangan (*Cover Note*) Pejabat Pembuat Akta Tanah Eddy Simin, S.H., No. 119/Ketr.Not/XI/2021, tanggal 7 Desember 2021 ("*Cover Note* PPAT 3"), tanah-tanah tersebut akan dilakukan proses penghapusan hak tanggungan (roya), penurunan hak dari hak milik menjadi hak guna bangunan, balik nama ke atas nama RR, melalui Eddy Simin, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Medan. Selanjutnya, berdasarkan *Cover Note* PPAT 3, proses ini akan diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal *Cover Note* PPAT 3.

Saat Prospektus ini diterbitkan, tanah-tanah di atas sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama RR.

Bangunan Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan

No.	Lokasi	No. Perizinan	Masa Berlaku	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan
1.	Jl. Timor/Jl. Veteran/Jl. Jawa/Jl. Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara	Keputusan Walikota Medan No. 645.3/504.K tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 11 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Walikota Medan	Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.	22.134	Lokasi bangunan RS Murni Teguh Memorial Hospital
2.	Jl. Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara	Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan No. 648/0496 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 24 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan	Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.	207	Lokasi bangunan RS Murni Teguh Memorial Hospital
3.	Jl. Setia Budi Pasar II, Padang Bulan Selayang II	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 0491/645.8/MSL/441, tertanggal 21 Januari 2020	Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.	2.799	Lokasi bangunan RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley

MSKA

No.	Lokasi	No. Perizinan	Masa Berlaku	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan
1.	Jl. Medan, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar	Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No. 648/92/IMB/DPMPTSP/IV/2018, tanggal 17 April 2018 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pematangsiantar	Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.	20.217,27	Lokasi RS Murni Teguh Pematangsiantar
Catatan: <i>Bangunan RS Murni Teguh Pematangsiantar ini sedang dalam tahap konstruksi.</i>					
2.	Jl. Raya Tuban Br. Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 1104/IMB/DPMPTSP/2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, tertanggal 25 Juni 2021, yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Izin ini berlaku sampai dengan 17 November 2036.	9.872	Lokasi RS Murni Teguh Tuban-Bali
Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-510301-21122021-001, tanggal 21 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.			5 (lima) tahun sejak diterbitkan		

MAU

No.	Lokasi	No. Perizinan	Masa Berlaku	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan
1.	Jl. HOS Cokroaminoto, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Surat Keputusan Walikota Tangerang No. 645/Kep-4740/KPMP/IMB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 11 November 2005	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan, apabila diperlukan.	13.404,5	Lokasi bangunan RS Aminah
Catatan: MAU sedang dalam proses untuk mengubah nama penerima IMB dari PT Putra Aminah Prikasih menjadi MAU.					

SSMH

No.	Lokasi	No. Perizinan	Masa Berlaku	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan
1.	Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	Keputusan Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 583/IMB/2009 tentang IMB, tertanggal 20 Januari 2009	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	9.061	Lokasi bangunan RS Murni Teguh Sudirman Jakarta
Sertifikat Laik Fungsi No. 157/C.39a/31.71.07.1003.07.008.C.1.a.b/1/-1.785.51/2021, tertanggal 3 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta.			5 (lima) tahun sampai dengan 3 Desember 2026.		

RR

No.	Lokasi	No. Perizinan	Masa Berlaku	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan
1.	Jl. Bangka / Jl. Pandan / Jl. Riau, Kel. Gang Buntu, Kec. Medan Timur	IMB No. 0657/0659/1116/2.5/0 501/07/2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, tertanggal 2 Agustus 2021	Tidak diatur	2.499	Lokasi bangunan RSIA Rosiva

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah sebagian terakhir kali dengan UUCK, pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan sertifikat laik fungsi. Kegagalan untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi tersebut dapat menyebabkan pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tersebut dikenai sanksi administratif.

Sampai pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak (kecuali SSMH yang telah memperoleh SLF untuk bangunan RS Murni Teguh Sudirman Jakarta dan MSKA yang telah memperoleh SLF untuk RS Murni Teguh Tuban Bali) sedang mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan-bangunan yang disebutkan di atas. Masing-masing dari pihak tersebut tidak pernah mendapat surat peringatan maupun dikenai sanksi sehubungan dengan belum diperolehnya sertifikat laik fungsi.

Aset Kendaraan Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki harta kekayaan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Perseroan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Toyota Dyna 110 ST (Mobil <i>Ambulance</i>)	1
2.	Toyota Avanza 1.3 (Mobil penumpang)	1
3.	Toyota Innova G.AT (Mobil penumpang)	1
4.	Mitsubishi L300 (Mobil <i>Ambulance</i>)	1
5.	Toyota Hilux 2.5L (Mobil <i>Ambulance</i>)	1
6.	Honda (Sepeda Motor)	1
7.	Honda (Sepeda Motor)	1
8.	Yamaha (Sepeda Motor)	1
9.	Hino (<i>Mini Bus</i>)	1

MAU

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Toyota New Avanza 1.3G M/T	1
2.	Suzuki GC415V APV DLX MT	1
3.	KIA K 2700 (<i>Ambulance</i>)	1
4.	Suzuki GC415V 4X2 MT <i>Blind Van</i>	1
5.	Toyota New Avanza 1.3G M/T	1
6.	Honda NF 11T11C01 M/T (Revo CW)	1

MSKA

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Mobil Toyota Avanza 1.3 G A/T (<i>dalam leasing</i>)	1

SSMH

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Mobil Toyota Avanza B 2102 PKX (<i>dalam leasing</i>)	1
2.	Mobil Ambulance B 1803 PIX (<i>dalam leasing</i>)	1
3.	Mobil VW Ambulance B 7728 IP	1
4.	Mobil L 300/Pick Up B 9411 PAL	1
5.	Mobil Toyota Fortuner BK 1460 PCY	1

Aset Tetap Lainnya

		(dalam Rupiah)
Keterangan		Nilai Aset
Aset Hak-Guna		
Tanah		500.000.000
Bangunan dan prasarana		9.644.414.645
Total		10.144.414.645

8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP No. 22/2021") yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP No. 27/2012"). Berdasarkan PP No. 22/2021, untuk memperoleh perizinan berusaha, setiap kegiatan usaha wajib untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan terlebih dahulu. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud wajib dimiliki bagi setiap kegiatan usaha, baik yang memiliki dampak penting atau tidak penting bagi lingkungan hidup. Untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak penting, wajib untuk memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan penilaian atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL"). Lebih lanjut, untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup hanya wajib untuk memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL"), yang disetujui oleh instansi pemerintah yang berwenang, dalam rangka pemenuhan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL").

Pada saat PP No. 22/2021 dikeluarkan, setiap Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL, yang telah diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang kepada Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto PP No. 27/2012, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajibannya di bidang lingkungan hidup. Berikut adalah dokumen pemenuhan kewajiban di bidang lingkungan hidup yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Informasi Izin	Pemegang Izin	Masa Berlaku	Regulator
1.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0002/0002/2.3/0501/02/2019 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital berlokasi di Jl. Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan oleh Perseroan, tanggal 6 Februari 2019	Perseroan	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

No.	Informasi Izin	Pemegang Izin	Masa Berlaku	Regulator
2.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0055/0057/2.3/2005/II/2018 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Rumah Sakit Umum Methodist Susanna Wesley Medan, Jl. Harmonika Baru, Pasar I, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan oleh Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Wilayah I, tanggal 14 November 2018	Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Wilayah I	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
3.	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan No. 660/6451 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital berlokasi di Jl. Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur Kota Medan oleh Perseroan, tanggal 14 Desember 2018	Perseroan	-	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
4.	Persetujuan Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 660.41/223/LHK/2021 untuk jenis usaha rumah sakit murni teguh yang berlokasi di Jl. Raya Tuban Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung	MSKA	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
5.	Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 200 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Kawasan The Sahid City oleh PT Sahid Co, tanggal 9 September 2014	PT Sahid Co (pengelola Kawasan Sahid City di mana RS Murni Teguh Sudirman Jakarta berlokasi)	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
6.	Keputusan Walikota Tangerang No. 660/Kep. III/DPMPSTP/IL/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Rumah Sakit Aminah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 4A, RT. 002 /002, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang oleh MAU, tanggal 10 Desember 2018	MAU	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Walikota Tangerang
7.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0082/0078/2.3/0501/10/2020 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva oleh RR Berlokasi di Jalan Bangka No. 15, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 11 November 2020	RR	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Lebih lanjut, Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk untuk, memenuhi perizinan-perizinan teknis seperti untuk keperluan pengolahan air limbah dan limbah medis di setiap rumah sakit yang dikelola Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain:

Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UUCK ("UU Lingkungan Hidup") jo. PP No. 22/2021 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("Permen LHK No. 6/2021"), setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun ("Limbah B3") wajib melakukan penyimpanan sementara limbah B3. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi rincian teknis. Adapun sebelum berlakunya PP No. 22/2021, untuk dapat melakukan penyimpanan sementara Limbah B3, maka penghasil Limbah B3 perlu memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Izin Pembuangan Air Limbah


Berdasarkan UU Lingkungan Hidup jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (**"Permen LHK No. 5/2021"**), setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah dengan cara, antara lain, melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan atau formasi tertentu, dengan wajib memiliki Persetujuan Teknis dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah (dahulu Izin Pembuangan Air Limbah).

Lebih lanjut, Permen LHK No. 5/2021 mengatur bahwa usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki perizinan pembuangan air limbah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha dan/atau kegiatan.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kebijakan atas manajemen limbah berbahaya dan beracun, penanganan lumpur dari instalasi pengolahan air limbah, dan pemeriksaan berbagai tes laboratorium yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki prosedur operasi standar berkenaan dengan limbah medis yang dapat menular termasuk identifikasi, koleksi, transportasi internal, penyimpanan dan transportasi eksternal oleh pihak ketiga untuk menghancurkan limbah tersebut. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki prosedur operasi standar yang rinci mengenai penanganan tumpahan limbah berbahaya, pemasangan instalasi pengolahan air limbah, pelaporan dan penyelidikan atas tumpahan limbah berbahaya. Di setiap rumah sakit, tim kesehatan lingkungan mengawasi pelaksanaan prosedur-prosedur tersebut dan memberikan laporan kepada manajer pendukung umum Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sampai dengan 31 Oktober 2021, Perseroan telah melakukan pembelanjaan investasi barang modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk terkait dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup kurang lebih sebesar Rp1.000 juta untuk masing-masing RS Perseroan dan Perusahaan Anak.

9. Skema Kepemilikan Perseroan



Keterangan:

— Pemegang saham korporasi

----- Pemegang saham individu

Pihak pengendali dan *ultimate beneficial owner* (pemilik manfaat akhir) dari Perseroan adalah Tjhin Ten Chun.

10. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

PT Sumatera Teknindo (“ST”)

Riwayat Singkat

ST didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 19 Februari 2003 jo. Akta Perubahan Akta Pendirian No. 89, tanggal 27 Agustus 2009, keduanya dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H, Notaris di Medan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-47812.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 5 Oktober 2009, dan telah diumumkan di dalam Tambahan No. 15828 pada BNRI No. 70, tanggal 31 Agustus 2010 (“**Akta Pendirian ST**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar ST**”).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar ST adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05, tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H, Notaris di Medan dengan agenda rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sebelumnya “menjalankan perusahaan dalam bidang perdagangan, pemborongan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, perbengkelan, jasa dan percetakan” menjadi “menjalankan usaha dalam aktivitas *holding*”. Perubahan tersebut telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0026261.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 28 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060452.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 28 Maret 2020 (“**Akta ST No. 05/2020**”).

ST memiliki alamat terdaftar di Jl. Setia Jadi No. 51, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan ST berdasarkan pasal 3 Akta ST No. 05/2020 adalah menjalankan usaha dalam aktivitas perusahaan *holding*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ST dapat melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan dari perusahaan holding yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Namun kegiatan usaha utama ST yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah menjalankan usaha dalam aktivitas *holding*.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir dari ST adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian ST dan susunan pemegang saham terakhir dari ST adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ST No. 15, tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (“**Akta ST No. 15/2021**”) yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Tjhin Ten Chun	130.000	130.000.000	52,00
DR. dr. Mutiara, MHA, MKT	30.000	30.000.000	12,00
Clement Zichri Ang, M.Sc	30.000	30.000.000	12,00
Felix Vincent Ang, B.Eng	30.000	30.000.000	12,00
Sharon Hanmy Angel	30.000	30.000.000	12,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta ST No. 15/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.0103-0066849, tanggal 2 Februari 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0020584.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Februari 2021.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan dewan komisaris dan direksi terakhir dari ST adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ST No. 47, tanggal 9 November 2017, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191677, tanggal 16 November 2017 sebagaimana telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0145603.AH.01.11.TAHUN 2017, tanggal 16 November 2017, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : DR. dr. Mutiara, MHA, MKT

Direksi

Direktur : Tjhin Ten Chun

11. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 32, tanggal 17 Desember 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0488459, tanggal 21 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tjhin Ten Chun
Komisaris Independen : dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah, antara lain, sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan;
- b. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi;
- c. menyusun laporan pengawasan atau pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2021, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 1 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan penunjukan Dewan Komisaris pada tanggal 17 Desember 2021 dengan komposisi Tjhin Ten Chun sebagai Presiden Komisaris dan dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS sebagai Komisaris Independen, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut belum mengadakan rapat Dewan Komisaris.

Direksi

Presiden Direktur	:	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT, dengan tugas dan tanggung jawab membawahi keseluruhan kepengurusan Perseroan
Direktur	:	dr. Jong Khai, MARS, dengan tugas dan tanggung jawab membawahi bidang operasional Perseroan
Direktur	:	Clement Zichri Ang, M.Sc, dengan tugas dan tanggung jawab membawahi bidang keuangan dan akuntansi Perseroan
Direktur	:	Felix Vincent Ang, B.Eng, dengan tugas dan tanggung jawab membawahi bidang Perencanaan Perseroan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
- 2) Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perseroan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

- 3) Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Pada tahun 2021, rapat Direksi Perseroan dilakukan sebanyak 1 kali dan dihadiri oleh seluruh Direksi Perseroan.

Sehubungan dengan penunjukan Direksi pada tanggal 17 Desember 2021 dengan komposisi Mutiara sebagai Presiden Direktur, dr. Jong Khai, MARS, Clement Zichri Ang, M.Sc dan Felix Vincent Ang masing-masing sebagai Direktur, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi Perseroan tersebut belum mengadakan rapat Direksi.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Tjin Ten Chun, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, memperoleh gelar *Interior Designer* di Yu Chi Building Specialty, Taiwan, pada tahun 1982.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di PT Sumatera Teknindo sebagai Direktur (1992-sekarang), PT Marga Dinamik Perkasa sebagai Direktur (2008-sekarang), PT Japaris Pratama sebagai Direktur (2008-sekarang), PT Karsa Prima Permata Nusa sebagai Direktur (2008-sekarang), PT Murni Sadar Tbk sebagai Direktur (2012-2021), PT Petro Anugerah Dinamika sebagai Direktur (2014-sekarang) dan PT Murni Sadar Tbk sebagai Presiden Komisaris (2021 – sekarang).



dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An., KIC, MARS, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Hasanudin pada tahun 1987. Memperoleh gelar Spesialis Anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1998 dan Sub Spesialis Konsultan *Intensive Care* dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2012. Memperoleh Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Indonesia pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati sebagai Direktur Umum (2005-2010), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Direktur Medik Spesialistik Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik (2010-2011), Rumah Sakit Fatmawati sebagai Direktur Utama Rumah Sakit (2011-2017) dan Dewan Pengawas (2020-2021), Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang sebagai Dewan Pengawas (2019-2020), Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Direktur Utama Rumah Sakit (2020-sekarang), Rumah Sakit Universitas Indonesia sebagai Dewan Pengawas (2020-sekarang), Rumah Sakit M. Husin Palembang sebagai Dewan Pengawas (2021-sekarang) dan PT Murni Sadar Tbk sebagai Komisaris Independen (2021-sekarang).

Direksi



DR.dr. Mutiara, MHA, MKT, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1985, gelar *Master of Health Administration* dari IMABI pada tahun 1998, gelar Magister Kedokteran Tropis di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2016, dan gelar Doktor (Strata-3) dari Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2019.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2021, bertanggung jawab atas keseluruhan kepengurusan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.

Memulai karir di Puskesmas di Pematang Siantar sebagai Kepala Puskesmas (1987-2000), kemudian beliau menjalani profesi sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Pematang Siantar (2000-2004), PT Murni Sadar Tbk sebagai Direktur (2010-2017), Murni Teguh Memorial Hospital sebagai Direktur Keuangan (2017-2021) dan PT Murni Sadar Tbk sebagai Presiden Direktur (2021-sekarang).



dr. Jong Khai, MARS, Direktur

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1990 dan gelar Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021, bertanggung jawab di bidang operasional.

Memulai karir di Puskesmas di Tapanuli Tengah sebagai Kepala Puskesmas (1993-1996), Rumah Sakit Martha Friska Medan sebagai Direktur Medis (1999-2012), Murni Teguh Memorial Hospital sebagai Direktur Operasional (2012-sekarang) dan PT Murni Sadar Tbk sebagai Direktur (2021-sekarang).



Clement Zichri Ang, M.Sc, Direktur

Warga Negara Indonesia, 31 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Arts* jurusan *Economics* di Nanyang Technological University pada tahun 2010 dan gelar *Master of Science* jurusan *Finance Engineering* di Nanyang Technological University pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021, bertanggung jawab di bidang keuangan.

Memulai karir di Wilmar International sebagai *Management Trainee* (2010-2012), Credit Suisse sebagai *Product Controller* (2013-2015), PT Sumatrasarana Sekar Sakti sebagai Manajer Keuangan (2015-2019) dan *General Manager* Keuangan (2019-sekarang), dan PT Murni Sadar Tbk sebagai Direktur (2021-sekarang).



Felix Vincent Ang, B.Eng, Direktur

Warga Negara Indonesia, 29 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Engineering* di National University of Singapore pada tahun 2015.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021, bertanggung jawab di bidang perencanaan.

Memulai karir di PT Sumatrasarana Sekar Sakti sebagai *Management Trainee* (2015), PT Motive Mulia sebagai *Management Trainee* (2016-2018) dan Direktur Eksekutif (2018-sekarang), dan PT Murni Sadar Tbk sebagai Direktur (2021-sekarang).

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Tjhin Ten Chun DR. dr. Mutiara, MHA, MKT	Presiden Komisaris Presiden Direktur	Suami dan Istri
2.	Tjhin Ten Chun Clement Zichri Ang, M.Sc Felix Vincent Ang, B.Eng	Presiden Komisaris Direktur Direktur	Tjhin Ten Chun adalah ayah kandung dari Clement Zichri Ang, M.Sc dan Felix Vincent Ang, B.Eng
3.	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT Clement Zichri Ang, M.Sc Felix Vincent Ang, B.Eng	Presiden Direktur Direktur Direktur	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT adalah ibu kandung dari Clement Zichri Ang, M.Sc dan Felix Vincent Ang, B.Eng
4.	Clement Zichri Ang, M.Sc Felix Vincent Ang, B.Eng	Direktur Direktur	Saudara kandung
5.	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT Thio Ida Bertha Ganda	Presiden Direktur Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan	Saudara kandung
6.	Tjhin Ten Chun Thio Ida Bertha Ganda	Presiden Komisaris Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan	Tjhin Ten Chun adalah saudara ipar dari Thio Ida, Bertha, dan Ganda
7.	DR. dr. Mutiara, MHA, MKT Thio Ida Bertha Ganda Jacqueline Sitorus	Presiden Direktur Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan	Jacqueline Sitorus adalah keponakan dari DR. dr. Mutiara, MHA, MKT, Thio Ida, Bertha, dan Ganda
8.	Ganda Andy Indigo	Pemegang Saham Perseroan Pemegang Saham Perseroan	Ganda adalah ayah kandung dari Andy Indigo

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp1.523 juta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 serta Rp1.905 juta, Rp1.659 juta, dan Rp1.560 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp1.258 juta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 serta Rp1.348 juta, Rp1.252 juta, dan Rp1.170 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsi remunerasi dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi, serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun berdasarkan Pasal 96 UUPT, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, atau dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 016/MS-Dir/CS/I/2022 tanggal 26 Januari 2022, Perseroan mengangkat Anton Sudjarot sebagai Sekretaris Perusahaan.

Anton Sudjarot memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Dharmawangsa pada tahun 2017 dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021. Memiliki pengalaman di Kantor Notaris/PPAT Suhendro Saputra, S.H., M.Kn sebagai Staf (2015-2018), PT Bank Mestika Dharma Tbk sebagai *Senior Legal Officer* (2018-2021), PT Sumatrasarana Sekar Sakti sebagai *Legal Supervisor* (2021-sekarang) dan terakhir di PT Murni Sadar Tbk sebagai Sekretaris Perusahaan (2022-sekarang).

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Sekretaris Perusahaan
PT Murni Sadar Tbk**

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan
Sumatera Utara - 20231
Telp. (+62) 61 8050 1888
Fax (+62) 61 8050 1800

Email: corporate-secretary@rsmurniteguh.com

Piagam Komite Audit dan Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/2015. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 21 Desember 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pengangkatan Komite Audit No. 002/MS-Kom/CS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota : Ricky Hermanto

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Advent Indonesia (ITKA) pada tahun 1981 dan gelar *Master of Business Administration* di Philippine Christian University, Manila pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di PT Suka Jaya Makmur (Alas Kusuma Grup) sebagai *Accounting & Finance Supervisor* (1981-1983), Benua Indah Grup - Pontianak sebagai *Special Assistant* kepada Presiden Direktur (1985-1986), Indosawit Group sebagai *Finance & Administration Manager* (1986-1990), Regional Office Manager Indosawit Group di Medan (1991-1996), Finance Director Asian Agri Group di Medan (1997-1999), Wilmar Group sebagai *Finance & Administration Director* (1999-2015), dan PT Cemindo Gemilang Tbk. sebagai anggota komite audit (2021-sekarang).

Anggota : Kilpady Pradeep Kumar

Warga Negara India, 65 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* di Madras University pada tahun 1975 dan gelar *Chartered Accountant from The Institute of Chartered Accountants of India* pada tahun 1980.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di Perusahaan Manufaktur di Chennai sebagai *Financial Controller* (1979-1988), Fima Audit di Chennai sebagai mitra senior (1989-1991), Bank Susila Bhakti sebagai *Technical Advisor - Financial Management Group* (1991-1994), PT Pentasena Arthasentosa Sekuritas sebagai Wakil Presiden Senior (1994-1999), PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai *Managing Director* (1999-2004), PT Kilpady Consultants Indonesia sebagai Presiden Direktur (2004-sekarang), Erudite Advisors Pte.Ltd, Singapura sebagai Direktur (2010-sekarang), PT Baramulti Suksessarana Tbk sebagai Anggota Komite Audit (2013-sekarang), dan PT Cemindo Gemilang Tbk. sebagai anggota komite audit (2021 – sekarang).

Adapun tugas dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
- f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- g. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- h. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- i. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;

- j. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- k. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- l. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- n. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Sepanjang tahun 2021, belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 21 Desember 2021.

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015 yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 21 Desember 2021. Perseroan telah menunjuk Rudy sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/MS-Dir/CS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/MS-Kom/CS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.

Unit Audit Internal yang telah diangkat oleh Perseroan dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap:

- a. Risiko-risiko yang mungkin akan timbul untuk dilakukan identifikasi dan dikelola secara tepat;
- b. Informasi keuangan dan operasional;
- c. Efisiensi sumber daya perusahaan untuk dikelola secara ekonomis dan dijaga secara memadai;
- d. Tindakan-tindakan yang dilakukan unit-unit kerja dalam Perseroan sesuai dengan kebijakan, standard dan prosedur serta peraturan dan hukum yang berlaku.

Dalam penerapan sistem pengendalian internal, pelaksanaan pengawasan internal yang telah dilakukan oleh Unit Audit Internal Perseroan antara lain:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan;
- membantu dalam penyelidikan dugaan penipuan yang signifikan; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi. Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/MS-Kom/CS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, dengan anggota-anggota sebagai berikut:

Ketua : dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS
Anggota : Irene Sumargo
Anggota : Armen Chandra, S.H

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Komite Nominasi dan Remunerasi telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Pedoman dan Tata Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 21 Desember 2021.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Terkait fungsi Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) Komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - (ii) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - (iii) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - (iv) Program pengembangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
3. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

b. Terkait fungsi Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) Struktur Remunerasi;
 - (ii) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - (iii) Besaran atas Remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan OJK No. 34/2014 mengatur bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat bulan). Pasal 12 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat komite nominasi dan remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2021 belum diadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi karena baru dibentuk pada tanggal 21 Desember 2021.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

Risiko kurangnya kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan dalam negeri

Perseroan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pelanggan dengan secara rutin melakukan survey kepuasan pasien di setiap rumah sakit perseroan. Perseroan juga berpedoman pada standar WHO sebagai organisasi yang menaungi bidang kesehatan dalam menjalankan setiap aktivitas rumah sakit.

Risiko tidak dapat menarik dan mempertahankan para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan lainnya

Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa mengadakan kerjasama dengan beberapa universitas di antaranya Universitas Sumatera Utara dan Universitas HKBP Nomensen untuk ketersediaan tenaga dokter dan STIKES Murni Teguh untuk menjamin ketersediaan tenaga perawat. Selain itu, Perseroan juga memberikan garansi pendapatan minimum untuk dokter tetap dan mengakomodir pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk para dokter, perawat, serta tenaga profesional. Perseroan juga menyediakan berbagai sarana penunjang lainnya yang membantu dalam peningkatan remunerasi dokter, seperti divisi marketing yang memadai dan peralatan terkini, guna menambah penerimaan pasien baru dan retensi atas pasien lama.

Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya

Untuk menjaga tingkat persaingan, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan efisiensi biaya dan operasional serta mengembangkan layanan unggulan dan memberikan layanan terbaik dengan harga yang kompetitif. Perseroan memiliki layanan Onkologi dan Kardiovaskular terbaik di Medan, dengan salah satu peralatan *radiotherapy* teranggih di Indonesia. Perseroan akan terus mengembangkan layanan Onkologi dan Kardiovaskular, serta layanan lainnya agar dapat bersaing secara lebih baik dengan penyedia layanan kesehatan lainnya.

Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan

Perseroan dan Perusahaan Anak segera melakukan langkah-langkah penyesuaian jika terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan institusi lainnya, serta perubahan ketentuan atau peraturan yang berlaku di industri pelayanan kesehatan.

Risiko aksi korporasi dan investasi

Dalam menjalankan perluasan usaha atau investasi, perseroan selalu melakukan studi kelayakan atas perluasan usaha atau investasi yang akan dilakukan untuk meninjau kelayakan dan potensi dari usaha atau investasi yang akan dilakukan.

Risiko perubahan teknologi

Perseroan dan Perusahaan Anak memperbarui peralatan medis yang dimiliki dan melakukan perawatan secara berkala untuk meminimalisir kerusakan yang mungkin terjadi. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan merencanakan penerapan teknologi medis berbasis *Artificial Intelligence*, dengan penerapannya pada catatan medis, analisis biaya rumah sakit, serta analisis dan diagnosis medis pasien agar lebih akurat, efisien dan memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien.

Risiko rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi gugatan malpraktik

Perseroan dan Perusahaan Anak akan memastikan bahwa setiap dokter yang bertugas di rumah sakit Perseroan dan Perusahaan anak memiliki asuransi malpraktek untuk melindungi Perseroan dari masalah hukum. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan teliti, serta melakukan tindakan medis sesuai dengan standar medis dan prosedur yang ditentukan.

Risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak memastikan rumah sakit steril dalam penanganan COVID-19 sesuai SOP yang berlaku; memberi kemudahan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan pengobatan baik dari segi pelayanan pelanggan maupun segi teknologi termasuk konsultasi kesehatan secara *online* dan pengantaran obat dari pihak rumah sakit kepada pasien dengan tepat dan cepat; melaksanakan program pemeriksaan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh Masyarakat selama pandemi COVID-19 berlangsung; serta memberikan edukasi secara komprehensif dan menyeluruh kepada Masyarakat atas tindakan keamanan yang dilakukan serta pengendalian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam menanggapi pandemi COVID-19, sehingga Masyarakat memperoleh rasa aman dalam mendapatkan pelayanan pengobatan di rumah sakit.

12. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (“SDM”) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Oktober			31 Desember								
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Manajer	13	5	18	12	2	14	8	2	10	6	3	9
Supervisor	92	74	166	55	71	126	53	45	98	57	48	105
Staf lainnya	1.123	462	1.585	921	442	1.363	984	352	1.336	896	230	1.126
Jumlah	1.228	541	1.769	988	515	1.503	1.045	399	1.444	959	281	1.240

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Oktober			31 Desember								
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Pasca Sarjana	205	25	230	129	16	145	56	16	72	38	2	40
Sarjana	284	133	417	231	128	355	273	75	348	224	42	266
Sarjana Muda/ Diploma	584	317	901	495	288	783	555	243	798	549	125	674
SLTA, SLTP dan lainnya	155	66	221	137	83	220	161	65	226	148	112	260
Jumlah	1.228	541	1.769	988	515	1.503	1.045	399	1.444	959	281	1.240

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Oktober						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
18 s/d 25 tahun	327	169	496	112	134	246	101	87	188	27	5	32
26 s/d 45 tahun	762	336	1098	737	339	1076	777	265	1042	789	250	1039
46 s/d 55 tahun	94	30	124	95	35	130	122	37	163	63	22	85
> 55 tahun	45	6	51	44	7	51	45	10	55	80	4	84
Jumlah	1.228	541	1.769	988	515	1.503	1.045	399	1.448	959	281	1.240

Keterangan:

P : Perseroan

PA : Perusahaan Anak

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tidak tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Komposisi Karyawan Tidak Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Oktober						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Manajer	4	9	13	2	12	14	2	14	16	1	10	11
Supervisor	11	4	15	10	4	14	6	20	26	5	12	17
Staf lainnya	184	106	290	152	84	236	150	106	256	120	132	252
Jumlah	199	199	318	164	100	264	158	140	298	126	154	280

Komposisi Karyawan Tidak Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Oktober						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Pasca Sarjana	36	2	38	35	6	41	32	4	36	10	6	16
Sarjana	95	44	139	109	35	144	86	48	134	85	42	127
Sarjana Muda/ Diploma	43	26	69	8	24	32	26	32	58	18	79	97
SLTA, SLTP dan lainnya	25	47	72	12	35	47	14	56	70	13	27	40
Jumlah	199	119	318	164	100	264	158	140	298	126	154	280

Komposisi Karyawan Tidak Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Oktober						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
18 s/d 25 tahun	100	40	140	112	31	143	86	33	119	72	60	132
26 s/d 45 tahun	83	71	154	38	58	96	59	99	158	45	85	130
46 s/d 55 tahun	13	6	19	10	10	20	10	6	16	8	8	16
> 55 tahun	3	2	5	4	1	5	3	2	5	1	1	2
Jumlah	199	119	318	164	100	264	158	140	298	126	154	280

Keterangan:

P : Perseroan

PA : Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 1.769 karyawan tetap, yang tersebar di beberapa kota yaitu Jakarta, Tangerang dan Medan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	Jumlah
1.	Medan	1.332
2.	Tangerang	260
3.	Jakarta	177

Pada tanggal 31 Desember 2021, karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak yang berada di Bali adalah sejumlah 55 karyawan tetap dan 50 karyawan tidak tetap.

Rincian karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan aktivitas utama pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas Utama	Jumlah
1.	SDM	21
2.	Medik, Penunjang dan Keperawatan	1.479
3.	Pengembangan RS Baru	8
4.	Pemasaran dan Komunikasi Korporasi	69
5.	Keuangan	100
6.	Akuntansi	33
7.	Pengadaan	18
8.	Riset & Pengembangan	12
9.	Teknologi Informasi	29

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Namun, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit yang merupakan forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan SDM didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif.

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif. Pengembangan kompetensi yang dilakukan mencakup pengembangan keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*). Edukasi diberikan kepada seluruh karyawan dengan tujuan agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

Pelatihan untuk pendidikan dan pengembangan karyawan ini meliputi kegiatan:

- Pelatihan Orientasi Umum Karyawan Baru, untuk seluruh Unit/Departemen
- Pelatihan Orientasi Umum Tenaga Kontrak & mahasiswa kedokteran, untuk seluruh Unit/Departemen
- Pelatihan Orientasi Khusus Keperawatan, untuk Keperawatan
- Pelatihan *Mandatory* Karyawan Baru, untuk seluruh Unit/Departemen
- Pelatihan *Mandatory* Perawat Baru, untuk Keperawatan
- Refresh Pelatihan *Code of Conduct*, untuk seluruh Unit/Departemen
- *First Line Management (FLM) Training*, untuk seluruh Unit/Departemen
- *Middle Line Management (MLM) Training*, untuk seluruh Unit/Departemen
- Refresh Pelatihan Penanggulangan Kebakaran, untuk seluruh Unit/Departemen
- Refresh Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD), untuk seluruh Unit/Departemen
- Refresh Pelatihan Hak dan Kewajiban Pasien / Keluarga, untuk seluruh Unit/Departemen
- Pelatihan Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI) Dasar, untuk seluruh Unit/Departemen

- Pelatihan Keperawatan Hemodialisis, untuk Hemodialisa
- Pelatihan *Intensive Care Unit* (ICU) Dasar, untuk ICU
- Pelatihan Keperawatan Dasar Kamar Bedah, untuk OT/RR
- Pelatihan Asuhan Keperawatan Endoskopi, untuk Endoskopi/ Bronkoskopi/ ESWL
- Pelatihan Perawatan Metode Kanguru, untuk NICU/PICU
- Pelatihan Manajemen Laktasi, untuk NICU/PICU & *Delivery*
- Pelatihan Dasar- Dasar *Intensive Care Unit* (ICU) Pediatrik, untuk NICU/PICU
- Pelatihan Keperawatan Kemoterapi Dasar, untuk Kemoterapi, GB3A, 3A West, 3A South
- Pelatihan Perawatan Pasien CABG, untuk Keperawatan
- Pelatihan *Case Manager*, untuk Keperawatan
- Pelatihan *Preceptorship* Keperawatan, untuk Keperawatan
- Pelatihan Asesor Kompetensi Keperawatan, untuk Keperawatan
- Pelatihan *Early Warning System* (EWS), untuk Keperawatan
- Pelatihan Manajemen Nyeri, untuk Keperawatan
- Pelatihan Teknik *Aseptic Dispensing*, untuk Keperawatan & Farmasi
- Pelatihan Komunikasi Efektif, untuk Keperawatan
- Pelatihan ICU Bedah Jantung, untuk ICU
- Pelatihan Perawat Anestesi, untuk OT
- Pelatihan *Scrub Nurse* Bedah Jantung Dewasa, untuk OT
- Pelatihan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), untuk PMKP
- Pelatihan Standar Perilaku Petugas Farmasi, untuk Farmasi
- Pelatihan Pengenalan Peralatan Elektrik dan Aplikasinya Pada Sistem Kontrol, untuk IPSRS
- Pelatihan Pengoperasian dan *Handle Troubleshoot* Pada Sistem *Reverse Osmosis*, untuk IPSRS
- Pelatihan Komunikasi terapeutik *palliative care*, untuk *Palliative Care Unit*
- Pelatihan Aplikasi Metode Bobath Tingkat Dasar, untuk Rehabilitasi Medik
- Pelatihan *Breathing Exercise* dan *Postural Drainage*, untuk Rehabilitasi Medik

Selain kepada karyawannya, Perseroan juga memberikan pelatihan kepada pihak ketiga untuk meningkatkan *brand awareness* bagi para pelanggan dan calon-calon karyawan, antara lain:

- Webinar Tata Laksana Kanker Paru di Masa Pandemi
- Webinar *Current Management in Breast Cancer*
- Webinar *Acid Related Disease in Primary Healthcare*
- Webinar *Redefining Survival Expectations with Immuno-Oncology as a New Standard of Care in Cancer Management*
- Webinar Awam Pentingnya Perlindungan Vaksin *Pneumonia* bagi Orang Dewasa di Era Pandemi
- Webinar Awam Pentingnya Deteksi Dini Kanker Payudara
- *Improving Treatment Outcome for the Advanced Breast Cancer Patients*
- *World Hypertension Day* "Cegah & Kendalikan Hipertensi Untuk Hidup Sehat Lebih Lama"
- Webinar "*Optimizing Cancer Care During The COVID-19 Pandemic*"
- Webinar *Digital Health To Improve Awareness Prevention & Management of Cardiovascular Disease*
- Peran Bidan dalam Pemenuhan Gizi Ibu dan Bayi
- Webinar Peran Bidan Dalam Pemenuhan Gizi Ibu dan Bayi

Manajemen Mutu

Dalam rangka untuk memastikan bahwa semua bagian departemen dalam Perseroan bekerja bersama untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang berasal dari kepuasan pelanggan, maka Perseroan mengadakan kegiatan Manajemen Mutu. Pada proses ini melibatkan kumpulan pedoman (SOP) yang sudah dikembangkan oleh tim untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memiliki standar yang tepat dan sesuai dengan tujuan Perseroan.

Semua aktivitas Manajemen Mutu Perseroan yang meliputi pencapaian sasaran mutu, perbaikan kinerja dan Internal Audit telah mendapatkan sertifikasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian; jaminan pensiun
- Tunjangan Hari Raya;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan;
- Insentif sesuai KPI (*Key Performance Index*);
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Santunan kedukaan;
- Tunjangan jabatan;

13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan surat pernyataan tanggal 11 April 2022, Perseroan, Perusahaan Anak (kecuali RR yang merupakan pihak dalam suatu perkara perdata), Dewan Komisaris, dan Direksi dari masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini serta rencana penggunaan dana, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Adapun perkara perdata yang melibatkan RR adalah sehubungan dengan gugatan dugaan perbuatan wanprestasi yang diajukan oleh Sumarni Rusli ("Penggugat") kepada Ronny Siddik sebagai Tergugat I, Mimi Siddik sebagai Tergugat II, dan RR sebagai Tergugat III, di mana Penggugat berdalil bahwa ia telah meminjamkan uang kepada Almh Silvia Tantriani, ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, sebesar Rp5.710.710.000. Selain dari pinjaman sebagaimana dimaksud di atas, Almh. Silvia Tantriani juga meminjam uang kepada Penggugat untuk dan atas nama RR sebesar Rp3.036.548.547. Atas pinjaman-pinjaman tersebut Almh. Silvia Tantriani telah menyerahkan beberapa Bilyet Giro BCA dan Bank CIMB Niaga sebagai pegangan Penggugat.

Penggugat belum mendapatkan pelunasan pinjaman tersebut dari Almh. Silvia Tantriani sampai ia meninggal dunia. Bahwa setelah Almh. Silvia Tantriani meninggal dunia, Penggugat juga menghubungi ahli warisnya yaitu Tergugat I namun tidak ada penyelesaian juga. Karena tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, Penggugat hendak mencairkan bilyet giro yang diserahkan Almh. Silvia Tantriani, namun ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup.

Adapun pada pengadilan tingkat pertama, permohonan Penggugat untuk mendapat pelunasan hutang dan pembayaran kerugian oleh RR ditolak oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Dengan demikian majelis hakim yang menangani perkara telah memutuskan bahwa RR selaku Tergugat III tidak berhutang kepada Penggugat dan karenanya tidak memiliki kewajiban pembayaran apa pun kepada Penggugat.

Pada tanggal 1 Maret 2022, Perseroan telah menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 177/PDt.G/2021/PN.Mdn yang diterbitkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan Ronni Siddik (sebelumnya Tergugat I) telah mengajukan permohonan banding atas Putusan No. 177/PDt.G/2021/PN.Mdn berdasarkan Memori Banding yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A pada 4 Maret 2022.

Meskipun RR sedang menjadi pihak dalam suatu perkara perdata sebagaimana disebutkan di atas, perkara tersebut bukan merupakan perkara yang dapat secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini serta rencana penggunaan dana.

14. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak

Perseroan mendirikan MSKA pada tahun 2012. Pada tahun 2018, MSKA mengakuisisi SSMH yang mengoperasikan Rumah Sakit Sahid Sahirman Memorial di Jakarta. Pada tahun 2019, MSKA mengakuisisi MAU yang mengoperasikan Rumah Sakit Aminah di Tangerang dan RR yang mengoperasikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva di Medan. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan kerja sama operasional dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I untuk mengoperasikan RSU Methodist Susanna Wesley di Medan dan mulai mengoperasikan RS Murni Teguh Tuban rumah sakit umum di Bali pada tanggal 12 Desember 2021.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Nama Rumah Sakit Yang Dimiliki	Kepemilikan (%) [*]	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan ^{**}
1	PT Murni Sadar Kasih Abadi	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	- RS Murni Teguh Tuban Bali - RS Murni Teguh Pematang Siantar***	99,00	2012	2012	2021	0%

Keterangan:

^{*} Tidak terdapat perbedaan atas proporsi jumlah hak suara dan kepemilikan

^{**} Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

^{***} Dalam proses pembangunan

Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui MSKA)

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Nama Rumah Sakit Yang Dimiliki	Kepemilikan (%) [*]	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan ^{**}
1	PT Medikarya Aminah Utama	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	RS Aminah	99,18	2011	2019	2013	10%
2	PT Sahid Sahirman Memorial Hospital	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	98,86	2005	2018	2009	11%
3	PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	RSIA Rosiva	79,00	2002	2019	2002	2%

Keterangan:

^{*} Tidak terdapat perbedaan atas proporsi jumlah hak suara dan kepemilikan

^{**} Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Perusahaan Anak langsung

a. PT Murni Sadar Kasih Abadi ("MSKA")

Riwayat Singkat

MSKA didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian No. 57, tanggal 12 Juli 2012, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-51003.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 1 Oktober 2012, dan telah diumumkan di dalam Tambahan No. 57935 pada BNRI No. 43 tertanggal 28 Mei 2013 ("**Akta Pendirian MSKA**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar MSKA**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MSKA adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MSKA No 41, tanggal 14 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MSKA, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073204.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0224337.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021.

MSKA memiliki alamat terdaftar di Jl. Karya Wisata Komp. Citra Wisata Blok V No. 4, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MSKA, maksud dan tujuan MSKA bergerak dalam bidang aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MSKA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: aktivitas rumah sakit swasta (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 86103), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MSKA yang telah berjalan adalah aktivitas rumah sakit swasta di mana MSKA telah memperoleh izin untuk mengoperasikan Rumah Sakit Murni Teguh Bali, yang memulai kegiatan operasi pada tanggal 12 Desember 2021 dan akan mengoperasikan Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar yang saat ini masih dalam tahap konstruksi. Selain itu, MSKA bergerak sebagai perusahaan induk untuk perusahaan-perusahaan yang diakuisisi oleh Perseroan yaitu MAU, RR dan SSMH.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir dari MSKA adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat MSKA No. 111, tanggal 31 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan ("Akta MSKA No. 111/2019"), dan susunan pemegang saham terakhir dari MSKA adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat MSKA No. 53 tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan ("Akta MSKA No. 53/2021") yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Perseroan	14.850.000	14.850.000.000	99,00
PT Sumatera Teknindo	150.000	150.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Perubahan struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam Akta MSKA No. 111/2019 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007759.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 29 Januari 2020, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0051863, tanggal 29 Januari 2020, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018337.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 29 Januari 2020.

Perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta MSKA No. 53/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0465447 tanggal 27 Oktober 2021, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0186530.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSKA telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha (NIB) 8120311171856	15 November 2018	Selama MSKA menjalankan usahanya	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	NPWP 31.621.086.3-121.000	2 November 2012	Selama MSKA terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I KPP Pratama Medan Polonia

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
3.	NPWP 31.621.086.3-905.001	11 Januari 2021	Selama MSKA terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 20092110215103114, untuk Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali	11 April 2019	3 tahun sejak penerbitan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Badung
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 18012210211272003, untuk Rumah Sakit Murni Teguh Pematangsiantar	18 Januari 2022	3 tahun sejak penerbitan	Kepala DPMPTSP Kota Pematangsiantar atas nama Wali Kota Pematangsiantar
6.	Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No. 648/92/IMB/DPMPTSP/IV/2018 untuk bangunan Rumah Sakit Murni Teguh Pematangsiantar	17 April 2018	Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar atas nama Walikota Pematangsiantar
7.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung No. 1104/IMB/DPMPTSP/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali	25 Juni 2021	Izin ini berlaku sampai dengan 17 November 2036.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Perizinan operasional sehubungan dengan Rumah Sakit (RS Murni Teguh Tuban Bali)

8.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No. 81203111718560001	29 September 2021	5 (lima) tahun sejak 29 September 2021	Bupati Badung cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
----	---	-------------------	--	---

Perizinan di bidang lingkungan hidup (RS Murni Teguh Tuban Bali)

9.	Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 660.41/223/LHK/2021	23 Juni 2021	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
----	--	--------------	---	--

Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSKA sedang dalam proses pengajuan perpanjangan izin-izin berikut:

No.	Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Status Pengajuan
Perizinan di bidang lingkungan hidup (RS Murni Teguh Tuban Bali)				
1.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk RS Murni Teguh Tuban Bali	Merupakan pengajuan izin baru	Pemerintah Kota Medan	MSKA sedang melakukan pengurusan rincian teknis penyimpanan limbah B3 (untuk dimuat dalam Persetujuan Lingkungan) sehubungan dengan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk RS Murni Teguh Tuban Bali. Lebih lanjut, PT MSKA telah menyampaikan dokumen rincian teknis tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Laporan yang telah ditandatangani oleh pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung tertanggal 14 Maret 2022.
2.	IPAL untuk RS Murni Teguh Tuban Bali	Merupakan pengajuan izin baru	Pemerintah Kota Medan	MSKA sedang melakukan pengurusan Persetujuan Teknis sehubungan dengan IPAL untuk RS Murni Teguh Tuban Bali. Lebih lanjut, PT MSKA telah menyampaikan dokumen Persetujuan Teknis tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Laporan yang telah ditandatangani oleh pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung tertanggal 14 Maret 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MSKA adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MSKA No. 17 tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0117234, tanggal 22 Februari 2022, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0036766.AH.01.11.Tahun 2022, tanggal 22 Februari 2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjhin Ten Chun
Komisaris : Clement Zichri Ang, M.Sc

Direksi

Direktur : DR. dr. Mutiara MHA, MKT

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MSKA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Lisa Novianty Salim, M.Si., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0038).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober	Pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	250.105.118.532	230.587.339.878	389.241.121.983	279.820.244.304
Total Liabilitas	281.455.181.164	246.974.360.535	384.081.730.796	292.166.019.415
Total Ekuitas	(31.350.062.632)	(16.387.020.657)	5.159.391.187	(12.345.775.111)

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Beban umum dan administrasi	(6.635.258.702)	(1.083.034.700)	(1.265.218.897)	(3.769.663.079)	(1.896.103.966)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(14.942.497.681)	(20.306.573.072)	(21.588.888.324)	(31.067.733.347)	(11.911.492.131)
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	(14.963.041.974)	(20.271.176.006)	(21.546.411.844)	(31.068.615.972)	(11.911.492.131)

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset MSKA pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp250.105.118.532, meningkat sebesar Rp19.517.778.654 atau 8,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp230.587.339.878. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan bangunan dalam proses dan uang muka pembelian inventaris RS di Bali.

Total Liabilitas MSKA pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp281.455.181.164, meningkat sebesar Rp34.480.820.629 atau 14,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp246.974.360.535. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Hutang/Pinjaman dari PT. Murni Sadar untuk pembangunan RS di Bali.

Total Ekuitas MSKA pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar negatif Rp31.350.062.632, menurun sebesar Rp14.963.041.975 atau 91,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar negatif Rp16.387.020.657. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan sehubungan telah dimulai pembangunan RS di Bali sementara pendapatan belum ada.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MSKA pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp230.587.339.878, menurun sebesar Rp158.653.782.105 atau 40,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp389.241.121.983. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran piutang pihak berelasi oleh anak usaha.

Total Liabilitas MSKA pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp246.974.360.535, menurun sebesar Rp137.107.370.261 atau 35,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp384.081.730.796. Penurunan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran kembali atas pokok pinjaman bank.

Total Ekuitas MSKA pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp16.387.020.657, menurun sebesar Rp21.546.411.844 atau 417,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.159.391.187. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan yang dialami MSKA.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset MSKA pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp389.241.121.983, meningkat sebesar Rp109.420.877.679 atau 39,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp279.820.244.304. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MAU sebesar Rp70.492 juta dan RR sebesar Rp24.796 juta. Kenaikan juga disebabkan oleh penambahan aset tetap, sebesar Rp48.063 juta untuk pembelian tanah dan bangunan di Bali, Siantar, Medan dan Binjai.

Total Liabilitas MSKA pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp384.081.730.796, meningkat sebesar Rp91.915.711.381 atau 31,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp292.166.019.415. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh tambahan pinjaman bank yang didapatkan oleh MSKA.

Total Ekuitas MSKA pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.159.391.187, meningkat sebesar Rp17.505.166.298 atau 141,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp12.345.775.111. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh tambahan modal disetor dan agio saham.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020

Beban umum dan administrasi MSKA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp6.635.258.702, meningkat sebesar Rp5.552.224.002 atau 512,7% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp1.083.034.700. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban gaji, konsultan/ tenaga ahli dan penyusutan bangunan untuk RS cabang Bali.

Rugi tahun berjalan MSKA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp14.942.497.681, menurun sebesar Rp5.364.075.391 atau 26,4% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp20.306.573.072. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Beban bunga pinjaman bank yang mulai dialihkan Hutang Pokok-nya ke Anak Usaha.

Total rugi komprehensif tahun berjalan MSKA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp14.963.041.974, menurun sebesar Rp5.308.134.032 atau 26,2% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp20.271.176.006. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Beban bunga pinjaman bank yang mulai dialihkan Hutang Pokok-nya ke Anak Usaha.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi MSKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.265.218.897, menurun sebesar Rp2.504.444.182 atau 66,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.769.663.079. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya biaya administrasi dan perizinan yang dikeluarkan pada tahun 2019 untuk mengakuisisi RR dan SSMH, sedangkan di tahun 2020 tidak ada aktifitas akuisisi yang dilakukan oleh MSKA.

Rugi tahun berjalan MSKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.588.888.324, menurun sebesar Rp9.478.845.023 atau 30,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp31.067.733.347. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya beban bunga pinjaman, sejalan dengan pembayaran atas pokok pinjaman bank.

Total rugi komprehensif tahun berjalan MSKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.546.411.844, menurun sebesar Rp9.522.204.128 atau 30,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp31.068.615.972. Penurunan rugi tersebut terutama disebabkan oleh turunnya beban bunga pinjaman, sejalan dengan pembayaran atas pokok pinjaman bank.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Beban umum dan administrasi MSKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.769.663.079, meningkat sebesar Rp1.873.559.113 atau 98,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.896.103.966. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya beban pemeliharaan bangunan untuk memulai pembangunan RS di Bali.

Rugi tahun berjalan MSKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp31.067.733.347, meningkat sebesar Rp19.156.241.216 atau 160,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp11.911.492.131. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya beban bunga pinjaman bank atas tambahan utang bank terkait akuisisi SSMH dan RR.

Total rugi komprehensif tahun berjalan MSKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp31.068.615.972, meningkat sebesar Rp19.157.123.841 atau 160,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp11.911.492.131. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya beban bunga pinjaman bank atas tambahan utang bank terkait akuisisi SSMH dan RR.

Perusahaan Anak tidak langsung melalui MSKA

a. PT Medikarya Aminah Utama ("MAU")

Riwayat Singkat

MAU didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian No. 52, tanggal 23 Desember 2011, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-64125.AH.01.01. Tahun 2011, tanggal 27 Desember 2011 dan telah diumumkan di dalam Tambahan No. 6414, pada BNRI No. 15, tanggal 19 Februari 2013 ("Akta Pendirian MAU" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar MAU**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MAU adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MAU No. 42, tanggal 14 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MAU, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073205.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 17 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0224339.AH.01.11. Tahun 2021, tanggal 17 Desember 2021.

MAU memiliki alamat terdaftar di Jl. HOS Cokroaminoto (Ciledug Raya) No. 4A, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MAU, maksud dan tujuan MAU adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MAU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: aktivitas rumah sakit swasta (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 86103), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MAU yang telah berjalan adalah aktivitas kesehatan manusia di mana MAU telah memperoleh izin untuk mengoperasikan rumah sakit Aminah.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir MAU adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar MAU No. 4, tanggal 5 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta MAU No. 4/2013**"), dan susunan pemegang saham terakhir dari MAU adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham MAU No. 61, tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan ("**Akta MAU No. 61/2021**"), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.276	7.276.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
MSKA	1.804	1.804.000.000	99,18
Tjhin Ten Chun	15	15.000.000	0,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.819	1.819.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.457	5.457.000.000	

Perubahan struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam Akta MAU No. 4/2013 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05984.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010534.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013.

Perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta MAU No. 61/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0465445 tanggal 27 Oktober 2021, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0186526.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MAU telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha 8120110140195	9 November 2018	Selama MAU menjalankan usahanya	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	NPWP 31.447.122.8-416.000	10 Januari 2012	Selama MAU terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00536/WPJ.08/KP.0903/2012	17 Februari 2012	Selama MAU terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur
4.	Surat Keputusan Walikota Tangerang No. 645/Kep-4740/KPMP/IMB/2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan	11 November 2005	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan, apabila diperlukan.	Walikota Tangerang

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
Perizinan operasional (RS Aminah)				
5.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang No. 445.10/Kep.04-RS/DPMPSTP/2017 tentang Izin Operasional Rumah Sakit "RSU Aminah"	7 Juni 2017	5 (lima) tahun sejak tanggal 7 Juni 2017	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang
Catatan: Berdasarkan izin operasional tersebut, RS Aminah ditetapkan sebagai rumah sakit kelas C.				
Izin-izin atau kepatuhan sehubungan dengan kegiatan rumah sakit				
6.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/568/V/2019	28 Mei 2019	Sampai dengan 20 Mei 2022	Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Catatan: Berdasarkan Sertifikat Akreditasi tersebut, RS Aminah dinyatakan lulus tingkat paripurna				
7.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 010514.010.22.270820, tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir untuk Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensi untuk Gnatus Dental X-Ray (TIMEX-70 C)	27 Agustus 2020	Sampai dengan 26 Agustus 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Perizinan di bidang lingkungan hidup				
8.	Keputusan Walikota Tangerang No. 660/Kep.III/DPMPSTP/IL/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Rumah Sakit Aminah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 4A, RT. 002 /002, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang oleh MAU	10 Desember 2018	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Walikota Tangerang
9.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang No. 660./24-DPMPTSP/IPAL/2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah "PT Medikarya Aminah Utama (Rumah Sakit Aminah)" Jalan HOS Cokroaminoto No. 4A, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang"	27 Desember 2018	5 (lima) tahun sejak 27 Desember 2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang
10.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/252/SIPA/DPMPSTP/VIII/2020 tentang Pemberian Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) kepada PT Medikarya Aminah Utama (Rumah Sakit Aminah)	24 Agustus 2020	Sampai dengan 24 Juli 2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MAU sedang dalam proses pengajuan perpanjangan izin-izin berikut:

No.	Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Status Pengajuan
Perizinan di bidang lingkungan hidup				
1.	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang No. 660.3/Kep.278 – Konservasi tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Rumah Sakit Aminah, tanggal 15 Desember 2016	Sampai dengan 15 Desember 2021	Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang	MAU sedang melakukan pengurusan permohonan rincian teknis penyimpanan limbah B3 untuk dimuat dalam Persetujuan Lingkungan sebagaimana termaktub dalam Surat MAU No. 161/Ext/MAU-RSAm/III/2022 tertanggal 8 Maret 2022 kepada Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kota Tangerang. Lebih lanjut, MAU telah mengirimkan dokumen kelengkapan berkas yang dimintakan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kota Tangerang sebagaimana termaktub dalam Tanda Terima tertanggal 23 Maret 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAU adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MAU No. 89, tanggal 27 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0118738, tanggal 27 Februari 2019, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0032845.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019 yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjhin Ten Chun

Direksi

Direktur : DR. dr. Mutiara MHA, MKT

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MAU untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Lisa Novianty Salim, M.Si., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0038)

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober	Pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	133.865.251.518	106.390.704.327	86.498.759.313	40.880.380.204
Total Liabilitas	153.873.132.630	132.851.921.238	108.685.739.094	53.856.100.994
Total Ekuitas	(20.007.881.112)	(26.461.216.911)	(22.186.979.781)	(12.975.720.790)

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	83.509.413.241	47.309.927.371	62.356.499.556	48.067.748.182	38.871.756.852
Beban pokok pendapatan	(45.979.789.688)	(34.627.414.225)	(38.757.143.098)	(35.626.228.910)	(29.017.762.915)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	6.396.956.266	(3.534.136.097)	(4.240.007.419)	(9.211.258.991)	(2.986.306.921)
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	6.453.335.797	(3.514.759.476)	(4.216.755.474)	(9.211.258.991)	(2.986.306.921)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset MAU pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp133.865.251.518, meningkat sebesar Rp27.474.547.191 atau 25,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp106.390.704.327. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha yang didukung peningkatan pendapatan dan pembelian aset tetap berupa inventaris medis.

Total Liabilitas MAU pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp153.873.132.630, meningkat sebesar Rp21.021.211.392 atau 15,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp132.851.921.238. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Hutang ke PT. MSKA untuk pengembangan RS dan Hutang Usaha untuk pembelian Inventaris Medis RS.

Total Ekuitas MAU pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar negatif Rp20.007.881.112, meningkat sebesar Rp6.453.335.799 atau 24,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar negatif Rp26.461.216.911. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MAU pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp106.390.704.327, meningkat sebesar Rp19.891.945.014 atau 23,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp86.498.759.313. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap dari aktifitas perbauruan atas bangunan dan prasarana, serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Total Liabilitas MAU pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp132.851.921.238, meningkat sebesar Rp24.166.182.144 atau 22,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp108.685.739.094. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh tambahan pinjaman bank yang digunakan untuk memperbaiki bangunan dan prasarana, serta membeli peralatan dan perlengkapan medis.

Total Ekuitas MAU pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp26.461.216.911, menurun sebesar Rp4.274.237.130 atau 19,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp22.186.979.781. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya defisit karena kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset MAU pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp86.498.759.313, meningkat sebesar Rp45.618.379.109 atau 111,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp40.880.380.204. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa pembelian tanah, perbauruan atas bangunan dan prasarana, serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Total Liabilitas MAU pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp108.685.739.094, meningkat sebesar Rp54.829.638.100 atau 41,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp53.856.100.994. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pinjaman dari MSKA sebesar Rp70.492 juta untuk pembelian tanah dan pembauruan bangunan dan fasilitas rumah sakit.

Total Ekuitas MAU pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp22.186.979.781, menurun sebesar Rp9.211.258.991 atau 71,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp12.975.720.790. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya defisit karena Kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020

Pendapatan MAU untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp83.509.413.241, meningkat sebesar Rp36.199.485.870 atau 76,5% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp47.309.927.371. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Penunjang Medis dan Pemeriksaan Kesehatan yang didorong oleh pembauruan fasilitas medis yang tersedia.

Beban pokok pendapatan MAU untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp45.979.789.688, meningkat sebesar Rp11.352.375.463 atau 32,8% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp34.627.414.225. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Honor Dokter, Gaji, Beban Obat Alkes, peningkatan ini didorong oleh peningkatan pendapatan.

Laba tahun berjalan MAU untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp6.396.956.266, meningkat sebesar Rp9.931.092.363 atau 281,0% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp3.534.136.097. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Total laba komprehensif tahun berjalan MAU untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp6.453.335.797, meningkat sebesar Rp9.968.095.273 atau 283,6% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp3.514.759.476. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp62.356.499.556, meningkat sebesar Rp14.288.751.374 atau 29,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp48.067.748.182. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Penunjang Medis dan Pemeriksaan Kesehatan yang didorong oleh pembaharuan fasilitas medis yang tersedia.

Beban pokok pendapatan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.757.143.098, meningkat sebesar Rp3.130.914.188 atau 8,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp35.626.228.910. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan. Sejak diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2019, efisiensi operasional MAU meningkat, dimana kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 9% di tahun 2020, dibandingkan dengan kenaikan pendapatan sebesar 30% di periode yang sama.

Rugi tahun berjalan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.240.007.419, menurun sebesar Rp4.971.251.572 atau 54,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp9.211.258.991. Penurunan rugi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Total rugi komprehensif tahun berjalan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.216.755.474, menurun sebesar Rp4.994.503.517 atau 54,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp9.211.258.991. Penurunan rugi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp48.067.748.182, meningkat sebesar Rp9.195.991.330 atau 23,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp38.871.756.852. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Pemeriksaan kesehatan, Rawat inap dan Penunjang Medis yang didorong oleh pembaharuan fasilitas medis yang tersedia.

Beban pokok pendapatan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp35.626.228.910, meningkat sebesar Rp6.608.465.995 atau 22,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp29.017.762.915. Peningkatan beban pokok pendapatan sejalan dengan kenaikan pendapatan.

Rugi tahun berjalan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.211.258.991, meningkat sebesar Rp6.224.952.070 atau 208,4% jika dibandingkan dengan rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp2.986.306.921. Penurunan rugi tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan imbalan pasca kerja secara kumulatif sebesar Rp12.468 juta yang dicatat pada tahun 2019 untuk periode tersebut dan sebelumnya.

Total rugi komprehensif tahun berjalan MAU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.211.258.991, meningkat sebesar Rp6.224.952.070 atau 208,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp2.986 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan imbalan pasca kerja secara kumulatif sebesar Rp12.468 juta yang dicatat pada tahun 2019 untuk periode tersebut dan sebelumnya.

b. PT Sahid Sahirman Memorial Hospital ("SSMH")

Riwayat Singkat

SSMH didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian No. 22, tanggal 13 September 2005, dibuat di hadapan Dr Hj. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11535 HT.01.01.TH.2006, tanggal 14 April 2006, dan telah diumumkan di dalam Tambahan No. 777, pada BNRI No. 83, tanggal 16 Oktober 2009 ("**Akta Pendirian SSMH**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar SSMH**").

Anggaran Dasar SSMH telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tertanggal 28 Februari 2008 di hadapan Dr Hj. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-68269. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090306.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 23 September 2008 ("**Akta SSMH No. 43/2008**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar SSMH adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SSMH No. 43, tanggal 14 Desember 2021, dibuat di hadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SSMH, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073206.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0224340.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021.

SSMH memiliki alamat terdaftar di Jl. Jend Sudirman Kav. 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SSMH, maksud dan tujuan SSMH bergerak dalam bidang aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SSMH dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: aktivitas rumah sakit swasta (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 86103), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha SSMH yang telah berjalan adalah aktivitas kesehatan manusia di mana SSMH telah memperoleh izin untuk mengoperasikan Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir dari SSMH adalah yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat SSMH No. 33, tanggal 26 April 2018, yang dibuat di hadapan Sulistyio Pribadi, S.H., M.Kn., Notaris di Depok ("**Akta SSMH No. 33/2018**") dan susunan pemegang saham terakhir dari SSMH adalah yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SSMH No. 57, tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan ("**Akta SSMH No. 57/2021**") yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
MSKA	346.416	346.416.000.000	98,86
Tjhin Ten Chun	4.000	4.000.000.000	1,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	350.416	350.416.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	149.584	149.584.000.000	

Perubahan struktur permodalan yang termaktub dalam Akta SSMH No. 33/2018 telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009507.AH.01.02.TAHUN 2018, tanggal 27 April 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0168904, tanggal 27 April 2018, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0060291.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 27 April 2018.

Perubahan susunan pemegang saham yang termaktub dalam Akta SSMH No. 57/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0465446, tanggal 27 Oktober 2021, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0186527.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 27 Oktober 2021.

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SSMH telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha (NIB) 9120206631775	17 Juni 2019	Selama SSMH menjalankan usahanya	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Izin Lokasi untuk NIB tersebut	13 Juli 2021	3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan	Wali Kota Administratif Jakarta Pusat cq. Lembaga OSS
3.	NPWP 02.504.875.2-022.000	7 Desember 2005	Selama SSMH terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-55PKP/WPJ.06/KP.1003/2016	7 April 2016	Selama SSMH terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
Perizinan operasional				
5.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 3/b.3.7/31.71.07.100 3.07.008.C.1.a.b/1/-1779.3/2019 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B ⁹⁾	23 Mei 2019	Sampai dengan 27 Oktober 2021 ¹⁰⁾	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Izin-Izin atau kepatuhan sehubungan dengan kegiatan rumah sakit				
6.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SRT/372/111/2019	25 Maret 2019	29 Januari 2019 – 28 Januari 2022 ¹¹⁾	Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Catatan: Berdasarkan Sertifikat Akreditasi tersebut, RS Murni Teguh Sudirman Jakarta dinyatakan lulus tingkat paripurna				

No.	Izin dan No. Izin			Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
7.	Keputusan Tenaga	Badan Nuklir No. 016210.010.11.270120	Pengawas tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	27 Januari 2020	Sampai dengan 26 Desember 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
8.	Keputusan Tenaga	Badan Nuklir No. 016866.010.11.180320	Pengawas tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	17 Maret 2020	Sampai dengan 17 Maret 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
9.	Keputusan Tenaga	Badan Nuklir No. 016868.010.11.250220	Pengawas tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	25 Februari 2020	Sampai dengan 24 Februari 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
10.	Keputusan Tenaga	Badan Nuklir No. 018985.010.11.100220	Pengawas tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	10 Februari 2020	Sampai dengan 9 Februari 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
11.	Keputusan Tenaga	Badan Nuklir No. 103110.010.11.230821	Pengawas tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	23 Agustus 2021	Sampai dengan 22 Agustus 2024	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
12.	Keputusan Tenaga	Badan Nuklir No. 103172.010.11.230821	Pengawas tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	23 Agustus 2021	Sampai dengan 22 Agustus 2024	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
13.	Keputusan Tenaga	Badan Nuklir No. 105424.010.11.060821	Pengawas tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	6 Agustus 2021	Sampai dengan 5 Agustus 2024	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
14.	Keputusan Tenaga	Badan Nuklir No. 105766.010.11.100821	Pengawas tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	10 Agustus 2021	Sampai dengan 9 Agustus 2024	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Perizinan di bidang lingkungan hidup						
15.	Keputusan Pengelola Daerah No. 199 Tahun 2014	Kepala Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Badan Hidup tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Kawasan The Sahid City di Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh PT Sahid & CO	9 September 2014	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Catatan: Lokasi RS Murni Teguh Sudirman Jakarta terletak di dalam Kawasan The Sahid City						

¹⁾ Meskipun RS Murni Teguh Sudirman Jakarta telah ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas B, RS Murni Teguh Sudirman Jakarta belum memenuhi jumlah minimum tempat tidur untuk rumah sakit kelas B yaitu paling sedikit 200 (dua ratus) tempat tidur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ("Permenkes 3/2020"). Adapun berdasarkan Pasal 59 huruf (b) Permenkes 3/2020, rumah sakit yang telah memiliki izin operasional sebelum berlakunya Permenkes 3/2020 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permenkes 3/2020 paling lambat 1 (satu) tahun sejak Permenkes 3/2020 diundangkan, yaitu sejak 14 Januari 2020. Pada dasarnya PP Rumah Sakit tidak mengatur sanksi spesifik atas kegagalan RS Murni Teguh Sudirman Jakarta untuk memenuhi jumlah minimum tempat tidur namun PP Rumah Sakit mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumaha sakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pembinaan dan pengawasan ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi Masyarakat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, pengembangan jangkauan pelayanan dan peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan tersebut pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, denda dan pencabutan perizinan rumah sakit. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, RS Murni Teguh Sudirman Jakarta belum pernah mendapatkan sanksi administratif sehubungan dengan hal tersebut.

²⁾ Berdasarkan Pengumuman dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 47 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Tertentu di Bidang Kesehatan Terkait Penyebaran COVID-19, izin penyelenggaraan rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan yang telah habis masa berlakunya namun proses perpanjangan izin terkendala kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka izin penyelenggaraan atau operasional dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat No. 4365/-1.774 tentang Penjelasan Izin Operasional RS Murni Teguh Sudirman, tanggal 1 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kepada Direktur RS Murni Teguh Sudirman, Izin Operasional RS Murni Teguh Sudirman sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dicabut oleh Pemerintah, dengan alasan masa berlaku Izin Operasional tersebut telah berakhir pada masa tanggap darurat bencana wabah COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun demikian, SSMH telah mengajukan kembali permohonan perpanjangan izin operasional ini untuk keperluan administrasi pada tanggal 25 Maret 2022 melalui Sistem OSS.

³⁾ Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan ("Surat Edaran") yang menyatakan bahwa sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Surat Edaran ditetapkan. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta tertanggal 25 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan 28 Januari 2022 masih berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan Surat Edaran (sampai dengan 18 Februari 2023).

Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, SSMH sedang dalam proses pengajuan perpanjangan izin-izin berikut:

No. Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Status Pengajuan
Perizinan di bidang lingkungan hidup			
1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 031/K.5/31/-1.774.15/2019 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3 (tiga) tahun sejak 13 Maret 2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT SSMH telah berakhir dan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, SSMH sedang mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat No. 12/DIR/MTSJ/II/2022, tanggal 3 Februari 2022. Pada tanggal 5 April 2022, tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta telah melakukan survey pada lokasi tempat penyimpanan sementara limbah B3 SSMH.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SSMH adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat SSMH No. 30, tanggal 25 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0440621, tanggal 26 Agustus 2021, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0144548.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 26 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjhin Ten Chun

Direksi

Direktur : DR. dr. Mutiara MHA, MKT

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SSMH untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Lisa Novianty Salim, M.Si., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0038)

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober	Pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	294.165.194.759	265.612.462.416	258.583.165.524	264.284.106.897
Total Liabilitas	205.673.875.265	191.014.708.426	175.431.782.436	160.685.302.846
Total Ekuitas	88.491.319.494	74.597.753.991	83.151.383.088	103.598.804.051

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	95.665.942.713	36.778.116.693	54.511.082.667	26.208.451.936	24.152.172.794
Beban pokok pendapatan	(42.543.078.841)	(25.484.811.932)	(29.465.633.903)	(24.787.258.087)	(21.193.557.360)
Laba periode/tahun berjalan	13.779.831.208	(12.537.315.981)	(8.778.991.243)	(20.486.727.892)	(15.656.576.617)
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan	13.893.565.502	(12.218.377.265)	(8.396.264.783)	(20.447.420.963)	(15.656.576.617)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset SSMH pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp294.165.194.759, meningkat sebesar Rp28.552.732.343 atau 10,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp265.612.462.416. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Piutang Usaha yang seiring dengan peningkatan pendapatan dan pembelian aset tetap berupa inventaris medis.

Total Liabilitas SSMH pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp205.673.875.265, meningkat sebesar Rp14.659.166.839 atau 7,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp191.014.708.426. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Hutang Usaha kepada vendor untuk pembelian inventaris medis.

Total Ekuitas SSMH pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp88.491.319.494, meningkat sebesar Rp13.893.565.503 atau 18,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp74.597.753.991. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset SSMH pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp265.612.462.416, meningkat sebesar Rp7.029.296.892 atau 2,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp258.583.165.524. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha korporasi sebesar Rp11.227 juta yang ditunjang oleh kenaikan pendapatan.

Total Liabilitas SSMH pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp191.014.708.426, meningkat sebesar Rp15.582.925.990 atau 8,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp175.431.782.436. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh tambahan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp110.000 juta untuk membiayai kembali utang pemegang saham, yaitu MSKA.

Total Ekuitas SSMH pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp74.597.753.991, menurun sebesar Rp8.553.629.097 atau 10,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp83.151.383.088. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset SSMH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp258.583.165.524, menurun sebesar Rp5.700.941.373 atau 2,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp264.284.106.897. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh akumulasi penyusutan tahun berjalan.

Total Liabilitas SSMH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp175.431.782.436, meningkat sebesar Rp14.746.479.590 atau 7,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp160.685.302.846. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank untuk modal kerja sebesar Rp8.230 juta dan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan medis sebesar Rp3.890 juta.

Total Ekuitas SSMH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp83.151.383.088, menurun sebesar Rp20.447.420.963 atau 27,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp103.598.804.051. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020

Pendapatan SSMH untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp95.665.942.713, meningkat sebesar Rp58.887.826.020 atau 160,1% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp36.778.116.693. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan obat, laboratorium dan rawat inap sehubungan dengan keadaan pandemi COVID-19 serta kenaikan jumlah pasien yang didorong oleh pembaharuan atas fasilitas dan layanan medis yang tersedia.

Beban pokok pendapatan SSMH untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp42.543.078.841, meningkat sebesar Rp17.058.266.909 atau 66,9% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp25.484.811.932. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban honor dokter, beban obat, beban laboratorium, peningkatan ini didorong juga oleh kenaikan pendapatan.

Laba tahun berjalan SSMH untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp13.779.831.208, meningkat sebesar Rp26.317.147.189 atau 209,9% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp12.537.315.981. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Total laba komprehensif tahun berjalan SSMH untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp13.893.565.502, meningkat sebesar Rp26.111.942.767 atau 213,7% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp12.218.377.265. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.511.082.667, meningkat sebesar Rp28.302.630.731 atau 108,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp26.208.451.936. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan obat, laboratorium dan rawat inap sehubungan dengan keadaan pandemi COVID-19 serta kenaikan jumlah pasien yang didorong oleh pembaharuan atas fasilitas dan layanan medis yang tersedia.

Beban pokok pendapatan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.465.633.903, meningkat sebesar Rp4.678.375.816 atau 18,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp24.787.258.087. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan. Sejak diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2018, efisiensi operasional SSMH meningkat, dimana kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 19 % di tahun 2019 bila dibandingkan dengan kenaikan pendapatan sebesar 108% di periode yang sama.

Rugi tahun berjalan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.778.991.243, menurun sebesar Rp11.707.736.649 atau 57,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp20.486.727.892. Penurunan rugi tersebut sesuai kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Total rugi komprehensif tahun berjalan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.396.264.783, menurun sebesar Rp12.051.156.180 atau 58,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp20.447.420.963. Penurunan rugi tersebut sesuai kenaikan pendapatan yang disertai dengan efisiensi biaya yang lebih baik.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26.208.451.936, meningkat sebesar Rp2.056.279.142 atau 8,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp24.152.172.794. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan yang didorong oleh peningkatan jumlah pasien sehubungan dengan pembaharuan fasilitas medis yang tersedia.

Beban pokok pendapatan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp24.787.258.087, meningkat sebesar Rp3.593.700.727 atau 17,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp21.193.557.360. Peningkatan didorong oleh kenaikan pendapatan dan perubahan skema bagi hasil yang menyebabkan kenaikan beban gaji dan honor dokter.

Rugi tahun berjalan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp20.486.727.892, meningkat sebesar Rp4.830.151.275 atau 30,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp15.656.576.617. Peningkatan kerugian tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Gaji untuk mendukung perubahan strategi Perusahaan dibawah manajemen baru.

Total rugi komprehensif tahun berjalan SSMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp20.447.420.963, naik sebesar Rp4.790.844.346 atau 30,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp15.656.576.617. Peningkatan kerugian tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Gaji untuk mendukung perubahan strategi Perusahaan dibawah manajemen baru.

c. PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva ("RR")

Riwayat Singkat

RR didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Akta Pendirian No. 11, dibuat di hadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-09748 HT.01.01.TH.2003, tanggal 2 Mei 2003, yang telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan No. 218/BH.02-12/XI/2003 tanggal 14 November 2003, dan telah diumumkan di dalam Tambahan No. 038347 pada BNRI No. 099, tanggal 10 Desember 2021 ("**Akta Pendirian RR**" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar RR**").

Anggaran Dasar RR telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Berita Acara No. 01, tertanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Azwar, S.H., Notaris di Medan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-55170.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085328.AH.01.09.Tahun 2010.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar RR adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RR No. 58, dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Kota Medan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075408.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 27 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229815.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Desember 2021.

RR memiliki kantor terdaftar di Jalan Bangka No. 15, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar RR, maksud dan tujuan RR adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas RR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: aktivitas rumah sakit swasta (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 86103), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha RR yang telah berjalan adalah aktivitas kesehatan manusia di mana RR telah memperoleh izin untuk mengoperasikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir dari RR adalah yang termaktub dalam Akta Pendirian RR dan susunan pemegang saham terakhir dari RR adalah yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat RR No. 67, tanggal 29 September 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0465834, tanggal 27 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0187195.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 27 Oktober 2021 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
MSKA	553	553.000.000	79,00
Ronny Siddik	140	140.000.000	20,00
Clement Zichri Ang, M.Sc	7	7.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700	700.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.300	1.300.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, RR telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin dan No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha 9120003722251	25 Juli 2019	Selama RR menjalankan usahanya	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Izin Lokasi untuk NIB tersebut	25 Juli 2019	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga OSS
3.	NPWP 01.630.808.2-113.000	10 Februari 2003	Selama RR terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-290/CU/ WPJ.01/KP.0803/2003	11 Februari 2003	Selama RR terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
Perizinan operasional				
5.	Perizinan Berbasis Risiko Berusaha Izin No. 91200037222510002	7 September 2021	5 (lima) tahun sejak tanggal 7 September 2021	Walikota Medan cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Perizinan di bidang lingkungan hidup				
6.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0082/0078/2.3/0501/10/2020 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva oleh RR Berlokasi di Jalan Bangka No. 15, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	11 November 2020	Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Adapun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, RR sedang dalam proses pengajuan izin dan/atau perpanjangan izin-izin berikut:

No.	Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Status Pengajuan
Izin-izin atau kepatuhan sehubungan dengan kegiatan rumah sakit				
1.	Akreditasi Rumah Sakit	Merupakan pengajuan izin baru	Komite Akreditasi Rumah Sakit	Adapun berdasarkan konfirmasi dari RR, RR telah menyampaikan kembali permohonan akreditasi kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit berdasarkan Surat RR No. 014/RSIAR/DIR/II/2022, tanggal 3 Februari 2022. Atas surat permohonan tersebut, Komite Akreditasi Rumah Sakit menyampaikan tanggapan melalui surat elektronik dari Komite Akreditasi Rumah Sakit tertanggal 7 Februari 2022 yang menerangkan bahwa kegiatan akreditasi belum berjalan dan Komite Akreditasi Rumah Sakit masih menunggu arahan terbaru dari Kementerian Kesehatan sehubungan dengan pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Meskipun demikian, sampai dengan tanggal Prospektus ini, RR belum pernah mendapatkan surat teguran atau belum dikenakan sanksi administratif sehubungan dengan hal tersebut.
Perizinan di bidang lingkungan hidup				
2.	Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah B3 No. 660/002.13-A/BLH/III/2010, tanggal 24 Maret 2010	3 (tiga) tahun sejak 24 Maret 2010	Badan Lingkungan Hidup Kota Medan	RR telah mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada tanggal 6 Januari 2022 berdasarkan Surat No. 002/SP/ADM-LGL/ROSIVA/I/2022

No.	Izin dan Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit	Status Pengajuan
3.	IPAL	Merupakan pengajuan izin baru	Dinas Lingkungan Kota Medan	RR telah menyampaikan perbaikan Dokumen Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada Kepala Dinas Lingkungan Kota Medan sebagai tindak lanjut dari diterimanya Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan Nomor Registrasi 0054 yang diterbitkan Dinas Lingkungan Kota Medan pada tanggal 18 Januari 2022

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris RR adalah yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat RR No. 112, tanggal 31 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0051875, tanggal 29 Januari 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018340.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 29 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjhin Ten Chun

Direksi

Direktur : DR. dr. Mutiara MHA, MKT

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting RR untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Lisa Novianty Salim, M.Si., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0038)

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober	Pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	22.759.366.193	18.683.438.195	14.719.587.980	18.185.569.010
Total Liabilitas	38.298.212.580	34.408.772.086	28.824.859.287	15.085.057.045
Total Ekuitas	(15.538.846.387)	(15.725.333.891)	(14.105.271.307)	3.100.511.965

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan usaha	16.864.517.232	12.901.972.899	15.898.589.090	11.843.843.067	8.953.368.000
Beban pokok pendapatan	(13.382.642.197)	(11.328.164.816)	(14.141.563.369)	(10.669.765.793)	(2.731.312.950)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	197.023.567	(987.547.303)	(1.649.863.730)	(17.205.783.272)	(422.837.382)
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	186.487.504	(962.713.014)	(1.620.062.584)	(17.205.783.272)	(422.837.382)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset RR pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp22.759.366.193, meningkat sebesar Rp4.075.927.998 atau 21,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.683.438.195. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa bangunan dan inventaris medis.

Total Liabilitas RR pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp38.298.212.580, meningkat sebesar Rp3.889.440.494 atau 11,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp34.408.772.086. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pinjaman/Hutang ke MSKA untuk pembelian aset tetap berupa bangunan dan inventaris medis.

Total Ekuitas RR pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar negatif Rp15.538.846.387, meningkat sebesar Rp186.487.504 atau 1,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar negatif Rp15.725.333.891. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset RR pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.683.438.195, meningkat sebesar Rp3.963.850.215 atau 26,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp14.719.587.980. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap berupa pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Total Liabilitas RR pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp34.408.772.086, meningkat sebesar Rp5.583.912.799 atau 19,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp28.824.859.287. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh tambahan atas penerimaan pinjaman dari pihak istimewa yaitu MSKA sebesar Rp3.314 juta dan Clement Zichri Ang, M.Sc sebesar Rp1.000 juta untuk pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Total Ekuitas RR pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp15.725.333.891, menurun sebesar Rp1.620.062.584 atau 11,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp14.105.271.307. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan karena kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset RR pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.719.587.980, menurun sebesar Rp3.465.981.030 atau 18,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp18.185.569.010. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan piutang pihak istimewa sebesar Rp15.084 juta untuk menyelesaikan piutang antara RR dengan pemegang saham lama.

Total Liabilitas RR pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.824.859.287, meningkat sebesar Rp13.739.802.242 atau 39,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp15.085.057.045. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman dari MSKA sebesar Rp27.796 juta untuk pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Total Ekuitas RR pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp14.105.271.304, menurun sebesar Rp17.205.783.272 atau 109,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.100.511.965. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020

Pendapatan RR untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp16.864.517.232, meningkat sebesar Rp3.962.544.333 atau 30,7% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp12.901.972.899. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pasien rawat inap maupun rawat jalan, sejalan dengan upaya pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Beban pokok pendapatan RR untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp13.382.642.197, meningkat sebesar Rp2.054.477.381 atau 18,1% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp11.328.164.816. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Honor Dokter yang didukung dengan peningkatan pendapatan.

Laba tahun berjalan RR untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp197.023.567, meningkat sebesar Rp1.184.570.870 atau 120,0% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp987.547.303. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan serta efisiensi biaya operasional yang diimplementasikan oleh RR.

Total laba komprehensif tahun berjalan RR untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp186.487.504, meningkat sebesar Rp1.149.200.518 atau 119,4% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar negatif Rp962.713.014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan serta efisiensi biaya operasional yang diimplementasikan oleh RR.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.898.589.090, meningkat sebesar Rp4.054.746.023 atau 34,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp11.843.843.067. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pasien rawat inap maupun rawat jalan, sejalan dengan upaya pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Beban pokok pendapatan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.141.563.369, meningkat sebesar Rp3.471.797.576 atau 32,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp10.669.765.793. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan serta beban yang diakui sebagai akibat penghapusan piutang tak tertagih.

Rugi tahun berjalan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.649.863.730, menurun sebesar Rp15.555.919.542 atau 90,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.205.783.272. Penurunan kerugian tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan serta efisiensi biaya operasional yang diimplementasikan oleh RR.

Total rugi komprehensif tahun berjalan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.620.062.584, turun sebesar Rp15.585.720.688 atau 90,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.205.783.272. Penurunan kerugian tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan serta efisiensi biaya operasional yang diimplementasikan oleh RR.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018


Pendapatan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.843.843.067, meningkat sebesar Rp2.890.475.067 atau 32,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp8.953.368.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pasien rawat inap maupun rawat jalan, sejalan dengan upaya pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Beban pokok pendapatan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.669.765.793, meningkat sebesar Rp7.938.452.843 atau 290,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.731.312.950. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Honor Dokter, Gaji yang didukung peningkatan pendapatan.

Rugi tahun berjalan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.205.783.272, meningkat sebesar Rp16.782.945.890 atau 3.969,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp422.837.382. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian penghapusan piutang pemegang saham lama.

Total rugi komprehensif tahun berjalan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.205.783.272, meningkat sebesar Rp16.782.945.890 atau 3.969,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp422.837.382. Peningkatan tersebut kerugian penghapusan piutang pemegang saham lama.

15. Struktur Organisasi Perseroan



Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018


Pendapatan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.843.843.067, meningkat sebesar Rp2.890.475.067 atau 32,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp8.953.368.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pasien rawat inap maupun rawat jalan, sejalan dengan upaya pembaharuan sarana dan prasarana serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis.

Beban pokok pendapatan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.669.765.793, meningkat sebesar Rp7.938.452.843 atau 290,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.731.312.950. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Honor Dokter, Gaji yang didukung peningkatan pendapatan.

Rugi tahun berjalan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.205.783.272, meningkat sebesar Rp16.782.945.890 atau 3.969,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp422.837.382. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian penghapusan piutang pemegang saham lama.

Total rugi komprehensif tahun berjalan RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.205.783.272, meningkat sebesar Rp16.782.945.890 atau 3.969,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp422.837.382. Peningkatan tersebut kerugian penghapusan piutang pemegang saham lama.

15. Struktur Organisasi Perseroan



16. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham		Perusahaan Anak		
		ST	MSKA	MAU	SSMH	RR
Tjhin Ten Chun	PK	D	KU	K	K	K
dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS	KI	-	-	-	-	-
Dr. dr. Mutiara, MHA, MKT	PD	K	D	D	D	D
Clement Zichri Ang, M.Sc	D	-	K	-	-	-
dr. Jong Khai, MARS	D	-	-	-	-	-
Felix Vincent Ang, B.Eng	D	-	-	-	-	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris

PD : Presiden Direktur

KU : Komisaris Utama

D : Direktur

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

17. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi Pihak Tertanggung:

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu	Objek	Nilai Tertanggung (Rp)	Banker's Clause / Leasing Clause
1.	1050203777	Property All Risk	PT Chubb General Insurance Indonesia	Perseroan	26 Agustus 2021 – 26 Agustus 2022	RS Murni Teguh Memorial Hospital	289.710.600.000	BCA
2.	1100201559	Earthquake	PT Chubb General Insurance Indonesia	Perseroan	26 Agustus 2021 – 26 Agustus 2022	Bangunan RS Murni Teguh Memorial Hospital	289.710.600.000	BCA
3.	034/DIR-PKS-PMS/III/2014	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Asuransi Ramayana Tbk	Perseroan	5 April 2021 – 5 April 2023	Toyota HI ACE 2021	484.950.000	Astra Credit Company
4.	006.1050.301.2021.001777.00	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Asuransi Wahana Tata	MSKA	19 Mei 2021 – 19 Mei 2023	All New Avanza	206.550.000	PT BCA Finance
5.	0201-0109-22-000192	Property All Risk	PT Avrist General Insurance	MSKA	8 Februari 2022 – 8 Februari 2023	Bangunan RS Murni Teguh Tuban Bali	130.000.000.000	-
6.	0201-0109-22-0001928	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia	PT Avrist General Insurance	MSKA	8 Februari 2022 – 8 Februari 2023	Bangunan RS Murni Teguh Tuban Bali	130.000.000.000	-
7.	25.05.22.000002	Earthquake	PT Chubb General Insurance Indonesia	MAU	26 Februari 2022 – 26 Februari 2023	Bangunan RS Aminah	16.181.800.000	BCA
8.	08.05.22.000006	Property All Risk	PT Chubb General Insurance Indonesia	MAU	26 Februari 2022 – 26 Februari 2023	RS Aminah	16.181.800.000	BCA
9.	1050203801	Property All Risk	PT Chubb General Insurance Indonesia	SSMH	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022	RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	160.755.041.000	BCA

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu	Objek	Nilai Tertanggung (Rp)	Banker's Clause / Leasing Clause
10.	1100201574	<i>Earthquake</i>	PT Chubb General Insurance Indonesia	SSMH	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022	Bangunan RS Murni Teguh Sudirman Jakarta	160.755.041.000	BCA
11.	TAGN5 11716448021	Asuransi Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Astra Buana	SSMH	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2024	Toyota Hiace	Kendaraan bermotor: 481.620.000 Tanggung jawab pihak ketiga: 10.000.000	PT Toyota Astra Financial Services
12.	08.05.21.000043	<i>Property All Risk</i>	PT Chubb General Insurance Indonesia	RR	8 Agustus 2021 – 8 Agustus 2022	Bangunan RSIA Rosiva	12.886.400.000	BCA
13.	25.05.21.000015	<i>Earthquake</i>	PT Chubb General Insurance Indonesia	RR	8 Agustus 2021 – 8 Agustus 2022	Bangunan RSIA Rosiva	12.886.400.000	BCA

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.

18. Hak atas Kekayaan Intelektual

Berikut ini adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar atas nama Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Nama Hak	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berlaku	Nomor Sertifikat	Status
1.	Murni Teguh Memorial Hospital	Perseroan	44	20 Juli 2012	IDM000453816	20 Juli 2012	Sampai dengan 20 Juni 2022	-	Tidak dijaminan maupun dilisensikan

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta. Didukung oleh dokter spesialis dan sub spesialis yang handal dan profesional di bidangnya dan perawat-perawat yang terampil, Perseroan dan Perusahaan Anak membantu serta mewujudkan kehidupan yang sehat bagi Masyarakat di kota Medan dan sekitarnya, khususnya pasien penderita penyakit keganasan (kanker) dan kardiovaskuler.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi untuk menjadi penyedia pelayanan kesehatan terkemuka dengan memberikan sistem yang dapat diandalkan dan inovasi yang berkelanjutan.

Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan komprehensif kepada Masyarakat, dengan fokus pada pelayanan onkologi dan kardiovaskuler.
- Mengembangkan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang kedokteran, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya.
- Menyenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan budaya keselamatan didukung oleh fasilitas dan teknologi yang inovatif.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai untuk diimplementasikan oleh seluruh *stakeholder* dalam menjalankan kegiatan operasional rumah sakit dan Perseroan, sebagai berikut:

- E – *Empathy*
- T – *Teamwork*
- I – *Integrity*
- C – *Communication*
- A – *Accountability*

Berikut adalah beberapa penghargaan yang diterima Perseroan dan Perusahaan Anak selama beberapa tahun terakhir:

Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Tahun
Keikutsertaan BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan	2021
Top 4 kasus split billing	Mandiri InHealth	2021
Akreditasi Pari Purna	Komite Akreditasi Rumah Sakit	2015, 2018 dan 2019
Implementasi e-claim BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan	2019
Piagam Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	2018
Terbaik 1 <i>Provider</i> RS	Mandiri InHealth	2018
Piagam atas Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan	2017

2. Kegiatan Usaha

Perseroan dan Perusahaan Anak adalah penyedia layanan kesehatan dengan fokus pada bidang onkologi dan kardiovaskuler serta pusat pendidikan kesehatan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 5 rumah sakit di Medan, Jakarta, Bali dan Tangerang dan mengoperasikan 1 rumah sakit di Medan dengan menggunakan metode kerja sama operasional. Kapasitas 5 rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak serta 1 rumah sakit yang dioperasikan oleh Perseroan secara total adalah sekitar 858 jumlah tempat tidur. Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan 103 dokter umum dan 319 spesialis yang menawarkan layanan ke pasien Perseroan dan Perusahaan Anak dan sekitar 1.980 perawat dan staf pendukung lainnya.

Dengan perkembangan teknologi medis kedokteran yang sangat pesat, Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan tersedianya fasilitas pengobatan diantaranya *Linear Accelerator* (“**LINAC**”) *Elekta Synergy Platform*, *Coronary Artery Bypass Grafting* (“**CABG**”), radioterapi, MRI 1.5 Tesla, CT Scan 128 *slices*, *mammography*, *chemotherapy center*, *branchiatherapy*, *heart centre*, *Cardiovascular Care Unit* (“**CVCU**”) di Rumah Sakit Utama di Medan yaitu Murni Teguh Memorial Hospital. Seiring dengan perkembangan, fasilitas-fasilitas layanan tersebut juga akan diterapkan pada Rumah Sakit lain yang dikelola Perseroan. Perseroan berencana untuk mengembangkan usahanya melalui pendirian rumah sakit baru, pengembangan rumah sakit Perseroan yang sudah berdiri dan akuisisi rumah sakit yang berpotensi baik.


Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak telah terbukti kompeten dan andal sebagai penyedia layanan kesehatan. Hal tersebut terbukti dari berbagai pencapaian dan prestasi Perseroan, Perusahaan Anak, dan rumah sakit yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak. Berikut ini uraian sejarah dan rekam jejak dari Perseroan dan Perusahaan Anak:

Tahun	Rekam Jejak
2012	<i>Grand opening</i> Murni Teguh Memorial Hospital
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi rumah sakit <i>provider</i> BPJS • Pembukaan unit CathLab • Pembukaan unit radioterapi
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai menerima pemeriksaan untuk <i>PCR Laboratory</i>
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit Murni Teguh terakreditasi Paripurna oleh KARS
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran registrasi antrian <i>online</i> BPJS
2017	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran aplikasi <i>mobile</i> Murni Teguh Memorial Hospital • Pembukaan Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan (“STIKES”) • Pembukaan Yayasan Murni Sadar Kasih Abadi (“YMSKA”) • Pemasangan <i>Linac Elekta Versa HD</i>


Tahun	Rekam Jejak
2018	<ul style="list-style-type: none"> Akreditasi Paripurna untuk Murni Teguh Memorial Hospital oleh Menteri Kesehatan Akuisisi atas PT Sahid Sahirman Memorial Hospital
2019	<ul style="list-style-type: none"> Kelahiran bayi IVF pertama di IVF Murni Teguh Memorial Hospital Pengambilalihan Rumah Sakit Aminah Tangerang Cathlab 2 mulai beroperasi Pengambilalihan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva Peresmian Murni Teguh Sudirman Jakarta Akreditasi Paripurna untuk Rumah Sakit Aminah Tangerang dan Murni Teguh Sudirman Jakarta oleh Menteri Kesehatan
2020	<ul style="list-style-type: none"> Keberhasilan operasi jantung <i>Bypass</i> pertama
2021	<ul style="list-style-type: none"> Peresmian Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali

Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah administrasi pasien rawat inap dan rawat jalan pada rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2019, 2020, dan 2021 serta periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021.

Administrasi Pasien Rawat Inap



Administrasi Pasien Rawat Jalan



Center of Excellence

Center of Excellence Perseroan adalah onkologi dan kardiovaskuler. Salah satu layanan unggulan yang dimiliki adalah unit onkologi radiasi yang menggunakan peralatan modern berteknologi tinggi yaitu *Linear Accelerator* (“**LINAC**”) *Elekta Synergy Platform* dengan kemampuan teknik 3D - CRT dan *Intensity Modulated Radiation Therapy* (“**IMRT**”).

Keunggulan alat teknologi LINAC VERSA HD adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi waktu pengobatan dengan *Multi Leaves Collimator* dan pemberian dosis tinggi.
2. Dapat melakukan *Stereotactic Body Radiation Therapy* (“**SBRT**”) / *Stereotactic Radiosurgery* (“**SRS**”).
3. Menurunkan dosis non – terapeutik untuk melindungi organ tubuh yang berisiko dan berpotensi mengurangi risiko kanker sekunder.
4. Teknologi pencitraan terbaru untuk memungkinkan visualisasi jaringan lunak selama penyinaran.

Selain itu, Perseroan menyediakan layanan *Coronary Artery Bypass Grafting* (“**CABG**”) yaitu prosedur pembedahan pembuatan jalan baru bagi arteri jantung yang tersumbat untuk memulihkan aliran normal ke otot jantung. RS Murni Teguh berhasil melakukan operasi CABG perdana pada tahun 2020 dan akan tetap menyediakan pelayanan bedah jantung yang komprehensif dan berkualitas.

Layanan Lainnya

- HomeCARE



HomeCARE adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.

Manfaat HomeCARE

- Meningkatkan, mempertahankan dan memperbaiki kondisi kesehatan pasien
- Menghindari terinfeksi penyakit lain
- Meningkatkan penyembuhan dan penjagaan pasien
- Memberikan pemahaman keluarga pasien tentang kesehatan karena dilibatkan dalam langkah pelayanan atau tindakan
- Memenuhi kebutuhan atas rasa aman dan nyaman pasien karena berada di tengah-tengah keluarga

Cakupan HomeCARE

- Perawatan pasien dilakukan oleh perawat yang berpengalaman
- Tersedia kunjungan dokter / terapis / konselor / ahli gizi / apabila diperlukan
- Menyediakan penyewaan alat medis untuk dipakai di rumah pasien
- HomeVISIT



HomeVISIT adalah segala tindakan yang dilakukan kepada pasien oleh tenaga kesehatan sebagai kelanjutan dari tindakan yang dilakukan di rumah sakit atau bersifat panggilan. Tindakan ini dilakukan di rumah atau tempat tinggal pasien.

Cakupan HomeVISIT

- Perawatan luka dekubitus atau *ulcer* dan jenis luka lainnya
- Perawatan pemasangan:
 - o Pengembalian perapat laboratorium (*urine*, darah, dll)
 - o NGT (selang lambung)
 - o Konseling pada kasus-kasus khusus
 - o Penyuluhan perawatan kesehatan
 - o Kateter (selang lambung *urine*)
 - o Penyuntikan
 - o Infus
 - o *Suction* (penghisapan lendir)
 - o Peralatan oksigen
- Fisioterapi
- Konsultasi gizi
- Konsultasi melalui telepon

Target Pelayanan HomeVISIT

- Pasien melalui operasi
- Pasien kanker
- Pasien paliatif (pasien dengan penyakit terminal)
- Pasien: stroke, gagal ginjal, dan penyakit kronis lainnya

3. Keunggulan Kompetitif

a. Rumah sakit Perseroan terletak pada lokasi yang strategis

Perseroan memiliki 5 Rumah Sakit yang tersebar di Medan, Jakarta, Tangerang dan Bali, serta mengoperasikan 1 rumah sakit di Medan dengan menggunakan metode kerja sama operasional yang terletak di lokasi yang strategis di pusat kota dan dekat dengan pemukiman warga, sehingga mudah untuk diakses oleh Masyarakat sekitar. Untuk mempermudah akses, Perseroan juga memiliki fasilitas helipad di Rumah Sakit Murni Teguh Medan.

b. Rumah sakit Perseroan berfokus pada layanan onkologi dan kardiovaskular

Rumah Sakit utama Perseroan, yaitu Murni Teguh Memorial Hospital memiliki teknologi terkini dan reputasi yang baik dalam pelayanan perawatan penyakit kanker (Onkologi) dan penyakit jantung (Kardiovaskular) yang ditangani secara profesional oleh para dokter spesialis yang ahli di bidangnya.

Rumah Sakit Perseroan memiliki fasilitas khusus Onkologi yaitu *Day Care Oncology Centre* yang merupakan pelayanan Onkologi terpadu dan komprehensif yang meliputi klinik khusus Onkologi yaitu hemato-onkologi, bedah onkologi, radiasi onkologi, gineko-onkologi, dan psikolog klinis yang dilengkapi dengan ruang kemoterapi berstandar internasional. Rumah Sakit Perseroan juga memiliki *Heart Centre* dan VCU untuk diagnosa dan tindakan terkait perawatan penyakit jantung. Rumah sakit Perseroan menyediakan pelayanan perawatan pasien dengan berbagai kebutuhan seperti pasien dengan kebutuhan *monitoring* ketat, pasien pasca operasi jantung terbuka dan pasien pasca intervensi jantung yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk menopang dan memonitor pasien.

Perseroan juga memiliki sistem informasi terintegrasi yaitu Sistem Rujukan Terintegrasi (“**SISRUTE**”), Sistem Rawat Inap (“**SIRANAP**”) dan MTHIS yang membuka perluasan jaringan kerja sama dengan rumah sakit di daerah untuk kasus onkologi dan kardiovaskular.

Untuk perkembangan rumah sakit kedepannya, seluruh rumah sakit yang dikelola Perseroan akan menerapkan fokus layanan yang sejenis dalam rangka penyesuaian standar dan mutu.

c. Rumah sakit Perseroan memiliki fasilitas kesehatan lengkap dengan teknologi terkini didukung dengan tenaga medis profesional

Dengan perkembangan teknologi medis kedokteran yang pesat, Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan fasilitas terbaik dengan menyediakan fasilitas pengobatan yang lengkap dengan teknologi terkini, yaitu diantaranya dengan menyediakan peralatan medis modern seperti *Radiotherapy Versa HD*, *MRI 1.5 Tesla*, *Cathlab bi-plane*, *CT Scan 128 slices*, dan lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut telah tersedia di Murni Teguh Memorial Hospital dan akan tersedia juga kedepannya untuk rumah sakit lain yang dikelola Perseroan agar semua Rumah Sakit Perseroan dapat mencapai mutu dan kualitas terbaik kedepannya.

Rumah Sakit utama Perseroan, yaitu Murni Teguh Memorial Hospital dipimpin dan dijalankan oleh manajemen yang profesional dan didukung oleh para dokter spesialis serta perawat-perawat yang terampil, andal dan berpengalaman di bidangnya dengan pengalaman rata-rata lebih dari 20 tahun sehingga Perseroan dapat memberikan pelayanan jasa kesehatan yang terbaik kepada Masyarakat untuk membantu serta mewujudkan kehidupan yang sehat bagi Masyarakat.

Per 31 Oktober 2021, Rumah Sakit Perseroan memiliki 296 dokter spesialis di berbagai bidang spesialis untuk menunjang pelayanan perawatan kesehatan Rumah Sakit.

d. Rumah sakit Perseroan telah terakreditasi Paripurna

Rumah sakit terbesar Perseroan merupakan Rumah Sakit Swasta Kelas B yang telah terakreditasi dengan tingkat kelulusan Paripurna, yaitu tingkat kelulusan tertinggi yang dapat diraih oleh rumah sakit.

Untuk memperoleh akreditasi Paripurna, Perseroan telah memiliki kualifikasi sebagai berikut:

Rumah sakit Perseroan telah meraih akreditasi Paripurna, sebagai berikut:

- Murni Teguh Memorial Hospital pada tahun 2015 dan 2018;
- Murni Teguh Sahid Sudirman pada tahun 2019;
- Rumah Sakit Aminah pada tahun 2019; dan
- Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva tertunda disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan diperkirakan akan meraih akreditasi Paripurna paling lambat pada tahun 2022.

e. Rumah sakit Perseroan menyediakan layanan BPJS dan umum

Rumah Sakit Perseroan menyediakan layanan untuk pasien BPJS dan Umum untuk berbagai jenis pelayanan pengobatan penyakit yang didukung dengan sistem informasi terintegrasi untuk pelayanan klaim BPJS. Rumah Sakit Perseroan menyediakan pembiayaan sistem kosinyasi dan peluang urun biaya dan COB (*Coordination of Benefit / BPJS Top Up*) untuk pasien BPJS dan pembelian perbekalan farmasi sesuai harga *e-catalog (E-Purchasing)*. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, empat rumah sakit Perseroan telah resmi bekerjasama dengan BPJS yaitu Murni Teguh Memorial Hospital, RS Murni Teguh Sudirman Jakarta, RS Aminah dan RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley. Pada masa yang akan datang seluruh rumah sakit yang dikelola Perseroan akan mengajukan diri untuk bekerjasama dengan BPJS.

f. Sumber Daya Manusia (SDM) yang lengkap dan terlatih

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan operasional dan keuangan secara berkelanjutan sangat tergantung dari tim SDM yang tepat (karyawan yang tepat pada peran yang tepat). Per tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan memiliki 91 dokter umum, 292 spesialis, dan 4 profesor dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.

Untuk mencapai tujuan pengembangan SDM tersebut, Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas SDM. Kebijakan pengembangan pegawai adalah sebagai berikut:

1. Susunan pengurus Perseroan dan Perusahaan Anak yang dipimpin oleh para dokter profesional, andal, dan berpengalaman, dengan pengalaman rata-rata lebih dari 20 tahun, memungkinkan Perseroan untuk memberikan layanan jasa kesehatan terbaik kepada Masyarakat.
2. Perseroan memberikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
3. Identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab atasan bersama dengan Departemen Sumber Daya Manusia.
4. Pegawai yang menolak untuk mengikuti pelatihan atau tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam pelatihan tanpa alasan yang dapat diterima Perseroan dianggap telah menolak perintah kerja dan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan.

Di luar sarana pendidikan dan pelatihan pegawai, peningkatan kualitas pegawai dilakukan melalui *supervise* / pendampingan / *coaching*, pemberian proyek dan pengiriman karyawan pada program pelatihan yang dilakukan oleh penyelenggara luar / pihak ke tiga.

g. Rekam jejak yang terbukti dengan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi

Brand awareness Masyarakat atas merek Perseroan memberikan dampak positif bagi Perseroan dalam melakukan ekspansi usaha. Selain itu, rekam jejak Perseroan dan pelayanan rumah sakit yang terbukti baik, meningkatkan loyalitas dari para pasien rumah sakit Perseroan. Berdasarkan formulir tingkat kepuasan yang diisi oleh pasien Perseroan secara *online*, tingkat kepuasan pelanggan terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2021 (sampai dengan bulan Oktober 2021) dari 82% ke 85%.

4. Pengendalian Mutu

Perseroan dan Perusahaan Anak berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien. Untuk itu, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan beberapa standar pengendalian mutu dalam dua indikator utama yaitu indikator wajib yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan yang ditetapkan oleh KARS yang terdapat dalam aplikasi pemantauan mutu nasional atau Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi ("SISMADAK"), serta indikator internal yang ditetapkan oleh Direksi rumah sakit berdasarkan pada kebutuhan atau kondisi unit rumah sakit.

Pemantauan mutu ini digunakan untuk mencapai standar mutu minimal rumah sakit yang ditetapkan pemerintah dan sebagai bahan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut dicatat secara harian dan dipantau oleh masing-masing unit pelayanan, yang kemudian disusun setiap bulan dan setiap tiga bulan. Analisis akar masalah sebagai bahan pembuatan rencana perbaikan dan pengembangan unit dibuat dan diperiksa oleh komite mutu rumah sakit yang merupakan bagian non-struktural organisasi yang bertugas membantu Direksi dalam pemantauan mutu di lapangan.

Selain indikator mutu, mutu pelayanan rumah sakit juga diukur dari segi angka insiden atau kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi pada unit rumah sakit. Setiap insiden dianalisis dan dibuatkan strategi perbaikan serta dipantau pelaksanaannya, dengan harapan kejadian tidak diharapkan tersebut tidak terjadi di kemudian hari.

5. Rumah Sakit yang dimiliki dan dioperasikan Perseroan dan Perusahaan Anak

Berikut adalah daftar rumah sakit yang dimiliki dan dioperasikan Perseroan dan Perusahaan Anak:

No	Rumah Sakit	Lokasi	Dimiliki oleh	Tahun Akuisisi	Beroperasi Sejak
1.	Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital	Medan	Perseroan	-	2012
2.	Rumah Sakit Aminah	Tangerang	MAU	2019	2007
3.	Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta	Jakarta	SSMH	2018	2009
4.	RSIA Rosiva	Medan	RR	2019	2002
5.	Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali	Bali	MSKA	-	2021

Berikut adalah daftar rumah sakit yang dioperasikan Perseroan:

No	Rumah Sakit	Lokasi	Dioperasikan oleh	Tahun Kerja Sama Operasional	Beroperasi Sejak
1.	Rumah Sakit Murni Teguh Methodist Susanna Wesley	Medan	Perseroan*	2021	2013

Keterangan:

*) Kerja sama operasional dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I

Berikut adalah daftar rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses renovasi/pembangunan:

No	Rumah Sakit	Lokasi	Dimiliki oleh	Status	Status Operasional
1.	Rumah Sakit Murni Teguh Bandung	Bandung	Perseroan	Proses renovasi akan dimulai pada kuartal 2 tahun 2022	Belum beroperasi
2.	Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar	Pematang Siantar	MSKA	Dalam proses pembangunan sejak tahun 2021	Belum beroperasi

5.1 Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital (“RS Murni Teguh Memorial Hospital”)

RS Murni Teguh Memorial Hospital merupakan rumah sakit swasta pertama yang didirikan oleh Perseroan. RS Murni Teguh Memorial Hospital terletak di Jalan Jawa No. 2, Medan, Sumatera Utara. Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 155 dokter spesialis, 48 dokter umum, dan 675 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RS Murni Teguh Memorial Hospital.

RS Murni Teguh Memorial Hospital memiliki pelayanan-pelayanan berikut:

Instalasi Rawat Jalan:

1. Klinik Spesialis
2. Klinik Kesehatan Keluarga
3. Klinik Umum
4. Klinik Gigi
5. Klinik Penyakit Tropis
6. *Travel Medicine Clinic*
7. *Pain Clinic*

Laboratorium:

1. Bank Darah
2. Biomolekuler
3. Mikrobiologi
4. Parasitologi
5. Patologi Anatomi
6. Patologi Klinik

Endoskopi:

1. *Esophagoscopy*
2. *Gastroscopy*
3. *Colonoscopy*
4. *Bronchoscopy*
5. ERCP

Rehabilitasi Medik:

1. *Physiotherapy*
2. *Speech Therapy*
3. *Occupation Therapy*
4. *Orthotic Prosthetic*

Layanan Umum

1. Instalasi Gawat Darurat (24 Jam)
2. Instalasi Rawat Inap

Radioterapi:

1. CT-Simulator dan Immobilisasi
2. *Virtual Simulator*
3. *Treatment Planning System*
4. Terapi dengan LINAC
Brachytherapy

Radiologi:

1. *General X-Ray*
2. *USG*
3. *Mammography*
4. *128 Slice CT Scan*
5. *MRI 1.5 Tesla*
Intervention Radiology

Intensive Care

1. ICU/ ICCU/ PICU/ NICU

Lainnya:

1. *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy*
2. *Laposcopic Surgery*
3. *Oncology - Hematology Day Care Centre*
4. *Murni Teguh Smart IVF*
5. *Home Care*
6. *Palliative Care*
7. *Electroencephalogram*
8. *Electromyography*
9. *Hemodialisa*

Pusat Jantung dan Vaskular:

1. *ECG*
2. *Treadmill Test*
3. *Echocardiology*
4. *Holter Monitoring*
5. *Cardiac Catheterization Laboratory*

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RS Murni Teguh Memorial Hospital, untuk periode di bawah ini:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
<i>In-patient</i>					
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	371	371	371	371	371
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	368	366	365	359	371
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	81,5%	80,8%	70,1%	87,5%	75,9%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	22.501	18.109	19.505	30.188	28.177
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	50.814	47.052	28.887	22.267	39.941
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	4,8	5,0	4,8	3,8	3,7
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	2.258	2.598	1.481	738	1.417
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	464	523	309	194	388
<i>Outpatient</i>					
Jumlah kedatangan rawat jalan	189.490	155.046	163.764	171.024	160.392
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	3.455	3.016	2.240	2.395	2.092
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	18	19	14	14	13

Keterangan:

- (1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit
- (2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi
- (3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang di diisi oleh pasien bermalam
- (4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit
- (5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam
- (6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut
- (7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS
- (8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.2 Rumah Sakit Methodist Susanna Wesley (“RS Methodist Susanna Wesley”)

RS Methodist Susanna Wesley merupakan rumah sakit umum dimana Perseroan melakukan kerja sama operasional dengan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I sejak Maret 2021. RS Methodist Susanna Wesley terletak di Jalan Harmonika Baru Pasar II, Medan, Sumatera Utara. Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 28 dokter spesialis, 9 dokter umum, dan 121 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RS Methodist Susanna Wesley.

RS Methodist Susanna Wesley memiliki pelayanan-pelayanan berikut:

Instalasi Rawat Jalan:

1. Klinik Spesialis
2. Klinik Umum

Laboratorium:

1. Bank Darah
2. Patologi Klinik

Radiologi:

1. General X-Ray
2. USG

Rehabilitasi Medik:

1. *Physiotherapy*
2. *Speech Therapy*
3. *Occupation Therapy*
4. *Orthotic Prosthetic*

Layanan Umum

1. Instalasi Gawat Darurat (24 Jam)
2. Instalasi Rawat Inap

Intensive Care

1. ICU/ICCU/PICU/NICU

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RS Methodist Susanna Wesley, untuk periode di bawah ini:

	Periode yang dimulai pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021	Periode yang dimulai pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
<u><i>In-patient</i></u>		
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	111	111
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	102	107
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	25,9%	20,8%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	1.133	870
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	9.712	9.215
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	7,8	7,8
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	8.572	10.592
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	1.212	1.360
<u><i>Outpatient</i></u>		
Jumlah kedatangan rawat jalan	3.505	2.207
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam Rupiah)	122	74
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	35	34

Keterangan:

(1) “Kapasitas tempat tidur” berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit

(2) “tempat tidur operasional” berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi

(3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang di diisi oleh pasien bermalam

(4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit

(5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam

(6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut

(7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS

(8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.3 Rumah Sakit Aminah (“RS Aminah”)

RS Aminah merupakan rumah sakit umum yang dimiliki oleh Perseroan. RS Aminah terletak di Jalan HOS Cokroaminoto (Ciledug Raya) No. 4A, Kreo Selatan, Tangerang. Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 47 dokter spesialis, 20 dokter umum, dan 135 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RS Aminah.

RS Aminah memiliki pelayanan-pelayanan berikut:

Instalasi Rawat Jalan:

1. Klinik Spesialis
2. Klinik Kesehatan Keluarga
3. Klinik Umum

Laboratorium:

1. Bank Darah
2. Biomolekuler
3. Patologi Anatomi
4. Patologi Klinik

Radiologi:

1. General X-Ray
2. USG
3. CT Scan

Pusat Jantung dan Vaskular:

1. ECG
2. Treadmill Test
3. Echocardiology

Endoskopi:

1. Esophagoscopy
2. Gastroscopy
3. Colonoscopy
4. Bronchoscopy
5. ERCP

Rehabilitasi Medik:

1. Physiotherapy
2. Speech Therapy
3. Occupation Therapy
4. Orthotic Prosthetic

Layanan Umum

1. Instalasi Gawat Darurat (24 Jam)
2. Instalasi Rawat Inap

Intensive Care

1. ICU/ ICCU/ PICU/ NICU

Lainnya:

1. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
2. Laparoscopic Surgery
3. Electroencephalogram
4. Electromyography
5. Hemodialisa

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RS Aminah, untuk periode di bawah ini:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
<u>In-patient</u>					
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	126	126	126	88	88
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	115	115	126	88	88
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	47,3%	48,8%	28,3%	60,7%	50,8%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	4.532	3.639	3.795	5.866	5.001
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	18.913	17.802	11.690	10.399	9.717
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	4,4	4,7	3,4	3,3	3,3
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	4.173	4.892	3.080	1.773	1.943

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	952	1.043	898	533	596
<i>Outpatient</i>					
Jumlah kedatangan rawat jalan	84.035	67.218	56.558	55.525	41.032
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	1.436	1.152	7.321	9.207	6.291
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	17	17	129	166	153

Keterangan:

- (1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit
- (2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi
- (3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang di diisi oleh pasien bermalam
- (4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit
- (5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam
- (6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut
- (7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS
- (8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.4 Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta ("RS Murni Teguh Sudirman Jakarta")

RS Murni Teguh Sudirman Jakarta merupakan rumah sakit yang menyediakan layanan darurat (*emergency*) dan *service centre* yang didirikan oleh Perseroan. RS Murni Teguh Sudirman Jakarta terletak di Jalan Sudirman No.86, Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 60 dokter spesialis, 17 dokter umum, dan 115 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RS Murni Teguh Sudirman Jakarta.

RS Murni Teguh Sudirman Jakarta memiliki pelayanan-pelayanan berikut:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. <i>Diagnostic Center</i> | 13. ESWL |
| 2. <i>Medical Check Up</i> | 14. <i>Arthroscopy</i> |
| 3. <i>Urology Center</i> | 15. <i>Weight Management</i> |
| 4. <i>Orthopedic & Trauma Center</i> | 16. <i>Hemodialisa</i> |
| 5. <i>Skin & Plastic Surgery Center</i> | 17. Fisioterapi |
| 6. <i>Fertility Center</i> | 18. <i>Operating Theater</i> |
| 7. <i>Neuro & Spine Center</i> | 19. Rawat Inap |
| 8. <i>Metabolic Center</i> | 20. Klinik Rawat Jalan |
| 9. <i>X-Ray & Fluoroscopy</i> | 21. IGD |
| 10. <i>CT Scan 128 Slices</i> | |
| 11. <i>MRI 1.5 Tesla</i> | |
| 12. <i>Laboratorium</i> | |

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RS Murni Teguh Sudirman Jakarta, untuk periode di bawah ini:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2021	2020	2019
<i>In-patient</i>				
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	117	117	46	46
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	63	63	46	41
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	41,7%	45,9%	34,0%	13,5%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	1.681	1.368	1.227	868
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	15.849	14.467	10.894	3.992
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	5,7	6,4	4,7	2,3
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	9.428	10.575	8.878	4.599
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	1.654	1.644	1.908	1.974
<i>Outpatient</i>				
Jumlah kedatangan rawat jalan	7.866	5.730	6.749	8.954
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	3.857	2.169	2.962	3.743
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	490	378	439	418

Keterangan:

(1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit

(2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi

(3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang diisi oleh pasien bermalam

(4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit

(5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam

(6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut

(7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS

(8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.5 Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva ("RSIA Rosiva")

RSIA Rosiva merupakan rumah sakit ibu dan anak yang dimiliki oleh Perseroan. RSIA Rosiva terletak di Jalan Bangka No. 15, Medan, Sumatera Utara. Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 24 dokter spesialis, 4 dokter umum, dan 57 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RSIA Rosiva.

RSIA Rosiva memiliki pelayanan-pelayanan berikut:

1. Unit Gawat Darurat
2. Klinik Spesialis
3. Rawat Inap
4. Laboratorium
5. Kamar Bedah
6. Kamar Bersalin
7. ICU/ PICU/ NICU
8. Homecare
9. Terapi Wicara
10. USG
11. Wellness Clinic
12. Klinik Tumbuh Kembang Anak
13. Spa Baby

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RSIA Rosiva, untuk periode di bawah ini:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2021	2020	2019
<i>In-patient</i>				
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	52	52	54	54
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	52	52	54	54
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	27,1%	26,6%	21,7%	12,6%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	1.896	1.565	1.885	1.353
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	2.032	1.672	1.772	1.264
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	2,7	2,7	2,5	2,2
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	1.071	1.068	940	934
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	395	396	376	425
<i>Outpatient</i>				
Jumlah kedatangan rawat jalan	3.979	3.147	3.064	3.790
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	19	18	67	386
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	5	6	22	102

Keterangan:

- (1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit
- (2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi
- (3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang di diisi oleh pasien bermalam
- (4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit
- (5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam
- (6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut
- (7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS
- (8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.6 Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali ("RS Murni Teguh Tuban Bali")

RS Murni Teguh Tuban Bali merupakan rumah sakit yang menyediakan pelayanan jasa kesehatan yang didirikan oleh Perseroan. RS Murni Teguh Tuban Bali terletak di Jl. Raya Tuban No. 1A/45, Kuta, Badung. RS Murni Teguh Tuban Bali mulai beroperasi sejak tanggal 12 Desember 2021. Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 21 dokter spesialis, 5 dokter umum, dan 58 tenaga kesehatan penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RS Murni Teguh Tuban Bali.

RS Murni Teguh Tuban Bali memiliki pelayanan-pelayanan berikut:

Instalasi Rawat Jalan:

1. Klinik Spesialis
2. Klinik Kesehatan Keluarga
3. Klinik Umum

Laboratorium:

1. Mikrobiologi
2. Patologi Klinik

Rehabilitasi Medik:

1. *Physiotherapy*

Layanan Umum

1. Instalasi Gawat Darurat (24 Jam)
2. Instalasi Rawat Inap

Intensive Care

1. ICU/ PICU/ NICU

Radiologi:

1. *General X-Ray*
2. *CT Scan Multislices*
3. *CT-128 scan*

Lainnya:

1. *Kebidanan*
2. *Ginekologi*
3. *Hemodialisa*

Pusat Jantung dan Vaskular:

1. *ECG*
2. *Treadmill Test*
3. *Echocardiology*

6. Titik Akses Pasien (*Patient Entry Points*)

Perseroan memiliki 4 titik akses pasien utama, yaitu ketika pasien mengakses dan membayar layanan yang diberikan oleh rumah sakit Perseroan. Titik akses pasien utama yang mendorong perolehan pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Rawat jalan**

Rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki fasilitas rawat jalan berupa poliklinik. Poliklinik ini merupakan tempat penanganan dan perawatan pasien dilakukan oleh dokter dalam berbagai spesialis dan didukung oleh perawat yang berpengalaman. Layanan ini merupakan salah satu titik masuk pasien dengan tujuan berkonsultasi dengan dokter ataupun penanganan medis ringan yang tidak membutuhkan kamar inap.

- **Instalasi Gawat Darurat (IGD)**

Rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak dilengkapi oleh instalasi gawat darurat untuk menangani pasien kegawatan. Setiap rumah sakit dilengkapi ruang gawat darurat dengan fasilitas modern. Tenaga kesehatan yang ada di instalasi gawat darurat juga merupakan individu-individu yang kompeten dan berpengalaman karena dibutuhkan tenaga yang mampu dan berkompeten dalam penanganan pasien kegawatan. Instalasi gawat darurat merupakan salah satu titik masuk pasien di rumah sakit yang mayoritas akan menjadi pasien rawat inap atau pasien yang membutuhkan prosedur apabila dibutuhkan. Berdasarkan fakta tersebut, instalasi gawat darurat menjadi salah satu unit vital dalam masuknya pasien.

- **Rawat Inap**

Unit rawat inap menyediakan perawatan untuk pasien dari rawat jalan dan pasien darurat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Volume rawat inap mayoritas berasal dari konversi pasien gawat darurat sedangkan pendapatan utama dari rawat inap berasal dari kelas kamar yang dipilih oleh pasien. Dari pasien rawat inap, rumah sakit juga memperoleh pendapatan dari tindakan medis dan penunjang medis seperti, bedah, tes laboratorium, tes radiologi, obat-obatan dan layanan lain yang dibutuhkan pasien selama rawatan.

- **Rujukan**

Rumah sakit lain atau klinik dokter atau puskesmas dapat merujuk pasien ke rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak karena memiliki peralatan dan fasilitas yang lengkap seperti laboratorium, radiologi dan alat diagnostik lainnya. Faktor rujukan ini juga dapat menjadi sumber utama pendapatan dan masuknya pasien ke rumah sakit.

7. Pendapatan dan Pemasaran

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan segmen operasi:

(dalam Rupiah)

Uraian	Periode sepuluh bulan pada tanggal 31 Oktober	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
MTMH	603.603.848.603	437.170.871.689	372.198.434.469	329.154.406.300
MSKA	-	-	-	-
Rosiva	16.864.517.232	15.898.589.090	6.509.163.580	-
Wesley	50.171.663.147	-	-	-
MTSJ	96.136.008.964	54.619.078.731	26.269.281.687	11.569.605.287
MAU	83.509.413.241	62.356.499.556	39.364.194.643	-
Jumlah	850.285.451.187	570.045.039.066	444.341.074.379	340.724.011.587

Sampai dengan 31 Desember 2021, Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali milik Perseroan telah membukukan pendapatan sebesar Rp95.088.375 Rupiah.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pelanggan atau pemerintah.

8. Pemasok dan Pengadaan

Demi menjaga dan memanfaatkan lokasi rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia secara baik dan mencapai *economies of scale*, Perseroan menerapkan sistem monitor dan pengadaan terpusat. Untuk mayoritas pemesanan obat Perseroan kepada pemasok utama, Perseroan telah menegosiasikan agar beberapa rumah sakit dapat menempatkan pemesanan secara langsung yang memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan harga sekaligus memanfaatkan *economies of scale*. Penempatan pemesanan secara langsung ini oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya kepada pemasok membantu untuk menghindari penanganan ganda dan membuat proses pengadaan lebih efisien.

Perseroan dan Perusahaan Anak memperoleh sebagian besar persediaan obat dan alat kesehatan dari perusahaan medis nasional. Harga obat dan peralatan medis yang diperoleh pada umumnya mengacu pada harga *e-catalog* yang mengacu pada kebijakan pemerintah.

Tabel berikut ini menunjukkan 10 pemasok terbesar Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021.

	Pemasok	Produk	Kontribusi (%)
1.	PT Anugrah Argon Medica	Obat dan alat kesehatan	14,5
2.	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Obat dan alat kesehatan	14,8
3.	PT Enseval Putra Megatrading Tbk	Obat dan alat kesehatan	10,4
4.	PT Parit Padang Global	Obat dan alat kesehatan	9,1
5.	Mega Inti Makmur Medika	Alkes	8,3
6.	PT Tempo Tbk	Obat	2,8
7.	PT Kebayoran Farma	Obat	2,5
8.	PT Dos Ni Roha	Obat dan alat kesehatan	2,4
9.	Camtech Diagnostics	Alat kesehatan	2,3
10.	PT Merapi Utama Pharma	Obat dan alat kesehatan	2,3

Persediaan farmasi, barang habis pakai dan medis

Perseroan memakai sistem manajemen stok untuk farmasi dan barang-barang medis, dimana manajemen telah menetapkan jumlah inventaris minimal, pemesanan untuk kebutuhan 2 sampai dengan 4 minggu.

Perseroan melakukan retur terhadap farmasi dan barang-barang medis selambatnya 3 bulan sebelum tanggal kadaluarsa. Perseroan juga memiliki tata cara pemusnahan atas farmasi dan barang-barang medis yang telah melewati tanggal kadaluarsa.

Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan

Proposal dan surat permohonan atas pengadaan peralatan dan perlengkapan kesehatan diajukan oleh masing-masing departemen di rumah sakit dan diserahkan ke bagian *purchasing* Perseroan. Setelah uji tuntas, tim *purchasing* akan melanjutkan permohonan tersebut ke level direktur, dimana direktur akan memberikan keputusan sesuai dengan anggaran belanja Perseroan.

Perseroan memiliki kontrak kerja sama laboratorium dengan PT Prodia Widyahusada Tbk dan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Medan, dimana sebagian dari pemeriksaan kesehatan untuk wilayah Medan dilakukan di laboratorium tersebut.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pemasok.

9. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

- **Perluasan jaringan rumah sakit baru di berbagai daerah di Indonesia**

Murni Teguh Hospitals berencana membangun dan mengakuisisi beberapa rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia dengan target 5 (lima) rumah sakit baru dalam 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini bergantung pada permintaan pasar, perolehan izin, kemampuan merekrut dokter dan tenaga medis lainnya dalam jumlah yang memadai dan faktor-faktor tidak terduga lainnya.

Strategi yang akan dipakai dalam perluasan jaringan rumah sakit adalah pendekatan perluasan berdasarkan permintaan pasar karena lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di lapangan dimana ketersediaan tenaga medis cukup terbatas. Pertimbangan ini juga didasarkan untuk mengurangi resiko keuangan karena membayar sumbu daya terlalu tinggi dan kehilangan tenaga medis profesional. Perluasan jaringan rumah sakit ini juga didasarkan pada kemampuan keuangan dan arus kas rumah sakit yang telah ada agar dapat terjadi pertumbuhan yang berkelanjutan.

- **Meningkatkan kapasitas pelayanan**

Selain melalui perluasan dengan rumah sakit baru, Murni Teguh Hospitals juga fokus pada peningkatan kapasitas pelayanan di rumah sakit yang sudah beroperasi. Hal ini dilakukan dengan penambahan jumlah ruangan dan jumlah tempat tidur di beberapa rumah sakit yang sudah beroperasi seperti RS Aminah, RSIA Rosiva dan RS Murni Teguh Tuban Bali.

- **Penambahan dan peningkatan pelayanan medis yang canggih dan kompleks**

Murni Teguh Hospitals berencana menambah jenis pelayanan di rumah sakit yang telah beroperasi dengan pelayanan premium seperti bedah jantung terbuka, bedah katup jantung, cangkok sumsum tulang, *stem cell*, TACE, IVF dan berbagai prosedur lain yang banyak dibutuhkan tetapi fasilitas rumah sakit di Indonesia yang masih terbatas. Jenis layanan premium ini akan disesuaikan dengan rumah sakit terkait dan kemampuan rumah sakit untuk merekrut dokter spesialis dan tenaga profesional yang dibutuhkan.

- **Efisiensi operasional**

Murni Teguh Hospitals berencana melaksanakan standarisasi obat, alat kesehatan dan perlengkapan kesehatan di semua jaringan rumah sakit yang ada. Proses ini memungkinkan untuk mengurangi jumlah jenis produk yang digunakan yang akan berdampak positif pada efisiensi. Selain itu juga dapat meningkatkan posisi tawar lebih baik karena pembelian produk berskala besar. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan harga beli yang lebih murah dan persyaratan yang lebih mudah.

- **Penyempurnaan sistem teknologi informasi**

Pengembangan sistem manajemen informasi rumah sakit akan dibuat terhubung dengan seluruh rumah sakit jaringan. Catatan medis dan informasi penting lainnya akan dilakukan terintegrasi dengan *Murni Teguh Hospital Information System* (MTHIS) untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional dan pada akhirnya akan menurunkan biaya operasional.

- **Merekrut dan mempertahankan dokter dan tenaga medis berkualitas tinggi**

Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, Murni Teguh Hospitals akan tetap berusaha merekrut dokter dan tenaga medis terbaik dari berbagai daerah untuk ditempatkan di rumah sakit jejaring. Hal ini sejalan dengan tujuan Murni Teguh Hospitals untuk menyediakan jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh jejaring rumah sakit yang ada.

10. Persaingan Usaha

Perseroan bersaing dengan rumah sakit umum, rumah sakit swasta, klinik yang lebih kecil, rumah sakit yang dioperasikan oleh yayasan nirlaba, rumah sakit yang terafiliasi dengan fakultas medis di regional maupun nasional. Persaingan tersebut tidak hanya dari segi lokasi, namun juga dari segi pelayanan, harga, reputasi dokter dan kelengkapan fasilitas. Pesaing utama Perseroan adalah Grup RS Columbia Asia, Grup RS Siloam, Grup RS Hermina, dan Grup RS Mitra Keluarga yang merupakan jaringan rumah sakit swasta yang beroperasi di kota-kota besar, serta rumah sakit swasta lainnya yang beroperasi di sekitar rumah sakit milik Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga bersaing dengan rumah sakit baru yang memiliki kemampuan dan kapasitas finansial yang mapan. Persaingan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan jika pasien yang biasa dirawat di rumah sakit Perseroan beralih untuk dirawat di rumah sakit lainnya. Biaya operasional yang besar dan pengembalian BPJS yang cukup lama juga dapat mempengaruhi operasional rumah sakit Perseroan.

Perseroan juga menghadapi persaingan dengan penyedia layanan kesehatan lainnya di Indonesia dalam merekrut dokter.


11. Prospek Usaha

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk terbesar dengan populasi lebih dari 272.2 juta penduduk pada tahun 2021. Berdasarkan penelitian dari Kementerian Keuangan, konsumsi Masyarakat Indonesia terus tumbuh sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kenaikan kelas menengah di Indonesia menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi mengingat konsumsi Masyarakat pada kategori ini terus mengalami pertumbuhan. Keberadaan Masyarakat kelas menengah bukan hanya berkontribusi pada perekonomian melalui konsumsi mereka, namun juga melalui penyediaan pengusaha dan perhatian mereka pada investasi sumber daya manusia. Peningkatan populasi kelas menengah dan meningkatnya tren urbanisasi di Indonesia memicu permintaan layanan kesehatan premium dan berkualitas tinggi yang lebih besar sehingga menciptakan peluang yang lebih besar bagi sektor kesehatan swasta.

Pemerintah mengarahkan kebijakan kesehatan pada tahun 2021 untuk percepatan pemulihan kesehatan akibat COVID-19 dengan meningkatkan pemerataan sisi suplai, menguatkan koordinasi pusat - daerah dan swasta dan pengadaan vaksin. Alokasi anggaran yang lebih tinggi untuk perawatan kesehatan di tahun 2021 menjadi Rp215 triliun dari anggaran awal sekitar Rp194 triliun. Pengeluaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program seperti diagnostik, pengujian dan penelusuran, peralatan kesehatan, pengadaan obat-obatan dan vaksin, perawatan rumah sakit COVID-19 dan insentif keuangan untuk tenaga kesehatan. Pengeluaran pemerintah untuk anggaran kesehatan terus meningkat dengan pertumbuhan 18,3% (CAGR 2016 - 2021), menunjukkan permintaan yang lebih tinggi untuk layanan dan produk kesehatan, yang akan menguntungkan pemain farmasi, rumah sakit, laboratorium klinis, dan medis.

Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan reformasi JKN dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, efektivitas biaya JKN, perbaikan skema pembayaran, validasi data bagi Penerima Bantuan Iuran ("PBI"), dan memperkuat peran pemerintah daerah. Sejak dimulainya BPJS Kesehatan pada tahun 2014 sebagai administrator baru program JKN, kontribusi pemerintah terhadap belanja kesehatan dalam negeri meningkat dengan pesat, dari 34,5% pada 2014 menjadi 48,4% pada 2017. Apabila program JKN dapat ditingkatkan, hal ini akan menguntungkan rumah sakit.

Infrastruktur layanan kesehatan Indonesia masih sangat tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya dalam sisi infrastruktur fisik maupun tenaga medis. Berdasarkan penelitian dari *World Bank Data*, pada tahun 2021, ketersediaan tempat tidur rumah sakit domestik hanya berjumlah 1,2 tempat tidur per 1.000 populasi dengan ketersediaan dokter medis domestik adalah 0,4 dokter per 1.000 populasi (dibandingkan dengan rekomendasi *World Health Organization* ("WHO") pada 1,0). Jumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk di beberapa area sangat rendah dan ini mencerminkan tingginya permintaan tempat tidur rumah sakit, baik umum maupun swasta, terutama di luar wilayah Jabodetabek.



Sumber: WDI World Bank

Singkatnya, banyak berbagai macam peluang di sektor kesehatan di Indonesia karena berkembangnya pelayanan kesehatan di Indonesia. Faktor secara demografis menjadi pendorong utama terhadap pertumbuhan pelayanan kesehatan di Indonesia seperti peningkatan populasi penduduk umur produktif, peningkatan populasi penduduk yang lebih tua serta peningkatan pendapatan penduduk kelas menengah. Dibutuhkan investasi swasta yang substansial untuk memenuhi permintaan rumah sakit yang terus meningkat. Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi katalis bagi sektor kesehatan di Indonesia. Sementara, transisi epidemiologi terhadap penyakit kronis, permintaan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan jumlah rumah sakit akan menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan industri layanan kesehatan di Indonesia.

12. Riset dan Pendidikan

Kegiatan riset dan pendidikan adalah hal penting yang dilakukan oleh Perseroan melalui divisi riset dan pendidikannya untuk meningkatkan efisiensi usaha Perseroan. Hasil dari riset dan pendidikan tersebut dapat menjadi acuan dalam mengelola serta menentukan strategi dan kebijakan usaha Perseroan di masa yang akan datang. Fokus utama dari program riset dan pendidikan Perseroan pada saat ini adalah untuk penelitian penyakit kanker, COVID-19 dan penyakit jantung.

Biaya riset dan pendidikan yang telah dikeluarkan dalam untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan tahun-tahun 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp303 juta, Rp258 juta, Rp1.018 juta, dan Rp1.106 juta. Persentase biaya riset dan pendidikan tersebut terhadap pendapatan Perseroan adalah sebesar masing-masing 0,04%, 0,05%, 0,23% dan 0,32%.

13. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

14. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility* ("CSR"))

Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan CSR antara lain:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1.	Pemeriksaan Kesehatan	Gereja Kalam Kudus Medan	Februari 2018
2.	Pemeriksaan Kesehatan	Langkat	April 2018
3.	Pemeriksaan Kesehatan	Gereja HKBP Medan	April 2018
4.	Pengobatan Gratis	Danau Tiba Parapat	Juni 2018
5.	Pengobatan Gratis	Tj. Leidong	November 2018
6.	Pembagian Sembako	Warga Kelurahan Gang Buntu	Desember 2020
7.	Vaksinasi COVID-19	SMP 11 Medan	Oktober 2021
8.	Vaksinasi COVID-19	SMP Negeri 4	Oktober 2021
9.	Vaksinasi COVID-19	Polsek Medan Timur	Oktober 2021

Jumlah biaya CSR yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp256 juta, Rp373 juta, Rp649 juta, dan Rp284 juta.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian 2020, 2019, dan 2018 terkait dengan penyesuaian perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja yang ditandatangani oleh Anny Hutagaol, M.Sc., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0037).

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Oktober	Pada tanggal 31 Desember			
	2021	2020	2019	2018	
EKUITAS					
Modal saham 5.000.000 nilai nominal Rp1.000,- per lembar saham pada tahun 2020, 2019, dan 2018 Rp100,- pada tahun 2021					
Modal dasar 5.000.000 lembar saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.000.000 lembar saham pada tahun 2020, 2019, dan 2018 1.814.504.150 saham pada tahun 2021	181.450.415.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
Tambahan modal disetor	53.637.273.763	-	-	-	
Komponen ekuitas lain	4.620.699.660	-	-	-	
Surplus revaluasi	443.597.238.171	60.237.140.678	60.237.140.678	58.217.832.977	
Penghasilan Komprehensif Lain	1.783.426.186	529.952.507	855.333.060	1.114.372.903	
Saldo Laba					
Cadangan Umum	36.290.083.000	-	-	-	
Belum Ditentukan Penggunaannya	32.006.418.521	(23.436.117.682)	(37.030.529.437)	17.728.713.244	
Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk	753.385.554.301	42.330.975.502	29.061.944.301	82.060.919.124	
Kepentingan non-pengendali	(1.971.301.585)	8.156.229.573	20.937.660.041	10.121.669.912	
TOTAL EKUITAS	751.414.252.716	50.487.205.075	49.999.604.342	92.182.589.035	

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi, kecuali:

- perubahan sesuai Akta No. 33/2021, yaitu peningkatan modal dasar menjadi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau sebanyak 12,28% (dua belas koma dua delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.280 (seribu dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya peningkatan modal dasar dan Penawaran Umum kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Oktober 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Posisi menurut Keuangan tanggal 31 Oktober 2021	Ekuitas Laporan pada tanggal 31 Oktober 2021	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambah modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Surplus revaluasi	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba		Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
							Cadangan umum	Belum ditentukan penggunaannya		
		181.450.415.000	53.637.273.763	4.620.699.660	443.597.238.171	1.783.426.186	36.290.083.000	32.006.418.521	(1.971.301.585)	751.414.252.716
Perubahan setelah 31 Oktober 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:										
Peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh menjadi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penawaran Umum sebanyak 254.022.800 (dua ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp1.280 (seribu dua ratus delapan puluh Rupiah) per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan		25.402.280.000	295.111.341.352 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	320.513.621.352
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Oktober 2021 setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh, Penawaran Umum kepada Masyarakat		206.852.695.000	348.748.615.115	4.620.699.660	443.597.238.171	1.783.426.186	36.290.083.000	32.006.418.521	(1.971.301.585)	1.071.927.874.068

Keterangan:

¹⁾ Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam UUPT mulai dari tahun buku 2021.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 40% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2025. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Perseroan memiliki rencana untuk melakukan pengembangan usaha.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUCK (**“Undang-Undang Pajak Penghasilan”**) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya UUCK. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.

2. Susunan Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Ciptadana Sekuritas Asia	115.740.700	148.148.096.000	45,56
PT BCA Sekuritas	138.282.100	177.001.088.000	54,44
Jumlah	254.022.800	325.149.184.000	100,00

Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("**bookbuilding**") yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret 2022. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp1.180 (seribu seratus delapan puluh Rupiah) sampai Rp1.480 (seribu empat ratus delapan puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.280 (seribu dua ratus delapan puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan,
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas, dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik	Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) Intiland Tower, Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman No.32 Jakarta 10220, Indonesia Telepon : +62-21 571 2000 Faksimili : +62-21 570 6118
STTD	STTD.AP-09/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Anny Hutagaol
Asosiasi	Kreston International
Pedoman Kerja	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	041/SP/PTMS/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners Generali Tower, Lantai Penthouse Grand Rubina Business Park Jl. HR. Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia Telepon : +62-21 8370 7777 Faksimili : +62-21 8370 7771
STTD	STTD.KH-219/PM.2/2018, tanggal 4 Oktober 2018 atas nama M. Arie Armand, S.H., LL.M.
Asosiasi	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor keanggotaan 200717
Pedoman Kerja	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan, Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218, tanggal 11 Desember 2018, perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119, tanggal 7 Januari 2019, perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018
Surat Penunjukan	042/SP/PTMS/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris	Aulia Taufani, S.H. Menara Sudirman, Lt. 17D Jl. Jend. Sudirman, Kav. 60 Jakarta 12190, Indonesia Telepon : +62-21 5289 2366 Faksimili : +62-21 520 4780
STTD	STTD.N-5/PM.22/2018, tanggal 27 Februari 2018, atas nama Aulia Taufani, S.H.
Asosiasi	Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719
Pedoman Kerja	Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan	043/SP/PTMS/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek	PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office Blok F3 No.5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta 14240, Indonesia Telepon : +62-21 2974 5222 Faksimili : +62-21 2928 9961
Nomor STTD	OJK Kep-41/D.04/2014
Tanggal STTD	19 September 2014
Pedoman Kerja	Peraturan Pasar Modal
Keanggotaan Asosiasi	Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/II/2015-012
Surat Penunjukan	040/SP/PTMS/X/2021 Tanggal 31 Oktober 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

KETENTUAN MENGENAI MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Maksud dan tujuan Perseroan adalah aktivitas Kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut aktivitas rumah sakit swasta. Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan Kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
- b. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

- a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- b. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka (i) setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam informasi yang diumumkan bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK; (ii) pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham untuk perbaikan posisi keuangan dan selain perbaikan posisi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan OJK yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD; (iii) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; (iv) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah -Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas; (v) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- c. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (ii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; (iii) memperoleh persetujuan dari RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar; (iv) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; (v) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan oleh akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan (vi) dalam hal penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan, maka akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tanpa memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan.

- d. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dan apabila penambahan tersebut mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar, yang menyetujui untuk menambah modal dasar; (ii) telah memperoleh persetujuan Menkumham; (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham; (iv) dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu butir (iii) tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan dari Menkumham atas penurunan modal dasar tersebut; dan (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (i), termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar.
- e. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

KETENTUAN MENGENAI HAK PADA SAHAM

Seluruh Saham dalam Perseroan memiliki hak yang sama yaitu:

1. Hak dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen.
 - a. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perseroan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perseroan Efek tersebut.

- b. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Hak Suara

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

3. Hak atas sisa aset dalam hal terjadi likuidasi

Tidak terdapat pengaturan mengenai hak likuidasi di dalam Anggaran Dasar Perseroan selain hak yang diberikan berdasarkan UUPT.

4. HMETD

Pengeluaran Efek yang bersifat Ekuitas oleh Perseroan telah dijabarkan pada Ketentuan yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan pada Bab XVI ini sebagaimana disebutkan di atas.

Selain hal di atas, apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil Bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham-saham tersebut.

Selama pemegang saham belum menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka sebagaimana dimaksud di atas, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

KETENTUAN MENGENAI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (“RUPS”)

RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut juga RUPS luar biasa.

RUPS Tahunan

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana dimaksud di atas

Dalam RUPS tahunan:

- Direksi menyampaikan: laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
- Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

- Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Jika perlu, diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
- Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - ii. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS Luar Biasa

RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.

Tempat dan Pemanggilan RUPS

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di: (a) tempat kedudukan Perseroan; (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; (c) ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau (d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - (a) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; dan
 - (b) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS.
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS
5. (a) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (b) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas paling kurang memuat:
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - tanggal pemanggilan RUPS.

- (c) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris atau pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Dewan Komisaris atau pemegang saham. Dalam hal dari pemegang saham, nama pemegang saham yang mengusulkan, jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan serta penetapan ketua pengadilan negeri mengenai izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS (sebagaimana relevan).
 - (d) dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. (a) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (b) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (c) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- (d) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (c) angka ini.
7. (a) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (b) Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
 - tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - waktu penyelenggaraan RUPS;
 - tempat penyelenggaraan RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
 - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- (c) Ketentuan pemanggilan RUPS dalam angka (7) ini *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf (k) Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara rapat dapat berupa:
 - (a) salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
 - (b) salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (a) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (b) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - (a) yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - (b) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. (a) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam angka 7 di atas.
- (b) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
12. (a) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (b) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (d) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (e) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (f) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - (a) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (b) mata acara rapat;
 - (c) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - (d) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
16. (a) Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;
(b) Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) angka ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(c) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
17. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
(a) situs web Penyedia e-RUPS;
(b) situs web Bursa Efek; dan
(c) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf (c) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 17 di atas informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud di atas, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit:
(a) situs web Bursa Efek; dan
(b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Kuorum, dan Keputusan RUPS

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
2. (a) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang
(b) mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan;
(c) Dalam hal kuorum tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; (ii) dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; (iii) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
(d) RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

- (e) Keputusan oleh RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar.
 - (f) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
 4. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 6. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 7. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 8. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dan dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.
 9. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
 - (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 10. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - (a) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: (1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; (2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau (3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - (b) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.
 11. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.
13. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
14. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
15. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

DIREKSI

Berdasarkan Pasal 14 dari Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Pasal 15 dari Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan. RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - d) Keputusan RUPS kedua disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - e) Dalam hal kuorum untuk RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga. RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4.
 - (a) Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - (b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.
7. Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - (a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (b) Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

KETENTUAN MENGENAI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Pasal 17 dari Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, di mana seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 18)

Berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS, anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS tersebut dalam angka (7) di atas dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada angka 7 di atas atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain.

KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pemindahan hak atas saham diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan dicatat baik pada Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun surat sahamnya yang harus ditandatangani oleh Direksi atau kuasa mereka yang sah. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan, ketentuan Anggaran Dasar serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Setelah Pernyataan Efektif, Perseroan akan tunduk pada peraturan-peraturan OJK yang mengatur mengenai perubahan pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi atau restrukturisasi Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor dalam Perseroan, wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan untuk pihak sebagaimana dimaksud berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% dari saham yang disetor dalam Perseroan baik dalam 1 atau beberapa transaksi. Laporan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT BCA Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ipo@ciptadana.com atau e-ipo@bcasekuritas.co.id, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah menerima pesan dari pemodal melalui *email*.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 13 April sampai dengan tanggal 18 April 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham Yang Ditawarkan harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Ciptadana Sekuritas Asia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp325.149.184.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu Rupiah) termasuk dalam Penawaran Umum Golongan II. Batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat yang digunakan adalah paling sedikit sebesar Rp37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yaitu 11,53% (sebelas koma lima tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham untuk porsi Penjatahan Pasti.

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 18 April 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 88,47% (delapan puluh delapan koma empat tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada Tanggal Pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 13 April sampai dengan tanggal 18 April 2022, yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK

PT Ciptadana Sekuritas Asia

Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Indonesia
Telepon: (+6221) 2557 4800
Faksimili: (+6221) 2557 4900
website: www.ciptadana.com
email: customerservice@ciptadana.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA
Grand Indonesia, Lantai 41
Jakarta 10310
Indonesia
Telepon: (+6221) 2358 7222
Faksimili: (+6221) 2358 7250
website: www.bcasekuritas.co.id
email: e-ipo@bcasekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta 14240
Telepon: +62-21 2974 5222
Faksimili: +62-21 2928 9961

Halaman ini sengaja dikosongkan